

Vol. 10, No. 1
Januari 2024

Article History

Received: 28/08/2023

Revised: 30/09/2023

Accepted: 17/10/2023

Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU

Juan Matheus^{1*}, Ariawan Gunadi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Email : juanmatheus5202@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Email : ariawangun@gmail.com

*surel korespondensi (email correspondence): juanmatheus5202@gmail.com

Abstract: In recent years, the advancement of information and communication technology has made the circulation of personal data in Indonesia difficult to control, and cases of personal data breaches that harm consumers have often occurred. As a country that has specific regulations protecting personal data, there is a need for an overseeing institution to monitor the circulation of such personal data. However, up to this day, the government has not established this institution, causing uncertainty regarding the implementation of Law 27/2022. In conducting this research, the Author adopted a normative juridical research method, involving various approaches such as statute approach, conceptual approach, and comparative approach, with the aim of gaining a deeper and more comprehensive understanding of the analyzed issue. Based on the conducted analysis, the Author finds that the establishment of a Personal Data Protection Supervisory Institution would bring about numerous positive benefits, therefore this institution needs to be established promptly for Indonesia to achieve adequacy status. However, the form of this institution is still under debate as attaching it to the Ministry of Communication and Informatics may lead to a conflict of interest. In essence, Indonesia already has several independent state institutions, one of which is the Indonesia Competition Commission. Indonesia Competition Commission is an independent state institution with a quasi-judicial model that cannot be intervened by any party in its handling, decision-making, or investigation of competition cases. Hence, drawing lessons from Indonesia Competition Commission, the Author's view is that the Personal Data Protection Supervisory Institution should ideally be established as an independent state institution due to the similarities it shares with Indonesia Competition Commission.

Keyword : Personal Data Protection Law; Independent Supervisory Commission; Digital Economy

Abstrak: Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat peredaran data pribadi di Indonesia menjadi sulit dikendalikan bahkan kerap kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat selaku konsumen. Sebagai negara yang telah mempunyai regulasi khusus yang melindungi data pribadi tentunya membutuhkan suatu lembaga yang berperan mengawasi peredaran data pribadi tersebut. Namun, hingga hari ini lembaga tersebut belum dibentuk oleh Pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap implementasi UU No. 27 Tahun 2022. Dalam proses penyelenggaraan penelitian ini, Penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan beragam seperti *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis menemukan bahwa kehadiran Lembaga Pengawas PDP memiliki banyak manfaat positif sehingga lembaga ini harus segera dibentuk agar Indonesia mencapai status *adequacy*. Meski demikian, bentuk dari lembaga ini masih diperdebatkan karena apabila dilekatkan dengan Kominfo maka dapat menimbulkan *conflict of interest*. Sejatinya, Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah lembaga negara independen yang mana salah satunya adalah KPPU. KPPU sendiri merupakan lembaga negara independen dengan model *quasi-judicial* yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun dalam melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, berkaca dari KPPU maka Penulis berpandangan bahwa Lembaga Pengawas PDP haruslah dibuat dalam bentuk lembaga negara independen sebagai bentuk paling ideal karena memiliki sejumlah kemiripan antara KPPU dan Lembaga Pengawas PDP.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Data Pribadi; Komisi Pengawas Independen; Ekonomi Digital

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan perubahan berarti pada tataran kehidupan yang merestrukturisasi dunia menjadi tanpa batas (*the borderless world*). Hal tersebut ditandai dengan masifnya penggunaan alat-alat berbasis teknologi (*technology based*) seperti *personal computer*, *smartphone*, dan *internet*. Jika kita melihat dari waktu ke waktu, sangat terlihat adanya disparitas teknologi saat ini dengan masa lalu. Seperti halnya dahulu, umumnya orang akan membeli melalui koran atau surat kabar untuk mendapatkan informasi apabila ingin mendapatkan informasi. Kini hanya dengan menggunakan *smartphone* saja orang-orang sudah bisa dengan mudah mendapatkan ribuan informasi melalui *internet*.

Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada pertumbuhan *digital economy* di Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang menduduki peringkat keempat dalam hal jumlah pengguna *internet*, telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam ekonomi digitalnya. Pertumbuhan ini terjadi dengan cepat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai angka 67 persen. Data ini diperkuat oleh temuan dari laporan e-Economy

SEA tahun 2022¹ Dalam laporan tersebut terungkap bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai US\$77 miliar, mengalami peningkatan 22% dari tahun 2021 Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi. Bahkan, proyeksi menunjukkan bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025.

Meski demikian, pesatnya kemajuan teknologi yang serba digital dalam bidang ekonomi, tidak serta-merta membawa kontribusi yang bersifat positif. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi dapat menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Sebagaimana diketahui, platform layanan transaksi digital dalam menawarkan produk dan layanan membutuhkan data pengguna untuk memaksimalkan layanannya. Seringkali ketika seorang konsumen melakukan transaksi digital yang memanfaatkan internet harus meng-*input* data-data pribadi tertentu yang tak jarang menimbulkan potensi penyalahgunaan data tersebut dan potensi serangan tindak pidana siber akibat tingginya penggunaan data terhadap industri *digital economy* yang berujung pada pembobolan data pribadi. Bahkan Pratama Pershada mengemukakan bahwa dari bulan Januari 2021 hingga bulan November 2021 telah terjadi 1,3 miliar percobaan serangan siber ke Indonesia yang sebagian menyerang ke sektor *e-commerce* dan *Financial Technology*.²

Salah satu contoh peristiwa pembobolan data adalah kasus pembobolan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bulan Mei 2021 yang mana sebanyak 279 juta data penduduk diretas dan dibobol meliputi beberapa data pribadi dari peserta BPJS seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, hingga informasi gaji yang menyebabkan kerugian materiil mencapai 600 triliun Rupiah.³ Tidak hanya itu, ada contoh lain yang terkait dengan kebocoran data yang melibatkan peristiwa peretasan terhadap 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun pengguna merchant pada platform *e-commerce* Tokopedia pada tanggal 25 Maret 2020. Kejadian ini melibatkan informasi seperti nama lengkap, *password hash*, alamat *email*, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Informasi-informasi tersebut kemudian dijual dengan nilai sekitar 5.000 Dolar Amerika atau sekitar Rp 76,6 juta Rupiah Indonesia (nilai kurs tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah per tanggal 19 Agustus 2023 adalah Rp 15.321).⁴

Peristiwa bocornya data pribadi masyarakat Indonesia yang sering terjadi membuktikan bahwa perlindungan data pribadi masih sangat rentan dan dapat mengancam masa depan pertumbuhan industri *digital economy*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik

¹ Google, Temasek, dan Bain Company, "e-Cconomy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity," 2022.

² Liputan6, "Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021," *Liputan6.com*, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021>.

³ Muh Iqbal, "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!," *CNBC Indonesia*, 2021.

⁴ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP," *Kompas.com*, 2020, <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>.

Indonesia menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang dialami oleh Indonesia, terutama terkait dengan pelanggaran data yang bukan hanya berdampak pada pihak swasta, melainkan juga terhadap pihak Pemerintah Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi, khususnya di sektor perdagangan elektronik, masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.⁵ Ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi masih belum mencapai tingkat maksimal.

Padahal data pribadi sesungguhnya adalah hak setiap individu yang dijamin dalam Konstitusi kita. Perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya sekadar mengacu pada aspek keamanan data, melainkan juga bertujuan untuk menjamin bahwa data merupakan hak fundamental dan kebebasan yang tetap terjaga dengan perlindungan hukum. Perlindungan data pribadi secara implisit dapat kita temukan dalam pasal pada norma Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UUD NRI 1945"). Amanat dalam Konstitusi ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU No. 27 Tahun 2022"). Tujuan disahkannya adalah sebagai bentuk respon Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang untuk selanjutnya disebut dengan "DPR RI") atas terjadi kasus pelanggaran terhadap perlindungan data khususnya peristiwa kebocoran data pribadi yang kerap kita jumpai akhir-akhir ini.

UU No. 27 Tahun 2022 menjadi sebuah angin segar bagi dunia bisnis karena peraturan ini menjadi bukti komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi persoalan terkait terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi yang silih berganti dan seperti tidak ada ujungnya. Namun, dari isu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022, terdapat ketentuan yang hingga hari ini menimbulkan perdebatan yakni, pendirian lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan perlindungan data pribadi. Sesungguhnya perihal lembaga ini telah dijelaskan oleh tim perumus UU No. 27 Tahun 2022 dalam Pasal 58 hingga Pasal 61 yang mencakup aspek-aspek seperti tugas, fungsi, dan prosedur lembaga yang diarahkan untuk menangani permasalahan PDP. Meski demikian, terdapat polemik dalam masyarakat mengenai bentuk konkret dari lembaga yang ditetapkan dalam UU tersebut. Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2022 mengisyaratkan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi (Lembaga Pengawas PDP) berada di bawah naungan melalui penetapan presiden dan lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keraguan bahkan berpotensi terjadi *conflict of interest* apabila nantinya Pemerintah melakukan kesalahan dalam pengelolaan data pribadi masyarakat karena Pemerintah akan menjadi pengendali data sekaligus pengawas terhadap dirinya

⁵ BPKN, "Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," 2020, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>.

sendiri mengingat UU No. 27 Tahun 2022 tidak hanya mengatur swasta tetapi juga mengatur badan publik.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait urgensi pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang memiliki peran mengawasi perlindungan data pribadi dalam konteks ekonomi digital. Penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP jika kita mengacu pada institusi serupa yang sudah ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penyelenggaraan penelitian ini, Penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan beragam seperti *statute approach* dan *conceptual approach* dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data melalui *library research*, yang mencakup pencarian bahan hukum melalui sumber tertulis dan internet yang relevan terkait isu yang tengah dipelajari. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang ditemukan dan dianalisis melalui penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta sumber-sumber non-hukum. Upaya penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui media internet dan situs web yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Setelah data terkumpul, metode analisis data yang digunakan akan diimplementasikan secara terstruktur, diikuti dengan penyajian yang deskriptif dan evaluatif oleh Penulis. Selanjutnya, keseluruhan data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang urgensi serta bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP.

PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi yang Fundamental

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas terhadap kecepatan jaringan internet. Secara bersamaan, ketika seseorang ingin mengakses fasilitas tersebut tentunya dibutuhkan informasi dari calon pengguna berupa data pribadi. Menurut Pasal 4 ayat (1) *European Union General Data Protection Regulation 2016/679* (yang untuk selanjutnya disebut dengan "EU GDPR"), sebuah data dapat disebut sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data. Lebih lanjut, UU No. 27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai "*data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.*"

Konsep perlindungan terhadap data pribadi pada awalnya berkembang dari

pemikiran mengenai perlindungan data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental dicetuskan oleh Warren dan Brandeis merumuskan bahwa privasi merupakan hak untuk menikmati kehidupan seseorang serta hak untuk dihormati dalam perasaan dan pemikirannya, yang tidak boleh diusik oleh pihak lain (*right to be alone*)⁶. Pernyataan tersebut dipertegas dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang untuk selanjutnya disebut dengan "ICCPR") pada *General Comment Human Rights Committee No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation* dan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa, "*no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*"

Berkaca pada hal tersebut, sebagai negara hukum maka sudah sewajibnya Pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bentuk hak asasi yang fundamental. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Scheltema sebagaimana disebutkan dalam kutipan oleh Ahmad Redi, yang mengidentifikasi lima ciri pokok dari negara yang didasarkan pada hukum (Negara Hukum/*Rechtsstaat*). Salah satu dari ciri-ciri ini melibatkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia yang menghargai martabat setiap individu.⁷ Di tingkat nasional, perlindungan data pribadi sendiri merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental dan telah mendapatkan jaminan perlindungan secara konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H UUD NRI 1945. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*" sementara pada Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun*". Mandat ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU No. 11 Tahun 2008") pada Penjelasan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam ranah hak pribadi, yang juga dikenal sebagai hak privasi. Terbaru, dengan pengesahan UU No. 27 Tahun 2022, semakin diperkuat keberadaan perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai jaminan bagi hak-hak asasi masyarakat.

Dengan adanya regulasi-regulasi yang menetapkan hak perlindungan data pribadi sebagai HAM yang bersifat fundamental tersebut mencerminkan bahwa negara hadir

⁶ Upik Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. oleh Tarmizi, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

untuk melindungi setiap warganya baik itu perlindungan kepada jiwa dan raga seseorang termasuk perlindungan pada data pribadi⁸. Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “.... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”.

B. Hubungan Perlindungan Data Pribadi dengan *Digital Economy*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah mengubah pola transaksi yang mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan dengan bertransaksi secara elektronik melalui jaringan internet. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berlokasi di Kawasan ASEAN memiliki potensi besar sebagai pasar yang mendukung pertumbuhan *digital economy*. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nilai transaksi digital masyarakat tumbuh pesat mencapai 399,6 triliun Rupiah pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebanyak 30,84 persen jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2021.⁹ Bahkan Bank Indonesia memprediksi nilai tersebut akan kembali melonjak 23,9 persen hingga mencapai 495,2 triliun Rupiah pada tahun 2023 dengan didukung akses infrastruktur digital yang semakin mudah, seperti harga ponsel yang terjangkau dan ketersediaan internet. Banyaknya pengguna transaksi elektronik semakin menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era *digital economy*.

Baik kita sadari maupun tidak dalam era *digital economy* saat ini, peredaran dan pemanfaatan data khususnya data pribadi menjadi semakin sulit untuk diatur. Terjadinya distorsi dalam pemanfaatan teknologi internet yang merambah berbagai aspek menyebabkan pemilik data kehilangan kendali terhadap data pribadi mereka. Situasi ini berdampak pada urgensi perlindungan terhadap informasi pribadi. Tujuannya adalah memastikan bahwa hak dan privasi data konsumen tidak dirusak oleh siapa pun, entitas apapun, atau lembaga manapun tanpa wewenang yang sesuai sesuai dengan regulasi yang berlaku di era *digital economy*. Westin sebagaimana yang dikutip oleh Eka Martiana Wulansari mengemukakan pendapat yang senada, menurutnya konsep perlindungan data berupa hak privasi sendiri mengisyaratkan bahwa setiap pemilik data mempunyai hak untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diberikan atau tidak kepada pihak lain serta hak untuk menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi karena pemrosesan informasi dengan ketersediaan data tanpa persetujuan pemilik data memiliki dampak negatif terhadap privasi konsumen.¹⁰

⁸ Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.

⁹ Kristantyo Wisnubroto, "Transaksi Uang Elektronik Melejit," *Indonesia.Go.Id*, 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.

¹⁰ Eka Martiana Wulansari, "Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah*

Pentingnya regulasi dalam perlindungan data pribadi menjadi semakin signifikan di tengah era ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar data pribadi tidak disalahgunakan, terutama ketika data tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis¹¹. Peningkatan perlindungan data pribadi akan mengarahkan Indonesia pada posisi sejajar dengan negara-negara yang memiliki perekonomian maju, selain itu akan menguatkan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi. Fenomena ini muncul karena setiap informasi yang tersimpan memiliki potensi untuk berdampak pada transformasi digital dalam ekonomi suatu negara¹². Seperti yang kita pahami, penghimpunan dan pengolahan informasi pribadi tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk keperluan layanan masyarakat dan urusan politik, tetapi juga oleh entitas swasta dengan motivasi yang bersifat ekonomis. Masyarakat mungkin akan merasa ragu dan cemas untuk melakukan transaksi digital jika mereka merasa bahwa kerahasiaan dan integritas data pribadi mereka berada dalam risiko yang signifikan¹³. Bahkan berpotensi menimbulkan stagnasi pertumbuhan ekonomi yang berimbang pada kerugian finansial negara karena membuat gairah dan kepercayaan investor untuk berinvestasi menjadi berkurang. Rosadi dan Pratama juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi memiliki peran krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan dalam lingkungan daring (*online trust*), yang pada gilirannya akan semakin mendorong pertumbuhan *digital economy* di Indonesia¹⁴.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya perlu memberikan perlindungan terhadap privasi konsumen dari arus informasi bebas global melalui serangkaian mekanisme yang sesuai, yaitu kontrol, pengamanan, transparansi, dan adanya persetujuan terkait bagaimana pengumpulan dan penggunaan data pribadi masyarakat dan pelaku bisnis sebagai kunci dari permasalahan bisnis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan pengembangan *digital economy*. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman terutama berkaitan dengan penyimpanan data ketika melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 berjalan dengan efektif demi menjamin keamanan privasi dan data pribadi masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia bisnis.

C. Perlunya Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Mengawasi Perlindungan Data Pribadi di Era *Digital Economy*

Hukum dan Keadilan 7, no. 2 (2021): 265–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9214>.

¹¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL," *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216, <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.

¹² Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110, <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

¹³ Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.

¹⁴ Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan jumlah transaksi digital terbesar global. Tentunya hal ini menjadi ironi mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki sebuah lembaga yang secara spesifik bertugas mengawasi data pribadi dalam transaksi digital guna memastikan kenyamanan bagi warga negara Indonesia. Berkaca pada hal tersebut maka wacana pembentukan Lembaga Pengawas PDP menjadi sangat *urgent* saat ini mengingat keberlakuan UU No. 27 Tahun 2022 akan mulai dijalankan dalam waktu dekat pada tahun 2024. Lembaga ini dapat memberikan pedoman teknis untuk pemrosesan data pribadi, mulai dari bagaimana mengumpulkan data untuk marketing, apa yang boleh dan tidak boleh dan aturan yang sangat teknis, seperti bagaimana membuat *cookies technology*. Selain itu, komisi ini bertujuan untuk memastikan keefektivitasan pelaksanaan kebijakan privasi dan peraturan terkait perlindungan data pribadi mengingat ruang lingkup UU No. 27 Tahun 2022 berlaku bagi individu, badan privat maupun lembaga publik, maka ide pembentukan Lembaga Pengawas PDP menjadi sangat relevan.

Berbicara mengenai fungsi pada prinsipnya, Lembaga Pengawas PDP berfungsi sebagai regulator guna memastikan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, menyelesaikan sengketa data pribadi, melakukan koordinasi dan negosiasi kepada lembaga-lembaga terkait serta menegakkan keadilan apabila badan publik ataupun privat terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya berbeda dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang terfokus pada beberapa aspek, seperti melakukan penilaian atas kesesuaian dengan regulasi, merespons dan menangani laporan serta pengaduan terkait pelanggaran atau kebocoran data, mengevaluasi laporan dari penyelenggara sistem elektronik (PSE), memastikan bahwa kewajiban mitigasi oleh PSE dilaksanakan pada tahap awal, menilai pelaksanaan hak-hak pemilik data yang disediakan oleh PSE, serta mengenakan sanksi jika diperlukan.

Kehadiran Lembaga Pengawas PDP memberikan banyak manfaat positif. Pertama, salah satu parameter yang fundamental guna menentukan kesetaraan level (*adequacy of level*) hukum perlindungan data yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain. menjadi prasyarat penting ketika melakukan *transfer data* dalam skala internasional, baik yang dilakukan antara pemerintah maupun sektor swasta. Ini penting guna memastikan perlindungan data bagi individu yang data pribadinya sedang diproses, mengingat data tersebut sering kali melewati batas negara (*cross-border*). Jika negara yang menjadi tujuan dari *transfer data* tersebut dianggap belum memiliki standar perlindungan yang cukup memadai maka negara tersebut wajib menerapkan beberapa syarat tambahan dalam perjanjian yang disepakati antar kedua pihak. Salah satu contoh negara yang melarang untuk melaksanakan *transfer data* ke luar wilayah negaranya adalah Malaysia dan negara-negara Skandinavia. Pemerintah Malaysia melarang pihak pengelola data manapun ingin mengirim data ke luar wilayah yurisdiksi kecuali negara yang dituju

sanggup menyelenggarakan perlindungan terhadap data dan informasi pribadi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia.

Kedua, lembaga ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat kegiatan bisnis global dan mempromosikan perkembangan ekosistem *digital economy* yang mendukung bagi para investor. Selain itu, membuka pasar yang lebih luas bagi industri bisnis *data storage* seperti komputasi awan di Indonesia. Ketiga, pembentukan Lembaga Pengawas PDP merupakan perwujudan perlindungan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum terhadap konsumen. Sebagaimana teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang terdiri atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya lembaga yang menjamin pengawasan perlindungan data pribadi maka akan menghilangkan kekhawatiran konsumen akan data pribadi miliknya dijual atau dipergunakan tanpa sepenuhnya mengetahui konsumen serta semakin meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya pada sistem keuangan berbasis teknologi seperti *financial technology* dapat meningkat. Hal tersebut semakin mempertegas keurgensian dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP pada era *digital economy*.

Pembentukan lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi harus segera direalisasikan dalam waktu dekat mengingat masa Presidensi G20 Indonesia akan berakhir. Kegiatan G20 ini merupakan event yang sangat penting berkaitan dengan kedaulatan data pribadi sebab salah satu agenda yang akan dibahas adalah kebijakan *cross-border data flow* dan *data free flow with trust*. Agenda tersebut semakin menegaskan bahwa data khususnya data pribadi memainkan peran yang sangat penting untuk memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi paska Pandemi Covid-19 pada era *digital economy* sehingga perlu dilindungi dengan sebaik mungkin. Presidensi G20 merupakan momentum emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia peduli terhadap sektor perlindungan data pribadi dengan membentuk Lembaga Pengawas PDP guna mengurangi risiko pada stabilitas sistem keuangan, mendukung pembangunan perekonomian nasional, dan menjaga keamanan data milik investor.

D. Lembaga Negara Independen Sebagai Bentuk Ideal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi

Saat ini perdebatan mengenai bagaimana bentuk ideal dari Lembaga Pengawas PDP masih terus bergulir. Pada satu sisi, Pemerintah masih menginginkan bahwa pengawasan perlindungan data pribadi tetap dikelola oleh Kominfo. Namun, dari sudut pandang lain, beberapa pakar hukum mengemukakan bahwa bila Lembaga PDP di bawah naungan kementerian, ada potensi konflik kepentingan karena UU No. 27 Tahun 2022 mengkategorikan Kementerian sebagai entitas publik yang menjadi salah satu subjek perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kata lain, sulit untuk menjaga independensi dari Lembaga PDP jika lembaga ini terikat dengan Kominfo, karena akan mengawasi entitas yang sama. Ini bertentangan dengan prinsip *nemo judex in causa sua*, yang mengindikasikan bahwa

seseorang tidak seharusnya mengawasi dirinya sendiri, dan dapat menimbulkan potensi konflik Kepentingan.

Sejatinya, Penulis berpandangan bahwa menghindari terjadinya *conflict of interest* maka Lembaga Pengawas PDP haruslah berjalan independen. Istilah 'independen' yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua interpretasi, yakni 'yang berdiri sendiri' dan 'tidak terikat pada pihak lain'. Menurut definisi dalam Black's Law Dictionary, kata 'independen' dapat diartikan sebagai tidak bergantung, tidak terikat pada kendali, pembatasan, modifikasi, atau pembatasan sumber daya yang berasal dari luar. Metia Winati Muchda, dkk berpandangan bahwa yang dimaksud dengan 'independen' adalah suatu situasi dan kondisi dimana tidak ada orang atau pihak manapun yang dapat mengikat pihak lainnya serta terbebas dari keterlibatan pihak tertentu¹⁵. Dengan demikian, independen dapat disimpulkan sebagai keadaan dimana satu pihak tertentu tidak terafiliasi dan terbebas dari segala intervensi dan pengaruh dari pihak manapun.

Pada era demokrasi modern yang sedang berlangsung saat ini, perkembangan dari konsep kelembagaan negara telah mengakselerasi terciptanya sejumlah lembaga negara baru yang mempunyai tugas dan fungsi khusus. Kehadiran lembaga tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara utama (*Main State's Organ*) sehingga diciptakanlah lembaga negara pembantu (*Auxiliary State's Organ*) yang berfungsi untuk membantu lembaga negara utama (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Para pakar hukum tata negara menyebutkan nama lembaga ini dengan berbagai istilah dikarenakan belum adanya ketentuan terkait nomenklatur yang disepakati bersama. Salah satu dari istilah yang dipakai adalah lembaga negara independen (LNI) semu negara (*quasi*) dikarenakan lembaga tersebut diidealkan dapat bersifat mandiri dan kedudukannya berada di luar lembaga negara utama, bahkan tak jarang *auxiliary state's organ* memiliki tugas dan fungsi yang bersifat campuran dari *trias politica*. Bahkan secara historis, salah satu alasan LNI didirikan adalah untuk mengendalikan kekuasaan yang berlebihan dari lembaga eksekutif yang terlalu besar (*heavy executive*) yang pada masa orde baru terlalu *superpower*.¹⁶

Sepanjang era Reformasi telah terbentuk beberapa LNI di Indonesia, salah satunya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"). KPPU merupakan LNI berbentuk *quasi-judicial* yang bersifat independen, di mana dalam melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha tidak terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu pemerintah maupun pihak lain yang memiliki

¹⁵ Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 4 (2014): 75–92.

¹⁶ Riskayati Subandi dan Fitriani Ahlan Sjarif, "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3

konflik Kepentingan.¹⁷ Hal ini berlaku meskipun KPPU menjalankan tugasnya dengan pertanggungjawaban kepada presiden. KPPU memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tidak hanya untuk mengatur ketertiban dalam dunia persaingan usaha, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan serta memelihara lingkungan persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU memiliki peran utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah persaingan usaha, namun perlu dicatat bahwa KPPU bukanlah suatu badan peradilan khusus yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Menurut Metia, Maryati, dan Dasrol, independensi dari suatu lembaga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yang berbeda. Pertama, independensi institusional (*Institutional Independence*) yang berarti lembaga tersebut tidak terikat dengan kekuasaan eksekutif, bebas dari kekuasaan legislatif, serta bebas dari lembaga politik. Kedua, independensi fungsional (*functional independence*) yang berarti lembaga tersebut bebas dalam menentukan bentuk penerapan dari kebijakan yang dianggap berguna untuk meraih visi dan misinya. Ketiga, independensi organisasional (*organizational independence*) yang berarti bentuk pencegahan terhadap intervensi politik serta menjaga integritas yang dimiliki oleh setiap personel lembaga tersebut. Jika kita membahas mengenai KPPU maka kita bisa mengklasifikasikan KPPU ke dalam katagori *institutional independence* karena KPPU beroperasi tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pemerintah atau entitas lainnya dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang untuk selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999") serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

Posisi kelembagaan KPPU, yang terletak di luar lembaga negara pokok, memberinya tanggung jawab yang mencakup kedua cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif dan yudikatif. Sebagai contoh, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada KPPU untuk menangani kasus pelanggaran persaingan usaha. Pasal ini memiliki dua jenis wewenang, yaitu (a) hingga (d) yang berkaitan dengan cabang eksekutif dan (e) hingga (k) yang berkaitan dengan cabang yudikatif. KPPU dapat melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran persaingan usaha. Dengan statusnya sebagai lembaga independen dan kewenangannya dalam mengadili pelanggaran persaingan usaha, maka KPPU dapat dianggap sebagai lembaga *quasi-judicial* yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan transparansi dalam persaingan usaha. Wewenang yang diberikan menjadikan KPPU berperan layaknya 'wasit' melakukan pengawasan dan memberikan sanksi eksekutorial terhadap individu atau entitas yang melanggar ketentuan UU 5/1999.¹⁸

¹⁷ Eki Furqon dan Helvan Subia Effendi, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 323–335.

¹⁸ Rusmini dan Juniar Hartikasari, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Kenegaraan di

Secara umum di dunia ada dua cara pembentukan Lembaga Pengawas PDP, yakni: (1) membentuk lembaga pengawasan yang bersifat independen serta mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada undang-undang; dan (2) model yang berbasis kementerian. Cara pembentukan yang pertama telah digunakan oleh banyak negara seperti Singapura, Mayalsia, Korea Selatan, dan Hing Kong. Sedangkan untuk cara pembentukan yang kedua telah digunakan oleh berbagai negara seperti Estonia, Hungaria, Malta, Serbia, dan Thailand. Sejatinya konsep pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang bersifat independen bukanlah sesuatu yang baru dan sudah dipakai di banyak negara. Gagasan mengenai independensi kelembagaan Lembaga Pengawas PDP sendiri telah tercantum dalam EU GDPR (peraturan di Uni Eropa yang menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam menyusun UU No. 27 Tahun 2022) yang mewajibkan pembentukan komisi pengawas independen bagi negara-negara Eropa. Selain itu, dalam *UN Guidelines for The Regulation of Computerized Personal Data Files* 1990 merumuskan pentingnya otoritas independen sebagai salah satu prinsip dasar dalam pembentukan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi ini seringkali menjadi acuan oleh berbagai negara karena memiliki standar perlindungan data paling tinggi, komprehensif, dan modern.

Konsep dari pembentukan komisi pengawas independen telah digunakan oleh Korea Selatan Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Personal Information Protection Act 2011 yang mengatur mengenai Personal Information Protection Commission (PIPC) dimana komisi tersebut bersifat independen dalam melakukan tugas dan fungsi yang menjadi wewenangnya meski pada awalnya dibentuk di bawah naungan Pemerintah. Dalam membentuk Lembaga Pengawas PDP, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pasal 52 EU GDPR menyebutkan terdapat 5 (lima) prasyarat, antara lain kelembagaan bebas dari pengaruh eksternal, independensi dari kepemimpinan/komisioner, independensi fungsional, independensi personel, dan independensi anggaran. Pertama dalam hal kelembagaan, Lembaga Pengawas PDP dapat berperan sebagai *state auxiliary organ* yang memiliki kedudukan setingkat dengan kementerian serta tidak berada dalam naungan kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini sejalan dengan *United Nations General Assembly* melalui Resolusi Majelis Umum 68/167 di tahun 2014 yang menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk mendirikan atau mempertahankan suatu badan supervisi independen sehingga pemerintah tidak menjadi aktor tunggal sebagai pengawas, regulator, dan pengendali data pribadi.

Kedua, terkait independensi komisioner. Komisioner Lembaga Pengawas PDP haruslah bebas dari *conflict of interest* karena sikap netralitas dan ketidakberpihakan dari komisi ini merupakan faktor yang sangat penting mengingat hanya komisi tersebut yang akan benar-benar berada di antara pihak industri dan pihak pemerintah dalam

mengawasi penggunaan data pribadi masyarakat. Pemilihan calon komisioner Lembaga Pengawas PDP dapat dilakukan berdasarkan usulan Presiden dan proses seleksi oleh DPR. Pemerintah dapat menggunakan mekanisme rekrutmen yang dimulai dari pembentukan panitia seleksi oleh Presiden (terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan akademisi) yang akan mengusulkan nama-nama calon komisioner pada fase seleksi administrasi untuk disampaikan kepada Presiden. Usulan yang diterima oleh Presiden haruslah berjumlah tiga kali lipat dari calon yang dipilih (dalam artian apabila jumlah komisioner yang akan dipilih adalah 9 orang, maka jumlah calon komisioner yang diusulkan Presiden haruslah berjumlah 27 orang) karena komisioner yang berjumlah ganjil akan memudahkan proses pengambilan keputusan. Dari nama-nama calon tersebut, nantinya Presiden akan mengajukan nama calon yang dinilai tepat kepada DPR untuk menjalani proses uji seleksi kepatutan dan kelayakan. Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden akan menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Pengawas PDP.

Ketiga, berkaitan dengan independensi fungsional dalam menjalankan tugas-tugasnya maka komisi ini harus dilengkapi setidaknya dengan kewenangan investigasi, kewenangan korektif, kewenangan dan kuasa penasihat, kewenangan koordinasi dan negosiasi, dan kewenangan lain terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, independensi fungsional Lembaga Pengawas PDP haruslah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan turunan dari UU PDP agar tugas dan fungsinya menjadi jelas. Suatu regulasi tidak akan berjalan dengan efektif jika dalam penerapannya tidak didukung oleh kewenangan untuk melakukan penegakan yang kuat dan prosedur ganti rugi yang pantas walaupun kemampuan regulator untuk memberikan hukuman masih terbatas. Keempat, terkait dengan independensi personel menekankan personel lembaga harus dapat menahan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan tugas mereka sebagai pengawas. Kelima terkait independensi anggaran, Lembaga Pengawas PDP dapat memperoleh anggaran dari sanksi yang berasal dari badan publik atau privat yang melanggar. Apabila yang melanggar adalah korporasi maka Lembaga Pengawas PDP dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar kepatuhan perlindungan data pribadi sebesar 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran di seluruh dunia merujuk kepada ketentuan yang diatur pada UU No. 27 Tahun 2022.

KESIMPULAN

Pada era *digital economy*, masyarakat semakin sering menggunakan data pribadi untuk keperluan transaksi digital tanpa mengetahui bahwa data pribadi merupakan komponen yang sangat berharga dan kerapkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental menjadi sesuatu yang sudah seharusnya dilindungi. Salah satu cara melindungi data pribadi adalah melalui regulasi hukum. Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 merupakan bukti bahwa Pemerintah menyadari

betapa berharganya data di era *digital economy* saat ini. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman.

Untuk memastikan agar regulasi ini dijalankan dengan baik, UU No. 27 Tahun 2022 mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia. Namun, hingga saat ini Pemerintah dan DPR belum menemui kata sepakat mengenai bentuk Lembaga Pengawas PDP. Dalam konteks pembentukan Lembaga Pengawas PDP, Penulis berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggunakan LNI sebagai bentuk ideal Lembaga Pengawas PDP yang memiliki kewenangan sebagai *quasi-judicial* di bidang pengawasan terhadap perlindungan data pribadi setelah berkaca pada karakteristik dari KPPU sebagai LNI dalam bidang pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pembentukannya sama-sama diamanatkan oleh undang-undang; (2) kesamaan tanggung jawab yang dipikul antara KPPU dan Lembaga PDP untuk menjaga iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepercayaan konsumen dan investor; dan (3) kemiripan antara kewenangan *quasi-judicial* yang dimiliki oleh KPPU dan Lembaga Pengawas PDP sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Di sisi lain, apabila nantinya Pemerintah Indonesia memutuskan LNI dengan model *quasi-judicial* sebagai bentuk Lembaga Pengawas PDP maka Penulis meyakini lembaga ini dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini telah dikecewakan dengan kinerja dari Kemenkominfo yang tidak serius dalam mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKN. "Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," 2020. <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>.
- Dewi Rosadi, Sinta, dan Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110.
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.
- Furqon, Eki, dan Helvan Subia Effendi. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 323–35.
- Google, Temasek, dan Bain Company, "e-Economy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity," 2022.
- Iqbal, Muh. "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!" *CNBC Indonesia*, 2021.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA

- EKONOMI DIGITAL." *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.
<https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.
- Liputan6. "Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021." *Liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021>.
- Muchda, Metia Winati, Maryati Bachtiar, dan Dasrol. "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 4 (2014): 75–92.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP." *Kompas.com*, 2020. <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Diedit oleh Tarmizi. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rusmini, dan Juniar Hartikasari. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistim Kenegaraan di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2021): 165–71.
- Subandi, Riskayati, dan Fitriani Ahlan Sjarif. "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3.
- Wisnubroto, Kristantyo. "Transaksi Uang Elektronik Melejit." *Indonesia.Go.Id*, 2023. <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.
- Wulansari, Eka Martiana. "Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2021): 265–89.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 18/05/2023, Diperbaiki: 03/07/2023, Diterbitikan: 04/07/2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI KREDIT PINJAMAN ANGSURAN MODAL KERJA OLEH KOPERASI DALAM PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT

Ricky¹, Ariawan Gunadi ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: Rickyzhu59@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: Ricky

ABSTRACT

This study examines the form of legal protection against credit default on working capital installment loans by cooperatives. The type of data used in this research is secondary data, namely data that is not obtained directly from the field or the community, but through literature studies by reviewing and studying books, literature, journals, and internet data. The research approach used is an approach to systematic law, namely research conducted on certain laws and regulations or registered law. The data collection technique used was a literature study, while the data analysis technique was carried out qualitatively. The results obtained from this legal research are a form of legal protection against default on working capital installment loans by cooperatives. So that the Defendant's responsibility is in default for the occurrence of default on working capital installment loan loans by savings and loan cooperatives based on Decision Number 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT. Thus the Defendants did not fulfill their abilities, So it can be concluded that the problem is how is the legal protection for the parties in cases of loan default based on court decisions Number 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT and namely to make payments for their obligations, so that thus the Plaintiffs had sufficient reasons according to law that the Defendants both individually and jointly had defaulted / broken promises / defaults because they did not pay their obligations to the Plaintiffs.

Keywords: Default, Legal Protection, Cooperative

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap wanprestasi kredit pinjaman angsuran modal kerja oleh koperasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari

buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk perlindungan hukum yang terhadap wanprestasi kredit pinjaman angsuran modal kerja oleh koperasi. Sehingga tanggung jawab Tergugat dalam wanprestasi atas terjadinya wanprestasi kredit pinjaman angsuran modal kerja oleh koperasi simpan pinjam berdasarkan Putusan Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT. Dengan demikian Para Tergugat tidak memenuhi kesanggupannya yaitu melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat cukup alasan menurut hukum bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan cidera janji/ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahannya adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam kasus wanprestasi kredit pinjaman berdasarkan putusan pengadilan Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT dan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.

Kata Kunci: Koperasi. Perlindungan Hukum, Wanprestasi,

PENDAHULUAN

Sebagian masyarakat di Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah perekonomian mereka, dimana mereka tidak dapat memenuhi segala kebutuhan untuk hidupnya, dalam aktivitas sehari-hari kebutuhan dana untuk memutar perekonomian dimasyarakat semakin meningkat, dimana satu sisi ada orang yang memiliki dana lebih namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya dan disisi lain ada orang yang memiliki kemampuan berusaha namun terhambat karena kekurangan dana.¹ Secara perlahan namun pasti, perekonomian Indonesia semakin memperlihatkan perbaikan dan peningkatan sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik pada masa lalu. Salah satu indikator tersebut diperlihatkan dengan semakin berkembangnya minat dan keberanian untuk memulai usaha sendiri sebagai wiraswasta baik dalam skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Tidak setiap pengusaha atau wisawata memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk dapat mengembangkan usaha yang dicita-citakannya, sehingga dibutuhkan bantuan finansial melalui instrumen pendanaan seperti pinjaman dan investasi. Sebagai salah satu instrumen pendanaan, pinjaman baik itu kepada individu maupun badan hukum diantaranya koperasi.

Koperasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki anggota orang- perorangan atau badan hukum koperasi yang memegang prinsip untuk mensejahterahkan perekonomian rakyat dengan dasar ber-asaskan kekeluargaan

¹ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 3

hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak membeberatkan anggotanya.² Koperasi yang memberikan pinjaman dan menyimpan dana disebut koperasi Simpan pinjam. Koperasi dapat menggalang dana dan Membinanya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pinjaman diatur dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pinjaman, dan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam.

Pendanaan maupun pinjaman memiliki landasan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUHPer') sebagai landasan hukum bagi hukum perdata di Indonesia mengatur bahwa perjanjian adalah perbuatan pengikatan diri antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya.³ Perjanjian merupakan perikatan antara satu pihak dengan satu pihak lainnya, dan sebagaimana disampaikan oleh Subekti bahwa dalam perjanjian terdapat satu pihak yang memberi hak pada satu pihak yang lain dan satu pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴ Namun dalam prakteknya sering ditemukan keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.⁵

Salah satu dari kasus adanya wanprestasi pada kasus yang terjadi antara KSP Intidana (Kantor Cabang Purwokerto) dan Reny Setyaningsih dan Wahyudin masing-masing secara berurutan memiliki kedudukan sebagai Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Kasus ini telah memiliki putusan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan No. 30/ Pdt.G.S/ 2018/ PN.Pwt. Latar belakang kasus ini adalah Penggugat adalah badan hukum Koperasi yang memiliki usaha dalam bidang simpan jiman untuk para anggotanya. Para Tergugat yakni Tergugat 1 dan Tergugat II mendapatkan fasilitas pinjaman dari KSP Intidana Cabang Kantor Purwokerto sebesar Rp 98.000.000,- sebagaimana yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pinjaman dengan No: 007/ PWK-PJM/ VIII/ 2017 pada 22 Agustus 2017. Dalam perjanjian pinjaman tersebut juga, Tergugat menyerahkan agunan kepada Penggugat yakni satu bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas bidang tanah tersebut dengan status Sertifikat Hak Milik ('SHM') No. 03945. Tanah yang diagunkan tersebut memiliki luas 174 M² atas nama Reny Setyaningsih yang berlokasi di Desa Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas. Berdasarkan histori pembayaran, tercatat bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran cicilan pinjamannya selama 8 bulan terhitung 22 Maret 2018.

Bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban yang seharusnya dipenuhinya sesuai dengan surat perjanjian. Oleh karena itu, Para Tergugat telah melaksanakan wanprestasi dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi paling lama 22 November 2018 dengan rincian : (1) *outstanding*

² Arifinal Caniago, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1973, hlm.4.

³ Lihat Pasal 1313 KUHPer

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Penerbit PT. Intermasa, 2017), Cetakan XXVI, hal. 122-123.

⁵ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hal. 181

atau baki debet sebesar Rp. 85.749.999,98; (2) *outstanding* cadangan bunga sebesar Rp. 1.715.000,00; (3) bunga tunggakan pinjaman sebesar Rp. 15.405.719,77; dan (4) denda tunggakan sebesar Rp. 8.272.859,35, sehingga Para Tergugat harus membayar Rp. 111.143.579,10. Hingga tanggal 22 November 2018, Para Tergugat belum dapat mengembalikan pinjaman dan membayar bunga serta denda tersebut, sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat atas dasar wanprestasi. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk : (1) mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; (2) menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman No: 007/PWK-PJM/ VIII/ 2017 sah dan berharga; (3) menyatakan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian; (4) menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pinjaman, bunga, dan denda atau seluruh tunggakan yakni sebesar Rp. 111.143.579,10; (5) menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sepetak tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Tergugat I yang telah dianggunkan sebagai jaminan pelunasan kewajiban; (6) menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00; dan (7) menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. Dengan demikian Para Tergugat tidak memenuhi kesanggupannya yaitu melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat cukup alasan menurut hukum bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan cidera janji/ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat. Merujuk pada uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas kasus tersebut dengan judul penelitian **“EFEKTIVITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PUTUSAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) ATAS KREDIT PINJAMAN ANGSURAN MODAL KERJA OLEH KOPERASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT).”**

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memuat tentang ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data normatif dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian, bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pencatatan, meringkas dan mengulas sesuai dengan masalah. Bahan hukum yang terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan serta menafsirkan dan mendiskusikan. Selanjutnya, data disajikan menggunakan metode informal.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 95

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan maksud, dalam perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain. Terdapat 2 (dua) jenis Perlindungan hukum kepada kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan dari debitur dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya sengketa, terhadap subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan disahkan.⁷

Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan dasar UU ataupun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang berperan sebagai pemberi batasan dalam melakukan kegiatan dan juga demi meminimalisir pelanggaran. Salah satunya UU Jaminan Fidusia undang undang ini berperan sebagai pemenuh kebutuhan hukum terhadap pembangunan nasional serta sebagai penjamin kepastian hukum yang berfungsi sebagai pemberi perlindungan hukum untuk masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan, didalam pasal 1 UU ini menerangkan mengenai Fidusial itu pengalihan terhadap hak kepemilikan barang yang berdasarkan kepercayaan dengan beberapa ketentuan semisalnya benda dengan kepemilikan yang dialihkan tersebut masih dengan penguasaan dari pemilik benda tersebut.⁸

Dalam pasal 1239 dengan perlindungan hukum preventif terhadap kreditur yaitu terdapat perlindungan hukum preventif atau pencegahan pastinya akan membicarakan mengenai hak dan kewajiban agar mencegah debitur dan kreditur melakukan pelanggaran hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Bapak I Made Antara selaku ketua Koperasi simpan pinjam intidana mengatakan bahwa terdapat himbauan atau pemberitahuan akan lewatnya masa tunggakan utang yang dimiliki oleh debitur selaku pemilik utang sebelum utang tersebut melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, harapan dari Bapak I Made Antara selaku ketua Koperasi simpan pinjam intidana atau sebagai kreditur dengan adanya pemberitahuan tersebut agar hutang tersebut segera dapat dibayar oleh debitur. Kreditur melakukan upaya penyelesaian terhadap pihak debitur dengan sepakat melaksanakan penyelesaian dengan cara non-litigasi yaitu dengan 22 memegang erat prinsip koperasi berdasarkan asa kekeluargaan guna mensejahterakan khususnya anggota serta pada umumnya yaitu masyarakat, dan juga ikut dalam membangun perekonomian nasional guna membuat masyarakat yang adil, maju dan sejahtera yang ada dalam nilai Pancasila dan UUD 1945.⁹

⁷ A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

⁸ Ahmad Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

⁹ Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers,2007),h. 74

Perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur pada KUHPerdata dalam Pasal 1131 dan 1132. Mengenai Pasal diatas menyimpulkan bahwa jaminan kepastian untuk debitur sudah pasti diberikan serta kewajiban debitur akan selalu dipenuhi atau lunas dengan jaminan. Namun kenyataanya debitur pada kondisi sekarang ini debitur tidak hanya berkaitan dengan satu kewajiban melainkan debitur akan mengalami perasaan tidak aman terhadap pengembalian uangnya, dari hal itu kreditur meminta debitur untuk melaksanakan perjanjian tambahan untuk penjaminan pelunasan kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Dalam menjamin pelunasan utang debitur, kreditur pastinya tidak akan lagi memberikan pinjaman semisal tidak ada jaminan, dalam perjanjian untuk memberikan jaminan pastinya tidak lahir sendirinya melainkan pasti ada didahului dengan perjanjian pokok yang membuat adanya suatu utang piutang.¹⁰

Menurut UUD 1945, KUHPerdata, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dan Peraturan Pemerintah maupun Perda dimana mengatur perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang meminjam atau kredit yang khususnya pada Koperasi.

Dalam pemberian jaminan fidusia Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. A.Hamzah dan Senjun Manulang memberikan definisi tentang fidusia sebagai berikut : “Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara juridische levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai detentor atau houder untuk dan atas nama kreditur eigenaar”.

Aturan yang berlaku adalah aturan yang bersifat mengikat yang dimana untuk pihak yang melakukan pelanggaran khususnya wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang ditetapkan maka akan dikenakan aturan mengikat yang dilengkapi akibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak yang melanggar dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi hingga denda yang akan dikenakan. Dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensuil kedua belah pihak ditetapkan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati bersama-sama.

Kesalahan debitur yang dapat dianggap sebagai wanprestasi adalah dapat dilihat dari saat debitur dikatakan lalai dengan sengaja dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang berlaku maka sangat perlu dipersoalkan. Agar dapat mengetahui sejak kapan debitur dianggap wanprestasi maka dapat dilihat di ketentuan dalam persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Di dalam persyaratan dan perjanjian harus berisikan tenggang waktu pelaksanaan maupun pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur sedangkan jika sudah berisikan tenggang waktu

¹⁰ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Hal.15

dalam persyaratan dan debitur tetap melakukan wanprestasi maka dapat dianggap melanggar dan lalai dengan lewat waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH perdata.¹¹

Akibat hukum yang diberlakukan untuk debitur yang dianggap dan terbukti melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman dan sanksi seperti: Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang berlaku untuk semua perikatan debitur harus memberikan ganti rugi yang diderita kreditur. Berdasarkan pasal 1234 terdapat dua cara dalam menentukan titik awal perhitungan ganti rugi oleh debitur yaitu: Pertama jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak debitur dinyatakan lalai tetapi tetap melaksanakan. Kedua jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu tertentu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak jangka waktu yang ditentukan terlampau. Pembayaran ganti rugi oleh debitur yang diterangkan timbul akibat debitur melakukan wanprestasi maka menurut Pasal 1267 KUH Perdata kreditur dapat menuntut sebagai berikut: Pertama Pemutusan prestasi dengan ganti rugi atau Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi. Kedua Pemutusan prestasi atau Pemenuhan prestasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Tindakan preventif merupakan tindakan atau upaya yang diambil sebelum terjadinya suatu sengketa dan pelanggaran norma. Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan peraturan menurut Undang-undang yang bertujuan untuk memberi batasan agar mencegah pelanggaran. Selain perlindungan hukum preventif terdapat Undang-undang Fidusia No 42 Tahun 1999 menyebutkan pada pasal 1 ayat 1 memberikan perlindungan untuk suatu permasalahan pengalihan hak kepemilikan. Selain perlindungan hukum preventif terdapat perlindungan hukum represif yaitu dimana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.

Dalam perjanjian Kredit pada Koperasi simpan pinjam Amerta Sedana Wisata lebih sering menggunakan jalur non litigasi untuk menyelesaikan masalah wanprestasi atau kredit yang bermasalah yang ada. Koperasi Simpan pinjam intidana lebih mengutamakan melalui cara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang ada. Cara yang dilakukan biasanya diawali dengan memberikan peringatan atau teguran berbentuk lisan kepada nasabah agar pembayaran kredit dapat diperbaiki statusnya. Adapun penyelamatan kredit yang dilakukan yaitu berupa penarikan jaminan milik debitur berupa sepeda motor yang telah dilakukan Koperasi Amerta Sedana Wisata karena jangka waktu pembayaran hutang milik debitur telah lewat waktu jatuh tempo sehingga dilakukan penarikan jaminan. Hal tersebut berdasarkan Berdasarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia.¹²

¹¹ M. Muhtarom. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56

¹² Junaidi Arif, Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan, 2016, *Jurnal Al'Adl*, Volume VIII Nomor 2, hal. 67.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal Caniago, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1973, hlm.4.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h. 74
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26
- Junaidi Arif, *Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan*, 2016, *Jurnal Al'Adl*, Volume VIII Nomor 2, hal. 67.
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hal. 181
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 95
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Hal.15
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Penerbit PT. Intermasa, 2017), Cetakan XXVI, hal. 122-123.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 25 September 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 30 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penilaian Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Jessica¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: jessica.romualdisti@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: jessica.romualdisti@gmail.com

Abstract: The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is a semi-court institution that has the authority to resolve and decide disputes between consumers and business actors on a non-litigation basis. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection or commonly known as UUPK is a regulatory basis used by BPSK in deciding consumer disputes because UUPK is a law that overshadows all laws that intend to provide protection to consumers. In practice, BPSK is often referred to as an institution that has the authority to examine, resolve, and decide a dispute with a final and binding decision. However, in one example of a case in the Supreme Court decision Number 175K / Pdt.Sus-BPSK / 2021, BPSK decided to impose sanctions on perpetrators outside the authority of BPSK. This is a problem of how to assess the performance of BPSK in deciding consumer disputes. The research method used is normative juridical with a case approach. To improve the performance of BPSK in deciding consumer disputes, it is necessary to update the contradictory UUPK regulations so that BPSK decisions do not cause legal uncertainty for protected consumers. The role burden borne by BPSK is also not balanced with existing Human Resources, so it needs to be improved so that BPSK's performance in deciding consumer disputes can be more careful without overriding applicable laws.

Keyword: BPSK, Consumer dispute, Consumer protection, UUPK.

Abstrak: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga semi pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan dan memutus sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha secara non litigasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa dikenal dengan UUPK menjadi suatu landasan regulasi yang digunakan oleh BPSK dalam memutus sengketa konsumen karena UUPK adalah undang-undang yang memayungi semua undang-undang yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pada praktiknya BPSK kerap disebut sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu sengketa dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Namun dalam salah satu contoh kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021, BPSK memutus untuk

menyatuhkan sanksi terhadap pelaku diluar dari kewenangan BPSK. Hal ini menjadi permasalahan bagaimana penilaian kinerja terhadap BPSK dalam memutus sengketa konsumen. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Untuk meningkatkan kinerja BPSK dalam memutus sengketa konsumen, diperlukan adanya pembaharuan terhadap regulasi UUPK yang masih kontradiktif agar putusan BPSK tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen yang dilindungi. Beban peran yang dipikul oleh BPSK juga tidak diseimbangkan dengan Sumber Daya Manusia yang ada, sehingga perlu ditingkatkan agar kinerja BPSK dalam memutus sengketa konsumen dapat lebih cermat tanpa mengesampingkan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: BPSK, Perlindungan Konsumen, UUPK, Sengketa Konsumen

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam teknologi dan informasi yang terjadi di masyarakat seiringan dengan berkembang pesat terutama pada bidang transaksi barang dan jasa. Kondisi ini dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan konsumen yang kebutuhan barang dan/atau jasa yang diperlukan dapat terpenuhi. Namun di sisi lain, kemajuan yang terjadi diikuti dengan bertambahnya macam-macam jenis usaha dalam masyarakat yang berpotensi untuk merugikan konsumen. Perkembangan yang terjadi memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi barang dan jasa melalui perdagangan elektronik, seperti membeli barang secara *online* dan menggunakan bantuan jasa ekspedisi dalam pengiriman barangnya.

Dengan tingginya ketertarikan masyarakat dan mudahnya akses dalam bertransaksi barang dan jasa memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain, ditengah perbedaan kepentingan dalam masyarakat menimbulkan terjadinya permasalahan yang berujung pada persengketaan yang tidak akan bisa dihindari. (Ranto, 2019).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa dikenal dengan UUPK merupakan undang-undang yang memayungi semua undang-undang yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang menyeluruh dan komprehensif yang bermaksud untuk melindungi kepentingan konsumen yang selama terabaikan dari praktik pelaku usaha yang tidak adil dan melindungi konsumen dari adanya produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Undang-undang ini sangat penting mengingat sebelumnya tidak ada peraturan hukum yang khusus mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan adanya UUPK, konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka. Menurut Moray (2019, hal. 173), UUPK juga mendorong terbentuknya kesadaran dan budaya konsumen yang lebih baik dan merata dalam masyarakat serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, masyarakat diharapkan agar lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing serta menumbuhkan kesadaran antara konsumen sebagai pengguna barang dan layanan jasa dengan pelaku usaha.

Definisi sengketa konsumen dalam UUPK tidak dijelaskan secara rinci, namun definisi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dimana disebutkan definisi sengketa konsumen yaitu “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Sementara itu dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK dijelaskan bahwa apabila upaya untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan telah dipilih,

maka gugatan lewat pengadilan hanya bisa ditempuh apabila upaya tersebut telah dinyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang berkonflik. Selanjutnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diadakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar hal itu tidak terulang kembali atau tidak akan mengulangi kerugian yang diderita konsumen”.

Untuk menyelesaikan sengketa konsumen tanpa melalui pengadilan, dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk menyelesaikan sengketa konsumen tanpa melalui pengadilan. Lahirnya lembaga pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan harapan baru dalam upaya perlindungan konsumen. Salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilihat pada Putusan Nomor 011/BPSK-BKS/2020 dimana adanya konsumen yang melaporkan pelaku usaha atas tindakannya yang merugikan.

BPSK adalah lembaga non struktural yang beroperasi pada tingkat daerah, yakni pada tingkat kabupaten atau kota. Tugas utama BPSK adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan konflik yang berlangsung antara konsumen (pengguna barang atau layanan jasa) dengan pelaku usaha menggunakan metode penyelesaian yang tidak melibatkan struktur peradilan (Mukti Fajar, 2019). Hadirnya lembaga BPSK diharapkan sanggup menolong konsumen atau masyarakat sebagai pengguna barang dan layanan jasa yang menjauhi upaya penyelesaian sengketa lewat pengadilan dan untuk memangkas beban kumpulan perkara pada pengadilan (Arianto Hulu, 2020).

Namun yang menjadi permasalahan utama adalah ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya terhadap konsumen dengan benar sehingga konsumen merasa dirugikan haknya, akan tetapi lembaga penyelesaian sengketa konsumen yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menjadi harapan utama bagi para pihak dalam penyelesaikan sengketa konsumen secara non litigasi tidak menghasilkan sebuah perdamaian yang diharapkan oleh para pihak. Dimana konsumen dan pelaku usaha yang hendak menyelesaikan sengketanya di BPSK namun kata sepakat tidak tercapai karena hakim arbiter yang menjatuhi hukuman serta memutus diluar kewenangannya. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah contoh kasus yang terdapat dalam putusan mahkamah agung nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021 antara pengguna jasa pengiriman selaku konsumen dengan PT TIKI selaku pelaku usaha dimana dalam putusan ini para pihak yang diadili oleh BPSK tidak mencapai suatu perdamaian karena pelaku usaha diputus dan dijatuhi sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penilaian kinerja terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutus sengketa konsumen berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara meneliti kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi serta telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin (ajaran). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, artikel, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam lingkungan bisnis, munculnya penyelesaian sengketa ialah masalah yang kompleks. Ketika para pelaku bisnis dihadapkan dengan sengketa, maka mereka harus melewati proses suatu peradilan yang cukup memakan waktu dan memerlukan biaya yang signifikan. Terutama dalam hal penyelesaian sengketa konsumen, penting bagi penyelesaian sengketa tersebut untuk dilaksanakan secara cepat dan dengan biaya yang cukup terjangkau. Sementara itu, dalam praktik bisnis diharapkan bahwa penyelesaian sengketa enggan merusak hubungan bisnis diantara pihak yang terlibat. Hal ini menjadi tantangan jika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan atau melalui litigasi dimana biasanya akan ada satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah.

Ketika perselisihan terjadi antara konsumen, salah satu yang menjadi aspek penting bagi perlindungan konsumen ialah memastikan adanya penyelesaian sengketa konsumen yang menjunjung tinggi keadilan bagi para pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwasanya konsumen memiliki hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang tepat. Sementara itu, apabila dalam hal konsumen mengalami kerugian, maka mereka memiliki opsi untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha lewat lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, atau lewat pengadilan melalui sistem peradilan umum.

Sengketa konsumen yang diselesaikan lewat BPSK dapat dilaksanakan dengan beberapa metode seperti Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK yang memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan apabila upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dianggap tidak berhasil atau tidak mencapai suatu kesepakatan. Sengketa konsumen yang diselesaikan tanpa melalui pengadilan diadakan dan ditujukan untuk mencapai suatu kesepakatan tentang bentuk dan besarnya nominal ganti rugi yang dibebankan dan/atau mengenai tindakan tertentu demi menjadi jaminan agar kerugian yang dialami oleh konsumen tidak terulang lagi.

Menurut Rosmawati (2018, hal. 115), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah institusi nonstruktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang dimana setiap kabupaten atau kota harus terbentuk sesuai dengan bunyi dari Pasal 40 UUPK yang mempunyai tugas penting dengan fungsi dan tujuan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan cepat, mudah, dan murah. BPSK wajib memberikan putusannya dalam batas waktu 21 hari kerja sesuai yang diatur oleh undang-undang sehingga penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. Prosedur administratif yang diterapkan dan proses pengambilan putusan juga sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui BPSK juga tergolong murah karena biaya perkara yang cukup terjangkau (Mia Hadiati, 2022).

Dasar hukum terkait dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak terlepas dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/Mdag/Per/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 49 ayat (1) UUPK. Dengan berlakunya undang-undang terkait dengan pembentukan BPSK, maka BPSK berlaku di setiap wilayah provinsi atau kota. Untuk mempermudah konsumen dalam menjangkau BPSK, hal ini diupayakan oleh pemerintah agar konsumen dimudahkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal konsumen menghendaki adanya perlindungan hukum.

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang umumnya didirikan oleh pemerintah atau otoritas yang relevan. BPSK memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha secara adil, cepat, dan murah. Terdapat beberapa upaya alternatif yang disediakan oleh BPSK yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, hal ini ditujukan untuk pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan. Hal ini

juga berkaitan dengan asas manfaat yang mengandung arti bahwa dengan manfaat yang signifikan dari penerapan UUPK harus didapatkan oleh kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha agar kedua belah pihak memperoleh haknya masing-masing secara adil (Tampubolon, 2016).

BPSK merupakan lembaga *quasi yudisial* (semi pengadilan) yang mempunyai sifat mengadili akan tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga pengadilan (Rimanda, 2019). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Helmi (2015, hal. 86) bahwa pada umumnya, lembaga ini memiliki wewenang untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu sengketa dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*Inkracht*) sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK yang menyebutkan bahwa “keputusan BPSK bersifat final dan mengikat”. Sedangkan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa “Terhadap putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke pengadilan.” Selain itu dinyatakan juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/Mdag/Per/2017 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK bahwa upaya hukum terhadap putusan BPSK dapat ditempuh melalui pengadilan tingkat pertama (Rita Ista Sitepu, 2022). Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum karena saling kontradiktif khususnya pada kekuatan hukum putusan BPSK yang tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial sehingga konsumen akan terdampak dengan hilangnya perlindungan hak mereka.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 menjadi suatu hal yang kontradiktif dengan peran BPSK. Berdasarkan contoh kasus pada putusan tersebut, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa telah menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi dan arbitrase pada BPSK. Namun kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat, dalam artian tidak mencapai suatu perdamaian yang diharapkan dan memilih untuk melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Hal ini dapat dibuktikan dengan Putusan Nomor 011/BPSK-BKS/2020 yang diadili oleh BPSK dengan mengesampingkan undang-undang yang berlaku dalam memutus, dimana dalam putusan tersebut BPSK menjatuhkan pelaku usaha dengan sanksi pidana denda. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf m Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/Mdag/Per/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena BPSK tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan pidana denda, sebagaimana tertulis bahwa BPSK hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar. Melalui contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa BPSK kurang memperhatikan regulasi yang ada dalam menjatuhkan putusan terhadap penyelesaian sengketa konsumen sehingga mengakibatkan tidak tercapainya kepuasan bagi konsumen maupun pelaku usaha dan mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi panjang dan tidak efisien.

Di sisi yang lain, sumber daya juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya kinerja BPSK. Sumber daya manusia dalam BPSK cenderung memiliki pengetahuan dalam bidang konsumen yang masih minim serta fasilitas operasional BPSK yang masih kurang memadai (Wahyulina, 2018). Permasalahan cukup besar yang dihadapi oleh BPSK ialah beban terhadap perannya yang sangat berat sehingga sulit untuk dijalankan dengan baik. Menurut Rifki Putra Perdana (2021, hal. 21) sebagaimana yang dikutip dari UUPK, berikut ini 5 (lima) peran yang dibebankan kepada BPSK yaitu:

1. Sebagai fasilitator jasa penyelesaian sengketa, peran sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter;
2. Sebagai tempat konsultasi masyarakat;
3. Sebagai pengawas dan pemberi sanksi;
4. Sebagai ombudsman; dan
5. Sebagai pemutus.

Peran tersebut di atas yang dibebankan kepada BPSK tidak sebanding dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memikul beban tugas yang telah diberikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki kelemahan terhadap beberapa pasalnya seperti yang telah dijabarkan di atas. Pada umumnya BPSK telah menjalankan perannya cukup baik walaupun masih ada sarana dan prasarana yang belum memadai. Diharapkan untuk kedepannya terdapat penyempurnaan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi regulasi yang digunakan oleh BPSK dalam memutus sengketa konsumen.

KESIMPULAN

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan konflik diantara konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan. UUPK menjadi landasan hukum bagi lembaga BPSK dalam memutus sengketa konsumen, oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan terhadap UUPK agar tidak ada lagi pasal yang kontradiktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Putusan BPSK. Kinerja BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen masih perlu ditingkatkan terutama dalam memutus sengketa konsumen dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan adanya pembaharuan terhadap UUPK diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPSK agar dapat lebih cermat dalam memutus sengketa konsumen.

Wawasan dan ilmu pengetahuan terkait penyelesaian sengketa konsumen juga perlu ditingkatkan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam BPSK. Sebab beban peran yang dipikul harus diseimbangi dengan SDM yang berkualitas agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen dan menjadi lembaga yang lebih efektif dalam memutus sengketa konsumen.

REFERENSI

- Fajar, M., Setianingrum, R. B., Annas, M. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiati, M. & Myeke Tampi, M. (2022). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I. Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*. 8(2). 178-200 <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14980>
- Helmi, Hanum R. (2015). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, 1(1). <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/4>
- Hulu, A., Dewi Ni, A. L. S., & Karma, M. S. (2020). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus : Putusan BPSK Bandung No.01/AP/BPSK/IV/2016). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 28-32. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2338.28-32>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ista Sitepu, R., & Muhamad, H. (2022). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>
- Moray, F. (2019) Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 6(10), 173-182. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/2440>
- Perdana Putra, R., F., Munawar, S., (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum: Widya Pranata Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.433>

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.p145-146>
- Rimanda, R. (2019). Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 17-34. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/61>
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsument*. Depok: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyulina, D. & Chrisdanty, F. (2018). Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen. *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah: Et-Tijarie*. 5(2). 90-100. <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4587>



Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Publik Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Yosia Clementino Moningka¹, Ariawan Gunadi²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: yosia91@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: yosia91@gmail.com

Abstract: This article is motivated by the rapid development of the world of capital markets in Indonesia, and it cannot be denied that one of the crimes occurring in the world of capital markets is the practice of insider trading. This research uses a normative juridical approach, namely a type of approach that examines or analyzes secondary data such as library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Regulations regarding the practice of insider trading already have a legal umbrella in Article 95 and Article 99 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, but in fact the existence of a legal umbrella with these articles still creates unclear implementation and law enforcement regarding insider trading cases. happened in Indonesia. Situations like this then contribute to losses felt by other public investors. Therefore, this research will discuss legal protection arrangements and legal remedies for public investors who experience losses due to insider trading practices based on Indonesian positive law. This research uses a normative juridical method with the Statute Approach. Legal protection for public investors for losses resulting from insider trading practices is regulated as immaterial losses which can take legal action through litigation, namely civil lawsuits with the argument of unlawful acts, or non-litigation through the Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution which is provided by OJK.

Keyword: *Insider Trading, Losses to Public Investors, Legal Protection*

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia pasar modal yang begitu pesat di Indonesia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya salah satu kejahatan dalam dunia pasar modal yaitu, praktik *insider trading*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan mengenai praktik *insider trading* sudah memiliki payung hukum dalam Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun nyatanya keberadaan payung hukum dengan pasal-pasal tersebut masih

menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus *insider trading* yang terjadi di Indonesia. Situasi seperti ini kemudian ikut menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh investor publik lainnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan membahas pengaturan perlindungan hukum dan upaya hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan *statute approach*. Perlindungan hukum bagi investor publik atas kerugian akibat praktik *insider trading* diatur sebagai kerugian immateriil yang dapat menempuh upaya hukum melalui litigasi, yaitu gugatan perdata dengan dalil perbuatan melawan hukum, maupun non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang disediakan oleh OJK.

Kata Kunci: *Insider Trading*, Kerugian Investor Publik, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pasar modal merupakan hal yang tak terelakkan dan dialami kepesatannya oleh seluruh negara. Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasar modal juga sebagai sarana masuknya investor asing dan dana-dana asing untuk membantu kemajuan perekonomian negara. Dengan minat yang begitu banyak dari masyarakat, membuat pasar modal kerap menjadi tolak ukur bagi tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Begitupun di Indonesia, dimana pasar modal mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya yang dapat diukur baik dari jumlah emiten hingga nilai transaksi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, per Juni tahun 2023 terdapat 868 jumlah emiten atau perusahaan publik yang terdaftar dengan nilai transaksi mencapai Rp 163,919 triliun, hal ini sangat pesat mengingat pada tahun 1995 hanya terdapat 238 emiten dengan nilai transaksi sebanyak Rp 32,358 triliun (Badan Pusat Statistik, 2023).

Data di atas menunjukkan seberapa besar minat masyarakat akan pasar modal, dan juga besarnya perkembangan maupun pengaruh dunia pasar modal untuk Indonesia saat ini. Tentunya kepercayaan merupakan hal utama bagi investor untuk menaruh uangnya di dalam pasar modal. Dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, Indonesia telah memiliki pengaturan khusus mengenai pasar modal, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”). Tentunya dengan keberadaan peraturan tersebut, diharapkan akan terus dapat memadai dan mengakomodir perkembangan dunia pasar modal. Namun, suatu perkembangan tidak mungkin tidak diikuti dengan perkembangan masalah didalamnya. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam pasar modal ialah mengenai *insider trading*.

Insider trading merupakan kegiatan jual beli efek yang dilakukan oleh orang dalam emiten atau perusahaan publik setelah mendapatkan informasi material tertentu mengenai efek, yang bersifat tertutup atau rahasia dan belum diketahui oleh publik, dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan pribadi (Brazier, 1996). Kegiatan ini juga dilakukan untuk meraih short swing profit atau keuntungan jalan pintas bagi para pelaku, dan tentunya mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi investor publik lainnya (Fuady, 1996). *Insider trading* juga merupakan salah satu jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, artinya suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan pandai, berpengalaman, berkemampuan dalam banyak hal dan biasanya canggih pula dalam membuat modus operandi kejahatan yang akan dilakukannya. Kegiatan *insider trading* juga menyebabkan hilangnya nilai keterbukaan yang menjadi prinsip dari emiten atau perusahaan publik sesuai Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal. Hal inilah yang menyebabkan *insider trading* termasuk dalam kejahatan pasar modal atau yang disebut juga sebagai tindak pidana pasar modal.

UU Pasar Modal sebagai payung hukum telah melarang adanya kegiatan *insider trading* yang tercantum dalam Pasal 95 sampai Pasal 99 UU Pasar Modal. Dalam UU tersebut juga sudah dijelaskan secara baik mengenai cakupan orang-orang yang bisa dianggap sebagai *insider trading* dalam suatu perusahaan publik atau emiten, beserta dengan ancaman pidana yang melengkapinya. Namun nyatanya, keberadaan payung hukum dengan pasal-pasal tersebut masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus *insider trading* yang terjadi di Indonesia. Salah satu isu hukum besar atas adanya praktik *insider trading* ialah ikut timbulnya kerugian yang dirasakan oleh investor publik lainnya. Investor publik ialah orang perorangan yang menanamkan modalnya dengan jumlah uang yang tidak terlalu besar. Investor publik ini yang dirasa masih kurangnya perlindungan hukum atas kerugian yang dialami akibat *insider trading*, dikarenakan mayoritas investor tidak tahu langkah atau upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila mereka mengalami kerugian akibat praktik *insider trading*.

Selain itu, terdapat juga kasus-kasus *insider trading* yang menimbulkan pertanyaan, seperti contoh kasus PT Indosat, Tbk yang dinyatakan langsung oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) terindikasi melakukan *insider trading* pada bulan Mei 2002 lalu. Pada saat itu, terjadi kenaikan harga saham menjadi Rp 12.600 – Rp 13.000 per lembar saham, padahal harga sebenarnya di pasar modal ialah Rp 12.000 per lembar saham. Walaupun kasus ini tuntas, namun pelaku yang bertanggungjawab dalam kasus ini ialah PT Nusantara Capital yang hanyalah penasihat keuangan pada saat itu, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat selaku investor saham publik yang merasa dirugikan (Liputan6, 2023).

Kasus *insider trading* lainnya juga terjadi di PT Bank Danamon Tbk pada Maret 2012 lalu. Kasus ini terungkap dengan pelaku yang jelas dan terbukti memiliki informasi material terhadap kenaikan saham PT Bank Danamon, Tbk, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan mencapai Rp 2,2 Miliar pada saat itu. Namun, lagi-lagi hingga saat ini kasus tersebut juga tidak mendapatkan penyelesaian tuntas di Indonesia dikarenakan transaksi yang dilakukan pelaku ialah melalui broker asing (Aliya, 2023). Menelaah kasus-kasus diatas, memberikan suatu kesimpulan bahwa saat ini penanganan kasus *insider trading* belum terupaya dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

Ketidaktuntasan penanganan kasus-kasus *insider trading* di Indonesia ini turut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan hukum dan datangnya kerugian secara tidak langsung bagi masyarakat selaku investor saham. Kejahatan ini juga dapat mengakibatkan pasar modal menjadi terhambat dan secara tidak langsung mengakibatkan bursa efek menjadi sepi dan tidak bergairah dikarenakan turunnya tingkat kepercayaan investor untuk menaruh modalnya. Perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan adanya penegakan dan aturan hukum yang adil dan dinamis akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya.

Oleh karena itu, akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini sejauh mana hukum positif di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor saham akibat *insider trading* di Indonesia. Begitu juga dengan keberadaan dan pemberlakuan dari UU Pasar Modal yang belum mengatur mengenai langkah konkret bagi investor publik apabila mereka merasa atau mendapatkan tindakan *insider trading* yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, sehingga UU Pasar Modal akan dapat diberlakukan secara maksimal guna memberikan perlindungan hukum bagi seluruh investor saham terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Matheus, 2021). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan gabungan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yakni meliputi *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Yunadi, 2017). Dalam penelitian ini prosesnya dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik yang Mengalami Kerugian Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Insider trading adalah suatu kejahatan di pasar modal yang sangat sulit untuk dibuktikan, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menjerumuskan pelaku kejahatan ini ke dalam peradilan pidana. *Insider trading* ini sangatlah berbahaya karena sangat berdampak pada pasar modal, yang mana dapat menyebabkan perkembangan pasar modal menjadi terhambat dan secara tidak langsung investor menjadi hilang kepercayaannya karena tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Insider trading merupakan suatu kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh orang dalam dengan menggunakan informasi yang belum dibagikan secara publik atau informasi yang masih bersifat rahasia, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana diketahui *insider trading* masih terus terjadi meskipun sudah ada hukum yang mengatur, yaitu dalam Pasal 95 dan 99 UU Pasar Modal. Namun, harus ditelaah lebih dalam lagi untuk melahirkan hukum baru yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi dalam upaya menghindari segala bentuk *insider trading*.

Adanya kesenjangan hukum dikarenakan di dalam Pasal 96 huruf (b) orang dalam sebagaimana dimaksud dilarang: memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Tentunya pasal itu tidak dijelaskan bagaimana jika mendapatkan informasi secara tidak sengaja dari orang dalam lalu melakukan transaksi efek yang memberikan keuntungan secara pribadi dan bagaimana batasan penerima informasi mengenai informasi material efek. Apakah orang ke-3 dan orang ke-4 dan seterusnya yang menerima informasi dapat dikenakan sanksi dan apakah orang yang mendapat informasi tidak sengaja lalu melakukan transaksi efek juga dapat dikenakan sanksi. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan akan peraturan yang berlaku.

UU Pasar Modal juga menganut konsep *fiduciary duty* yaitu orang dalam perusahaan seharusnya melakukan aktivitas kerja terhadap perusahaan secara maksimal dan penuh loyalitas, sehingga yang bersangkutan dilarang melakukan transaksi efek karena informasi material yang dimilikinya yang belum terbuka bagi masyarakat. Hal ini kemudian dapat memberikan celah bagi mereka yang menyalahgunakan informasi non-publik yang diperoleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja atau tidak langsung dari orang dalam. *Fiduciary*

duty menjadi kewajiban yang diberikan badan hukum pada organ perusahaan diantaranya Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham (Daniri, 2006).

Hukum positif Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai sanksi terhadap kejahatan *insider trading* ini berupa sanksi pidana, administratif, dan perdata. Sanksi pidana diatur secara khusus dalam Pasal 104 UU Pasar Modal bahwa “Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).” Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dianggap sebagai upaya hukum yang paling rasional (Dewi & Suartha, 2014).

Selain itu ada juga sanksi administrative yang diatur dalam UU Pasar Modal Pasal 102 ayat (2), yang menyatakan :

Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:

1. *Peringatan tertulis;*
2. *Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
3. *Pembatasan kegiatan usaha;*
4. *Pembekuan kegiatan usaha;*
5. *Pencabutan izin usaha;*
6. *Pembatalan persetujuan; dan*
7. *Pembatalan pendaftaran.*

Terdapat juga sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 111 UU Pasar Modal yang berbunyi:

“Bawa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.”

Apabila dilihat dari segi investor, sanksi yang menguntungkan investor yang dirugikan adalah sanksi perdata, yang mana investor bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Jenis kerugian terbagi atas 2, yaitu materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita, kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari (Wagino, 2021). Dalam hal ini, kejahatan *insider trading*, tentunya kerugian materiil yang dialami investor tidak dapat diukur karena tidak ada nilai pasti akan keuntungan dari jual beli saham. Maka dari itu, ganti rugi dari korban *insider trading* bisa melalui ganti rugi kerugian immateriil.

Upaya Hukum bagi Investor Publik yang Mengalami Kerugian Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading*, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk mendapatkan keadilan atas kerugian immateriil yang mereka rasakan. Tentunya hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk mampu mengakomodir permasalahan atau isu perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, yang dalam hal ini ialah para investor publik lainnya yang ikut menanamkan modalnya di emiten atau perusahaan publik terkait. Sebagai pelaksana pengawas bagi lembaga keuangan dan pasar modal, Indonesia memiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK sendiri telah memiliki regulasi yang mengatur tugas dan wewenang dari pelaksanaan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Tujuan pembentukan OJK sendiri dituangkan dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi:

- “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:*
- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;*
dan
 - c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat.”*

Tujuan tersebut juga didukung dengan tugas dari OJK sendiri yang terdapat dalam Pasal 6 UU OJK, yang berbunyi:

- “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*
- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 9 UU OJK juga disebutkan tugas pengawasan OJK dapat dilaksanakan dengan kewenangannya, yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjung kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. memberikan dan/atau mencabut:*
 - 1. izin usaha;*
 - 2. izin orang perseorangan;*
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;*
 - 4. surat tanda terdaftar;*
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
 - 6. pengesahan;*
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
 - 8. penetapan lain,*

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Tugas dan wewenang OJK tersebut memberikan kepastian bahwa kejahatan di dunia Pasar Modal, akan mampu diawasi dan diatasi dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Menelaah kedalam tindakan konkret atas usaha OJK memberikan perlindungan bagi para investor publik dari kejahatan *insider trading* dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua jenis perlindungan hukum ini merupakan hakekat yang perlu disediakan dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintahan dalam usaha menjaga dan menengakkan perlindungan hukum, termasuk dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang berwenang di sektor keuangan dan pasar modal.

Perlindungan hukum yang saat ini diusahakan dan dilakukan oleh OJK ialah salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam POJK tersebut ditentukan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib

menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK, lalu mengumumkannya kepada masyarakat dan hal yang paling penting ialah laporan keuangan tersebut wajib memuat informasi yang sama. Hal lain yang diatur dalam POJK tersebut ialah batas waktu penyampaian laporan keuangan yang dibatasi dengan waktu yang ketat sesuai dalam Pasal 6 POJK. Dengan diaturnya ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan kepada OJK dan masyarakat ini, merupakan suatu langkah preventif yang dilakukan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya dalam mencegah praktik *insider trading*.

Selain tindakan pencegahan atau preventif dari OJK, praktik *insider trading* juga difasilitasi dari segi penanganannya atau represif. Saat ini, OJK memiliki peran aktif dalam menangani pengaduan-pengaduan yang berisi dugaan praktik *insider trading*. Adapun sumber pengaduan bisa didapatkan OJK dari berbagai sumber, antara lain pengaduan yang berasal dari hasil temuan pemantauan atau pengawasan (internal), laporan *Self-Regulatory Organization* (SRO), maupun berasal dari pengaduan masyarakat (eksternal). Oleh karena itu, apabila masyarakat atau yang dalam penelitian ini ialah investor publik merasakan kerugian akibat praktik *insider trading*, dapat mengajukan pengaduan dengan mulai mengisi Form Pengaduan yang disediakan di website resmi OJK. Nantinya aduan-aduan ini akan dikumpulkan kelengkapan dokumen-dokumen terkaitnya, lalu apabila sudah akan diserahkan kepada Penuntut Umum di Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Dalam hal litigasi, OJK juga memiliki kewenangan secara perdata untuk dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk memperoleh kembali harta kekayaan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam hal dirasakannya kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh investor publik akibat praktik *insider trading* seperti yang telah dibahas dalam pembahasan diatas, maka kesemuanya dapat digugat secara perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Adanya kewenangan OJK dalam litigasi, tetap memungkinkan investor publik yang merasakan kerugian dapat melakukan upaya hukumnya secara terpisah dari OJK. Adapun gugatan PMH dapat diajukan sendiri atau perorangan, maupun secara berkelompok (*class action*).

Selain itu, OJK dalam memberikan perlindungan hukum secara represif juga menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LAPS SJK menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, hingga dengan melalui pendapat mengikat. Namun, perlu diperhatikan bahwa LAPS SJK hanya akan menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan tidak sedang diproses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Bagi masyarakat selaku investor publik yang mengalami kerugian atas praktik *insider trading* dan hendak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dapat mengakses Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) atau dapat menyampaikan langsung kepada LAPS SJK.

Penyediaan berbagai bentuk dan cara perlindungan hukum preventif hingga represif oleh OJK, juga dilengkapi dengan pemberian sanksi administratif bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur oleh OJK. Adapun sanksi administratif tersebut bisa berbentuk peringatan tertulis, denda, pembatasan hingga pembekuan kegiatan usaha. Dengan begitu, dapat dilihat bersama bahwa upaya hukum dan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading* di Indonesia sudah disediakan mekanismenya oleh OJK sebagai lembaga negara yang berwenang. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif disediakan agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seutuhnya bagi para investor.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai *insider trading* di Indonesia memang sudah diatur dalam UU Pasar Modal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur mengenai hal yang lebih penting dari sekedar pengaturan sanksi untuk perusahaan publik atau emiten, yaitu mengenai kerugian investor publik. Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading*, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk mendapatkan keadilan atas kerugian immateriil yang mereka rasakan. Tentunya hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk mampu mengakomodir permasalahan atau isu perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat. OJK sebagai lembaga negara yang berwenang dalam mengawasi sektor jasa keuangan termasuk isu *insider trading*, memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui POJK dan represif melalui fasilitas pengaduan masyarakat hingga LAPS SJK.

REFERENSI

- Aliya, A. (2023). *Insider Trading Saham Danamon, Mantan Bankir di RI Didenda Rp 4,3 M.* detikFinance.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek 2023. In *Badan Pusat Statistik*.
- Brazier, G. (1996). *Insider Dealing : Law & Regulation*. Cavendish Publishing Limited.
- Daniri, M. A. (2006). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- Dewi, I. A. N. M., & Suarbha, I. W. (2014). Penanggulangan Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) di Bidang Pasar Modal ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 1–5.
- Fuady, M. (1996). *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Liputan6. (2023). *Kasus Insider Trading Indosat Dinilai Membingungkan*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/37503/kasus-iinsider-tradingi-indosat-dinilai-membingungkan>
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Wagino. (2021). *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>
- Yunadi, P. (2017). *Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.



Received: 19 Oktober 2023, Revised: 30 November 2023, Publish: 2 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)

Febriana Irma¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: febriirma0302@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: febriirma0302@gmail.com

Abstract: This research discusses the judicial review Unfair Business Competition Against Large Businesses and MSMEs in the Perspective of Law no. 20 of 2008. The primary focus of the study is the violation of Article 35 paragraph (1) of Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises, which prohibits "large enterprises from owning and/or controlling MSMEs as partners in their partnership relationships." Through a case study of the decision by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), this research analyzes the legal implications of such violations and their impact on business competition. The research methodology involves legal analysis and the comparison of related cases. The findings reveal the importance of law enforcement in maintaining a fair and healthy business competition environment, safeguarding MSMEs, and promoting sustainable economic development. These findings provide insights for policymakers and legal practitioners in preserving fair and equitable business competition within the MSME sector.

Keyword: Juridical Review, Partnership, Unhealthy Business Competition

Abstrak: Penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008. Fokus utama penelitian adalah pelanggaran ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang melarang "usaha besar memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam hubungan kemitraan." Melalui studi kasus putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penelitian ini menganalisis implikasi hukum pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap persaingan usaha. Metode penelitian mencakup analisis hukum dan perbandingan kasus terkait. Hasil penelitian mengungkapkan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha, perlindungan UMKM, dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di lingkungan UMKM.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kemitraan, Persaingan Usaha Tidak Sehat

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang gejolak dan perubahan ekonomi yang dinamis, bisnis dan persaingan usaha telah menjadi elemen kunci dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Bisnis bukan lagi hanya menjalankan perannya sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan semata, melainkan juga berfungsi sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Wie, 2004). Fenomena ini tidak terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga berdampak pada skala global, di mana perusahaan-perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menjalankan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Perusahaan besar seringkali menjadi tulang punggung dalam ekonomi suatu negara. Mereka memegang peran strategis dalam menyediakan sumber daya, teknologi, dan modal yang penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki dampak signifikan pada perdagangan internasional dan investasi asing langsung, yang keduanya dapat menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Di sisi lain, UMKM merupakan elemen kritis dalam ekonomi yang memiliki peran yang unik dan tak tergantikan. Mereka mewakili mayoritas usaha di banyak negara, menciptakan lapangan kerja yang besar, menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, dan sering kali menjadi sumber inovasi. UMKM juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi dengan memberikan peluang usaha kepada individu dan kelompok yang mungkin tidak dapat mengakses kesempatan dalam perusahaan besar. Mereka menciptakan keberagaman dalam pasar dan berperan dalam memastikan bahwa kekayaan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan besar.

Dalam konteks ini, kerjasama dan hubungan antara perusahaan besar dan UMKM menjadi semakin penting. Hubungan ini mencakup berbagai bentuk, termasuk investasi, kontrak, dan kemitraan. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga dapat memberikan dampak positif pada ekonomi secara keseluruhan. Namun, penting untuk memahami bahwa peran dan dinamika bisnis ini sangat tergantung pada regulasi yang ada dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Kesepakatan kemitraan yang sehat dan transparan antara usaha besar dan UMKM adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan menjaga persaingan usaha yang fair (Artharini, 2023). Oleh karena itu, penelitian dan analisis yang mendalam mengenai aspek yuridis dari perjanjian kemitraan antara usaha besar dan UMKM sangat relevan dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebuah langkah hukum yang memiliki tujuan yang sangat relevan dalam konteks perlindungan UMKM dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa "usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan." Ketentuan ini mewakili perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan perkembangan UMKM, yang seringkali rentan terhadap dominasi perusahaan besar. Pertimbangan dasar di balik pasal ini adalah untuk mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan perusahaan besar yang mungkin memonopoli pasar atau menekan kompetisi yang sehat (Gellhorn, 1994). Dalam kerangka yang lebih luas, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil di mana UMKM dapat berkembang tanpa terlalu banyak tekanan dari perusahaan besar. Oleh karena itu, pasal ini sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan merupakan instrumen yang sah untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem bisnis.

Meskipun tujuan dari ketentuan ini sangat relevan dan positif, tantangan yang muncul seringkali terkait dengan implementasinya. Bagaimana mengukur "menguasai" atau "memiliki" dalam konteks kemitraan bisnis dapat menjadi rumit, dan perbedaan interpretasi

dapat muncul. Selain itu, perlunya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ketentuan ini mempengaruhi praktik bisnis sehari-hari, khususnya dalam hal perjanjian kemitraan, merupakan aspek yang sangat penting untuk dieksplorasi. Implikasi hukum dari pelanggaran ketentuan ini dan apakah pelanggaran tersebut secara otomatis berarti praktik persaingan usaha yang tidak sehat juga menjadi pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam. Dalam konteks ini, perlu ada kerangka kerja yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang implementasi ketentuan ini untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan UMKM dan memastikan persaingan usaha yang adil.

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat relevan dan kritis dalam konteks hubungan kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fokus utamanya adalah pada Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kemitraan dan bagaimana implementasi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam era bisnis yang berubah dengan cepat dan kompetisi global yang semakin sengit, pemahaman tentang isu ini adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam ekosistem bisnis (Syprianus, 2018).

Pendekatan penelitian ini melibatkan analisis hukum yang cermat dan studi kasus berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan persaingan usaha. Dengan memeriksa putusan KPPU yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 35 ayat (1), penelitian ini mengungkap implikasi hukum dari pelanggaran tersebut, termasuk apakah pelanggaran tersebut secara otomatis dianggap sebagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu ini dan bagaimana peraturan dan praktik bisnis sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek yuridis dalam perjanjian kemitraan antara usaha besar dan UMKM, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil dalam lingkungan UMKM. Hal ini akan membantu membuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengembangkan kerangka kerja yang sesuai untuk melindungi UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa persaingan usaha tetap fair dan sehat dalam era bisnis yang berubah dengan cepat (Hermansyah, 2008).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan. Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan perjanjian pelaksanaan kemitraan, perlindungan hukum bagi UMKM terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, dan tindakan monopoli usaha, juga digunakan sebagai sumber data. Bahan-bahan hukum ini dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus yang ada dalam Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Besar dan UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Kemitraan adalah refleksi dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sektor UMKM. Undang-Undang ini dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama. Pertama, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka mendominasi struktur bisnis di negara ini, menciptakan sebagian besar lapangan kerja, dan berperan dalam menjaga keberagaman ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa peningkatan dan perlindungan UMKM adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua lapisan masyarakat dan berkelanjutan. Kedua, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala, seperti akses terbatas terhadap modal, pasar, teknologi, dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk menghadirkan kerangka hukum yang mendukung dan melindungi UMKM agar dapat bersaing lebih baik di pasar yang semakin kompetitif.

Undang-Undang Kemitraan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur hubungan antara usaha besar dan UMKM. Hal ini penting untuk menghindari dominasi perusahaan besar yang dapat menghambat perkembangan UMKM. Dengan demikian, undang-undang ini juga menciptakan kerangka kerja yang mempromosikan kemitraan yang sehat dan berkeadilan antara usaha besar dan UMKM. Ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam perkara Nomor 02/KPPU-K/2020, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan ini menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang sehat antara usaha besar dan UMKM. Ini menciptakan landasan hukum yang mengatur bagaimana hubungan bisnis antara entitas yang berbeda dalam hal ukuran dan skala seharusnya berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM dapat bersaing secara adil dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam ekosistem bisnis yang kompetitif.

Selain itu, pasal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif. Dengan mencegah praktik yang merugikan UMKM, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dan persaingan usaha yang sehat dalam ekosistem bisnis yang beragam. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan konstruksi pasal ini perlu ada analisis secara mendalam dan hati-hati.

Guna membuktikan terjadinya atau ketiadaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Majelis Komisi harus mempertimbangkan beberapa unsur kunci yang menjadi dasar penentuan. Unsur-unsur ini membentuk kerangka kerja yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Komisi dalam menilai apakah terdapat pelanggaran ketentuan tersebut. Beberapa unsur penting yang dipertimbangkan dalam proses ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur Usaha Besar

Dalam melakukan analisis terhadap unsur ini Majelis Komisi beranggapan bahwa perlu adanya penggunaan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yaitu Pasal 1 angka 4 UU No. 20 Tahun 2008 yang memberikan definisi dari Usaha Besar yaitu sebagai usaha produktif yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang melebihi usaha menengah, usaha besar dapat mencakup entitas

usaha yang dimiliki oleh pemerintah, sektor swasta, kolaborasi usaha, dan perusahaan asing yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. dan Pasal 87 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021. PP No. 7 Tahun 2021 mengelompokkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Frasa penghubung "atau" dalam kalimat "kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan" bersifat alternatif, yang berarti bisa terpenuhi salah satu dari keduanya.

Kriteria Usaha Besar dalam perkara yang dibahas dalam konteks tersebut didasarkan pada kriteria modal usaha yang telah melampaui modal usaha dari Usaha Menengah. Dengan mengacu pada Pasal 35 ayat (3) huruf c PP No. 7 Tahun 2021, kriteria modal usaha Terlapor dalam perkara tersebut telah melampaui kriteria modal Usaha Menengah. Adapun modal disetor oleh Terlapor kepada badan usahanya sejumlah Rp86.000.000.000,00 (delapan puluh enam miliar rupiah). Ini berarti Terlapor termasuk dalam kelompok Usaha Besar berdasarkan kriteria modal usaha yang telah ditentukan. Dengan demikian, unsur Usaha Besar dalam konteks permasalahan tersebut terpenuhi berdasarkan analisis kriteria modal usaha Terlapor yang telah melampaui modal usaha Usaha Menengah, sebagaimana dijelaskan dalam butir 4 Bagian Tentang Hukum. Hal ini memiliki implikasi penting dalam menilai apakah terdapat pelanggaran Pasal 35 ayat (1) terkait dengan hubungan kemitraan antara usaha besar dan UMKM dalam kasus tertentu.

2. Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya

Majelis Komisi merujuk pada definisi UMKM yang telah ditetapkan dalam PP 7 Tahun 2021. Menurut ketentuan tersebut, UMKM dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Majelis Komisi menjelaskan dengan jelas bahwa kategori UMKM ini digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan status Terlapor. Majelis Komisi dengan cermat menilai modal usaha dan hasil penjualan tahunan dari Koperasi Penukal Lestari, yang merupakan subjek dalam kasus ini. Mereka mengacu pada dokumen-dokumen terkait, seperti Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Laporan Keuangan Laba Rugi Tahun 2021, untuk menentukan kategori UMKM yang tepat. Majelis Komisi juga menjelaskan bahwa frasa penghubung "dan/atau" dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 bersifat kumulatif maupun alternatif. Artinya, suatu entitas usaha dapat dikategorikan sebagai UMKM jika memenuhi salah satu atau lebih dari satu kategori modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan status UMKM suatu entitas usaha.

Keputusan ini adalah penerapan ketentuan hukum yang jelas dan spesifik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Majelis Komisi dengan cermat mengikuti definisi UMKM yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, yang mencakup kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Keputusan ini menekankan pentingnya pengukuran akurat modal usaha dan hasil penjualan tahunan untuk menentukan status UMKM. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan khusus kepada UMKM.

3. Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan

Ketentuan Pasal 26 huruf a UU 20 Tahun 2008 dan Pasal 106 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 mengatur bahwa salah satu bentuk pelaksanaan hubungan kemitraan adalah dengan pola inti plasma. Ini mengacu pada model kemitraan antara perusahaan inti (dalam hal ini Terlapor) dengan petani plasma yang merupakan anggota Koperasi Penukal Lestari. Kemudian Pasal 27 UU 20 Tahun 2008 jo. Pasal 107 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 mengatur secara lebih rinci pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 huruf a UU 20 Tahun 2008. Hal ini mencakup pengaturan terkait hubungan antara perusahaan inti dan petani plasma dalam hal ini. Menurut Pasal 34 ayat (1) UU 20

Tahun 2008 jo. Pasal 117 ayat (1) PP 7 Tahun 2021, perjanjian kemitraan yang melibatkan pelaksanaan hubungan kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian ini minimal mencakup aspek-aspek seperti kegiatan usaha, hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak, bentuk perkembangan usaha, durasi kerjasama, dan cara penyelesaian konflik. Dalam kasus ini, perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit telah ditandatangani antara Terlapor selaku Inti dan petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Penukal Lestari.

Majelis Komisi merinci dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan hubungan kemitraan dalam kasus ini, termasuk perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit yang telah ditandatangani. Hal ini mencakup perjanjian utama serta addendum perjanjian kemitraan. Majelis Komisi melakukan analisis dan pengukuran terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Unsur Memiliki dan/atau Menguasai.

Unsur "Memiliki dan/atau Menguasai" diatur dalam Pasal 35 UU 20 Tahun 2008, yang kemudian mengalami perubahan melalui UU 6 Tahun 2023. Menurut Penjelasan Pasal 35, "memiliki" dan/atau "menguasai" memiliki arti sebagai berikut:

- a. Memiliki berarti mencakup peralihan sah atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh UMKM kepada usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- b. Menguasai berarti mencakup peralihan secara hukum atas penguasaan kegiatan usaha yang sedang berlangsung dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh UMKM kepada usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Majelis Komisi menyatakan bahwa frasa penghubung "dan/atau" pada ketentuan Penjelasan Pasal 35 bersifat kumulatif maupun alternatif. Ini berarti bahwa terpenuhinya unsur ini bisa merujuk kepada kepemilikan dan kendali, atau mungkin hanya kepemilikan atau kendali atas usaha mikro, kecil, dan/atau menengah. Komisi juga mencatat bahwa Terlapor telah menolak untuk mematuhi perintah perbaikan yang berkaitan dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari. Alasan yang diberikan Terlapor adalah menunggu terpilihnya Ketua Koperasi Penukal Lestari definitif. Namun, setelah terpilih Ketua Koperasi Penukal Lestari definitif dan pemberitahuan perubahan data Koperasi Jasa Penukal Lestari telah diterima oleh Ditjen AHU, Terlapor tetap tidak melaksanakan perbaikan tersebut. Oleh sebab itu pendekatan yang diambil adalah terdapat peralihan penguasaan dengan cara hukum atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki UMKM oleh usaha bersifat besar sebagai mitra usaha terkait eksekusi hubungan antar kemitraan dalam perkara ini.

Setelah menganalisis unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah secara cermat mempertimbangkan definisi hukum yang relevan dan fakta-fakta kasus. Keputusan ini mencerminkan pemahaman yang kuat tentang masalah hukum yang ada dan memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan bahwa Terlapor melanggar Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008. Kesimpulan tersebut didukung oleh perubahan dalam definisi UMKM dan peralihan kepemilikan atau penguasaan dalam konteks hubungan kemitraan. Keputusan ini juga menyoroti ketidakpatuhan Terlapor dalam menjalankan perbaikan yang diperlukan, yang dapat membahayakan UMKM sebagai mitra usahanya. Dengan demikian, keputusan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum kasus ini dan mengklarifikasi status Terlapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020.

Sebelum memutus perkara *a quo*, Majelis Komisi pertama-tama mempertimbangkan sejumlah aspek dan ketentuan hukum yang relevan mulai dari sanksi administratif hingga peringatan tertulis yang belum dilakukan oleh Terlapor. Pertimbangan pertama adalah ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa usaha besar yang melanggar Pasal 35 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini meliputi pencabutan izin usaha dan/atau denda hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang. Ini adalah sanksi penting yang harus dipertimbangkan. Majelis Komisi juga mempertimbangkan Pasal 122 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 yang memberikan wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengeluarkan putusan sanksi administratif kepada usaha besar atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran. Ini termasuk sanksi berupa denda dan perintah pencabutan izin usaha.

Ketentuan Pasal 122 ayat (2) PP 7 Tahun 2021 juga dipertimbangkan. Pasal ini menyatakan bahwa jika Putusan Komisi menginstruksikan penarikan izin usaha, di mana pejabat yang berwenang harus mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah Putusan *inkracht* atau mendapatkan kekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha adalah konsekuensi serius dari pelanggaran. Majelis Komisi juga merujuk pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Per-KPPU 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa amar Putusan Komisi dapat berupa pernyataan bahwa telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kemitraan, pengenaan denda, dan/atau perintah pencabutan izin usaha. Ini menunjukkan beragam opsi yang tersedia dalam putusan KPPU. Majelis Komisi mengambil pertimbangan tambahan dengan memeriksa peringatan tertulis yang telah diberikan kepada Terlapor. Dalam hal ini, Terlapor telah menerima sejumlah Peringatan Tertulis namun belum juga memperbaiki substansi yang dimintakan berdasarkan peringatan tersebut. Ini mencerminkan bahwa langkah-langkah sebelumnya telah diambil untuk memperingatkan dan mengingatkan Terlapor tentang pelanggaran yang dilakukan.

Melalui pertimbangan atas fakta-fakta yang telah diuji dalam perkara ini, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor (usaha besar) dengan meyakinkan dan sah telah melanggar Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008, yang mengacu pada ketentuan yang melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Oleh karena itu, Terlapor diminta untuk melakukan Addendum Perjanjian yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Tahun 2006 dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Addendum ini merupakan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh Terlapor untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Terlapor diwajibkan untuk memberikan lahan yang kurang kepada para petani plasma sesuai dengan kesepakatan tahun 2006. Lahan tersebut mencakup sebidang tanah seluas 231,905 hektare yang harus diserahkan dalam waktu 180 hari kerja sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Terlapor diperintahkan untuk membayar denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang harus disetor ke kas negara sebagai pendapatan dari denda pelanggaran dalam bidang persaingan usaha. Pelunasan denda harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Terlapor juga diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ini kepada KPPU. Semua langkah ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dalam keseluruhan putusan ini, KPPU mengambil langkah-langkah tegas untuk mengoreksi pelanggaran yang terjadi. Putusan ini mencerminkan tekad KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memberikan sanksi berupa denda, putusan juga menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti melakukan Addendum Perjanjian dan

memberikan lahan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini adalah langkah yang relevan dalam upaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan persaingan usaha. Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus ini adalah langkah yang konsisten dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Putusan tersebut didasarkan pada pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang bertujuan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari praktik ketidakadilan dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar (Kagramanto, 2013). Dalam perspektif teori, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang fundamental, seperti non-diskriminasi, ketidak penguasaan, dan perlakuan yang adil (Puspaningrum, 2013). Prinsip non-diskriminasi berarti bahwa tidak ada pihak yang boleh diberikan perlakuan yang lebih menguntungkan atau merugikan dalam hubungan kemitraan. Dalam hal ini, pelanggaran terjadi ketika usaha besar, yang memiliki sumber daya lebih besar, memanfaatkan posisinya untuk merugikan UMKM.

Prinsip ketidak penguasaan (non-dominance) mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1), yang melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai UMKM (Nugraha, 2016). Prinsip ini penting untuk mencegah monopoli atau dominasi pasar yang bisa merugikan pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, putusan ini menggarisbawahi perlunya perlindungan terhadap UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi nasional, dan perlindungan terhadap mereka diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penerapan denda sebagai sanksi administratif dalam putusan ini sejalan dengan teori penegakan hukum persaingan usaha. Denda tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha besar agar patuh terhadap ketentuan hukum dan untuk memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang serius.

Selain itu, perintah Addendum Perjanjian dan pemberian kekurangan lahan kepada plasma juga mencerminkan pendekatan restoratif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini memberikan peluang kepada Terlapor untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi dan untuk memenuhi kewajibannya terhadap plasma sesuai kesepakatan yang ada. Pendekatan yang holistik ini adalah langkah yang bijak dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perlindungan dan pemberdayaan UMKM adalah hal yang krusial. Putusan ini memberikan contoh yang baik tentang bagaimana lembaga penegak hukum persaingan usaha dapat berperan dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan (Yusri, 2014). Dengan demikian, putusan KPPU dalam kasus ini menunjukkan kesungguhan dalam menjaga integritas pasar dan persaingan yang sehat. Ini juga membawa pesan penting bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum persaingan usaha akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Putusan KPPU dalam kasus tersebut mencerminkan komitmen lembaga penegak hukum persaingan usaha untuk menjaga persaingan yang sehat dan adil dalam ekonomi Indonesia. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Putusan ini penting untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti dominasi pasar atau diskriminasi terhadap usaha kecil dan menengah.
2. Putusan ini juga mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selain memberikan sanksi denda kepada pelaku usaha besar yang melanggar ketentuan tersebut, putusan tersebut juga memberikan peluang kepada Terlapor untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi melalui Addendum Perjanjian dan pemberian kekurangan lahan kepada plasma sesuai kesepakatan. Pendekatan ini adalah langkah yang bijak karena menggabungkan elemen penegakan hukum dengan pendekatan restoratif yang memungkinkan perbaikan hubungan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan

menengah. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya tentang menindak pelanggaran, tetapi juga tentang membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Wie, Thee Kian. (2004). "Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan di Indonesia," dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Artharini, Nadia Feby. (2023). "Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat," "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: 2(27), 1403-1412.
- Gellhorn, E., & Kovacic, W. (1994). Antitrust Law and Economics in a Nutshell, (St. Paul Minn: West Publishing Company.
- Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 513- 524.
- Hermansyah. (2008). Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Kencana.
- Kagramanto, Budi (2013). Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999). Surabaya:Laros.
- Puspaningrum, Galuh. (2013). Hukum Persaingan Usaha. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nugraha, P., & Dharmakusuma, A. (2018). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 4(2), 1-15.
- Yusri. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16(1).



Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik di Indonesia Ditinjau dari Sistem Hukum Positif Indonesia

Hizkia Ivan Nugroho¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: hizkia.205200095@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: hizkia.205200095@stu.untar.ac.id

Abstract: With current technological developments, various new innovations have emerged in various aspects in various parts of the world. Then the aspect that is most affected by changes in the current technological era is the agreement or contract. Where changes to the agreement or contract lie in the medium where conventional contracts innovate into electronic contracts. Electronic contracts are often used in electronic transactions because they are more efficient. Positive law regarding electronic contracts is regulated in Civil Law and Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronics. These two regulations explain the legal requirements for implementing a contract and the validity of a contract. The legal requirements for a contract are explained in Article 1320 of the Civil Code, namely that there is an agreement from both parties, the agreement must discuss a certain matter, the parties must have the skills to make an agreement, the agreement must have a valid reason, and the agreement must discuss a matter. certain. If the agreement meets these four conditions then the agreement is considered valid. Then, referring to Article 5 and Article 6 of the Electronic Information and Transactions Law, an electronic contract is declared valid if the electronic information in it can be guaranteed and its existence can be proven. The differences in the legal requirements for the two are not too different, only the electronic media is the difference. However, in its implementation, the Electronic Information and Transactions Law needs to strictly regulate the validity of electronic contracts.

Keyword: Children, Death Penalty, Human Rights

Abstrak: Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini sehingga memunculkan berbagai inovasi baru dalam berbagai aspek di berbagai belahan dunia. Lalu aspek yang paling terdampak akibat Perubahan di era pada saat ini yang serba teknologi yaitu tersebut yaitu perjanjian atau kontrak. Dimana perubahan terhadap perjanjian atau kontrak tersebut terletak pada medianya dimana kontrak secara konvensional berinovasi menjadi kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut seringkali digunakan dalam transaksi secara elektronik karena lebih efisien. Hukum positif mengenai kontrak elektronik diatur di dalam Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Di dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan mengenai syarat sah dalam melakukan pelaksanaan suatu kontrak dan keabsahan daripada suatu kontrak.

Syarat sah suatu kontrak apabila dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, perjanjian harus membahas suatu hal tertentu, Para pihak harus memiliki kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, lalu memiliki suatu sebab yang sah, dan perjanjian harus membahas suatu hal tertentu. Apabila perjanjian sudah memenuhi keempat syarat tersebut maka perjanjian sudah dianggap sah. Lalu apabila mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE suatu kontrak elektronik dinyatakan sah apabila informasi elektronik di dalamnya dapat dijamin serta dapat dibuktikan keberadaannya. Perbedaan syarat sah pada keduanya tidak berbeda terlalu jauh hanya media elektroniknya yang menjadi suatu pembeda. Namun dalam pelaksanaanya di dalam UU ITE perlu diatur secara tegas mengenai keabsahan kontrak elektronik.

Kata Kunci: Anak, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Seiring berjalan waktu perkembangan di zaman modern pada saat ini menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada setiap aspek yang meliputi aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Perkembangan tersebut mengarahkan manusia pada saat ini kepada teknologi. Teknologi tersebut berevolusi akibat adanya suatu revolusi industri di zaman sekarang. Adapun informasi yang kita butuhkan menjadi lebih mudah diakses melalui internet. Lalu teknologi tersebut juga dimanfaatkan oleh para masyarakat. Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin hari meningkat selaras dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga terdapat dampak daripada perkembangan ekonomi yang selaras dengan teknologi yaitu transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik atau e-commerce melalui suatu platform.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan antara kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tersebut setuju dengan persyaratan yang telah dibuat. Dengan adanya perjanjian yang telah dibuat tersebut maka melibatkan suatu asas yang digunakan yaitu asas kebebasan dalam berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak tersebut para pihak bebas memberikan pendapat terhadap isi daripada kontrak tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, "perjanjian merupakan suatu keterkaitan antara kedua belah pihak dalam suatu hukum kekayaan dan di dalamnya terdapat suatu hak yang diperoleh masing-masing pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ada (Adolf, 2004).

Seiring berjalannya waktu suatu perjanjian mengalami inovasi akibat perubahan era yang serba teknologi saat ini sehingga memunculkan kontrak elektronik. Kontrak elektronik pada awalnya dikenalkan oleh UNCITRAL. Setelah itu muncul peraturan yang membahas mengenai kontrak elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dibuat secara elektronik.

Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dilakukan secara elektronik dan merupakan bentuk inovasi dari kontrak yang bersifat konvensional. Secara umum suatu kontrak elektronik tidak dilakukan secara langsung, namun secara elektronik. Pembuatan kontrak elektronik biasanya dilakukan melalui dua cara yaitu kontrak market dan penggunaan seseorang yang memiliki suatu kewenangan untuk menyusun kontrak. Dalam mekanisme kontrak market dibuat dengan menggunakan data yang berasal dari formulir permintaan awal, dengan syarat yang telah disepakati sebelumnya lalu dikembalikan kembali kepada pemohon awal. Sedangkan dengan cara yang melibatkan seseorang yang berwenang, suatu individu tersebut mengerjakan kontrak elektronik dengan standar elektronik yang sudah ditetapkan dan telah disetujui. lalu individu tersebut menambahkan klausa dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua cara tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Keabsahan suatu kontrak elektronik merujuk pada pasal 1320 yaitu:

1. Adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menghendaki daripada isi kontrak yang telah dibuat tersebut. Selaras dengan asas konsensualisme dimana kontrak yang telah dibuat maka kontrak tersebut sudah mengikat bagi kedua belah pihak (Fuady, 2002).

2. Kecakapan para pihak

Menurut KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang yang sudah cakap dalam membuat perikatan merupakan seseorang yang sudah berumur 21 tahun. Biasanya dalam kontrak elektronik yang ada dalam sebuah e-commerce menyebutkan bahwa seseorang yang dapat melakukan transaksi memiliki minimal usia yaitu 18 tahun.

3. Suatu sebab yang halal

Salah satu syarat sah dalam suatu kontrak yang terpenting adalah adanya sebab yang halal dimana disebutkan dalam Pasal 1335 KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat memiliki suatu sebab yang palsu maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat (Asyhadie, 2006).

4. Adanya suatu hal tertentu

Dalam suatu syarat sahnya perjanjian terdapat adanya suatu hal tertentu dimana apapun yang substansi dan isi yang tertuang di dalam suatu perjanjian harus memiliki kejelasan serta dapat dipertanggungjawabkan isinya.

Pengertian kontrak elektronik serta keabsahan dalam pelaksanaanya tertuang dalam UU ITE yang pada awalnya kontrak elektronik tersebut hanya diatur di dalam UNCITRAL saja lalu seiring berkembangnya waktu kontrak elektronik memiliki satu aturan khusus yaitu tertuang di dalam UU ITE. Di dalam Pasal 1 ayat (17) UU ITE dijelaskan mengenai definisi kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui media elektronik. Media dalam pembuatan tersebut yang membedakan antara kontrak konvensional dan kontrak elektronik pada zaman sekarang (Asyhadie, 2006).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian yang membahas mengenai asas dalam ilmu hukum. penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Penelitian (Matheus, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kontrak Elektronik Dibuat Menurut Keabsahan Hukum Perdata di Indonesia

Dalam kehidupan saat ini suatu perjanjian merupakan salah satu hal yang digunakan oleh suatu pihak untuk memulai adanya transaksi bisnis. Suatu perjanjian memiliki kaitan yang erat dengan adanya perikatan dimana perjanjian memunculkan adanya perikatan. Perjanjian merupakan unsur dalam perikatan sehingga dalam perjanjian kedua belah pihak menyatakan setuju dengan isi yang telah dibuatnya. Apabila kedua belah pihak telah setuju maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

Munculnya transaksi elektronik berdampak pada suatu inovasi baru yaitu keberadaan kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut memiliki kaitan yang cukup erat dengan hukum kontrak maupun perjanjian. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pebisnis menjadi suatu inti daripada transaksi antar pebisnis tersebut. Kontrak tersebut menjadi suatu pedoman ataupun undang-undang bagi pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Transaksi melalui media elektronik tersebut merupakan suatu inovasi dari kontrak konvensional dimana letak perbedaanya hanya pada media pelaksanaannya.

Perjanjian dijelaskan kembali oleh Prof. Subekti bahwa perjanjian merupakan situasi dimana seseorang berkomitmen terhadap seseorang lain, atau ketika dua individu bersepakat untuk menjalankan suatu tindakan tertentu. Dari situ, muncul hubungan antara kedua individu

yang dikenal sebagai perikatan. Perjanjian ini menciptakan kewajiban antara dua orang yang terlibat, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk beberapa kalimat berupa komitmen yang diungkapkan secara lisan atau tertulis (Subekti, 2005).

Hukum perjanjian di Indonesia adalah bagian dari buku ke-III KUHPerdata. Buku ini memiliki sifat terbuka dan berfungsi sebagai aturan tambahan (*aanvullendrecht*). Dalam konteks ini, prinsip kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata juga memungkinkan kontrak elektronik untuk memiliki landasan hukum dalam sistem hukum kita. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.
2. Para pihak harus memiliki kepastian hukum untuk membuat perjanjian.
3. Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu.
4. Perjanjian harus didasarkan pada sebab yang sah.

Dengan demikian, jika sebuah perjanjian memenuhi keempat syarat ini, maka hukum memiliki suatu pandangan yaitu sebagai perjanjian yang dinyatakan sah dan bersifat mengikat kedua belah pihak, dengan prinsip bahwa perjanjian harus dipatuhi (*pacta sunt servanda*). Dua syarat pertama berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian, sementara dua syarat terakhir berkaitan dengan isinya atau objek perjanjian.

Apabila mengacu pada kedua syarat tersebut apabila salah satu syarat tidak terpenuhi terdapat suatu konsekuensi hukum. Pada syarat objektif apabila tidak sesuai akibatnya yaitu suatu perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum dimana perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat sehingga tidak ada bentuk perikatan apapun. Salah satu inti daripada perjanjian tersebut ialah untuk menimbulkan adanya perikatan yang dimana akibat syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perikatan tersebut tidak pernah ada. Selain itu perjanjian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat hukum apabila di persidangan.

Selain syarat objektif, terdapat syarat subyektif yang harus dipenuhi jika tidak terpenuhi hal yang akan terjadi yaitu dari kedua pihak tersebut memiliki adanya hak untuk perjanjian tersebut batal. Pihak yang dapat meminta adanya pembatalan tersebut merupakan suatu pihak yang memberikan persetujuannya secara tidak bebas. Oleh karena itu, perjanjian yang ada tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dengan syarat yaitu hakim tidak menerima permintaan dari pihak yang ingin memberikan pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian tersebut.

Dalam suatu hukum perjanjian pada hakikatnya menyerahkan kebebasannya kepada pihak yang melakukan suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

1. Seluruh perjanjian yang sudah dinyatakan sepakat maka hal tersebut berlaku sebagai suatu peraturan bagi para pihak
2. Perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat dibatalkan namun terdapat pengecualian yaitu apabila terdapat pernyataan dari kedua belah pihak yang setuju bahwa perjanjian tersebut dibatalkan
3. Perjanjian yang sudah ada harus dilakukan dengan itikad baik

Lalu apabila berkaitan dengan proses pembuatan suatu kontrak elektronik maka harus memperhatikan tiga asas perjanjian dan hal tersebut disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu (Artanti & Widiatno, 2020):

1. Asas Konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap isi dari pada kontrak tersebut.

2. Asas Kekuatan mengikat

Asas ini berkaitan dengan suatu perjanjian yang bersifat mengikat apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan.

Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Definisi mengenai kontrak elektronik pada saat ini diatur di dalam Pasal 1 angka (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dilaksanakan dengan media elektronik. Di dalam transaksi elektronik dan kontrak elektronik pastinya memberikan keterlibatannya akan kepentingan pada hak dan kewajibannya antara para pihak, oleh karena itu suatu kontrak harus seimbang dan tidak menguntungkan hanya salah satu dari pihaknya saja serta memberikan keamanan bagi pihak yang menjalankan kontraknya.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya kontrak konvensional yang menggunakan dasar hukum KUH Perdata maka munculnya kontrak elektronik memunculkan perkembangan hukum yang baru dengan diaturnya kontrak elektronik di dalam UU ITE. Pada hakikatnya baik kontrak secara konvensional maupun kontrak elektronik memiliki keterkaitan yang cukup erat yaitu keduanya memiliki persamaan dalam hal prinsip dalam berkontrak yaitu prinsip kebebasan berkontrak, prinsip daya mengikat kontrak, dan prinsip itikad baik dan prinsip keseimbangan.

Dalam suatu konsep kontrak baik secara kontrak konvensional maupun kontrak elektronik selalu beriringan dengan konsep keabsahan menurut UNCITRAL Model Law On Electronic dan menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Maka dari itu konsep keabsahan menurut kedua aturan tersebut perlu dijalankan dalam proses pelaksanaan kontrak elektronik, karena kedua aturan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dengan adanya transformasi hukum maka aturan mengenai kontrak elektronik yang semula bergantung pada UNCITRAL dan KUH Perdata menjadi UU ITE (Kuspraningrum, 2020).

Kontrak elektronik memiliki suatu ciri tersendiri dimana kontrak tersebut dapat dilangsungkan tanpa menggunakan kontak secara langsung. Pada zaman dimana belum adanya kontrak elektronik para pihak yang ingin membuat suatu kontrak harus bertemu secara langsung untuk membuat suatu klausula dalam kontrak. Penggunaan kontrak elektronik lebih sering digunakan pada saat ini karena lebih efisien dalam proses pembuatannya sehari-hari. Keabsahan kontrak elektronik pada saat ini diatur melalui Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik bersifat mengikat kedua belah pihak apabila kontrak elektronik tersebut dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata (Artanti & Widiatno, 2020).

Apabila mengacu pada UU ITE dijelaskan juga bahwa suatu dokumen elektronik dapat diberlakukan sebagai alat bukti sudah terlindungi dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu:

1. Mampu memunculkan suatu informasi elektronik sesuai dengan yang seharusnya dan dinyatakan dalam Undang-Undang
2. Mampu memberikan proteksi secara utuh dan menjamin keamanan informasi elektronik tersebut
3. Mampu dijalankan mengacu pada proses yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan sistem elektronik serta dilengkapi dengan bahasa atau informasi yang mudah untuk dijelaskan
4. Memiliki proses yang berkesinambungan untuk menjaga tanggung jawab proses yang ada

Dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup mengenai hukum perdata berkaitan dengan mekanisme suatu hal tersebut. Selain itu dijelaskan kembali pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa suatu Dokumen Elektronik tidak berupa surat yang ditulis (Amajihono, 2022).

Di dalam UU ITE memang sudah dijelaskan mengenai seluruh persyaratan mengenai kontrak elektronik serta keabsahannya, namun tidak dijabarkan secara menyeluruh mengenai pihak yang melanggar kontrak elektronik tersebut. Seharusnya kontrak elektronik harus dibuat secara jelas dengan tujuan bagi kemanfaatan hukum itu sendiri dan kepastian hukum yang ada. Di dalam Pasal 9 UU ITE juga memberikan pengertian bahwa untuk memberikan suatu informasi harus melalui suatu prosedur yang sesuai namun prosedur tersebut diuraikan secara tidak rinci, oleh karena itu perlu dijelaskan kembali dan diuraikan mengenai persyaratan tersebut secara jelas dan rinci.

KESIMPULAN

Kesimpulan daripada penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu pengertian mengenai pelaksanaan kontrak elektronik menurut hukum positif di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai kontrak elektronik menurut peraturan di Indonesia ditinjau melalui Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dilihat berdasarkan perspektif hukum perdata suatu kontrak dinyatakan sah apabila kontrak tersebut memuat adanya kecakapan para pihak, suatu sebab yang halal, kesepakatan para pihak, dan adanya objek yang dibuat, Namun keabsahan kontrak elektronik dijelaskan melalui Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang menerangkan bahwa suatu informasi yang dapat dianggap suatu bukti dalam transaksi elektronik dinyatakan sah. Pada penelitian ini saran yang dapat diberikan penulis yaitu lebih diuraikan dan dijelaskan kembali di dalam hukum positif di Indonesia khususnya UU ITE dimana di dalam peraturan tersebut tidak membahas mengenai hal pembatalan kontrak yang dilakukan secara pihak akibat pihak yang melanggar kontrak tersebut. Oleh karena itu, perlu ditambahkan kembali di dalam peraturan yang ada pada saat ini yaitu UU ITE mengenai tanggung jawab atau konsekuensi bagi pihak yang melanggar kontrak elektronik tersebut.

REFERENSI

- Adolf, H. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458>
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1), 88–98.
- Asyhadie, Z. (2006). *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global* (1 ed.). Citra Aditya Bakti.
- Kuspraningrum, E. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *Risalah Hukum*, 7(2), 64–76.
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1 ed.). Intermasa.



Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau dari Doktrin *Business Judgement Rule*

Nadya Frisca Delicia¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Nadya.friscadel@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: Nadya.friscadel@gmail.com

Abstract: *Legislation in Indonesia is coercive and all-embracing. The tax sector is no exception. Both individuals and corporate entities have an obligation to pay taxes. As a taxpayer, it cannot be denied that there are opportunities to commit tax crimes. This article aims to analyze tax evasion as a means of tax crimes committed by company directors when viewed from the business judgment rule doctrine. This research uses normative juridical legal research by collecting secondary data. The results of this research show that directors can be held personally responsible if they are proven to have committed tax evasion on behalf of the company and cannot be protected by the business judgment rule doctrine.*

Keyword: Tax Evasion, Company Directors, Business Judgment Rule

Abstrak: Peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat memaksa dan mencakup semua. Tidak terkecuali dalam sektor perpajakan. Baik perorangan maupun badan perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Sebagai wajib pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat celah untuk melakukan tindak pidana perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk membahas terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh direksi perusahaan apabila ditinjau dari doktrin *business judgement rule*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi apabila terbukti melakukan penggelapan pajak atas nama perusahaan dan tidak dapat bersembunyi di balik doktrin *business judgement rule*.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Direksi Perusahaan, *Business Judgement Rule*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai *rechtsstaat* secara jelas telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ("UUD NRI 1945") yang pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Menilik dari rumusan pasal

tersebut, dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara menjunjung tinggi hukum dan keadilan hukum, yang dimana artinya kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan hukum itu tidak boleh bertentangan dan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Jika kita mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”), dinyatakan bahwa UUD NRI 1945 menduduki hierarki paling tinggi dalam norma peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan ini bersifat memaksa dan mencakup semua (*all-embracing*). Sifat memaksa artinya peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dengan demikian penerbitan dalam masyarakat dapat tercapai, dalam arti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Selanjutnya, sifat mencakup semua yang artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali (Budiarjo, 2005). Contohnya, semua orang tanpa terkecuali memiliki keharusan untuk membayar pajak. Pungutan pajak sendiri sebenarnya telah disinggung dalam Pasal 23A UU NRI 1945, yang dinyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (“UU 28/2007”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU 16/2009”) dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU Pajak”) sebagai *lex specialis* dari rumusan Pasal 23 A UUD NRI 1945.

Dalam Pasal 1 UU 28/2007 dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pihak yang menghindari kewajiban ini akan dikenakan sanksi. Pajak sendiri merupakan perikatan wajib pajak dengan negara tanpa *tegen prestasi* secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan (Saidi, 2010). Pentingnya penerimaan pajak bagi negara adalah karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai stabilisasi untuk mengurangi siklus ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian negara.

Kontribusi pajak sebagai penerimaan negara merupakan hal yang sangat vital dalam meningkatkan pendapatan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp.1.109.100.000.000 (satu triliun seratus sembilan miliar seratus juta rupiah) pada akhir Juli 2023 dari target 64.6% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yang artinya lebih dari setengah pendapatan negara berasal dari pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sementara itu, meskipun per bulan September 2023 rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhasil mencapai 90.23% (Siswanto, 2023), tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat celah untuk terjadinya pelanggaran, baik hukum administrasi maupun pelanggaran hukum pidana oleh wajib pajak, tidak terkecuali yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan atau korporasi.

Definisi wajib pajak telah diatur dalam UU 28/2007 yang menyatakan “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Badan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal tersebut juga telah dijelaskan secara definitif dalam Pasal 1 angka (3) dimana “badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Secara garis besar, wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Subjek pajak penghasilan wajib pajak badan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha;
- b. *Joint operation*, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak;
- c. Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap;
- d. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;
- e. Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak yang wajib dibayar oleh PT atau Perseroan Terbatas masuk ke dalam kategori wajib pajak badan.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang merupakan *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai berbagai aspek perseroan, dijelaskan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi. Adapun apabila terjadi kerugian terhadap Perseroan tersebut akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi, maka anggota direksi bertanggung jawab penuh secara kerugian tersebut apabila dalam pengurusannya, anggota Direksi tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (*business judgement rule*). *Business judgement rule* adalah salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan yang harus dijalankan oleh direksi perseroan terbatas guna memenuhi *fiduciary duty*. Menurut Ridwan Khairandy, *business judgement rule* merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pemberian dari pemegang saham atau pegadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan Perusahaan (Khairandy, 2009).

Dalam konteks perpajakan, terdapat (2) jenis tindakan perpajakan yang kerap kali dilakukan oleh wajib pajak badan. Tindakan perpajakan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan aktivitas perpajakan yang bisa melanggar peraturan, karena menggunakan niat meringankan beban pajak dengan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan. Sekalipun *tax avoidance* dipercaya sah dan tidak menyalahi aturan, kegiatan ini akan merugikan negara. James Kessler, seseorang pengacara/konsultan pajak dari Inggris membagi dua jenis *tax avoidance*, yaitu (Hariani, 2023):

- a. *Acceptable tax avoidance*, adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu;
- b. *Unacceptable tax avoidance*, merupakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik. Sebab dilakukan secara nyata untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu.

Penghindaran pajak yang dilakukan berulang-ulang dapat memicu wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku (Redaksi Ortax, 2007), hal tersebut meliputi usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Rahayu, 2009). Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan didefinisikan sebagai “barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang penggelapan pajak sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Apabila PT sebagai Wajib Pajak yang kewenangan dalam hal kewajiban pembayaran pajaknya diwakili oleh direksi melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya terkait pajak, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, perbuatan suatu Wajib Pajak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang menyangkut tindakan administrasi perpajakan yang dikenai sanksi administrasi. Namun, kerap kali kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk diminta pertanggungjawaban secara pidana, baik terhadap korporasi maupun terhadap direksi yang mewakili Perseroan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas terkait “Bagaimana pertanggungjawaban direksi atas tindak pidana perpajakan jika ditinjau dari doktrin *business judgment rule*? ”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Secara definitif, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi (Soekanto & Mamudji, 2006):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum ini didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Badan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah rapat dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2019). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar yang terkait (Ibrahim, 2013).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain (Ibrahim, 2013).

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) (Matheus et al., 2023). Teknik ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2011). Ketika menggunakan studi kepustakaan, ada beberapa tahap yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum baik melalui sumbernya langsung ataupun perpustakaan;
2. Memasukkan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang dimaksud;
3. Mengutip bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti; dan
4. Menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Jika Ditinjau Dari Doktrin *Business Judgment Rule*

Dalam pengambilan keputusan, direksi sebagai penanggungjawab perseroan harus secara tegas mengejawantahkan perannya sebagai perwakilan perseroan. Oleh karena itu, segala dampak, baik menguntungkan maupun merugikan dari tindakan yang diambilnya pada prinsipnya menjadi tanggung jawab perseroan. Namun, dalam kondisi tertentu prinsip tersebut tidak berlaku dan tidak bersifat mutlak karena pada keadaan tertentu direksi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas akibat dari keputusan yang dibuat olehnya, meskipun sebenarnya mereka bertindak atas nama perseroan.

Dalam menentukan seorang direksi bertanggungjawab secara pribadi atas akibat dari keputusannya, terdapat suatu doktrin yang berasal dari sistem *common law* dimana doktrin tersebut pada pokoknya memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul terhadap perseorangan. Doktrin tersebut dikenal sebagai doktrin *business judgment rule*. Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz mendefinisikan business judgment rule sebagai berikut (LeRoy & Jentz, 2018):

“Rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good faith and within both the power of the corporation and the authority of management to make.”

(Terjemahan: Peraturan yang memberikan perlindungan kepada manajemen perusahaan dari pertanggungjawaban atas tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan perusahaan jika tindakan itu dilakukan dengan itikad baik dan masih dalam batas kewenangannya untuk berbuat).

Melihat ke dalam *ius consititum* Indonesia, doktrin *business judgment rule* telah diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang pada pokoknya telah menentukan indikator apa saja yang harus dibuktikan oleh seorang direksi agar tidak dibebankan tanggung jawab terhadap kerugian perseroan atas keputusan yang diambilnya. Berikut adalah ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Dengan terdapatnya frasa “dan” dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT diatas, dapat dipahami bahwa seluruh indikator untuk menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka direksi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Meskipun indikator *Business Judgment Rule* sebagaimana Pasal 97 ayat (5) UU PT telah ditentukan, akan tetapi pada praktinya aparat penegak hukum sulit untuk menentukan tolak ukur masing-masing dari setiap indikator tersebut sehingga setiap penerapannya bersifat keliru atau bahkan diabaikan oleh para penegak hukum. Dengan terdapatnya frasa “dan” dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT diatas, dapat dipahami bahwa seluruh indikator untuk menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka direksi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Meskipun indikator *Business Judgment Rule* sebagaimana Pasal 97 ayat (5) UU PT telah ditentukan, akan tetapi pada praktinya aparat penegak hukum sulit untuk

menentukan tolak ukur masing-masing dari setiap indikator tersebut sehingga setiap penerapannya bersifat keliru atau bahkan diabaikan oleh para penegak hukum.

Terhadap indikator pertama yaitu “kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya”, melihat kedalam penjelasan Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai indikator tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan tolak ukur Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT akan mengacu kepada beberapa doktrin ahli hukum. Berfokus terhadap unsur kesalahan, menurut Eddy O.S. Hiariej unsur kesalahan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan. Syarat dari kesengajaan ada dua, yakni mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*). Jika tidak dapat dibuktikan keduanya maka kesalahan tidak terjadi (Nababan, 2015). Berdasarkan doktrin tersebut dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Misalnya: seorang Ibu, yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, menghendaki dan sadar akan perbuatannya (Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2016). Terhadap unsur mengetahui sebagai syarat kesengajaan, Fitri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul “dasar-dasar hukum pidana indonesia” pada pokoknya menjelaskan mengenai unsur “mengetahui” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (Wahyuni, 2017):

“Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam bathiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat.”

Selanjutnya terhadap unsur menghendaki sebagai syarat kesengajaan, apabila mengacu kedalam salah satu macam teori kesengajaan yaitu teori kehendak. Maka menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas hukum pidana di indonesia” menyatakan sebagai berikut:

“Teori kehendak menganggap kesengajaan (opzet) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.”

Selain dari unsur kesengajaan, Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT juga menentukan lebih lanjut Terhadap unsur kelalaian. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kelalaian itu adalah kealpaan, sehingga syarat dari kealpaan ada dua yakni kurang menduga-duga atau kurangnya kehati-hatian (Nababan, 2015). Mengacu kepada doktrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan direksi bertanggungjawab atas kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 5 huruf a UU PT maka salah satu dari unsur “kesalahan” atau “kelalaian” harus terpenuhi. Unsur kesalahan dibuktikan dengan adanya kesengajaan direksi untuk merugikan perusahaan yang dapat diukur dari fakta bahwa dirinya telah mengetahui dan memang menghendaki kerugian tersebut. Sedangkan unsur kelalaian baru dinyatakan terpenuhi apabila kurang kecakapan, kehati-hatian, kepatuhan dan ketekunan (*duty of care, duty of loyalty, duty of skill and duty of diligence*).

Terhadap indikator kedua yaitu “telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Menelaah indikator kedua tersebut, maka terdapat beberapa unsur yang dapat menjadi tolak ukur agar seorang direksi tidak dipertanggungjawabkan terhadap kerugian perusahaan yaitu:

a. Itikad baik

Itikadi baik (*good faith*) dapat dibuktikan dengan perbuatan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dari perusahaan yang diurusnya.

b. Kehati-hatian

Dalam menjalankan pengurusan perseroan, setiap direksi harus memenuhi kewajiban kehati-hatian, yang juga dikenal sebagai *duty of care* atau *prudential duty*. Dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait perseroan, anggota direksi tidak diperbolehkan untuk bertindak dengan kurang cermat atau sembrono (*carelessly*). Apabila mereka melalaikan tugas-tugas ini, menurut hukum, mereka melanggar kewajiban berhati-hati (*duty of care*) atau melanggar "*prudential duty*".

Standar kehati-hatian (*duty of care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik adalah standar yang sesuai dengan tindakan hati-hati yang dilakukan oleh orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab (Harahap, 2009).

c. Kepentingan perseorangan

Kepentingan perseroan dapat diukur dari pengambilan keputusan yang diambil oleh direksi memang bertujuan untuk kebaikan atas perseroan dan tidak memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan sendiri apalagi sampai dengan ingin merugikan perseroan.

d. Sesuai maksud dan tujuan perseroan

Sesuai maksud dan tujuan perseroan diartikan sebagai sesuai dengan kegiatan atau bidang usaha yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan tersebut.

Selanjutnya mengenai indikator ketiga yaitu "tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian." Pada dasarnya Keterkaitan antara konflik kepentingan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sangat erat. Salah satu tujuan utama pembentukan *Good Corporate Governance* adalah untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan dalam Perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Indikator terakhir adalah "telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut". Mengacu kepada penjelasan dalam Pasal 97 ayat (5) huruf e UU PT, telah dinyatakan bahwa "telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi."

Dalam konteks tindak pidana perpajakan, yaitu penggelapan pajak, penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai upaya atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Tidak mengisi SPT tepat waktu;
- b. Tidak membayar pajak tepat waktu;
- c. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban pembukuan;
- e. Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lainnya yang telah dipungut;
- f. Tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga;
- g. Melakukan penyuapan atau intimidasi terhadap aparat pajak.

Hal ini yang kemudian diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39 A UU Pajak. Apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yang berposisi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah wajib pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subjek hukum orang dan subjek badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan terkait dengan adanya pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang berhubungan dengan suatu wajib pajak badan hukum, yakni, perusahaan atau korporasi.

Dalam Pasal 39 UU Pajak, dinyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan pada pendapatan negara dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ketentuan sanksi administrasi dan pidana dalam rumusan pasal tersebut tentunya sangat merugikan Perseroan apabila Direksi dalam pengambilan keputusannya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Terlebih lagi apabila direksi dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus Perseroan dengan sengaja menerima manfaat terhadap dirinya sendiri dengan melakukan penggelapan pajak perusahaan. Contohnya, dengan melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, biaya fiktif, maupun pemalsuan dokumen keuangan perusahaan.

Secara teoritis, dalam UU PT dan UU Pajak telah diatur mengenai tanggungjawab hukum Direksi yang melakukan tindak pidana (perpjakan) yang merugikan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT, dinyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan.” Selain itu, dalam hal pengurusan kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Pajak telah dinyatakan bahwa “Direksi bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. “Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpjakan yang pada hakikatnya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpjakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang pribadi dan korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas pajak di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dua fungsi besar yaitu fungsi pelayanan dan fungsi penegakkan hukum. Sebagai bagian dari fungsi penegakkan hukum, otoritas pajak di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak harus benar-benar menelaah secara komprehensif dimana letak kesalahannya dan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, baik Perseoran maupun Negara. Dengan demikian, apabila dalam suatu kasus penggelapan pajak terbukti bahwa direksi dalam pengambilan keputusannya mengandung unsur-unsur *fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence* (tidak mencegah terjadinya pelanggaran atau memperbaiki keadaan) (Ilyas & Burton, 2001), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang telah diuraikan diatas, maka direksi sebagai wakil perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana perpjakan tersebut dan tidak dapat berlindung di bawah doktrin *business judgement rule*.

KESIMPULAN

Doktrin *business judgment rule* dapat memberikan perlindungan kepada direksi di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian. Dalam konteks penggelapan pajak yang dilakukan oleh direksi, (yang mana merupakan tindak pidana perpjakan), apabila direksi terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan UU PT dan UU Pajak, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat berlindung di bawah doktrin *business judgment rule*.

REFERENSI

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. (2016). *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Budiarjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Hariani, A. (2023). *Perbedaan Penggelapan dan Penghindaran Pajak*. Pajak.com. <https://www.pajak.com/pajak/perbedaan-penggelapan-dan-penghindaran-pajak/#:~:text=Penghindaran pajak atau tax avoidance,kegiatan ini akan merugikan negara>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2001). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- _____. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU” dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023*. Kemenkeu.go.id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>
- Khairandy, R. (2009). *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum* (1 ed.). Total Media.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- LeRoy, R., & Jentz, G. A. (2018). *Business Law today : the Essentials : Text & Summarized Cases : E-Commerce, Legal, Ethical, and International Environment*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., Delicia, N. F., & Rasji. (2023). Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>
- Nababan, H. (2015). *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*. Q-Communication.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu.
- Redaksi Ortax. (2007). *Tax Specialist Sebagai Suatu Profesi?* Ortax. <https://ortax.org/tax->

- specialist-sebagai-suatu-profesi
- Saidi, M. D. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak*. Rajawali Pers.
- Siswanto, D. (2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tembus 90,23% pada September 2023*. Kontan.co.id. [https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-tembus-9023-pada-september-2023#:~:text=Rasio%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak%20Tembus%2090%2C23%25%20pada%20September%202023,Sabtu%2C%2014%20Oktober&text=KONTAN.CO.ID%20-%20JAKARTA,pajak hingga akhir September 2023](https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-tembus-9023-pada-september-2023#:~:text=Rasio%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak%20Tembus%2090%2C23%25%20pada%20September%202023,Sabtu%2C%2014%20Oktober&text=KONTAN.CO.ID%20-%20JAKARTA,pajak%20hingga%20akhir%20September%202023)
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.



Received: 2 Desember 2023, Revised: 9 Desember 2023, Publish: 13 Desember 2023
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Telaah Pergeseran Paradigma Asas dan Prinsip Dalam Pendirian Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Tinjauan Konsep dan Penerapannya Terhadap Perusahaan Perorangan

Jessica Fionita¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: jessica.20722016@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawang@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: jessica.20722016@stu.untar.ac.id¹

Abstract: Establishing a single person limited company is a concept for establishing a company that emerged after the Job Creation Law was passed. Single person limited company allow a company to be established with only one person. This is of course regarding the debate regarding shifting the paradigm regarding the principles and concepts of responsibility that have been adhered to in the corporate legal regime. In this research, the author aims to examine the concept of establishment and responsibility for the formation of single person limited companies after the enactment of the Job Creation Law. This research is normative legal research using conceptual and statutory approaches. In fact, the paradigm shift from the concept of a capital partnership which can be established by a single shareholder is not something new because this has been explained in Article 7 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law which states that a company can be established with only one shareholder entity such as an entity. State-Owned Enterprises (BUMN). Single person limited Companies that provide flexibility to shareholders to create a company that can be established by a single shareholder provided that it meets the existing criteria for Small and Medium Enterprises (UMK). The liability of this single person limited company remains the same as that of a Limited Liability Company which has liability limited to the shares owned by the shareholder as explained in article 153 J paragraph (2) of the Job Creation Law as long as there are no matters excluded in that article.

Keyword: Job Creation, Individual Company, Responsibility

Abstrak: Pendirian perseroan perorangan merupakan konsep pendirian perusahaan yang muncul paska Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Perusahaan perorangan memperbolehkan suatu perusahaan didirikan hanya dengan satu orang saja. Hal ini tentunya mengenai perdebatan mengenai pengeseran paradigma terkait asas dan prinsip serta konsep pertanggungjawaban yang selama ini telah dianut dalam rezim hukum perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji konsep dari pendirian dan pertanggungjawaban atas dibentuknya perseroan perorangan setelah diberlakukannya Undang-

Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sejatinya pergeseran paradigma dari konsep Persekutuan modal yang dapat didirikan oleh pemilik saham Tunggal bukanlah suatu hal yang baru dikarenakan hal tersebut sudah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan dapat didirikan hanya dengan satu entitas pemegang saham seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Perorangan yang memberikan kelonggaran pada pemegang saham untuk membuat perseroan yang dapat didirikan oleh pemegang saham tunggal dengan syarat memenuhi kriteria yang ada pada Usaha Menengah Kecil (UMK). Pertanggungjawaban perseroan perorangan ini tetaplah sama dengan perseroan Terbatas yang mana memiliki pertanggungjawaban yang terbatas pada saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 153 J ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja selama tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan pada pasal tersebut.

Kata Kunci: cipta kerja, perseroan perorangan, tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat dua jenis badan usaha yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum (Ridwan Khairandy, 2014). Adapun badan usaha yang dimaksud tersebut adalah Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, dan Perusahaan Dagang yang termasuk dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum (Ridwan Khairandy, 2014). Untuk membedakan jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum dapat dilihat pada prinsip yang bertaut pada badan usaha itu sendiri. Prinsip pertanggungjawaban terbatas hanya dapat ditemukan pada badan usaha berbadan hukum yang mana tanggung jawab tersebut hanya sebatas kepemilikan saham pada perseroan tersebut sedangkan pertanggungjawaban badan usaha yang tidak berbadan hukum bersifat tidak terbatas yang mana tidak hanya terbatas pada saham yang dimiliki pada perseroan tersebut tetapi juga ditanggung secara pribadi. Pada penjelasan tersebut mengartikan bahwa terdapat pemisahan kekayaan diantara badan usaha berbadan hukum dan individu pemilik saham (Nadapdap, 2016).

Perseroan Terbatas memiliki tujuan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal yang ditentukan dengan terbagi atas beberapa saham yang mana pemegang saham tersebut diikutsertakan untuk mengambil andil dan melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, yang mana perseroan terbatas ini merupakan wadah kegiatan usaha yang menjadi kunci dalam pergerakan perekonomian negara. Berbagai kegiatan usaha masyarakat sangat relevan dengan Perseroan Terbatas dari berbagai kalangan. Hal tersebut dikarenakan adanya konsep pertanggungjawaban terbatas pada badan hukum berbentuk perseroan terbatas memberikan kesan yang menguntungkan dan rasa aman pada kekayaan pribadi apabila terdapat suatu permasalahan hukum (Agastya et al., 2018). Perseroan Terbatas ini menjadi salah satu bentuk usaha yang menjadi pilihan oleh Masyarakat dikarenakan kelebihan yang dimiliki oleh badan usaha tersebut yang mana berkaitan erat dengan prinsip pertanggungjawaban badan usaha berbadan hukum yaitu tanggung jawab yang terbatas. Hal ini menjadikan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas sebatas saham yang ia punya. Selain itu juga, Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha berbadan hukum sehingga kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum terjamin (Sinaga, 2018).

Dyah Hapsari Prananingrum menjelaskan bahwa “*badan hukum merupakan organisasi atau kelompok manusia yang memiliki suatu tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban, seperti halnya Negara dan Perseroan Terbatas adalah organisasi atau kelompok yang merupakan badan hukum*” (Pranuningrum, 2014). Lalu penjelasan dari Soedikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh A.A. Gede D. H. Santosa memberikan pendapat

bahwa “*badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti manusia, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau perkumpulan manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena berguna bagi lalu lintas hukum*” (Santosa, 2019). Menurut pandangan R. Subekti sebagaimana yang dikutip oleh Chidir Ali, “*badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan suatu perbuatan layaknya seorang manusia, memiliki kekayaannya sendiri dan memiliki hak untuk menggugat dan digugat*” (C. Ali, 1999).

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan pada paragraf di atas bahwasanya salah satu unsur dari badan hukum itu sendiri adalah terpisahnya antara harta kekayaan pemegang saham itu sendiri dengan harta kekayaan badan hukum. Dari penjelasan paragraf di atas juga, terlihat bahwa badan hukum itu memiliki karakteristik tersendiri yang mana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ia miliki pada badan hukum tersebut. Hal itulah yang menjadikan perbedaan antara badan usaha tidak berbadan hukum dengan Perseroan Terbatas ini (Rajagukguk, 2011).

Terjadi perubahan masif dalam konstruksi hukum melahirkan suatu permasalahan baru yang mana perubahan tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja terdapat pemahaman yang lahir dari Undang-Undang tersebut yang mana dijelaskannya konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu lahirnya Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mengembangkan usahanya dengan cara dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja memiliki berbagai tujuan yang dinilai dapat membuat perkembangan yang lebih baik untuk masyarakat. Lahirnya perseroan perorangan ini memiliki peran yang penting bagi masyarakat yaitu untuk memudahkan dalam berinvestasi dan membuka peluang lebih besar untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Peran yang dimainkan UU Cipta Kerja memiliki dampak positif pada pengusaha yang akan mendirikan UMK yang mana memiliki kelebihan layaknya Perseroan Terbatas pada aspek pertanggungjawaban sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada UU Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 mengenai definisi perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa “*Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”. Definisi tersebut berubah seiring dengan penetapan UU Cipta Kerja tersebut yang menjadikan definisi dari perseroan terbatas menjadi “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil*”.

Perbedaan definisi antara UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja merubah paradigma dan doktrin hukum Perseroan Terbatas yang mana pada UU Perseroan Terbatas memiliki penjelasan mengenai Perseroan Terbatas yang mana perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dimana di dalamnya terdapat paling sedikit dua pemegang saham dan didirikan atas dasar ikatan perjanjian. Sedangkan pada UU Cipta Kerja memiliki pengertian yang mengartikan bahwa perseroan terbatas tetap mengikuti konsep Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tetapi juga memperjelas konsep Perseroan Terbatas dengan badan hukum perorangan yang didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian

yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dengan mengikuti syarat UMK. Jika benar terdapat indikasi perubahan pada paradigma dan doktrin hukum mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya kerancuan yang disebabkan pendirian Perseroan yang tidak didasari oleh prinsip-prinsip badan hukum. Pada implementasi yang sudah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip badan hukum yang terdapat pemisahan kekayaan antara harta kekayaan pemilik modal dan modal usaha, yang mana pertanggungjawaban oleh pemegang saham hanyalah sebatas modal yang ia miliki pada Perseroan, hal tersebut menjadikan suatu pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pada Perseroan Perorangan. Mengingat bahwa pertanggungjawaban terbatas atau *Limited Liability* merupakan suatu prinsip dasar dari Perseroan Terbatas berbadan hukum (Apriana & Hafidz, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, memberikan suatu pandangan yang dapat diteliti oleh penulis yang mana penelitian ini akan menganalisis Telaah Pergeseran Paradigma Asas dan Prinsip dalam Pendirian Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni bagaimana pergeseran paradigma terkait pendirian dan modal Perseroan Perorangan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban perseroan perorangan yang ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pergeseran paradigma terkait modal pendirian Perseroan Terbatas dengan Perseroan Perorangan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perseroan perorangan yang ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja.

METODE

Pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif menjadi metode dalam penelitian ini. Landasan penelitian normatif diperoleh melalui penelusuran literatur dan hukum yang relevan dengan isu yang dicakup dalam penelitian ini (Z. Ali, 2013). Penelitian ini ditujukan untuk mendapat bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Penulis melakukan kajian dan analisa yang melibatkan antara peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum terkait dengan perilaku persaingan usaha tidak sehat. Penulis mengkaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai landasan yang mana Penulis mengeksplorasi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menitikberatkan pada penyusunan jurnal dengan potensi hukum dapat digunakan sebagai instrumen inovatif.

Penulis mencakup sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber bahan hukum yang digunakan. Dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut, studi kepustakaan menjadi metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan melakukan studi terhadap buku-buku-buku, kepustakaan, dan catatan-catatan terkait masalah yang akan dipecahkan (Matheus et al., 2023). Bahan hukum primer yang akan dikaji oleh Penulis adalah bahan hukum yang memiliki otoritas seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Marzuki, 2019). Selain itu, Penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan simposium yang dilakukan oleh pakar yang berkaitan dengan penelitian ini (Ibrahim, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Terkait Pendirian dan Modal Perseroan Perorangan Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Perseroan Terbatas ini terdiri atas dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Menurut H.M.N. Purwosutjipto sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, perseroan yang memiliki makna pada modal Perseroan Terbatas itu sendiri yang terdiri atas saham-saham. Sedangkan untuk terbatas mempunyai makna pada tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya tanggung jawab tersebut hanya sebatas nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham itu sendiri (Ridwan Khairandy, 2009). Dasar dari pemahaman bahwa Perseroan Terbatas terdiri dari saham-saham dapat dilihat ketentuannya pada Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Serta untuk tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Didasari oleh konsep Perseroan Terbatas tersebut yang membatasi tanggung jawab pemegang saham dan pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan kekayaan modal usaha yang menyebabkan kerancuan pada konsep yang diterapkan pada UU Cipta Kerja terkait Perseroan Perorangan. Konsep dari Perseroan Terbatas ini dapat diilah dari persekutuan modal dua orang atau lebih yang dibagi atas saham-saham, sebagai suatu bentuk badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan tanggung jawab yang terbatas pada modal yang dimiliki oleh pemegang saham (Soemitro, 1993). Pembahasan mengenai aspek Sejarah Perseroan Terbatas, Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah konsep yang diambil dari sistem hukum Belanda melalui VOC yang membuat Perseroan Terbatas atau disebut sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV) (Prasetya, 2001). Perseroan Terbatas yang dibuat oleh VOC tersebut ditujukan untuk melakukan ekspedisi pelayaran ke pulau-pulau yang ada di Indonesia lalu menjadikan Perseroan tersebut menjadi suatu entitas persekutuan modal (Prasetya, 2001). Dari penjelasan singkat tersebut menjadikan *Naamloze Vennootschap* yang melatarbelakangi lahirnya Perseroan Terbatas di Indonesia.

Dalam beberapa daftar bacaan, persekutuan dapat dibagi menjadi 2 kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda, kelompok yang pertama dibentuk untuk mendapatkan keuntungan sedangkan kelompok yang lainnya tidak berfokus pada komersial (R. Khairandy, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut Perseroan Terbatas dikelompokkan sebagai kelompok yang didirikan untuk tujuan komersial dimana para pemegang saham berniat untuk mencari keuntungan dari pembentukan persekutuan berbadan hukum tersebut.

Menurut Rudhi Prasetya sebagaimana dikutip oleh Desak Putu Dewi Kasih (Kasih, 2022), Perseroan Terbatas memiliki 3 ciri-ciri yang sangat amat relevan dengan badan hukum tersebut, yaitu: *pertama* badan hukum ini memiliki pertanggungjawaban yang terbatas, sehingga pertanggungjawabannya hanya dibatasi berdasarkan kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham pada perseroan tersebut. *Kedua*, bersifat mobilitas pada hak penyertaannya. Mobilitas hak penyertaan tersebut memberikan keleluasaan bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam memutuskan keputusan yang akan diambil oleh perseroan. *Ketiga*, prinsip kepengurusan perseroan ini dilakukan melalui suatu organ. UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai organ-organ yang ada pada Perseroan Terbatas dan organ-organ tersebut akan menjalankan aktivitas

bisnis dari Perseroan terbatas tersebut yang meliputi fungsi pelaksanaan, pembuatan kebijakan hingga pengawasan Perseroan Terbatas. Adapun organ-organ yang dimaksud adalah Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Kasih, 2022).

Persekutuan modal yang menjadi fokus pada penelitian pergeseran paradigma bahwa Perseroan Terbatas yang mana sebelum terjadinya perubahan yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja, Perseroan Terbatas ini merupakan perkumpulan dua orang atau lebih yang menghimpun modal dengan tujuan yang sama sebagai suatu langkah untuk membentuk badan hukum yang dituangkan dalam ikatan perjanjian dan dilakukan di hadapan Notaris (Sjawie, 2017). Hal tersebut berubah ketika diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mana pandangan tersebut sedikit demi sedikit bergeser dengan dapat didirikannya Perseroan hanya dengan satu individu. Dengan lahirnya Perseroan Perorangan, menciptakan suatu ketimpangan pada konsep Persekutuan modal yang mana seharusnya dibentuk paling sedikit atas 2 (dua) pemilik modal.

Frederick BG Tumbuan memberikan suatu pendapat yang berbeda yang mana beliau menyatakan bahwa konsep Persekutuan modal tetaplah valid dalam pendirian Persero walaupun berdasarkan pada ketentuan UU Perseroan Terbatas pada Pasal 7 ayat (7) dikecualikan dari Pasal 7 ayat (1) yang mana tetap mensyaratkan pendirian Perseroan Terbatas hanya dapat didirikan lebih dari dua orang (Tumbuan, 2017). Sementara berdasarkan pendapat Hasbullah F. Sjawie, dasar dari ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas didasari oleh teori Institusional. Dari teori tersebut memandang bahwa Perseroan adalah suatu institusi yang memberikan landasan bahwa Perseroan bukan perjanjian melainkan suatu institusi, yang mana dari penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa pemegang sahamnya dapat saja terdiri dari 1 (satu) orang, atau bisa disebut sebagai *sole corporation* (Sjawie, 2017). Meskipun Perseroan Perorangan memiliki persamaan dalam bentuk yang dimiliki oleh Usaha Dagang (UD) yaitu perorangan, Perseroan Perorangan ini masih membutuhkan persetujuan pengesahan yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Perorangan tersebut, sehingga pemilik tunggal tersebut adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Perorangan. Dengan penjelasan tersebut, menyimpulkan bahwa Pemisahan harta kekayaan antara pemilik dan perseroan juga berkaitan dengan Perseroan Perorangan (Wiranti, 2019).

Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja

Menurut Kelsen H. dalam kajian ilmu hukum, dijelaskan bahwa subjek hukum dibagi menjadi dua yaitu perorangan dan badan hukum (Kelsen, 2007). Adapun perbedaan yang membedakan subjek hukum perorangan dan subjek hukum berupa badan hukum yang dapat dilihat dari ciri-ciri kedua subjek hukum tersebut adalah masing-masing subjek hukum mempunyai sifat tersendiri yang nantinya akan menentukan suatu hak maupun kewajiban dari masing-masing objek tersebut (Yani & Widjaja, 2012). Badan hukum yang kita ketahui merupakan badan yang dibuat melalui hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum yang mana memiliki kekayaan yang terpisah (Prananingrum, 2014).

UU Cipta Kerja membuka peluang bagi perseroan perorangan yang memiliki kriteria UMK untuk menjadi badan hukum. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena salah satu prinsip utama dari Perseroan Terbatas itu sendiri adalah persekutuan modal dan pendiriannya yang didasari oleh perjanjian. Selain itu, badan hukum juga merupakan subjek hukum yang mempunyai kuasa untuk menjalankan perbuatan hukum yang memiliki pengertian sebagai suatu organisasi atau suatu kumpulan orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang sama secara bersama-sama (Wahyuni, 2017). Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya Perseroan Terbatas ini memiliki unsur-unsur yang melekat sebagai badan hukum sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yang mana kekayaan dari pemilik saham secara pribadi dan perseroan terpisah yang menjadikan tanggung jawab pemilik saham tersebut hanya sebatas kekayaan yang ia miliki pada perseroan saja. Hal tersebut juga didasari pada Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa

pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan, akan tetapi hal tersebut dapat dikesampingkan apabila telah terjadinya pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan Perseroan Terbatas itu terbukti memiliki itikad tidak baik (*bad faith*). Untuk beberapa peristiwa tertentu, prinsip *separate* (keterpisahan) pada tanggung jawab terbatas Perseroan Terbatas perlu disingkirkan. Hal tersebut didasari oleh Pasal 153J ayat (2) UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham Perseroan Perorangan untuk UMK tidak akan diberlakukan apabila belum terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum, pemegang saham memanfaatkan Perseroan Perorangan tersebut dengan itikad buruk, dan apabila pemegang saham dinyatakan tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh perseroan.

Meskipun Pasal 153 J ayat (2) UU Cipta Kerja dapat menyingkirkan prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu pemegang saham membuka peluang untuk terjadinya *fraud* yang disebabkan oleh pemegang saham itu sendiri terhadap pihak lainnya yang dilakukan dengan cara memanfaatkan prinsip tanggung jawab terbatas pada Perseroan Terbatas tersebut. Oleh sebab itu, Ketentuan Pasal 153 J ayat (1) UU Cipta Kerja menimbulkan berbagai kritik dikarenakan meningkatkan resiko untuk para pemegang saham Perseroan Perorangan dapat melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab pemegang saham pada Perseroan Perorangan ini hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya sebatas pada saham-saham yang dimilikinya dan pemberlakuan tanggung jawab terbatas itu dapat diberlakukan selama tidak ada hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang yang berlaku yang mengharuskan untuk bertanggungjawab diluar harta kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut pada Perseroan Perorangan, yang dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil* (Sinaga, 2018). Doktrin tersebut memberikan batasan untuk penghapusan tanggung jawab yang mana menimbulkan potensi yang mengganggu insentif untuk berusaha.

Sejak awal, saham untuk Perseroan Perorangan telah dipisahkan dari harta pribadi pendirinya. Akan tetapi, untuk pembatasan pertanggungjawabannya tidaklah mutlak. Sekalipun pemegang saham Perseroan Perorangan hanya terdapat satu pemegang saham, perbedaan antara kekayaan Perseroan sebagai badan hukum dan kekayaan pribadi pemegang saham harus terpisahkan yang bertujuan agar pemegang saham tidak menggunakan kekayaan Perseroan yang melawan hukum, karena hal tersebut akan mengarahkan Pemegang Saham harus bertanggung jawab secara pribadi (Aziz & Febriananingsih, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kajian yang sudah dilakukan di atas, penulis menyimpulkan bahwa terkait pergeseran paradigma pendirian pada Perseroan Perorangan paska UU Cipta Kerja tetaplah valid, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai persekutuan modal selama pendiri tunggalnya menyertakan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dapat dikatakan bahwasanya Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat Usaha Mikro Kecil sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun teori yang menjadi landasan pada Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yang memberikan peluang untuk mendirikan Perseroan Perorangan adalah teori institusional yang mana Perseroan dilihat sebagai suatu institusi yang memberikan landasan bahwa Perseroan bukanlah hasil dari perjanjian melainkan sebagai bentuk institusi. Hal tersebut menyimpulkan bahwa pemegang sahamnya dapat terdiri atas 1 (satu) pemegang saham saja atau bisa disebut sebagai *sole corporation*. Bentuk dari *sole corporation* ini tetaplah valid menjadi Persekutuan modal selama

persyaratan permodalan yang terpisah terpenuhi. Sedangkan untuk pertanggungjawaban, pendirian Perseroan Perorangan sudah mengarah pada keberadaan hukum dalam masyarakat yang tujuannya untuk melahirkan kemudahan bagi pemilik usaha UMK untuk mendirikan Perseroannya sendiri. Perseroan Perorangan bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya pada perseroan tersebut sepanjang tidak mengaitkan hal-hal yang dikecualikan oleh Pasal 153 J ayat (2) UU Cipta Kerja yang menjadikan perseroan perorangan tersebut sebagai alat yang digunakan oleh pemegang saham untuk melakukan kepentingan pribadinya.

REFERENSI

- Agastya, I. M. Y., Wirawan, I. W., & Putrawan, S. (2018). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(6), 1–10.
- Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Alumni.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Apriana, R. A., & Hafidz, J. (2017). Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*, 4(4), 745–752.
- Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91–108. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal. *Jurnal Arena Hukum*, 15(1), 20–37.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia.
- Khairandy, R. (2013). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 81–97.
- Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi* (Cetakan ke). Kreasi Total Media.
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., Delicia, N. F., & Rasji. (2023). Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>
- Nadapdap, B. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jala Permata Aksara.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73–92.
- Prasetya, R. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995)* (Cetakan Ke). Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2011). *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 152–166.
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Teratas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2), 17–58.
- Sjawie, H. F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group.
- Soemitro, R. (1993). *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Eresco.
- Tumbuan, F. B. (2017). *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Wahyuni, V. T. (2017). Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 201–215.
- Wiranti, I. S. (2019). Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut. *JURTAMA*, 1(2), 112–127.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2012). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. RajaGrafindo Persada.



Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi *Forex Trading* Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka

Riska Aulia¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: riska.205200254@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: riska.205200254@stu.untar.ac.id

Abstract: Legal protection for investors in forex trading transactions is very important, considering that forex is one of the investment options that is in great demand because it is an investment alternative that provides high returns. Forex trading is carried out outside the Commodity Futures Exchange through an Alternative Trading System (SPA) and under the supervision of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). However, currently there is misuse of Direct Sales Permits (SIUPL) on several online trading sites which are a means of carrying out forex transactions by investors. This research uses a normative research method which explains the contracts regulated in Law No. 10 of 2011 as well as CoFTRA regulations which do not balance the rights and obligations of the parties. This journal will discuss legal protection for investors who experience losses in forex transactions on online trading sites that misuse business licenses.

Keyword: Legal Protection, Investors, Forex Trading.

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *trading forex* sangatlah penting, mengingat *forex* menjadi salah satu pilihan investasi yang banyak diminati karena merupakan salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi (*high return*). *Forex trading* dilakukan di luar Bursa Berjangka Komoditi melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun saat ini terdapat penyalahgunaan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) pada beberapa situs *trading online* yang merupakan sarana dalam melakukan transaksi *forex* oleh para investor. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai kontrak yang diatur dalam UU No.10 tahun 2011 serta peraturan Bappebt yang belum seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pada jurnal ini akan membahas terkait perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian dalam transaksi *forex* pada situs *trading online* yang menyalahgunakan surat izin usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, *Forex Trading*.**PENDAHULUAN**

Pada zaman modern ini banyak perkembangan dalam segala aspek, khususnya dalam bidang teknologi, pengetahuan, ekonomi, dan lain lain. Salah satu yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi adalah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Perdagangan Berjangka merupakan salah satu kegiatan bisnis tersebut. Definisi dari perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Penanaman modal menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemampuan teknologi nasional mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia termasuk bagi penanam modal/investor.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah.

Salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi adalah forex market yang merupakan suatu pasar dimana terjadi perdagangan valas antar pelaku pasar di seluruh penjuru dunia yang trus berlangsung selama 5 hari dalam seminggu dalam waktu 24 jam non-stop. Di indonesia saat ini forex trading mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (margin trading) dengan memanfaatkan selisih gerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai. Forex trading ini dilakukan diluar Bursa Berjangka yaitu melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan di bawah pengawasan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).¹

Trading forex juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihan yang dimiliki yaitu trading forex terbilang sangat banyak dan jika berhasil maka akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda dibanding dengan investasi lainnya. Hal ini dikarenakan investasi jenis forex ini bisa berkembang sangat pesat dan paling sering dipilih oleh para pebisnis. Selain itu juga keuntungan dari transaksi bursa ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompetitif rendahnya biaya transaksi serta manajemen resiko. Kekurangan yang dimiliki adalah dengan adanya keuntungan berlipat ganda, maka dengan itu resiko kerugian yang akan diterima juga lebih besar dibandingkan jenis trading lainnya.

Walaupun Trading Forex di bawah pengawasan BAPPEBTI, para nasabah juga tetap harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi

¹ Indah Kusuma Wardhani, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi", Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 2019, hal. 445.

forex. Karena pada praktiknya, kegiatan perdagangan berjangka tidak hanya dijalankan oleh pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari BAPPEBTI, namun juga oleh pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI atau menyalahgunakan surat perizinan lainnya. Hal tersebut tentu dapat merugikan nasabah atau investor dalam melakukan Trading Forex. Dampak yang ditimbulkan dapat membuat nasabah menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah, dikarenakan perputaran menurut BAPPEBTI memperkirakan potensi perputaran uang untuk emas dan forex jumlahnya miliaran rupiah.

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan suatu instansi pemerintah guna untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan dimana jenis pemasarannya berjenjang.² Situs-situs tersebut menawarkan penghasilan pasif dan menjanjikan keuntungan penuh tanpa adanya kerugian. Para investor diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan deposit dana ke pialang di luar negeri, kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis tanpa perlu dianalisis kembali secara langsung. Dalam kasus ini, para pelaku menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan forex termasuk ke dalam produk komoditi berjangka, maka dengan itu jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Ternyata dalam praktiknya masih terdapat penyalahgunaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) khususnya dalam investasi pada situs trading online.

METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan arahan, petunjuk serta wawasan baru bagi peneliti dan seluruh pembaca hasil penelitian serta menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi seorang investor dalam trading forex melalui situs web yang tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian normatif ini mengacu pada studi dokumen, asas-asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin atau pendapat ahli.

Sifat penelitian di dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan peristiwa faktual yang akurat dan menjelaskan aturan-aturan yang dikaitkan dengan teori hukum yang menjadi bahan penelitian. Adapun spesifikasi penulisan secara deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan berbagai regulasi serta teori-teori hukum yang dapat dikorelasikan dan diteliti dalam peristiwa atau kasus yang terjadi di dalam permasalahan yang terkait.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum antara lain: a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, b) Bahan sekunder berguna untuk memberikan petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah. Bahan-bahan tersebut berupa buku-buku hukum, artikel hukum, dan jurnal-jurnal hukum, c) Bahan Non-Hukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu wawancara dengan narasumber (ahli hukum).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data kepustakaan yang bersumber dari aturan-aturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen resmi dan hasil penelitian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang

² AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", www.lp2m.uma.ac.id., 24 Agustus 2022.

diteliti. Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk meneliti perkara-perkara yang terjadi serta meneliti fakta-fakta yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Istilah hukum dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai “law” atau “legal”. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³

Hukum merupakan kontributor utama bagi keabsahan kegiatan pembangunan, yaitu untuk memberikan perlindungan, keadilan juga kepastian hukum. Argumentasi tersebut merupakan suatu pemahaman bahwa kegiatan investasi lebih menarik menciptakan infrastruktur investasi yang memadai, termasuk infrastruktur administrasi dan hukum. Perdagangan berjangka komoditi sebagai pasar bursa merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama dalam hal penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh pialang berjangka (Paramitha Ratna 2015). Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 diatur ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terjadi perselisihan perdata dan membutuhkan penyelesaian sengketa secara perdata dalam transaksi ini. Namun ketentuan-ketentuan hukum serta penyelesaian sengketa yang diatur dalam bentuk perundang-undangan perdagangan berjangka dan komoditi dinilai belum memberikan perlindungan hukum secara totalitas terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi ini. Kejahatan yang terjadi dalam lingkup investasi ini tidak serta merta langsung dirasakan oleh nasabah karena memang tidak ada luka fisik didalamnya namun sangat merugikan secara finansial bahkan juga mental dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁴ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Menurut Mankiw, investasi mencangkup barang-barang yang dibeli untuk digunakan di masa depan nanti. Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Business Fixed Invesment yang meliputi sarana dan prasarana perusahaan dalam proses produksi, kemudian Residential Invesment meliputi pembelian rumah baru yang ditempati sendiri ataupun disewakan kembali, sementara Inventory Invesment merupakan barang-barang yang disimpan di gudang oleh perusahaan termasuk bahan baku persediaan sampai produk jadi. Teori ekonomi menjelaskan definisi investasi atau investasi riil adalah penambahan dan pembelian barang modal dan

³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hal. 1.

peralatan produksi dengan tujuan menambah barang yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa di masa yang akan datang (Samuelson, 2010).

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk pembelian barang, modal, peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian suatu negara. Peningkatan dalam jumlah barang modal memungkinkan perekonomian untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa di masa depan nanti.

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. a). Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. b). Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “high risk high return, low risk low return”. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (uncertainty). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko.⁵

Seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem yang membedakan risiko menjadi dua tipe. yakni yang pertama adalah risiko pasif, seperti game of chance, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.

Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan keberuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi gharar.⁶

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan tetap mengacu pada hadits yang telah diberikan, dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. Jahala ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek.⁷

Kemudian menurut Pontjowinoto, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dan dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.⁸

Dalam dunia perundang-undangan sendiri istilah investasi sering disebut dengan Penanaman Modal, sedangkan dalam dunia usaha istilah investasi yang populer digunakan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga dalam penyebutannya dapat ditukar-tukar sesuai dengan kebiasaan.⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal memberikan pengertian yang sama terkait penanaman modal, yaitu: “Penanaman modal

⁵ Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasaar Modal, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 50.

⁶ Ibid, hal 50.

⁷ Ibid, hal 51.

⁸ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Rev.Ed, Cet II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) hal. 16.

⁹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1.

diartikan sebagai bentuk kegiatan menanamkan modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia".¹⁰ Selain itu di bidang perpajakan menjelaskan definisi yang berbeda terkait penanaman modal, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu yang menyatakan bahwa: "Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada."

Di indonesia sedang populer jenis investasi melalui robot trading, salah satu jenis robot trading yang banyak digunakan adalah Forex Trading. Foreign exchange (forex) berarti mata uang asing atau valuta asing (valas).¹¹ Forex Market atau pasar valas adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia dalam waktu 24 jam nonstop.¹² Pergerakan forex berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia pada pukul 05.00 s/d 14.00 WIB, kemudian dilanjut ke pasar asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong pada pukul 07.00 s/d 16.00 WIB, dilanjutkan ke Jerman dan Inggris pada pukul 13.00 s/d 22.00, sampai terakhir ke pasar Amerika Serikat pada pukul 20.30 s/d 10.30 WIB.¹³ Pusat perdagangan forex utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura. Dimana dalam hal itu bank-bank diseluruh dunia menjadi partisipan.

Forex dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan dalam forex yang dapat digolongkan sebagai pasar uang contohnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai yang dilakukan oleh pedagang valas. Sedangkan kegiatan forex yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh BAPPEBTI.¹⁴ Transaksi forex yang paling banyak dilakukan ada terdapat pada beberapa uang yang disebut "the majors". Beberapa mata uang yang masuk ke dalam kategori tersebut pada umumnya adalah hard currency seperti Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), dan Dollar Kanada (CAD).

Kegiatan forex trading digolongkan bagian dari pasar berjangka komoditi yang diawasi oleh BAPPEBTI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui jenis instrumen yang dijual dalam perdagangan komoditi tidak hanya berupa komoditi primer (hasil pertanian dan perkebunan), tetapi juga berupa keuangan, seperti kontrak berjangka valas (forex) dan indeks saham.¹⁵ Sebagai salah satu jenis robot trading yang diminati oleh banyak orang tentu saja menimbulkan banyak platform yang menawarkan investasi jenis ini. Hal ini dikarenakan kontrak berjangka forex tergolong ke dalam instrumen derivatif keuangan yang mana memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, namun juga dapat mengalami kerugian yang tinggi juga dalam waktu singkat bagi para investor atau nasabah.

Bisnis forex juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, kelebihan transaksi forex terbilang sangat banyak dan transaksinya jika berhasil akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda melebihi modal dari investor karenanya bisnis ini bisa berkembang pesat dan

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal, Pasal 1 ayat (1).

¹¹ oko Salim, 54 Tanya Jawab FOREX, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hal. 1.

¹² Aditya Anassy Rony, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex", <http://repository.unissula.ac.id>, 2022, hal. 7.

¹³ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Punomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, Pasar Uang & Pasar Valas, Jakarta: Gramedia, hal. 120.

¹⁴ *Ibid*, hal. 122.

¹⁵ Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No.109/BAPPEBTI/PER/01/2014.

lebih sering dipilih oleh pebisnis. Keuntungan dari transaksi bursa ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompetitif rendahnya biaya transaksi dan manajemen resiko (Aswandi 2018).

Perdagangan ini berisiko tinggi, namun bisa mendatangkan return yang juga tinggi, sehingga perdagangan ini bersifat high risk high return (Purnomo 2013). Di dunia, jumlah transaksi foreign exchange (forex) di pasar keuangan (baik multilateral maupun bilateral) sudah jauh melampaui jumlah transaksi di pasar riil eksport-impor dan perdagangan domestik (Renti 2012). Kekurangan forex dengan bisnis lainnya juga merupakan masalah yang kompleks karena trading forex memerlukan skill trading yaitu dengan menganalisis gerakan dari harga dunia, dan tidak serta merta mengambil posisi buy/sell, skill trading hanya bisa didapatkan berdasarkan proses pembelajaran sehingga dibutuhkan pemahaman dan integritas tinggi. Tanpa adanya skill trading bisa dipastikan tidak akan berhasil dalam bisnis forex, kekurangan forex juga adalah membutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat bahwa pola dan mekanisme forex bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang diperbolehkan dalam ketentuan aturan agama tertentu di Indonesia (Ihwani 2013).

Kemudian kekurangan yang sangat menonjol dalam bisnis ini yaitu kerugian bisa mencakup seluruh modal yang dimiliki investor, dengan begitu banyak investor yang hanya membiarkan permasalahan ini karena dari awal investor sendiri sudah diajarkan untuk memanajemen keuangan pribadi melalui investasi ini, jadi ketika investor mengalami kerugian, mereka hanya menganggap hal ini hanya sebagai resiko yang harus ditanggung secara personal/pribadi, sehingga pada prakteknya investor yang melakukan trading di bidang investasi forex ini jarang sekali mengambil jalur hukum ataupun mendapatkan perlindungan hukum. (Ronald Maleke 2015)

Perlu diketahui bahwa nasabah/investor yang melakukan transaksi di bidang forex terdiri dari berbagai latar belakang bukan hanya dalam lingkup pengusaha atau pebisnis, melainkan dari berbagai profesi bahkan menurut pengalaman penulis ada beberapa anggota DPR yang mau menjadi nasabah di perusahaan pialang karna tergiur dengan keuntungan yang bisa berlipat-lipat dari modal. Tetapi yang harus dipahami disini bahwa orang-orang yang memiliki profesi tetap disini tidak akan terlalu perduli dengan segala informasi mengenai transaksi dalam kata lain mereka akan memberikan kuasa kepada broker yang ada di perusahaan pialang tersebut untuk memegang margin mereka dan melakukan transaksi sesuai kemampuan broker tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut akan menguntungkan bahkan sebaliknya di dalam beberapa kasus margin yang bermasalah adalah yang dipegang langsung oleh broker, karna ketika mengalami kerugian nasabah akan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pialang itu sendiri.

Dengan banyaknya situs yang menawarkan trading forex juga memunculkan oknum-oknum dari situs tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan dengan menyalahgunakan perizinan dan aturan yang ada. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah penyalahgunaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan suatu instansi pemerintah guna untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan dimana jenis pemasarannya berjenjang.¹⁶ Situs-situs tersebut menawarkan penghasilan pasif dan menjanjikan keuntungan penuh tanpa adanya kerugian. Para investor diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan deposit dana ke pialang di luar negeri, kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis tanpa perlu dianalisis kembali secara langsung. Dalam hal ini, para pelaku menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan

¹⁶ AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", www.lp2m.uma.ac.id., 24 Agustus 2022.

forex termasuk ke dalam produk komoditi berjangka, maka dengan itu jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. BAPPEBTI menemukan adanya penawaran e-book mengenai perdagangan berjangka yaitu tutorial membuat robot trading dan produk perangkat lunak berjenis Expert Advisor (EA) yang ditawarkan kepada masyarakat melalui sistem penjualan langsung. Hal ini telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan melanggar ketentuan izin dari Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) itu sendiri.

Dengan adanya situs-situs tidak bertanggung jawab tentu saja menimbulkan kerugian yang dialami oleh para investor yang telah menggunakan situs tersebut untuk melakukan investasi khususnya melalui trading forex. Hal ini mengharuskan adanya perlindungan hukum dari aturan yang berlaku di Indonesia terhadap investor yang menjadi korban dalam investasi yang menyalahgunakan izin dari Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Regulasi pengaturan perlindungan hukum terhadap investor/nasabah oleh perusahaan pialang berjangka yakni berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) serta ketentuan penyelenggaraan terhadap undang-undang ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa investor/nasabah terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pialang berjangka, bahkan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Bappebt tidak menyebutkan lebih jelas mengenai bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan perusahaan pialang berjangka terhadap nasabahnya (Gede mahendra, Puspawati Ayu 2011), kebanyakan kasus diarahkan lewat jalan musyawarah antara para pihak sehingga upaya-upaya yang dilakukan perusahaan pialang belum tentu menutupi kerugian nasabah/investor, seperti yang diuraikan pada pembahasan pertama bahwa setiap kontrak yang ditanda-tangani para pihak lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang berjangka itu sendiri.

Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, bappebt akan selalu mengarahkan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pihak investor maupun pialang berjangka sebelum menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase. Bappebt juga mewajibkan pemberian dana kompensasi oleh perusahaan pialang berjangka ataupun pihak yang terlibat yang dialokasikan untuk menutupi kerugian nasabah/investor akibat wanprestasi atau kesalahan yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini kepentingan investor/nasabah dapat diwujudkan apabila nasabah yang dirugikan tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung pada perusahaan pialang yang bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi peyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karna itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebt maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan investor/nasabah.

Selain perlindungan dari BAPPEBTI, investor yang mengalami kerugian dalam *forex trading* juga dapat mendapatkan perlindungan secara khusus sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai Dana Kompensasi. Menurut

Pasal 46 ayat (1), dana kompensasi merupakan dana yang digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada investor yang bukan anggota Bursa Berjangka, dimana kerugian tersebut timbul akibat cidera janji (wanprestasi) dengan piala berjangka atau kesalahan yang dilakukan oleh piala berjangka.

Perihal penggunaan dana kompensasi diatur dalam Pasal 46 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dana kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila investor yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada pialang berjangka yang bersangkutan akan tetapi tidak berhasil atau hasil penagihan tidak mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh investor dari pihak pialang berjangka yang bersangkutan.¹⁷

Kemudian diatur juga dalam Pasal 46 ayat (3) bahwa penggunaan dana kompensasi sebagai pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada investor tidak mengurangi kewajiban pialang berjangka yang cidera janji (wanprestasi) untuk membayar kembali ganti rugi tersebut ke Bursa Berjangka dan membayar kepada investor selisih antara ganti rugi dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian dalam *forex trading* pada situs trading *online* yang menyalahgunakan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 yang membahas terkait dana kompensasi. Menurut ketentuan tersebut, investor yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan tersebut dapat termasuk ke dalam investor yang mengalami kerugian akibat cidera janji (wanprestasi) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka. Menurut ketentuan perundang-undangan tersebut, kerugian yang dialami oleh investor pada *forex trading* dapat menuntut ganti rugi kepada Bursa Berjangka. Namun ganti rugi tersebut dapat dibayar oleh Bursa Berjangka apabila investor tersebut telah berupaya melukan penagihan secara langsung kepada piala berjangka yang bersangkutan. Setelah upaya yang dilakukan tidak berhasil atau jumlah yang ditagihkan tidak terpenuhi, barulah dapat digunakan upaya ganti rugi oleh Bursa Berjangka.

Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat dan nasabah yang mengalami kerugian serta menjamin kepastian hukum maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yakni diselesaikan melalui hukum pidana maupun perdata dan tidak mengacu pada musyawarah yang sering diterapkan Bappebi juga harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang berorientasi membangun efek jera dengan regulasi yang jelas serta pelindungan hukum yang benar maka investasi ini akan semakin berkembang dan diminati investor.

REFERENSI

- Aditya Anassy Rony, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex", <http://repository.unissula.ac.id>, 2022.
- AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", www.lp2m.uma.ac.id, 24 Agustus 2022.
- AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", www.lp2m.uma.ac.id, 24 Agustus 2022.
- Eduardus Tendellilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001).
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Punomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, Pasar Uang & Pasar Valas, Jakarta: Gramedia.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 46 ayat (2).

- Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006).
- Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasaar Modal, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 2019.
- Joko Salim, 54 Tanya Jawab FOREX, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No.109/BAPPEBTI/PER/01/2014.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Rev.Ed, Cet II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal.



Pembatalan Pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Tiffani Rimandita¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Tiffani.205200075@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: Tiffani.205200075@stu.untar.ac.id¹

Abstract: Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 has sparked a discourse on the appropriateness of the Judges' Panel granting specificity to the Sandi Karsa Hospital Foundation to annul its bankruptcy declaration, as it operates in the management of hospitals. In essence, bankruptcy laws and PKPU (Penyelesaian Kepailitan dan PKPU) apply universally to all debtors, regardless of their business entity status operating in specific fields. The legal considerations of the judge state that creditors, in reality, intended to declare the debtor bankrupt without taking into account the debtor's proposed peace plan. This consideration becomes an interesting issue, as the acceptance or rejection of a debtor's proposed peace plan is the right of the creditor. The researcher will address the legal issues surrounding Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 using a normative juridical method. The author seeks answers to these legal issues based on norms, legal perspectives, or legislation. This legislative approach is employed by the researcher to examine legal regulations and other legal provisions related to insurance to address the issue. The application of specific bankruptcy conditions to the Sandi Karsa Hospital Foundation, as reviewed in Supreme Court Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022, is deemed imprecise because the bankruptcy conditions under the Bankruptcy Law and PKPU apply generally and do not provide specificity to individuals or corporations, including legal entities and non-legal entities in liquidation. The voting rights of creditors during the discussion of a proposed peace plan are utilized with consideration for the principle of business continuity for the debtor. These voting rights are a realization of rational considerations and reflect the creditors' intentions toward the peace plan proposed by the debtor.

Keyword: Postponement of Debt Payment Obligations, Bankruptcy, Debtor, Creditor, Good Faith, Principle of Equilibrium

Abstrak: Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah membawa diskursus kepada ketepatan Majelis Hakim memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan rumah sakit,

padahal sejatinya undang-undang kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitör tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kreditor sejatinya telah memiliki niat untuk mempailitkan debitör tanpa mempertimbangkan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitör. Pertimbangan ini tentu menjadi suatu isu yang menarik dibahas, sebab penolakan maupun penerimaan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitör, merupakan hak bagi kreditor. Peneliti akan memecahkan isu hukum yang ada seputar Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan menggunakan metode yuridis normatif, karena Penulis ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan asuransi guna menjawab permasalahan tersebut. Bahwa penerapan syarat khusus pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak cermat sebab ketentuan syarat pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara umum dan tidak memberikan kekhususan terhadap orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Bahwa kedudukan hak suara para kreditor ketika pembahasan proposal rencana perdamaian digunakan dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitör. Hak suara tersebut merupakan realisasi dari pertimbangan rasional dan cerminan itikad kreditor terhadap rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh debitör terhadapnya.

Kata Kunci: PKPU, Pailit, Debitor, Kreditor, Itikad, Asas Keseimbangan

PENDAHULUAN

Ketersediaan modal merupakan faktor penting agar pelaku usaha dapat melanjutkan usahanya. Salah satu alternatif untuk memperoleh modal dan meningkatkan kondisi finansial adalah dengan cara melakukan skema utang-piutang.¹ Skema ini menjadi relevan digunakan oleh banyak pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha, apalagi juga modal ataupun kas perusahaan tidak cukup untuk memberikan dukungan bagi aktivitas usaha para pelaku usaha. Skema utang-piutang yang familier guna mengembangkan usaha, tidak lantas membuat efek positif. Faktanya bahwa terdapat kasus kegagalan debitör dalam membayarkan utangnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian utang-piutang.

Sengketa utang-piutang adalah sengketa yang tidak terlepas dari klausa-klausa yang dirumuskan serta disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Banyak klausa yang dirumuskan dalam suatu perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban para pihak, tenggang waktu perjanjian, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, yang dilakukan melalui cara litigasi dan non-litigasi. Salah satu sengketa yang rentan terjadi dengan adanya perjanjian utang-piutang adalah sengketa kepailitan. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa pencerminan pelaksanaan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban bagi debitör untuk melakukan pelunasan terhadap utangnya². Kepailitan terjadi apabila terdapat kondisi dimana

¹⁾ Sukma Fadilla, Elisatris Gultom, Ema Rahmawati, "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegang Jaminan Penanggungan Pasca Putusan PKPU", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1, Jui 2022, hal. 346.

²⁾ Zainal Asikin, Hukum Kepailitan, ed. 1, (Yogyakarta: Andi, 2020), hal. 27.

debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Secara umum keadaan tidak mampu membayar utang disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*).³

Sebenarnya terdapat mekanisme lain yang diberikan oleh undang-undang untuk menghindari status kepailitan, yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “PKPU”).⁴ PKPU merupakan mekanisme yang memperhatikan kelangsungan usaha debitor, yang berarti bahwa hanya debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor mayoritas saja yang pada dasarnya dipailitkan.⁵ Ketentuan tentang PKPU menunjukkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.⁶ Hakikatnya bahwa PKPU merupakan proses yang berbeda dengan kepailitan, walaupun saling berkaitan erat antara satu dan yang lainnya.

Ketentuan di atas yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi bagi perkara pkpu telah mengalami perubahan, dimana untuk jenis PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor oleh kreditor telah dibuka upaya hukum kasasi.⁷ Putusan ini menjadi norma *lex specialis derogate legi generali* yang mengesampingkan ketentuan tidak terbukanya upaya hukum apapun bagi perkara PKPU. Perubahan ini yang kemudian menjadi *entry point* bagi adanya perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Perkara pada putusan tersebut diawali dengan adanya permohonan PKPU yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Terdapat para pihak yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. PT. Mulya Husada Jaya (Pemohon PKPU); dan 2. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Termohon PKPU). Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 di bawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mks, telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

Proses perkara pada Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks menunjukkan bahwa para kreditor tidak dapat menerima Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa.⁸ Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).⁹

³⁾ Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistiwati Suryanti, Ema Rahmawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi terhadap PKPU, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 12, Maret 2023, hal. 1486. diakses pada 5 Agustus 2023.

⁴⁾ Regina Nitami Kasdi, “Analisis Putusan Pengadilan Niaga terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Pihak yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hal. 3.

⁵⁾ Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 2.

⁶⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 222 ayat (2).

⁷⁾ Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, “Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 4, 2022, hal. 2, diakses 5 Agustus 2023.

⁸⁾ Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, hal. 5.

⁹⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 289.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memberikan amar putusan yang berbeda sama sekali dengan Majelis Hakim di tingkat pengadilan niaga. Amar putusannya adalah menyatakan Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa tidak pailit dengan pertimbangan bahwa oleh karena Debitor Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa adalah Yayasan yang bergerak atau menyelenggarakan usaha rumah sakti, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 2 dan Pasal 29 dinyatakan bahwa Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan Kesehatan didasarkan kepada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi sosial diantaranya memberikan fasilitas pelayanan pasien tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, dan/atau bakti sosial lainnya, sehingga penyelenggaraan usaha rumah sakti tidak semata-mata mencari keuntungan, lebih pada usaha kemanusiaan, maka seharusnya diberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Para Kreditornya, oleh karena itu terhadap Debitor yang menyelenggarakan usaha rumah sakti tidak dipailitkan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas juga memberikan fokus pada aktivitas Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa sebagai penyelenggara rumah sakit. Debitor yang diajukan pada perkara kepailitan dan PKPU sejatinya tidak memperhatikan aktivitas usahanya, karena syarat terjadinya permohonan pailit maupun PKPU adalah adanya utang jatuh tempo bagi minimal 2 (dua) kreditor.¹⁰ Menjadi isu hukum adalah apakah tepat bagi Majelis Hakim memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan rumah sakit, padahal sejatinya undang-undang kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitor tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. Penulis juga melakukan kajian terhadap kedudukan hak suara kreditor. Bagian pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kreditor sejatinya telah memiliki niat untuk mempailitkan debitor tanpa mempertimbangkan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Pertimbangan ini tentu menjadi suatu isu yang menarik dibahas, sebab penolakan maupun penerimaan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, merupakan hak mutlak bagi kreditor.

METODE

Peneliti akan memecahkan isu hukum yang ada seputar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang pembatalan pernyataan pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dan kedudukan hak suara para kreditor dalam rencana proposal perdamaian dan proposal perdamaian yang diajukan oleh kreditor dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, teori hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena Penulis ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada sudut pandang hukum yang ada di Indonesia.

Sementara untuk jenis data, peneliti mengklasifikasikan data ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Untuk Bahan Hukum Primer, Peneliti akan mengambil peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

¹⁰⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (2).

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pada Bahan Hukum Sekunder, Penulis akan menggunakan bahan-bahan pustaka untuk memperkuat serta menunjang Bahan Hukum Primer seperti buku, jurnal, prosiding, makalah hukum, laporan penelitian hukum, juga terbitan pemerintah. Dalam hal meneliti tentang permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, maka Penulis memilih untuk menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Pernyataan Pailit Terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa

Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pada jenis PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor dan ditolaknya perdamaian dari debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa juga mengajukan upaya tersebut sebab merasa tidak puas terhadap penetapan pernyataan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Makassar berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Setidaknya terdapat beberapa poin penting yang harus dicermati dalam pengajuan upaya hukum kasasi oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ke Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Berdasarkan fakta di atas, maka fokus pertimbangan yang kemudian dianalisis dalam tulisan ini adalah bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang termasuk dalam bagian usaha rumah sakit yang bergerak dalam pelayanan kesehatan sehingga tidak dipailitkan. Mencermati pertimbangan tersebut justru membuat penerapan syarat dapat dinyatakan pailit menimbulkan paradigma hukum yang baru. Hakikatnya jika kita merujuk ke Pasal 2 ayat (1), maka debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, bai katanya permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor dalam hal ini merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹¹ Memperhatikan rumusan tersebut, maka pada dasarnya tidak terdapat kekhususan dapat diberikan bagi orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.¹² Poin yang seharusnya benar-benar dicermati dalam hal pailit sudah termaktub dalam syarat-syarat dinyatakan pailit di atas.

Pertama, eksistensi atas adanya dua atau lebih kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor. Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹³ Bahwa pengajuan permohonan PKPU dilakukan oleh PT. Mulya Husada Jaya pada tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 di bawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 12 April 2022 telah menunjukkan adanya kreditor yang mendaftarkan tagihannya yaitu: PT. Mulya Husada Jaya dan PT. Internusa Dua Media.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 3.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 11.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 2.

Informasi tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat eksistensi dari para kreditor dalam rangka pengajuan dan proses perkara PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Eksistensi kreditor itu juga terwujud saat pembahasan proposal rencana perdamaian yang diajukan hingga pada pengucapan putusan oleh Majelis Hakim. Sehingga pada rumusan ini telah terpenuhi unsur adanya dua atau lebih kreditor dari Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

Kedua, adanya satu utang. Utang dikatakan telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah pada waktunya untuk dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya. Penegasannya bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.¹⁴ Tanggal 12 April 2022 para kreditor dengan sifat tagihan konkuren telah mendaftarkan tagihan. Pencocokan piutang tersebut telah membuktikan bahwa setidaknya terdapat satu utang yang sudah pada waktunya untuk dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya tersebut. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa hal-hal berkaitan dengan denda dari utang-utang pokok tersebut juga belum dibayarkan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah tepat bilamana Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ini tetap dengan status pailitnya.

Berkaitan dengan aktivitas usaha dari Yayasan Rumah Sandi Karsa yang bergerak dalam pelayanan kesehatan juga menjadi suatu pertimbangan yang sifatnya justru mengesampingkan unsur utama dari syarat pailit sebagaimana yang telah dianalisis di atas. Pertimbangan majelis hakim tersebut juga dapat ditinjau dari sifat norma kepailitan itu sendiri. Maria Farida mengemukakan terdapat beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:¹⁵ Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. Berkaitan dengan pandangan di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas.¹⁶ Memperhatikan hal tersebut, maka UU Kepailitan dan PKPU merupakan undang-undangan dalam bagian peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dalam arti yang luas. Sejalan dengan pandangan di atas, maka norma-norma dalam UU Kepailitan dan PKPU seyogyanya berlaku secara umum dan tidak merujuk pada entitas tertentu. Pasal 2 ayat (1) sebagai syarat pailit terhadap debitor juga berlaku pada orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Ketentuan tersebut tidak bersifat dimaksudkan dengan cara pengenaan yang khusus dengan terlebih dahulu memperhatikan kualifikasi debitor yang berada dalam mekanisme pailit atau PKPU seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Seharusnya Majelis Hakim tersebut mengacu dan tidak mengesampingkan fakta yang terjadi pada persidangan bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran utang terhadap dua atau lebih kreditor dan ditolaknya tawaran proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa kepada para kreditornya.

Kedudukan Hak Suara Para Kreditor Ketika Pembahasan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dihubungkan Dengan Itikad Kreditor Dan Debitor

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Penjelasan Pasal 2 ayat 1.

¹⁵ Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hal 26-31.

¹⁶ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

Frasa kata “mengajukan rencana perdamaian”¹⁷ menunjukkan bahwa masih ada kemauan untuk menyelesaikan persoalan utang piutang di antara para pihak. Dalam perspektif debitor, dalam perkara PKPU di pengadilan niaga bahwa debitor masih menunjukkan adanya itikad baiknya guna menyelesaikan piutang kreditor yang tertunggak dan telah jatuh tempo. Sebaliknya, dalam perspektif kreditor, penyelesaian melalui PKPU adalah upaya kreditor dalam memberikan keringanan bagi debitor guna menyelesaikan piutangnya kreditor yang telah jatuh tempo dan tertunggak melalui kesepakatan perdamaian. Prinsipnya para pihak memang sudah memiliki tujuan yang sama yakni membuat perdamaian. Artinya, esensi perkara PKPU adalah merumuskan kesepakata yang mengikat seluruh pihak dan dapat diterima seluruh pihak. Pemahaman yang muncul bahwa penyelesaian persoalan utang piutang melalui PKPU adalah perumusan kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hal tersebut yang kemudian dapat dianalisis menjadi itikad baik dari debitor dan kreditor. Bahwasanya terdapat keinginan yang jelas dari debitor dan kreditor untuk mempu secara bersama-sama mengupayakan terjadinya perdamaian. Caranya adalah dengan mengajukan proposal perdamaian yang rasional sehingga para kreditor dengan esensi atas kelangsungan usaha bagi debitor dapat menerima tawaran proposal perdamaian yang diajukan. Sisi lainnya bahwa perwujudan itikad buruk pada kerangka PKPU juga dapat dilihat pada proses pembahasan proposal rencana perdamaian. Putusan PKPU yang dijatuhan oleh Majelis Hakim dapat menjadi sasaran objek guna melihat apakah konstruksi PKPU yang termaktub dalam putusan PKPU telah dilaksanakan dengan tepat, baik itu dari implementasi norma, asas, serta itikad para pihak berperkara yang berkaitan dengan PKPU.

Kondisi tersebut juga dapat dipahami dengan adanya kemungkinan itikad buruk oleh kreditor untuk menolak perdamaian dari debitor agar debitor segera mendapat status pailit dan tidak memiliki upaya hukum atas penjatuhan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga. Penegasannya juga diajukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan yang menyatakan bahwa:¹⁸ “Seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia kepailitan. Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor justru untuk mempailitkan debitor, karena setelah PKPU tidak ada upaya hukum lain bagi debitor selain pailit.”

Sebagaimana kreditor yang dapat memiliki itikad buruk, demikian juga debitor yang tidak jarang memiliki itikad buruk saat pembahasan proposal rencana perdamaian. Debitor kerap kali ingin mewujudkan perdamaian tanpa memberikan proposal rencana perdamaian yang rasional. Sehingga hal tersebut yang membuat kreditor menolak proposal rencana perdamaian yang diajukan. Peristiwa tersebut dapat diperhatikan pada fakta persidangan dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022, dimana Para kreditor tidak dapat menerima proposal rencana perdamaian yang telah diajukan tersebut karena tidak mengakomodir tagihan denda para kreditor, kemudian debitor menanggapi dengan akan mengakomodir sebagian denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta ripiah) yang pembayaran dilakukan secara bertahap yang awalnya pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2023.

Maka kedudukan hak suara para kreditor ini secara praktis sangat bergantung pada itikad dari debitor. Itikad debitor dalam mengajukan proposal rencana perdamaian yang dapat mengakomodir utang-utang dan tagihan denda dapat menjadi stimulus penggunaan hak kreditor untuk menerima. Sebaliknya, penolakan proposal rencana perdamaian akan dominan

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 222 ayat (2).

¹⁸ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan, hlm. 79, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf, pada tanggal 7 November 2022.

jika tidak terdapat itikad baik dari debitor untuk menyesuaikan kembali atau mendekatkan proposal rencana perdamaian sesuai dengan rasionalisasi dari para kreditornya.

KESIMPULAN

1. Bahwa penerapan syarat khusus pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak cermat sebab ketentuan syarat pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara umum dan tidak memberikan kekhususan terhadap orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.
2. Bahwa kedudukan hak suara para kreditor ketika pembahasan proposal rencana perdamaian digunakan dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitor. Hak suara tersebut merupakan realisasi dari pertimbangan rasional dan cerminan itikad kreditor terhadap rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor terhadapnya.

REFERENSI

- Sukma Fadilla, Elisatris Gultom, Ema Rahmawati, "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegang Jaminan Penanggunungan Pasca Putusan PKPU", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1, Jui 2022
- Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistowati Suryanti, Ema Rahmawati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi terhadap PKPU, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 12, Maret 2023.
- Regina Nitami Kasdi, "Analisis Putusan Pengadilan Niaga terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Pihak yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 4, 2022, hal. 2, diakses 5 Agustus 2023.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan, hlm. 79, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf,
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan, ed. 1, (Yogyakarta: Andi, 2020)
- Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2018)
- Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Yogyarakata, Kanisius, 2007.
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS AGAINST FORCED EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEES WITHOUT A CERTIFICATE OF GUARANTEE AT THE LEASING COMPANY

¹Grace Priskilla Suwanto, ²Ariawan Gunadi

^{1,2} Faculty of Law, Tarumanagara University

E-mail: grace.205190022@stu.untar.ac.id, ariawang@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Article Info

Received: 01/06/2023

Revised: 09/06/2023

Accepted: 24/06/2023

The financial sector has a major impact on Indonesia's economic development. The consumer community in general also supports this. Due to the high crime rate in the automotive industry, people's demand for motorized vehicles is increasing. Many financial institutions have sprung up that offer low-interest loans and use collateral schemes whereby, if the borrower does not make timely payments, the mortgaged property is returned. Legal processes involving financial institutions are often violated. Registration of trust certificates by financial institutions. Based on the case history, Atjeng Ridwan had to take back his motorbike and two other installments due to late payments to Adira Finance. When Adira's financial officer came to collect the motorbike, the owner was not at Atjeng's house, but Atjeng's sister was forcibly taking the motorbike. A complete record of meeting reliability targets must not accompany recall of motorbikes. Atjeng goes to Adira's finance office to pay the installments, but is charged an additional fee. In this regard, it is necessary to study the legal consequences of PT Adira Finance's actions related to achieving the ultimate goal of guaranteeing. Regulation no. The general manager must request the certification in accordance with 130/PMK.010/2012 Minister of Finance. The expert's conclusion proves that PT Adira Finance has committed an unlawful act and may be subject to administrative sanctions.

Keywords: Adira finance, legal process, administrative sanctions.

1. INTRODUCTION

The financial sector has a major impact on Indonesia's current economic development. Today's society has become consumptive. The community's need for motorized vehicles is increasing along with the increasing acts of carpooling tyranny. Motor vehicles are increasingly popular, most importantly two-wheeled vehicles because they are practical and efficient to apply and buy. Many financial institutions have sprung up that offer low-interest loans, even not interest-free. They compete to be able to offer simple and practical loans. Many financial institutions now implement collateral schemes where motorcycles or cars are recouped in installments if the borrower does not pay on time. These financial institutions are spread in various big and small cities around Indonesia. This is due to the increasing need for public transportation to meet daily needs and realize mutually beneficial kinship between financial institutions and borrowers. According to the President Director (IKNB) of the Financial Services Authority (OJK) in the non-banking financial sector, Firdous Jajlan thinks that "the results of BPKP and KPK examinations show that four-wheeled vehicle finance companies have the potential to cause damage to the country of 30 billion from non-registration" (Soegianto, RS, &; Junaidi, 2019; Yasir, 2016). This shows that currently there are still many unscrupulous financial institutions that need to operate in accordance with applicable regulations. Rather, regulatory procedures already exist and are very clearly limited in legislation.

The epidemic of Corona virus disease 19 has hit Indonesia and almost all regions of the country. The outbreak of coronavirus disease 19 has not only devastated the health sector, but also the economy. Not only in the industrial sector, but also due to the Covid-19 pandemic, people who work in the tourism



sector, shopping centers, and Indonesian small and medium enterprises are worried about low income. Since the incident, the pandemic has had a negative impact, because the industry's life cycle is not running normally, causing a reduction in the number of workers and a significant increase in prices. A means of transport that has become a means to reach a destination, people use it to connect their lives to make daily life, for example they can find motorcycle taxis on the Internet and therefore many people also use their own. Brought as collateral for sources of financial institutions. The reason is, that the community's needs are increasing due to the Covid-19 pandemic. Financial institutions commonly used by the public to insure their vehicles are guarantors of rental agreements, or leasing. Leasing is a financial activity in the form of offering capital goods, passing through leases with option rights (capital leasing) or leases without option rights (use leasing), used by tenants for a certain period, with an installment system. In Indonesia leasing is called leasing. Leasing was a new financial institution in Indonesia in the early 1970s and its rules were first introduced in 1974. Leasing companies are financial institutions, not banks. An independent economic entity can operate a leasing company. Leasing is a financial activity based on the Minister of Finance Regulation. 1169/KMK.01/1991 regarding offering capital goods by leasing capital with option rights (leasing capital) or leasing without options. The right of use of the tenant (residential rent) for a certain period based on planned payments. (Abdullah, 2016; Muliadi, 2013)

When driving or picking up a vehicle, the finance company must have a valid letter of guarantee or deed when retrieving the leased part. But what happens in the industry, many financial companies still need this certification. The financial company uses a third-party role, i.e. (collection) to recover the vehicle, to perform the debt collection operations of your creditors and to carry out the collection of collateral, if the financial company does this. he believes the action is safe (Adityo, 2017; Donald, 2018). A debt collector is a third party that helps borrowers resolve credit issues that lenders cannot solve. This is due to the need for more knowledge about customers in bargaining power compared to lenders as fund holders, and to increase knowledge of legal science, especially in contracts or agreements and relationships. Consumer protection in society, therefore vulnerability. 648/2012 The relevant text for the EEA is used by economic actors in the financial sector, in particular by financial institutions and the financial banking sector, which carry out certain guarantee practices, as a sector to benefit from the benefit of society. Consumer protection law no. A rule in 8 of 1999 confirms that all consumer rights and guarantees must be protected and consumer protection must be observed because consumers have the right to exercise their rights against various fraudsters. Transactions must be secure. Guarantee of clear information and, of course, the right to non-discrimination and consumer protection.

Legal proceedings involving frequently violated financial institutions Registration of certificates of trust by financial institutions. Safety is not widely known in society, there are still many people who need help understanding what a guarantee is. The definition of fiduciary guarantee is contained in Law No. According to Usaldusgarantii 1999 Year 42 (from now on referred to as the Usaldusgarantii Law), fiduciary guarantee is the same as the right of liability for movable, immovable, and immovable property. In particular, property is not considered by law no. § 4 of 1996, which deals with the right of a lender belonging to the creditor to guarantee the payment of the borrower's debt, granting special rights to the lender. Rule no. It is necessary to request a uniform administrator certificate in accordance with 130/PMK.010/2012 of the Minister of Finance. Atjeng Ridwan, a resident of Jalan Jembatan Besi RT001/RW005, Jembatan Besi Tambora Village, West Jakarta, who only had two installments, was thrown off a motorcycle by his colleague Adira Finance because he was late in paying. When Adira's financial officer came to retrieve the motorcycle, the owner of the motorcycle was not at Atjeng's house, but Atjeng's older sister who took the motorcycle forcibly. In addition, inadequate preparation to achieve the goal of fiduciary duty with the compulsory delivery of motor vehicles. It doesn't stop there, he continued, meaning that when Atjeng went to Adira's financial office to pay installments, he was also charged an additional fee, namely bringing a bicycle to the pickup to refuel. This made Atjeng even more angry and confused because he did not use a pickup truck to transport himself during the execution. This situation is very interesting, with a stipulated rule that leasing companies record their trust bond. It can only be enforced when a certificate of trust is granted, but not when goods are produced



or sold. objects without clear separation. . In this case it will be very detrimental to the affected borrower because the arrears will accrue and the motorcycle must be returned.

2. METHODS

In making this journal, a specific type of systematic research is applied, namely research based on literature research, namely secondary data research. The approach taken in this document uses two approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach. The legislative approach is one that identifies and discusses applicable rules and regulations relevant to the complex situation at hand. However, it is a conceptual approach based on the views of researchers from various literatures. The source or raw material used to write this journal is primary raw material, the raw material must be in the form of laws and regulations, in this case Law no. 42 of 1999 Definitive guarantee, Government Law no. No. 96 Year 2000. Procedures for receiving intermediary commissions for establishing and operating guarantees in connection with the Minister of Finance Regulation No. 130/PMK.010/2012 concerning Guarantee Registration for Financial Guarantee Companies that provide credit to motor vehicle consumers, holders of material guarantees and secondary legal guarantees or who have explanatory or supporting material from primary legal materials, this Consideration Manual from researchers in this regard., literature, research papers and other written materials. The steps of collecting legal material in this thesis are literature search, which begins with listing all legal materials related to the topic, then classifying related legal materials, and then systematically compiling those legal materials. A way to facilitate reading and learning. At the reasoning stage, deductive reasoning takes general legal knowledge from law and literature, which is then applied to the questions asked to find answers to specific problems. In the next discussion, systematic interpretation is used to interpret the relationship between understanding existing laws and regulations and various experts' opinions. The problem-solving methods used in this paper are normative and conceptual approaches.

3. RESULTS AND DISCUSSION

a. Financing Institutions

According to Presidential Decree no. According to Law 9 of 2009, financial institutions are corporate organizations that carry out financial activities in the form of providing funds or capital goods. According to Presidential Decree no. 9 of 2009, the different types of financial institutions are as follows:

1. A finance company is a business entity formed specifically to run a leasing, factoring, consumer financing and credit card business.
2. A venture capital company is an economic entity that works on the busy capital financing of an investment company with the method of "buying convertible bonds" by participating in the capital for a certain period to support financially (investment company). and o Funding according to profit-sharing efforts.
3. Infrastructure Finance Company is an economic entity specifically structured to finance infrastructure projects in the form of financing.

An agreement or mutual agreement where all parties have rights and obligations under the agreement. So, in such cases, the consumer already has an indirect relationship with the financial institution. According to Article 1320 BW, the conditions for the validity of a contract or agreement are consent, instruments, purposes, and legal basis. However, whether or not the contract is carried out properly, in the sense that both creditors and debtors, cannot fulfill their obligations or one party cannot fulfill their obligations. A nonpreemptive lease (use lease) is a financial asset for the provision of capital goods, such as capital leases or installments, which the tenant must use during a fixed payment period. In Indonesia leasing is called leasing. Leasing was a new financial institution in Indonesia in the early 1970s, and its regulations were first established in 1974. A leasing company is a financial institution, not a bank. Independent economic entities can work with leasing companies. According to the Minister of Finance N. 1169/KMK.01/1991 Rent is defined as the provision of capital goods, lease with option rights (capital leasing) or leases without these rights. The tenant exercises his rights on the basis of



periodic payments over a certain period (usage rent) (Isnaeni, 2018; Saliman, Hermansyah, & Jalis, 2005). Four parties participate in the leasing transaction: the owner, the lessee, the supplier and the bank. A lessor is a leasing company or a party that provides financial services to tenants in the form of capital funds. The lease should describe the purpose of the lease, ownership of the rental property, the term of the lease, the obligations of tenants and tenants, and the obligations of guarantors.

In the case of leasing, the general criterion is the distribution of economic risks between the parties to the leasing agreement, according to which leasing can be distinguished into operating leasing and equipment leasing. Capital leasing, like an economic vision, is a way of financing. Leasing is seen as a way that allows an economic entity to acquire the necessary means of production for the tenant, requiring the tenant to make all payments before the purchase price of the goods exceeds the contract, so that he is entitled to Profit, taxes and interest paid. Economic risk is an aspect that is viewed in terms of ownership, the owner or object must always bear the economic risk that accompanies an object. In a capital lease, the tenant acquires ownership of the leased asset because it bears the economic risks associated with the asset, although tenant ownership is a means of ensuring that the tenant is not liable to the tenant.

b. Case Analysis and Description

P.T. Adira is no stranger to the world of finance, PT. Adira Finance is one of the most popular leasing companies and has branches throughout Indonesia. However, one of its subsidiaries, PT Adira Finance, provides unprofessional and arbitrary services to borrowers. A borrower who shared his experience knows this. Atjeng Ridwan, Jalan Jembatan Besi, Rt. Resident 001/RW. 005 Tambora Iron Bridge Village, West Jakarta. Atjeng Ridwan is one of PT Adira Finance's motorcycle loan borrowers with police number B6831 CMH Jupiter MX. Atjeng Ridwan PT for motorcycles. Borrowed from Adira Finance Ketapang branch and directly PT. Motorcycle installments are paid to Adira Finance. Atjeng Ridwan Atjeng Ridwan owes Guardia di Finanza PT Adira n.B6831 Moto CMH Jupiter MX for installments or installments of IDR 1,000,000,000 per month. FINANCIAL FAILURE OF PT.

PT Adira Finance is a motorcycle lender owned by Atjeng Ridwan. Atjeng Ridwan as trustee because he is a creditor who holds the trust property. Although PT Adira Finance is the bankruptcy administrator, because the creditor is a credit company, the guarantor guarantees the payment. The final warranty agreement is an agreement or supplement to the master agreement. Faith is what is true. As for movable goods, they are not yours directly, because they only change ownership and are obtained by contract. The main transaction is between PT Adira Finance Ketapang Branch and Atjeng Ridwan B6831 CMH Jupiter MX Police Motorcycle Credit Agreement. The grant agreement is an agreement entered into with the Trust as trustee in the form of Jupiter MX motor vehicles. When Atjeng Ridwan failed to repay the loan to PT Adira Finance, PT Adira Finance took his motorcycle through one of its commissioners, Munajad Bin Junaid, who rode it without permission. This incident happened to Atjeng Ridwan in November 2012. PT Adira Finance handed over an unregistered vehicle to the management, which was paid in installments by Atjeng Ridwan. The legal consequence of an unregistered escrow agreement is that it does not result in a physical escrow agreement, so important aspects such as the right of resale and the right of first refusal do not apply to the escrow agreement as a guarantee or agreement. There is nothing between PT Adira Finance and Atjeng Ridwan. This Agreement is void because it violates the objective aspect of applying the articles of the convention. 1320 cc or causation.

Regulation of the Minister of Finance. 130/PMK010/2012 entered into force on August 7, 2012 and entered into force in October 2012, which regulates the registration of trust guarantees, the establishment of financial guarantees for consumer loans of motor vehicles. This is a proxy certificate authority, and you must register a list of trusts to get a certificate. Registration of guardianship according to Article 14 PP. 1 stipulates that the guardian must be registered with the Environmental Records Office to issue a guardianship letter. But in this case, the leasing company and the lender make a motorcycle loan agreement without a trust bond, so the leasing company cannot claim a trust bond concerning capital requirements. The violence was compounded by the execution of Atjeng Ridwan with a borrowed car without showing a credential from PT Adira Finance. Although Regulation no.



According to Article 3 of the Ministry of Finance 3.130/PMK010/2012, it is prohibited to establish a rental company without a patron. After the suspension of Atjeng Ridwan's motorcycle auction, the two-month installment is still pending. In addition, PT Adira Finance did not pay overbid or remaining money to Atjeng Ridwan. However, section 34(1) of the Trust Act stipulates that the auction proceeds must be returned if the debtor breaches his obligations. PT Adira Finance Motor Jupiter MX Police no. B6831 without the consent of the owner, Atjeng Ridwan, which can be considered coercive.

Taking other people's things is an illegal act called torture. It must be in harmony with the elements of art. 1365 CC, among other violations, violations must be compensated. There is and must be a causal relationship between deeds and losses. Unlawful acts contradict the plaintiff's legal obligations, which are regulated by law. The illegal operation here involved Munajd bin Junai, a member of PT Adira Finance, who took the motorcycle of Atjeng Ridwan's owner, Iqbal (Atjeng Ridwan's younger brother), without his knowledge. When Munajad bin Junaid Iqbal arrived, he was forced to register his Jupiter MX B6831 CMH motorcycle at PT Adira Finance Ketapang branch. Munajad bin Junaidi forced Iqbal to sign the vehicle handover protocol when Iqbal handed the motorcycle to Atjeng Ridwan in the PT Adira Finance parking lot. This unlawful act can be seen from the unlawful confiscation of Atjeng Ridwan's motorcycle by lender PT Adira Munajad bin Junaid without any complaint from his younger brother Ian Iqbal: Challan, motorcycle completion certificate and additional documents without local RT permission.

As a result of this unlawful act, PT Adira Finance lost its borrower, Atjeng Ridwan. These losses include material losses, especially after PT Adira Finance's unilateral auction, freezing Etzeng Ridwan's motorcycle loans, leaving only two motorcycle loan installments. Iqbal also took the motorcycle to Atjeng Ridwan, but the motorbike was sold using an open van for Rp 1,200,000. The return details are not done at full price. In addition to material losses, Atjeng Ridwan and Iqbal also suffered moral losses, namely intimidation of Iqbal during the trial of Munazd bin Junaidy, coercion of Iqbal. Finally, Munazd bin Junaidy's request was accepted. I got the news. Motorcycle and Motorcycle Supply PT. To Adira's Financial Parking. Deeds and losses are causally related, that is, according to the law of reason, it is natural to assume that they are wrong. In this case Munajad bin Junaid PT. His sister forcibly intercepted and used the motorbike loaned to Atjeng Ridwan through Adira Finance. Iqbal made a mistake. Request letter without invoice proof, add trusted certificates to work automatically and without RT local information. This caused material and moral losses for Atjeng Ridwan and Iqbal. PT Atjeng Ridwan by motorcycle. Adira Finance's actions are unlawful and void contracts because they violate the objective legal aspects of Article 11. Adira has administrative problems.

c. Legal Protection of Debtors and Settlement against Forced Execution of Fiduciary Guarantees

Indonesia is facing economic and health criticism due to Covid-19. A lease is an agreement representing the financing of an asset by a tenant in the form of a transfer of assets by the tenant for use or use by the tenant on the basis of contingent payments for a certain period. The lease agreement is based on a model contract, is a model contract, a written agreement signed by one of the parties, which is also available on the territory as a form prepared by one of the parties. This usually happens when the lease is up. The contracting, contracting party or consumer enters and changes certain information only with temporary changes, which means that the contracting party or other potential customers need the opportunity to negotiate contract changes. One party makes a clause, so a standard contract is usually said to benefit only one party, in other words it is unilateral. In addition, in standard contracts, terms can only be changed in advance, since these terms are made with negotiations between both parties. Therefore, a standard contract is a contract with standardized and uniformly established release conditions. Patronage is considered a lease agreement for which there must be a patronage agreement and must meet requirements, such as a notarial deed registered with an authorized official. Through this registration, the administrator has the right of first refusal ie. The right of the liquidator to collect his debts after fulfilling the purpose covered by the guarantee. If the debtor or liquidator breaches its obligations, it is not the obligation of the debtor or liquidator. The executor and heirs of the goods are



guaranteed by law with 1 (one month) written notice and prior notice to the interested parties, after the goods are received. Make sure at least two newspapers cover the area. In the case of expropriated collateral, whether it is property or securities sold on the stock exchange or stock exchange, the sale can be made in accordance with the laws and regulations of the premises. Industry statistics show financial institutions use "closing" when drafting loan agreements. But ironically, it was not done in the deed and there are no facts to suggest that it was done, the caretaker said when the borrower signed the loan agreement. Case in point: What is the legal position in a lease dispute between a debtor and a landowner as a consumer regarding confiscating the debtor's motorcycle. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 concerning leasing activities, stipulates that a contract must accompany all leasing activities. A trust deed is a loan agreement between a lender and a borrower that includes collateral. They still have the status of owners. In your case, the first thing to do is determine if the vehicle has a valid warranty. If the transaction is registered and not recorded in the trust register, the trust agreement is not legally binding and can be treated as a general loan, so the leasing company cannot execute the agreement. Can the renter keep the bike and pay off the loan if so?

d. Legal Basis and Analysis

1. Legal Basis

The legal basis for this research is Law No.42 of 1999, Law No.8 of 1999, Ministry of Finance Number 130/PMK.010/2012, Ministry of Finance Number 1169/KMK.01/1991, Criminal Code.

2. Analysis

- a) Provisions of Law 42 of 1999 on confidentiality guarantees § 15 par. (2) It is stated that the guarantee of trust is in the certificate at par. (1) Have an executive body with a uniform administrative structure equivalent to court decisions. Therefore, the renter is not entitled to demand the return of the vehicle. A competent pricing authority or a public procurement commission should manage its implementation. If the tenant buys a motorcycle without showing a trust certificate, it is against the law.
- b) Regulation no. Regulation no. Article 3 of Minister of Finance Regulation 130/PMK.010/2012 "prohibits the repossession of entrusted goods such as motor vehicles for finance companies unless the Trust Registration Authority issues a guarantee". Approve and submit to financial institutions the Law on Debt Recovery, Forcible confiscation of vehicles and motorcycles with STNK keys, Leasing with criminal threats. This action falls into category 3 of foreclosure. Article 368 Paragraph (1) of KHUP commands that no one, to obtain an unlawful advantage for himself or others, obliges a person to give anything to another person, wholly or partly in his property. punishment of a person. By others. 9 years in prison"
- c) Law No. 8. 4 Year 1999 on Consumer Protection, art. 1999 8 may stipulate in the field of consumer protection that consumer rights are equated with the rights to convenience, safety and security while consuming goods and services; the right to choose goods and services and the right to receive such goods and services by the exchange rate and agreed terms and guarantees; The right to obtain accurate, clear and honest information regarding terms and guarantees relating to goods and services; the right to hear your comments and complaints about the goods and services used; the right to make reasonable efforts to resolve disputes relating to safety, security and consumer protection; consumer rights to advice and education; the right to be treated or served fairly, impartially and without discrimination; The right to indemnity, indemnity and compensation if the goods and services received are not by the agreement or as appropriate; and rights regulated by other laws and regulations.

Auto loan purchase financing lenders make buying and selling vehicles easier for consumers. In principle, confiscating vehicles by credit finance companies (leasing) and using third party services (collection) are actions against order. Debt collector agency ACC Finance carried out the garnishment as a default creditor. It was considered illegal because it was done without making a trust deed. This is contrary to the requirements of Regulation No. No. Let go of the purpose of the trust. The right party is the police (Arrafi, 2018; Soegianto et al., 2019).



According to the law According to the Trust Guarantee Act 42 of 1999, the existence of the right of execution or power of execution is an execution that can be carried out immediately without going through the court and is final and binding on the parties carrying out the execution. Progress. Of course, many people are unaware of this order and only get away when their vehicle is forcibly given away by dealers or loan sharks. Law no. According to section 8 of the Consumer Protection Act of 1999, consumers have the right to redress if a merchant breaches the contract, in this case by retrieving the consumer's vehicle that has not expired. Related to this, the form of consumer protection for vehicles that have not expired, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection The form of preventive consumer order protection is contained in the Law which holds the rights and obligations of consumers and entrepreneurs, also holds control of activities, let alone anticipatory advocacy in the form of these sanctions. Such as fines, imprisonment and other laws are the last advocacy in case of conflict or injustice (Kamello & SH, 2022; Muchsin, 2003).

Law No protects consumers or creditors. Article 8 The Consumer Protection Act of 1999 is the duty of the government to support and supervise consumer protection when retrieving vehicles suspected of violating applicable laws, particularly the guardianship guarantee law and the rules of the Minister of Finance. Finance already has a special mechanism in controlling credit agreements between finance and consumers. Financial institutions are called consumer credit in English. The financing is similar to consumer credit, the difference lies in the financing institution. Consumer credit is an intermediary finance companies offer, while banks offer consumer credit (Arrafi, 2018). Law no. Article 5 Year 42 of 1999 concerning fiduciary guarantee authorizes the transfer of motor vehicle funds anywhere and anytime if the consumer cannot pay, which is then signed by the consumer. Financial institutions are business entities that carry out financial activities by providing funds or capital goods. During the construction of the vehicle, if there is already a guardianship agreement, a notarial deed is drawn up that indicates that in this case the rules on the construction of the vehicle apply during the financing period. But in fact, most financial parties do not follow these rules, for example , do not consider the guarantee of trust, and some suspect a fakeness when picking up a vehicle. Financial parties as financial institutions would be better off using formal law to settle defaults due to debtor obligations, meaning that settlement can be reached if the parties have made decisions when negligence occurs. by the debtor in the contract.

4. CONCLUSION

PT Adira Finance's activities are unlawful, because the non-registration of the trustee guarantee object as stipulated in Article 14 means that the trustee's guarantee is not fulfilled, if. Assurance of trust. The purpose of trust at the registration stage. If they are included in the guardianship list. Therefore, the patronage guarantee does not give the lender the necessary documents such as droit de suite and lien and the contract between PT Adira Finance and Atjeng Ridwan is void. PT Adira Finance violated Article 3 of the Minister of Finance Regulation. Article 5 lists several actions that can be taken in the form of reprimand, termination of operations or revocation of permits. The forcible confiscation of a vehicle that is the object of a loan agreement means that the consumer has violated his obligations. Still, the seizure will leave if the financing institution has not registered such a vehicle as an object of fiduciary guarantee at the fiduciary registration office. Therefore, the consumer can resist coercion that does not meet this condition meets the prerequisites for credit companies by mutual agreement in the loan contract, but if it cannot be settled, based on the consumer. He can complain of such coercion. He tried the controlled forfeiture clause in the Criminal Code (KUHP). If the insured vehicle is forcibly pulled in the middle of the road, you must refuse and report it to the police. Because the finance company must first register the trust vehicle as an object of credit guarantee. Therefore, in the event of consumer bankruptcy, the finance company reserves the right to freeze the vehicle in accordance with the procedures established by applicable legislation. In case of consumer bankruptcy, the financial institution must consult with the consumer to settle its debts without involving the police.



REFERENCE

- [1] Abdullah, Junaidi. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 115–132.
- [2] Adityo, Rayno Dwi. (2017). TIPOLOGI JAMINAN: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataaan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 28–42.
- [3] Arrafi, Muhammad Faich Hafiz. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/Pmk. 010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Melakukan Pembebasan Jaminan Fidusia Untuk Kendaraan Bermotor (Studi Di Pt. Mandiri Utama Finance Cabang Mojokerto)*. University Of Muhammadiyah Malang.
- [4] Donald, Henry. (2018). Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 183–204.
- [5] Isnaeni, Moch. (2018). Seberkas Diorama Hukum Kontrak. *Surabaya: Revka Petra Media*.
- [6] Kamello, H. Tan, & SH, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- [7] Muchsin, Perlindungan. (2003). Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- [8] Muliadi, Ahmad. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan Akademia Permata*. Jakarta.
- [9] Saliman, Abdul Rasyid, Hermansyah, & Jalis, Ahmad. (2005). *Hukum bisnis untuk perusahaan: teori & contoh kasus*. Kencana Prenada Media Group.
- [10] Soegianto, Soegianto, RS, Diah Sulistiyani, & Junaidi, Muhammad. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 207–219.
- [11] Yasir, Muhammad. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3, 75–92.



Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan Seksual

Priskilla Velicia Ong¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, veliciaong@gmail.com

²Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

ABSTRACT

Cases of pedophilia crimes are widely heard in the news. Pedophilia is a sexual disorder that has the desire to have sex with children under the age of 13. In addition to having sex, other pedophiles are satisfied by watching child pornography which is spread on prohibited sites and joining sexual deviation groups to make video calls for sex. If they do not have direct sexual intercourse, the pedophile can satisfy his lust by interacting online with the victim in the form of erotic chat, sending pictures and videos, and audio that triggers sexual arousal. The object of pedophilia itself is minors and does not look at gender. The type of research used in this article is normative by utilizing laws, pedophilia books, and mass media in the form of articles. Research data shows that there is confusion in convicting a pedophile. This is because pedophilia can be classified as a mental disorder, psychological condition, or more towards sexual orientation. This deviant behavior will certainly damage the growth and development of a child as a future generation. This deviant behavior must be stopped. When the perpetrator begins to realize there is a sexual disorder, the perpetrator must consult his condition to a psychologist. If this deviant act damages and harms other people, the perpetrator must undergo severe sanctions. Because the perpetrator takes the opportunity to deceive and damage someone's morale.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2022-12-15

Accepted:

2023-03-29

Corresponding Author:

Priskilla Velicia Ong,
veliciaong@gmail.com

Keywords:

Cases; Children; Pedophilia



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Ong, P. V., & Gunadi, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Pedofilia Atas Kasus Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(2). doi:10.31328/wy.v6i2.4268

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Berjalannya perkembangan zaman yang pesat, maka semakin banyak pula bentuk kejahatan yang semakin sadis dan menggerikan. Kejahatan lahir akibat dari banyaknya tekanan dari lingkungan, pekerjaan, masalah silih berganti sehingga perbuatan manusia mulai menyimpang dari norma yang diajarkan. Hal ini pula menunjukkan bahwa kejahatan tidak memandang status dan rupa. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja baik orang yang tidak kita kenal, orang dekat, maupun orang yang memiliki kesempatan.

Salah satu bentuk kejahatan menjadi perbincangan hingga kecaman keras dari netizen adalah kejahatan seksual. Dan objek dari kejahatan ini tidak memandang jenis kelamin baik perempuan atau laki-laki bahkan usia anak-anak hingga lansia. Di negara ini, kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak mencatat angka yang tinggi. Itu terbukti dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang terlalu dini padahal anak-anak di usia

yang seharusnya masih perlu sekolah, bermain, dan menggapai impian mereka. Sekjen Koalisi Perempuan Dian Kartika Sari pun berujar, "Anak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, kehilangan waktu bermain, dan kehilangan kesempatan belajar."

Pedofilia kerap disatukan dengan kekerasan seksual meski terdapat perbedaan pada dua fenomena yang terjadi oleh pelaku dan korban yang sama. Pedofilia adalah gangguan seksual yang memiliki hasrat untuk bersetubuh dengan anak-anak di bawah umur 13 tahun. Penyebab dari perilaku menyimpang ini belum dapat dipastikan. Namun, beberapa penyebab yang bisa disimpulkan, seperti gen pada tubuh, pola asuh, dan pengaruh lingkungan sekitar.¹ Penyelesaian dari kejadian ini banyak melalui jalur kekeluargaan, yang mana korban keluarga memilih jalan untuk menikahkan anak mereka dan menerima ganti rugi dari pelaku karena menganggap hal ini sebagai peristiwa yang aib dan tabu.

Selain melakukan kekerasan seksual, para pelaku pedofilia juga dapat memuaskan nafsunya melalui medium pemuas konten pornografi anak yang tersebar di situs *deep web* atau *dark net*, dan tentunya situs ini tidak bisa sembarang orang dapat mengaksesnya kecuali memiliki keahlian khusus untuk membukanya.² Hal lain dalam hal memuaskan nafsu, para predator ini pun biasanya tergabung dalam kelompok dunia maya agar bisa melakukan penyimpangan secara daring (*live*) melalui *video call sex* (VCS).³ Meski tidak terpaku pada hubungan badan secara langsung, namun pelaku pedofilia dapat memuaskan nafsunya dengan berinteraksi secara daring bersama korban dalam bentuk *chat* erotis, pengiriman gambar dan video, serta audio yang mampu memicu gairah seksual.

Bentuk kasus peristiwa tragis kekerasan seksual hingga berakhir pembunuhan di Desa Koha, Minahasa yang mengguncang hati masyarakat. Bagaimana tidak pelaku yang berprofesi sebagai kepala lingkungan—yang harusnya mengayomi dan menjadi teladan bagi warga desa—malah tega mencabuli seorang anak berusia 13 tahun dengan keperawakan yang lebih mungil. Setelah itu pelaku membenturkan kepala korban ke pohon, membungkus mayatnya dengan karung, kemudian membuangnya ke kebun. Dari hasil autopsi terdapat tanda kekerasan di kemaluan korban. Setelah ditelusuri ternyata pelaku dan korban masih memiliki hubungan saudara sebagai paman dan keponakan.

Di Empat Lawang, Sumatera Selatan, seorang guru PNS inisial HA mengaku sering melakukan tindakan asusila, yang mana pelaku menyadari jika ia memiliki kelainan seksual dan senang mencari anak-anak di bawah umur untuk memuaskan hawa nafsunya. Menurut pengakuannya, pelaku pedofilia ini bergairah pada anak-anak berusia 8-12 tahun. (jpnn.com 2/2/2021)

Dari beberapa peristiwa di atas dapat kita simpulkan bahwa anak merupakan sosok yang rentan akan kekerasan seksual. Ini dikarenakan anak-anak merupakan sosok yang lemah dan harusnya mendapat perlindungan lebih dari orang dewasa.

Fungsi filsafat hukum digunakan untuk mengatur norma-norma, doktrin dan lembaga yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, juga memimpin penerapan hukum dengan menunjuk pada tujuan hukum.⁴ Kekerasan seksual pada anak harus dihentikan dan tidak boleh dibiarkan karena ini merupakan pelanggaran moral dan hukum. Sehingga pelaku pedofilia harus bertanggung jawab dengan mencari tahu tingkah laku pelaku dan efektivitas hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku pedofilia atas kasus kekerasan seksual menurut hukum positif.

¹ Siti Nurbayani, *Penyimpangan Sosial Pedofilia* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 32

² *Ibid*, hlm. 41

³ Sofian, A., Pratama, B. Ramadani, D. & Banyumurti, I, *Modul Pelatihan Pencegahan Eksplorasi Seksual Anak Online untuk Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas* (Jakarta: ECPAT Indonesia, 2018).

⁴ Serlika Aprita & Rio Adithya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), Ed.1, Cet. 1, hlm. 39.

METODE

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang telah ditelusuri dalam ilmu filsafat.

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena dilakukan dengan cara menganalisa undang-undang dan meneliti bahan kepustakaan.

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum memberikan pemahaman tentang bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat para ahli.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku Pedofilia Dalam KUHPidana

Berdasarkan hukum positif Indonesia, ada keganjilan ketika orang yang mengidap penyakit seksual harus dipidana. Dalam KUHPidana, orang yang mengidap penyakit pedofilia diistilahkan sebagai perbuatan cabul. Memiliki nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah umur 13 tahun.

Dalam menangani kasus pedofilia, Hakim akan membutuhkan bantuan dari Ilmu Psikiatri, cabang ilmu kedokteran mempelajari aspek kesehatan jiwa. Ilmu di luar hukum ini dapat membantu Hakim untuk membantu mengungkapkan perkara-perkara pidana sebagai acuan mengambil keputusan yang tepat untuk mendakwa pelaku. Peranan psikiatri sangat penting karena dapat menentukan apakah tersangka atau terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Untuk hasil yang akurat dan maksimal Psikiatri memerlukan waktu untuk memeriksa pasien pedofilia agar tidak terjadi kebohongan agar menghindari hukuman pidana. Begitu pula dengan Hakim yang tidak boleh asal-asalan menduga-duga atau menggunakan insting bahwa pelaku memang pengidap pedofilia.

KUHPidana menyinggung kemampuan bertanggung jawab seseorang dalam Pasal 44 ayat (1), "Tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya." Lalu pada ayat (2), karena akal yang kurang maka hakim akan memerintahkan terdakwa ke rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk diperiksa.

Pasal ini ditujukan kepada seseorang yang mengidap penyakit kejiwaan. Kurang sempurna akalnya yang dikategorikan, seperti: idiot, pandir, buta, tuli, bisu sejak lahir. Meskipun mereka tidak sakit namun karena cacat-cacatnya, pikirannya tetap seperti anak-anak. Dan sakit berubah akalnya dikategorikan, seperti: penyakit gila, histeris, dan ayan.

Kemampuan bertanggung jawab memiliki pengertian bahwa keadaan pelaku normal dan sehat, yang dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Sedangkan Pasal 44 KUHPidana memberi pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan akibat penyakit yang dialami pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Ajaran *mens rea* dengan tegas

mendasarkan prinsip bahwa suatu perilaku tiada membuat seseorang bersalah terkecuali pemikiran seseorang tersebut tidak baik.⁵

Dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan salah satu dasar alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan melawan hukum terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dikarenakan pertimbangan hakim mengenai kesehatan jiwa atau kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Tanggung Jawab Pelaku Pedofilia Atas Kasus Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif

Kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia memberi tanggapan bagaimana lemahnya perlindungan anak. Akibatnya, banyak kritik yang dilontarkan dari berbagai elemen masyarakat sebagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada anak. Tindak pidana pedofilia tentunya memberikan dampak besar bagi sang korban seperti trauma berkepanjangan, gangguan fisik mental, bahkan tekanan batin yang merasa kotor, tidak suci, atau memiliki perbedaan dengan anak-anak lainnya.

Sebuah perkara dalam pengadilan tidak hanya diselesaikan lewat bukti fisik, sama halnya dengan seseorang yang mengidap pedofilia tidak dapat didakwakan hanya dengan melihat dari sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Keterangan Ilmu Psikiatri sangat penting untuk membantu Hakim dan Jaksa dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya dapat dijelaskan dalam persidangan. Mengetahui dapat atau tidaknya sang pelaku mempertanggungjawabkan tindak pidana pencabulan yang dilakukannya kepada korban.

Ada tiga faktor tindakan kekerasan seksual pada anak yang terjadi: (1) Pelaku adalah psikopat sehingga sulit disembuhkan dan tidak menyesal dengan perbuatannya; (2) Pelaku sedang mendalami ritual ilmu hitam dengan syarat harus melakukan hubungan seks bersama anak-anak di bawah umur; (3) Gangguan mental hingga berani melakukan mutilasi pada korban.⁶

Sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang timbul mengenai permasalahan pedofilia. Ini dikarenakan masalah pedofilia bisa tergolong sebagai gangguan mental, kondisi psikologis, atau lebih mengarah ke orientasi seksual. Dan jika dilihat dari tipe pedofilia ini maka sebaiknya para pelaku menyimpang ini bisa mendapatkan penanganan melalui tindakan preventif ketimbang direhabilitasi nantinya. Namun sekalipun tindakan ini akan membutuhkan psikolog untuk pengobatan, jikalau seorang pelaku pedofilia melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan orang lain maka sesuai dengan aturan yuridis yang tertera di KUHPidana, pelaku pedofilia itu akan tetap melaksanakan sanksi pidana yang dijabarkan.

Hukum Pidana di Indonesia pun telah mengatur sanksi yang seimbang dengan perbuatan kekerasan seksual, termuat dalam: Pasal 289 KUHPidana dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Di pasal ini menekankan pada kekerasan seksual atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Termuat pada Pasal 290 KUHPidana dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Dalam ayat (2), yang mana perbuatan cabul kepada seseorang yang belum berusia 15 tahun, usianya tidak jelas, atau belum waktunya kawin. Dan ayat (3), kepada orang dewasa yang membujuk anak kecil yang berumur di bawah 15 tahun, umurnya belum jelas, atau belum waktunya kawin, untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengannya. Pasal 291 menjadi dasar pemberat pidana Pasal 290 yakni perbuatan cabul yang menimbulkan luka

⁵ Sonbai, Alexander Imanuel Korassa. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online" Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4, No. 2 (2019), hal 278.

⁶ Setyawan D, *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak> tanggal 15 Desember 2020.

berat (maksimal dua belas tahun penjara) atau korban meninggal dunia (menjadi lima belas tahun penjara).

Di Pasal 292 KUHPidana, menggaris bawahi kata “orang lain sesama kelamin” dapat diperhatikan bahwa ini diperuntukkan kepada anak perempuan dengan perempuan atau anak laki-laki dengan laki-laki. Misalnya homoseksual atau tante girang. Kemudian di Pasal 293 ayat (1) KUHPidana, ditujukan kepada pelaku yang memberi atau menjanjikan uang atau barang agar dapat melakukan atau membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Jika menelaah kata “membujuk” memberi pengertian yang sama dengan perbuatan menggerakan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul.

Di Pasal 294 KUHPidana, pelaku mengarah pada orang tua atau wali yang melakukan percabulan pada anaknya, anak tirinya, anak belum dewasa dan masih dalam pengawasan orang tua, maka diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan di Pasal 295 KUHPidana ayat (1), dipidana penjara maksimal lima tahun bagi orang tua atau perwalian anak yang sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul. Di ayat (2) tertera, dipidana penjara maksimal empat tahun bagi orang tua atau wali yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul.

Selain KUHPidana, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak menjelaskan jika pelaku sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan agar dapat melakukan persetubuhan maka dipidana maksimal lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00. Menurut Pasal 82 ayat (1) menjelaskan sebagaimana setiap orang yang melakukan kekerasan, paksaan, tipu muslihat, kebohongan dan membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul maka dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda lima miliar rupiah. Ketentuan di ayat (2), dalam hal ini jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang tertera dalam ayat (1).

Untuk mengatasi konflik antara pengaturan UU yang luas dan subtansi UU yang sempit. Dipakailah asas *lex specialis* (UU Perlindungan Anak) *derogate legi generali* (KUHPidana). Karena dalam hal ini pengaturan pidana dalam UU Perlindungan Anak dianggap lebih khusus sehingga pasal-pasal tersebut harus dimenangkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pedofilia adalah gangguan seksual yang memiliki hasrat untuk bersetubuh dengan anak-anak di bawah umur 13 tahun. Sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang timbul mengenai permasalahan pedofilia. Ini dikarenakan masalah pedofilia bisa tergolong sebagai gangguan mental, kondisi psikologis, atau lebih mengarah ke orientasi seksual. Dan jika dilihat dari tipe pedofilia maka sebaiknya para pelaku menyimpang ini bisa mendapatkan penanganan melalui tindakan preventif ketimbang direhabilitasi nantinya. Namun sekalipun tindakan ini akan membutuhkan psikolog untuk pengobatan, jikalau seorang pelaku pedofilia melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan orang lain maka sesuai dengan aturan yuridis yang tertera di KUHPidana, pelaku pedofilia itu akan tetap melaksanakan sanksi pidana yang dijabarkan.

Bukan hanya di KUHPidana, UU Perlindungan Anak pun mengatur beberapa aturan tentang kekerasan seksual yang mengancam maupun mengambil hak-hak atas anak tersebut. Sehingga untuk mengatasi konflik antara pengaturan UU yang luas dan subtansi UU yang sempit. Dipakailah asas *lex specialis* (UU Perlindungan Anak) *derogate legi generali*

(KUHPidana). Karena dalam hal ini pengaturan pidana dalam UU Perlindungan Anak dianggap lebih khusus sehingga pasal-pasal tersebut harus dimenangkan.

Saran

Setelah dilahirkan, anak-anak adalah sosok yang putih polos, lemah, dan tidak berdaya yang membutuhkan bimbingan orang dewasa dalam segala aspek selama masa pertumbuhannya. Namun sayangnya, kesempatan mengetahui keadaan anak-anak ini membuat perilaku orang dewasa malah menyimpang dalam memuaskan nafsu jahatnya. Sehingga anak-anak dijadikan objek untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Tentunya perilaku menyimpang ini merusak anak yang harusnya tumbuh menjadi sosok generasi bangsa kelak akan datang. Selain itu, perilaku ini membekas dalam diri sang anak, merusak mental yang mengakibatkan trauma dan bisa membuat anak-anak yang dicabuli itu menjadi seorang pedofilia nantinya. Oleh karena itu, perilaku menyimpang ini harus dihentikan. Pelaku yang menyadari kelainan seksual pada dirinya harus segera mengonsultasikan kondisinya kepada psikolog. Karena jika perbuatan menyimpang ini sudah merusak dan merugikan orang lain maka pelaku harus menjalani segala sanksi yang berat. Karena pelaku telah memperdaya keadaan dan merusak moral seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, S., & Adithya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Nurbayani, S. (2021). *Penyimpangan Sosial Pedofilia*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Pratama, A. S., & Bayumurti. (2018). *Modul Pelatihan dan Pencegahan Eksplorasi Seksual Anak Online untuk Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas*. Jakarta: ECPAT Indonesia.

Jurnal & Tesis

- Setyawan, D. (2014). *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/> tanggal 15 Desember 2020.
- Sonbai., & Alexander Imanuel Korassa. (2019). "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online" Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

- <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>
- <https://swarakawanua.id/polresta-manado-beber-hasil-otopsi-bocah-marcela-dan-pelaku-fk-alias-om-pala/>
- <https://www.jpnn.com/news/oknum-guru-pns-ini-ternyata-penjahat-kelamin-korbannya-sudah-banyak-ya-ampun?page=2>
- <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>

Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek

Darren Andreas¹, Ariawan²

¹Magister Hukum Universitas Tarumanagara

²Universitas Tarumanagara

Article Info

Article history:

Received : 29 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

Keywords:

Verstek Decision,

Justicee,

Adjudicating

Abstract

A *verstek decision* is a decision made by a panel of judges to a defendant who was asked to officially come to court, but the defendant ignored the order so that he was not present or represented his attorney to appear before him. If the four conditions for a *verstek* decision are met, then it is called a *verstek* decision. Meanwhile, if we read the explanation from the *Audi Et Alteram Partem* principle in civil procedural law, the judge must act fairly and listen to explanations from both parties in order to receive clear information and examine the principal case he is examining. It means that in the two explanations above we can observe that the *verstek* decision must look at the purpose of the law, namely justice. And of course this is a new problem that the author wants to examine. The author uses normative research methods from several existing books. And the writer concludes that when a *verstek* decision is made, it must look at the theory of justice for the parties. In fact, if examined further, the purpose of this principle is to protect each party in a case in court so that the statement from each party can be heard by the judge.

Info Artikel

Article history:

Received : 29 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

Abstrak

Putusan *verstek* adalah putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada seorang tergugat yang diminta secara resmi datang ke pengadilan, namun tergugat mengabaikan titah sehingga tidak hadir ataupun mewakilkan kuasa hukumnya untuk menghadap. Jika keempat syarat putusan *verstek* terpenuhi barulah disebut putusan *verstek*. Sedangkan kalau kita membaca penjelasan dari asas *Audi et alteram partem* dalam hukum acara perdata, hakim harus bertindak adil dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak untuk menerima keterangan yang jelas dan menelaah pokok perkara yang diperiksanya. Berarti dalam kedua penjelasan di atas dapat kita cermati bahwa putusan *verstek* harus melihat tujuan hukum yaitu keadilan. Dan tentunya ini menjadi suatu permasalahan baru yang mau penulis teliti. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dari beberapa buku yang ada. Dan penulis menyimpulkan bahwa putusan *verstek* apabila diputus harus melihat teori keadilan bagi para pihak. Padahal kalau diteliti lagi, tujuan dari asas ini untuk melindungi masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan agar keterangan dari masing-masing pihak dapat didengar oleh hakim.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Darren Andreas

Magister Hukum Universitas Tarumanagara

andreas.darren50@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sejak lahir manusia sudah menjadi makhluk sosial yang tidak bisa terpisahkan dengan manusia lainnya. Itu karena setiap manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan satu sama lain dalam kelangsungan hidupnya. Begitu juga dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Manusia harus melakukan transaksi jual beli dengan manusia lainnya, juga melakukan suatu bentuk kerja sama yang dituangkan ke dalam kontrak kerja untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun yang sering terjadi, tidak semua rencana dapat berjalan mulus. Karena akan ada saja salah satu pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya itu, sehingga pihak tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji akan kontrak yang dilakukan. Apabila wanprestasi terjadi maka para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka sesuai yang tertentu dalam isi kontrak. Jika permasalahan mereka dibawa ke ranah hukum, berarti yang akan menyelesaikan permasalahan mereka adalah pengadilan negeri. Wewenang pengadilan menyelesaikan sengketa atau perselisihan di antara para pihak adalah yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya pun berbentuk *contentiosa*.

Lembaga pengadilan melalui hakim memiliki kewenangan sebagai sarana penyelesaian permasalahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah diharapkan para pihak mendapatkan keadilan secara rata dan menyeluruh sehingga dalam hal ini hakim memegang peranan penting untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam pengadilan dapat dianalogikan sebagai pisau keadilan yang memiliki dua sisi. Fungsi keadilan yang dimiliki oleh Pengadilan tidak hanya terbatas pada ranah sengketa. Keadilan yang terdapat di dalam Lembaga pengadilan juga memiliki peranan untuk menghadirkan keadilan bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Permohonan yang diajukan pada pengadilan merupakan bentuk yurisdiksi *voluntair* dan bentuk gugatannya merupakan gugatan Permohonan. Beberapa bentuk permohonan dalam pengadilan yang sering kita temukan yaitu diantaranya adalah permohonan penggantian nama, permohonan pengangkatan anak, permohonan pengesahan anak, dll..

Jumlah pihak yang bersengketa 2 orang atau lebih maka sengketa itu bersifat *contentiosa*. Ketika gugatan sudah didaftarkan di pengadilan maka selanjutnya pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil secara sah dan patut oleh hakim dari pengadilan yang mengadili perkara. Produk hukum dari adanya putusan hakim dapat berupa suatu pernyataan yang dituangkan secara tertulis dalam putusan pengadilan. Putusan yang diucapkan oleh hakim di dalam pengadilan memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat karena diucapkan oleh pejabat negara yang diberi wewenang. Apabila dalam persidangan pertama semua tergugat tidak menghadiri sidang maka putusan tersebut merupakan putusan *verstek*. Putusan *verstek* merupakan bentuk putusan yang mengabaikan perintah untuk menghadap bagi para pihak, meskipun demikian pelaksanaan dari putusan *verstek* tetap mengacu kepada alur pokok ekseskuji putusan tanpa pengecualian sedikitpun. Adapun alur dari pelaksanaan putusan *verstek* ini adalah mengacu pada ketentuan HIR & RBg dengan tanpa mengesampingkan situasi kondisi yang berlangsung pada wilayah setempat.

Syarat Putusan Verstek itu adalah tergugat akan dipanggil secara resmi dari pengadilan yang menangani sengketa, kemudian tergugat yang tidak datang tanpa memberikan alasan yang sah, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Jikalau semua unsur yang disebutkan terpenuhi baru bisalah sebuah putusan itu dinyatakan ke dalam putusan *verstek*. Hakim dalam memutus suatu perkara atau sengketa akan melihat pada asas-asas yang berada dalam Hukum Perdata. Dalam Hukum Perdata dikenal beberapa asas salah satunya adalah asas *audi et alteram partem*. Dalam substansi hukum perdata formil, asas ini sebagai asas yang mendengarkan penjelasan dari para pihak karena dengan adanya asas ini dapat dicermati pengadilan yang akan mengadili perkara bertindak adil dan tidak membeda-bedakan setiap orang. Dari pengertian ini pun mengandung arti bahwa hak-hak setiap orang yang berperkara diperhatikan di dalam hukum acara perdata. Masing-masing pihak pun diberikan kesempatan agar bisa berpendapat ataupun pendapat para pihak harus didengar oleh hakim.

Audi at alteram partem memiliki landasan filosofis yaitu mendengar keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar pengadilan dapat bertindak adil dalam memutus dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dari 2 prespektif yang berbeda. Hakim tidak dapat bersifat acuh terhadap keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam persidangan meskipun keterangan yang diberikan terkesan bersifat sepele. Kekuasaan yang dimiliki seorang hakim merupakan perwakilan atas kekuasaan yang dimiliki oleh negara sehingga bersifat merdeka dan tidak dapat dilakukan intervensi dari pihak manapun dengan catatan sesuai penerapannya untuk kepentingan masyarakat luas dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewajiban hakim untuk mendengarkan fakta-fakta hukum dari para pihak yang bersengketa di pengadilan melalui asas *audi et alteram partem* sering dianggap bertentangan dengan adanya putusan yang bersifat *verstek*. Melalui putusan *verstek* maka hakim dengan ini memberikan putusan hanya melalui penilaianya atas fakta hukum yang disampaikan oleh salah satu pihak yang

hadir di dalam persidangan saja sehingga timbulnya akibat hukum berupa tidak tersampaikannya dengan baik fakta-fakta hukum di lapangan yang berdampak pada putusan yang diberikan oleh hakim tidak dapat memenuhi rasa keadilan.

Audi et alteram partem mewajibkan hakim untuk mendengarkan pendapat dari para pihak yang berperkara karena hakim diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan rasa keadilan. Moral tanggung jawab hakim untuk dapat memberikan keadilan karena adanya kepercayaan masyarakat bahwa keadilan yang seadil-adilnya hanya dapat diputuskan oleh hakim. Keadilan sejatinya tidak memiliki tolak ukur karena sifatnya yang relatif. Keadilan hanya dapat tercapai apabila diputuskan untuk satu tujuan yang mulia yaitu kesejahteraan untuk kepentingan umum. Keadilan yang diterapkan oleh seorang hakim dalam sistem peradilan di Indonesia harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dengan ini penulis tertatik untuk membahas permasalahan mengenai **PENERAPAN TEORI KEADILAN DALAM PUTUSAN VERSTEK**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan teori keadilan dalam putusan verstek?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan udang-undang (*statue approach*) dan merupakan penelitian deskriptif karena hasil akhir dari penelitian ini adalah penyajian kesimpulan atas fakta hukum terkait. Penngumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka (*library research*) dimana dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Putusan *Verstek* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Apabila pada hari sidang pertama dan kedua tergugat atau kesemua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sedangkan penggugat selalu datang, maka perkara akan diputuskan *verstek*. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan *verstek*. Menurutnya keadilan adalah suatu perbuatan yang bisa dikatakan adil jika telah didasarkan oleh perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa keadilan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji.

Disini perjanjian dapat dikatakan sebagai wujud yang luas, bukan hanya sebatas perjanjian sewa menyewa atau kontrak bisnis, melainkan perjanjian disini juga perjanjian putusan antara hakim dan terdakwa. Peraturan perundang-undangan yang tidak saling memihak. Tetapi bersama-sama mementingkan kesejahteraan publik. Kehadiran pihak penggugat dan Tergugat dalam persidangan merupakan suatu hal yang vital dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan selanjutnya. Ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, walau telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dianggap sebagai ketidakseriusan para pihak untuk memperjuangkan haknya. Sehubungan dengan hal ini, ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap jalannya persidangan. Pemanggilan Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut diatur dalam hukum acara perdata. Pemanggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.

Pemanggilan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat akan dilakukan oleh Jurusita yang diperintahkan pengadilan. Jurusita Pengadilan akan memanggil para pihak agar datang menghadap ke Pengadilan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Setelah semua pihak baik Penggugat dan Tergugat menerima *relas* panggilan sidang tersebut, mereka diwajibkan untuk datang menghadiri persidangan. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (*relas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Sah tidaknya suatu pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Setelah sahnya pemanggilan terhadap para pihak, maka seharusnya Penggugat harus menghadiri persidangan, khususnya di sidang pertama. Jika penggugat tidak hadir maka Hakim dapat memutuskan gugurnya gugatan karena dinilai Penggugat tidak menunjukkan keseriusannya terhadap gugatan yang telah diajukan atau didaftarkan oleh pengugat itu sendiri.

Hak untuk menggugurkan gugatan oleh Majelis Hakim tidak bersifat imperatif, karena berdasarkan Pasal 126 HIR 5 menegaskan bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kembali melalui jurusita, supaya pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya. Setelah pemanggilan yang kedua. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon pada persidangan, prinsipnya bahwa hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan atau tidak tanpa hadirnya pihak tergugat pada persidangan sehingga hakim memiliki hak fakultatif, dalam hal ini merujuk pada Pasal 126 HIR (tentang verstek) sebagai pedoman:

- Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek.
- Menunda sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.

Seperti yang telah diuraikan oleh penulis dalam latar belakang , bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah Putusan Verstek ini sering dianggap bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, karena putusan verstek sudah langsung diputuskan apabila pada sidang pertama tergugat tidak datang dan telah dipanggil secara patut , akan tetapi dalam pengertian asas *audi et alteram partem* adalah hakim wajib mendengar pendapat kedua belah pihak. Menurut analisis penulis bahwa dalam sengketa perdata yang mengandung putusan verstek maka asas *audi et alteram partem* ini pasti akan sangat berkaitan putusan verstek itu sendiri. Hakim dalam memutus suatu perkara apabila pihak tergugatnya tidak hadir maka harus melihat syarat-syarat putusan verstek yang telah disebutkan di latar belakang di atas. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

- Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah.
- Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, maka hakim menasihati penggugat mencabut kembali gugatannya maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan mohon untuk putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*verstek*).

Beberapa syarat tersebut harus satu per satu diperiksa dengan teliti, apabila benar-benar persyaratan itu terpenuhi maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya melawan hak atau tidak beralasan maka walaupun perkara diputus dengan verstek tetapi gugatan ditolak. Begitu juga apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya, gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, gugatan dinyatakan tidak diterima. Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di

Indonesia harus dipanggil ke alamatnya yang terakhir dengan menambah kata-kata "sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia".

Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975). Pasal 126 HIR: Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil kedua kalinya datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengunduran sidang bisa dilakukan karena tidak hadirnya tergugat dalam persidangan
- b. Tidak ditentukan tentang batas toleransi pengunduran sidang
- c. Ukuran batas toleransi hanya didasarkan pada asas peradilan; sederhana, cepat dan biaya ringan
- d. Pasal 149 RBg berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- e. Pasal 150 RBg: "Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil suatu keputusan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila pihak tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah maka hakim dapat langsung menerapkan putusan versteek ini. Akan tetapi berdasarkan pengertian asas *audi et alteram partem* ini yaitu hakim harus mendengar keterangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu hakim tidak langsung dapat mengesampingkan asas *audi et alteram partem* tersebut. Hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk hadir di sidang selanjutnya, apabila pihak tergugat di siding selanjutnya tidak datang dengan alasan yang tidak sah dan telah dipanggil secara patut maka hakim dapat menerapkan putusan versteek ini. Penulis melihat terkadang pada praktiknya asas *audi et alteram partem* ini lebih sering dikesampingkan.

Menurut analisis penulis penerapan asas *audi et alteram partem* ini perlu dipertegas kembali oleh para hakim dalam menghadapi sengketa yang pihak tergugatnya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut analisis penulis dengan adanya asas *audi et alteram partem* bukan untuk membela kepentingan pihak tergugat tetapi dengan adanya asas ini untuk melindungi hak-hak para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat untuk didengar keterangannya. Jadi tergugat tidak boleh menyalahgunakan asas *audi et alteram partem* ini. Apabila hakim sudah memutus putusan versteek maka tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) selama masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah tergugat yang disampaikan melalui relas pemberitahuan isi putusan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Menurut analisis penulis dengan melihat dari teori keadilan bahwa keterkaitan asas *audi et alteram partem* dengan putusan versteek ini adalah putusan hakim yang dijatuhkan atau diputus harus demi keadilan bukan demi hukum. Maka hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat kedua sisi baik dari sisi Penggugat maupun dari sisi Tergugat. Dalam hal ini berarti tidak menerima 1 keterangan dari salah satu pihak saja tetapi mengedepankan objektivitas diantara para pihak. Keterkaitan ini harus sinkronisasi satu dengan yang lain dan harus dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi disharmonisasi satu dengan yang lain, penulis menganalisis bahwa asas ini perlu diterapkan lebih tegas agar dikemudian hari ini adanya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Hukum dan keadilan sangat berkaitan erat, ada pun pendapat bahwa hukum diharuskan untuk bergabung dengan keadilan agar dapat berarti sebagai hukum yang sebenarnya, karena salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah tercapainya keadilan bagi masyarakat sosial.

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Hal yang sama juga disebutkan bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran Tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara verstek. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabulkan gugatan pihak lawan. Penerapan verstek dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterkaitan asas audi et alteram partem dengan putusan yang bersifat verstek dalam penelitian ini. Adapun tujuan atau hal pokok dalam acara verstek yakni mendorong para pihak guna mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa asas audi et alteram partem ini masih sering disalahgunakan oleh para pihak terutama oleh pihak tergugat, karena pihak tergugat melihat dengan adanya asas ini hak-hak mereka terlindungi. Sebenarnya asas ini tujuannya untuk melindungi masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan agar keterangan dari masing-masing pihak didengar oleh hakim tetapi apabila Sudah dipanggil secara sah dan patut pihak tergugat tidak datang maka asas tersebut tidak berlaku lagi .Keterkaitan asas audi et alteram partem dalam acara perdata memang saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sejalan juga dengan terkadang praktik dalam putusan verstek ini juga bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan , dalam artian pendapat para pihak wajib didengar agar terlaksanya keadilan bagi para pihak.

SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin memberikan saran atau pendapat bahwa hakim memutus suatu perkara harus bijaksana harus melihat dari berbagai aspek. Asas *audi et alteram partem* ini tidak boleh digunakan oleh para pihak untuk tidak datang ke pengadilan apabila pihak tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut. Asas ini perlu ditegaskan Kembali kepada para pihak yang berpekerja di pengadilan.

4. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimkasih penulis ucapan kepada teman-teman dan segenap civitas akademika serta pengajar yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mencari referensi untuk penulisan ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Dwimas, (2009). Pemanggilan Pihak-Tinjauan Umum, Jakarta: FHUI:
- A. Manan, (2000) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- A. Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- H. Yahya., Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- iUntung i“Analisis iAsas iAudi iEt iAlteram iPartem idalam iProses iPersidangan iPerkara iPerdata i(Perkara iNomor i20/Pdt.G/2019/PN iPwr), iVolume i2, iNomor i2 i(Juli i2020) i: i1-19. Diakses itanggal i17 iAgustus i2021, i

M. Ahmad, iPembaharuan iHukum iAcara iPerdata iPeradilan iAgama idan iMahkamah iSyariah idi iIndonesia i(Jakarta: iIkatan iHakim iIndonesia iIKAHI, i2008)

M. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta; Kencana; 2016)

M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, (2002).

N. Muhammad Syukri Albani, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta, Cetak ke-2, Kencana : 2017.

P. Kondios Mei Darlin Pasaribu, Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt), Volume II Nomor I, 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen

R. Donald Albert dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

R. Hyronimus, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011

S. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta, Cetakan ke-2, Kencana : 2014)

S. Bambang Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Litigasi, Kencana, Jakarta, 2012,

W. Sri dan Bambang Sutoyo, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta

AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH (Studi Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS)

¹Melvina, ²Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, DKI Jakarta.

Correspondent email : melvinamaria39@gmail.com

| **Article History**

:

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| Submission | : | 21 Maret 2023 |
| Last Revisions | : | 30 Mei 2023 |
| Accepted | : | 31 Mei 2023 |
| Copyedits Approved | : | 5 Juni 2023 |

Abstract

The land deed registrar has the authority to make authentic acts concerning certain legal acts or rights to land as regulated in Government Regulations Number 24 of 2016 on the regulations of the land deed department. The one where there is a fact on the ground that many incidents of cancellation of grants are assessed to not give a sense of justice for the parties, because of the lack of responsibility of the land deed registrar both in terms of form and material as the official authority to make grants rights on the land. The purpose of this research is to know and analyze the responsibility of the land registry officer for the cancellation of the grant act and to know the legal force of the subsidy act made by the land registry officer. This study uses a type of normative legal research. The results of the research showed that the grant acts made by the authorized land registrar officials are expected to qualify for the grant, and in terms of form and material, when there are errors committed by the land registrar officer, then the land registrar officer can be charged with administrative, civil, and criminal liability.

Keywords: Land deed; Responsibility; Grant Act.

A. PENDAHULUAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan vital dalam penegakan dan perlindungan hukum bagi para pihak atas peralihan hak atas tanah akibat hibah. Hal tersebut merupakan salah satu manifestasi Indonesia sebagai negara hukum, menimbang Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan khas memberikan perlindungan dan menjamin suatu kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, bangsa, negara yang tertib dan adil. Dengan adanya norma hukum diharapkan setiap orang agar berperilaku tertib untuk mewujudkan suatu tatanan sosial yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Apabila norma tersebut dilanggar, maka orang yang melanggar akan menerima sanksi sebagai konsekuensi hukum bagi tindakannya.¹

Seiring perkembangan zaman, perubahan alih fungsi lahan/tanah menjadi semakin kompleks sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Masalah tanah dari segi empiris sangat erat kaitannya dengan peristiwa kehidupan sehari-hari yang timbul dari berbagai kebijakan dan perubahan kebutuhan atas tanah, salah satunya adalah mengenai hibah. Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup.²

Hibah mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³ Dimana sesuatu yang dihibahkan tersebut dapat diberikan kepada siapa saja, tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian harta kekayaan.⁴ Meskipun demikian, pada kenyataannya hibah seringkali bukan merupakan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru, misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah.⁵

¹ Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 5.

² Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 35.

³ Larasari, Caturangga Situmeang dan Putri Tika. "Analisis Hukum tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 887/PDT.G/2009/PA.MDN)." *Premise Law Jurnal* 12 (2015).

⁴ Bafadhal, Faizah. "Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2013).

⁵ Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017).

Pemberian hibah berlaku sejak saat pemberi hibah memberikan hibah kepada penerima hibah dan dibuatkan akta hibah. Pembuatan akta hibah harus dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, untuk akta hibah benda bergerak dibuat di hadapan Notaris sedangkan untuk akta hibah benda tidak bergerak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1682 KUH Perdata bahwa “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”. Adapun tugas seorang PPAT adalah melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁶

Dalam kasus yang penulis bahas dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.JS. Awalnya pada tanggal 11 Oktober 1970 penggugat dan almarhum suami penggugat mengangkat seorang anak yang bernama X (anak angkat penggugat). Namun pada tanggal 06 November 2002 X (anak angkat penggugat) telah meninggal dunia. Adapun kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini pihak tergugat yaitu istri dan anak tergugat, pihak penggugat selaku ibu almarhum anak angkat penggugat. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 dengan itikad baik dan penuh kasih sayang penggugat menghibahkan aset yang berupa dua bidang tanah pekarangan yang beralamat di Jalan Kota Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 7846, seluas 256 M², yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana Akta Hibah Nomor xxxxxx, yang dihibahkan kepada istri dan anak tergugat, namun kedua bidang tanah dan rumah yang penggugat telah dihibahkan tersebut ingin penggugat batalkan, karena penggugat menghibahkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 telah melebihi 1/3 dari batas pemberian hibah dan penggugat menganggap pemberian hibah kepada tergugat 1 tersebut tidak membawa kebaikan dan manfaat bagi penggugat sehingga hibah yang pernah penggugat lakukan penggugat ingin membatalkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka urgen dilakukan penelitian mengenai “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS)” dengan fokus penelitian tentang

⁶ Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 73.

tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah atas pembatalan akta hibah yang dibatalkan oleh Pengadilan (studi putusan nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS). Selanjutnya penelitian ini juga mengkaji kekuatan hukum terhadap pembatalan akta hibah yang dibuat pejabat pembuat akta tanah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka, peraturan tertulis, atau data sekunder.⁷ Dalam penelitian ini, penulis menjadikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan terkait isu yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3750/Pdt.G/2021. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau meneliti bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3750/Pdt.G/2021. Selanjutnya digunakan pula bahan-bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan-bahan penelitian antara lain berupa buku-buku ilmiah yang ditulis para ahli hukum hingga jurnal-jurnal atau artikel hukum yang relevan. Selain kedua bahan hukum primer dan sekunder ditambahkan pula sumber-sumber dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembatalan Akta Hibah yang dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS)

Akta PPAT mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam penegakan hukum privat maupun dalam lapangan hukum publik di Indonesia. Akta PPAT menjadi dasar dalam proses peralihan, pemindahan, dan pembebasan hak

⁷ Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 14.

atas tanah antar pihak terkait.⁸ Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang).⁹ Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan beberapa pihak yang dalam praktik dilangsungkannya haruslah dapat menciptakan suatu kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban bagi pihak yang berkepentingan.¹⁰

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan untuk memindahkan hak atas benda kepada orang lain, salah satunya hak atas tanah.¹¹ Hak atas tanah sendiri merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini diatur di dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa, tiap warga negara Indonesia, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta berhak pula untuk memanfaatkan hasilnya.¹² Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “hibah ialah suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, demi kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”. Hibah dikelompokkan pada perjanjian sepihak. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ketentuan terhadapnya, sehingga pemberi hibah dan penerima hibah juga dikenakan kewajiban dalam hibah yang diberikannya yakni:

- a. Kewajiban pemberi hibah, setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada si penerima hibah, maka semenjak itu tidak ada lagi kewajiban yang mengikat pemberi hibah.
- b. Kewajiban penerima hibah:

⁸ Salim, HS. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: Grafindo Persada, 2016.

⁹ Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁰ Nurdin, Olivia Maudira OlandaAad Rusyad. “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 7 (2022): 1706–17.

¹¹ Arimurti, Asyuna Triana Mohammad Fajri Mekka Putra. “Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN KLA).” *Jurnal Pakuan Law Review* 8, no. 01 (2022): 401.

¹² Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 9 Ayat (2) (1960).

1. Melunasi setiap hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang dan beban yang harus dibayar telah disebutkan secara tegas dalam Akta Hibah;
2. Memberikan nafkah kepada pemberi hibah apabila pemberi hibah jatuh miskin;
3. Mengembalikan benda yang telah dihibahkan berdasarkan aturan-aturan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberi hibah juga mempunyai hak terkait hibahnya yakni sebagai berikut:

- a. pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini telah diperjanjikn dalam penghibahan (Pasal 1671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan hal tersebut berlaku apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1672 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajibanyang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam konteks hukum Islam juga diatur mengenai rukun dan syarat-syarat sah hibah, dimana hibah dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹³

1. Adanya orang yang menghibahkan atau pemberi hibah (*al-wahib*);
2. Adanya orang yang menerima hibah atau penerima hibah;
3. Adanya objek hibah (*al-hibah*);
4. Adanya ijab Kabul (*Sighat*).

Adapun alasan-alasan suatu hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melalaikan dalam hal-hal berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan;

¹³ Suisno. “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017).

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh di dalam kemiskinan.

Dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menjelaskan terkait pengertian akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan: (1) jika perbuatan hukum itu batal maka akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) menjadi tidak berfungsi sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut, sedangkan (2) jika perbuatan hukum itu dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan perbuatan hukum tersebut sudah didaftarkan di kantor pertanahan, maka pendaftaran tersebut tidak dapat dibatalkan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, ada 2 (dua) ketentuan mengenai pembatalan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yakni:¹⁴

1. Pembatalan dilakukan sebelum dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan;

Dapat dilakukan dengan akta notaris (akta pihak) karena akta perbuatan yang tersebut dalam akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) adalah perbuatan perdata para pihak.

2. Pembatalan setelah dilakukan atau dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan;

Pembatalan harus dengan putusan pengadilan.

Dari penjabaran di atas dapat kita pahami bahwa suatu pemberian dengan hibah mulai berlaku sejak saat hibah diberikan, antara pemberi hibah (penghibah) dengan penerima hibah saling kenal mengenal dan disahkan dengan akta hibah.¹⁵ Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam

¹⁴ Adjie, Habib. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 95.

¹⁵ Dhiyah Tabriz, Teddy Anggoro. "PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AKIBAT PEMBERI HIBAH JATUH MISKIN." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 14-25.

pasal 1682 KUHPerdata. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS, akta hibah nomor xxxxxx yang dibuat penggugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimohonkan pembatalan pada Pengadilan karena tidak sahnya perbuatan hukum dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas objek hibah tersebut akan kembali kepada penggugat dan dalam hal ini penggugat menghibahkan kepada tergugat I dan tergugat II telah melebihi 1/3 dari batas pemberian hibah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Dalam hal peralihan hak atas tanah melalui hibah dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun tugas pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pendaftaran tanah ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:¹⁶

1. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.
2. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan

¹⁶ Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Surabaya: Kencana, 2016.

untuk melaksanakan kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kewenangan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yakni membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di daerah kerjanya.¹⁷ Hibah tidak dapat dapat dicabut dan dibatalkan, kecuali oleh hal-hal sebagai berikut (Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

- 1) jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah; Pada syarat pertama ini, barang yang telah dihibahkan tetap berada pada penghibah atau ia dapat meminta barang tersebut, bebas dari segala beban dan hipotik yang mungkin diletakkan atas barang tersebut oleh penerima hibah, serta hasil dan buah yang telah diterima oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan tersebut.
- 2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah; dan
- 3) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Untuk syarat kedua dan ketiga ini, barang yang telah dihibahkan tidak dapat diganggu gugat jika barang tersebut telah dipindah tangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan oleh penerima hibah, kecuali apabila gugatan untuk membatalkan penghibahan tersebut telah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan. Segala pemindah tangangan, penghipotekkan dan pembebanan yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, apabila gugatan tersebut kemudian dimenangkan.

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta hibah yang dibuat karena kelalaiannya sehingga dibatalkan oleh pengadilan, meliputi;

1. Tanggung jawab secara administrasi yang dikenakan PPAT akibat melanggar Pasal 6 ayat (1) Kode Etik IPPAT dapat berupa sanksi:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 114.

2. Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) secara perdata terkait dengan kealpaan dan/atau kelalaian dalam pembuatan akta hibah yang menyimpang dari syarat formal dan materiil. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dapat dituntut ganti kerugian secara perdata apabila para pihak melakukan pengingkaran terhadap apa yang tertulis di dalam akta.
3. Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) secara pidana dapat dikenakan apabila pejabat pembuat akta tanah (PPAT) melakukan suatu perbuatan pidana.

Suatu delik atau pebuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur objektif (unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian) dan unsur subjektif (*toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*).¹⁸ Peraturan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) hanya mengatur sanksi dan pelanggaran yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa “PPAT diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; dan atau
- b. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Maka sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS, akta hibah nomor xxxxxx yang dibuat penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan tetap menjadikan kepemilikan atas objek hibah tersebut akan kembali kepada penggugat. Oleh karena itu pejabat pembuat akta tanah (PPAT) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari akta hibah yang dibuatnya dengan mengembalikan keadaan objek hibah seperti semula seperti sebelum terjadinya perbuatan hukum.

¹⁸ Rifa'i, Ahmad, and Anik Iftitah. “BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS.” *Jurnal Supremasi* 8, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.

2. Kekuatan Hukum Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kekuatan hukum suatu akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa teruntuk para pihak yang berkepentingan termasuk para ahli warisnya maupun orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, akta otentiklah bukti sempurna sesuai substansi (yang termuat di dalam akta otentik tersebut). Pengertian akta otentik dalam hal ini sesuai mengacu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk sesuai undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk melakukan hal tersebut di tempat akta itu dibuat.

Akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) ialah dasar untuk melakukan pencatatan peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) termasuk akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi Kekuatan Pembuktian atau daya ikat nya TIDAK SAMA dengan bukti akta otentik yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Karena terhadap Akta PPAT berlaku asas KHUSUS yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional, khususnya Sistem Pendaftaran Tanah. Sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, untuk menilai daya ikat atau kekuatan pembuktian akta PPAT sebagai akta otentik harus dinilai dalam rangkaian konteks sistem pendaftaran tanah.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, kekuatan mengikat atau daya ikat akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai akta otentik berdasarkan hukum tanah nasional, memiliki kekuatan mengikat sebagai bukti yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan sebagai bukti yang kuat.

Menurut Hari Sasasngka, ada beberapa macam kekuatan mengikat suatu alat bukti dalam perkara perdata sebagai berikut:¹⁹

1. Bukti lemah

¹⁹ Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 19- 20.

Adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.

2. Bukti sempurna

Yakni bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.

3. Bukti pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.

4. Bukti yang mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (sumpah *decissoir*).

5. Bukti sangkalan (*Tengen Bewijs*)

Adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkal, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkal, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decissoir*) yang diatur dalam Pasal 1936 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS, akta hibah nomor xxxxxx yang dibuat penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimohonkan pembatalan pada Pengadilan, maka akta hibah tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena penggugat dan almarhum suami penggugat hibahkan kepada almarhum anak angkat penggugat dan yang kedua bidang tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Jalan xxxxxxx Kota Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx /Kelurahan Bintaro seluas 256 M² yang telah penggugat hibahkan kepada tergugat I dan tergugat II telah melebihi 1/3 dari batas pemberian hibah.

D. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Akta Hibah Nomor xxxxxx yang dibuat penggugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadikan kepemilikan atas objek hibah tersebut akan kembali kepada penggugat. Atas hal tersebut, PPAT bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari akta hibah yang dibuatnya dengan mengembalikan keadaan objek hibah seperti semula seperti sebelum terjadinya perbuatan hukum. Adapun tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat karena kelalaianya sehingga dibatalkan oleh pengadilan meliputi: tanggung jawab secara administrasi, perdata, dan pidana. Hal penting lainnya dalam penelitian ini bahwa kekuatan hukum akta hibah yang dibuat penggugat di hadapan PPAT tidak mempunyai kekuatan hukum, karena telah melebihi 1/3 dari batas pemberian hibah sehingga akta hibah tersebut dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- _____. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Salim, HS. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
- Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Surabaya: Kencana, 2016.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Jurnal

- Arimurti, Asyuna Triana Mohammad Fajri Mekka Putra. "Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN KLA)." *Jurnal Pakuan Law Review* 8, No. 01 (2022): 401.
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2013).
- Larasari, Caturangga Situmeang dan Putri Tika. "Analisis Hukum tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 887/PDT.G/2009/PA.MDN)." *Premise Law Jurnal* 12 (2015).
- Dhiyah Tabriz, Teddy Anggoro. "PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AKIBAT PEMBERI HIBAH JATUH MISKIN." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 14–25.
- Nurdin, Olivia Maudira OlandaAad Rusyad. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022): 1706–17.
- Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017).

Rifa'i, Ahmad, and Anik Iftitah. "BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS." *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.

Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kompilasi Hukum Islam



PENERAPAN SANKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Christia Petrosina Matauseja Huka, Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Kegiatan operasi dari suatu organisasi seharusnya tidak hanya berfokus kepada memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi harus juga dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sebagai salah satu bentuk bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatannya. Tanggungjawab tersebut dikenal juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dan diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, tetapi sangat disayangkan pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban tersebut masih belum secara lengkap di atur terkait dengan sanksi di dalam pelanggarannya. Oleh karena itu, dalam mengkaji hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan pendekatan konseptual. Adapun, kesimpulan yang didapatkan adalah harus dilakukan perincian regulasi baru yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi apa saja yang kedepannya dapat diterapkan secara terperinci dan jelas apabila tidak dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) ini demi bentuk suatu kepastian hukum.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pertanggungjawaban Korporasi.

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi yang diakibatkan oleh perkembangan zaman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kemajuan dari suatu kegiatan operasi maupun perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Apabila melihat kembali

kepada hal ini, seharusnya terdapat banyak hal yang dapat menjadi pertimbangan dan diperhatikan oleh suatu perusahaan di dalam menjalankan usaha. Di dalam menjalankan kegiatannya, tuntutan terhadap suatu perusahaan juga semakin meningkat, sehingga suatu perusahaan diharuskan

*Correspondence Address : petrosinachristia26@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023.3012-3016

© 2023UM-Tapsel Press

untuk dapat tidak hanya berfokus kepada keuntungan yang tinggi, tetapi juga harus dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Archie B. Carroll, selain bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan, mematuhi peraturan dan bentidak baik; Perusahaan akan bertanggungjawab dalam memberikan kontribusi agar manfaat dari kegiatan usaha yang dijalankan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar (Fahmi, 2015). Bentuk tanggungjawab dari suatu perusahaan untuk dapat memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun, faktor pendorong dari lahirnya konsep CSR ini dikarenakan kecenderungan dari para pelaku usaha yang kurang memperdulikan masyarakat dan lingkungan sekitar (Suharto, 2007).

Penerapan konsep CSR ini jika dapat diterapkan dengan baik nantinya akan dapat juga memberikan dampak baik bagi keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dalam menjaga sebuah reputasi dan penanganan dalam sebuah penilaian (H. Hashim, 2005). Sebagai salah satu instrumen pendukung di dalam melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Lahirnya regulasi perundang-undangan tersebut menjadikan pelaksanaan CSR bukan merupakan bersifat sukarela, melainkan sebuah bentuk kewajiban hukum yang nantinya akan disertai sanksi apabila tidak dilaksanakan. Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) menjadikan sebuah regulasi peraturan perundang-undangan sebagai sebuah pedoman dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat dan sebagai suatu kepastian hukum.

Di dalam menjalankan suatu aturan apabila tidak dilaksanaan atau tidak berjalan dengan baik tentu akan mendapatkan konsekuensi dari bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi. Namun, di dalam UU PT tidak mengatur mengenai hukuman apa saja bagi setiap perusahaan yang tidak menjalankan CSR, sebagaimana hal tersebut merupakan bentuk kewajiban. Adapun, di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseoran Terbatas (PP TJSL) di dalamnya hanya menyebutkan jika perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan CSR akan dikenakan hukuman dengan menyesuaikan kepada kebijakan undang-undang, sehingga dalam hal ini terdapat suatu ketidakpastian hukum akan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR nantinya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut untuk membahas mengenai "Penerapan Sanksi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative dengan bersumber kepada data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, undang-undang, putusan hakim, dan berbagai gagasan hukum (Marzuki, 2013). Penggunaan metode penelitian tersebut selain bersandar kepada nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam undang-undang maupun kehidupan masyarakat, tetapi juga berfokus kepada kesesuaian sebuah peraturan lainnya dengan hirarki (Ali, 2009).

Sifat penelitian yang diaplikasikan di dalam penulisan ini bersifat preskriptif dengan memberikan respon terhadap permasalahan yang dihadapi untuk menciptakan suatu gagasan melalui hasil riset yang telah

diperoleh dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, CSR merupakan sebuah bentuk kesepakatan perusahaan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kegiatan usaha maupun peran dalam sumber daya perusahaan (Solihih, 2009). Di dalam UU PT, istilah CSR dikenal juga dengan TJSL yang merupakan kesepakatan suatu badan usaha untuk ikut membangun perekonomian dalam menambah mutu hidup maupun lingkungan yang berguna bagi badan usaha serta kelompok dan masyarakat di sekitarnya. Adapun, pelaksanaan praktik CSR dapat dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu:

- a. Melakukan promosi kegiatan sosial
- b. Melakukan pemasaran kegiatan sosial
- c. Melakukan pemasyarakatan korporasi
- d. Melakukan kegiatan filantropi perusahaan
- e. Membentuk pekerja sosial masyarakat dengan ikhlas
- f. Melakukan praktik usaha dengan pertanggungjawaban sosial.

Adapun, terkait dengan pelaksanaan CSR ini diakomodasikan dengan diatur ketentuannya di dalam UU PT sebagai sebuah bentuk kewajiban yang harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk manifestasi kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dari perusahaan (Widjaja & Yani, 2006). Oleh karena itu, apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan, maka tentunya terdapat sebuah sanksi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban yang harus dapat dipenuhi bagi pihak perusahaan yang lalai.

Di dalam Pasal 7 PP TJSL, di dalamnya menyebutkan bahwa bagi sebuah badan usaha yang tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkukan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Melihat kepada regulasi tersebut, dapat secara jelas terlihat bahwa pengaturan terkait dengan sanksi terhadap pihak yang lalai tidak diatur secara jelas. Apabila menilik kembali kepada regulasi lainnya, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), secara spesifik di dalam Pasal 34 ayat (1) di dalamnya menyebutkan bahwa bagi badan usaha maupun usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan CSR atau yang dikenal dengan istilah lain TJSL dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal, atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif yang nantinya diberikan tersebut merupakan bentuk represif dari pemerintah terhadap warga negara sebagai bentuk perintah atau larangan yang diatur oleh perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (Raharja, 2013).

Dalam hal ini, dapat dinilai terdapat suatu kekosongan hukum terhadap diurnya sanksi bagi suatu badan usaha yang mengabaikan untuk melaksanakan kewajiban CSR. Oleh karena itu terdapat beberapa permasalahan sebagai urgensi dari pemberian sanksi terhadap permasalahan terkait sebagai berikut:

- a. Baik di dalam UU PT maupun UU PT tidak teradapat kejesalan di dalam

- perumusan sanksi yang diberikan, sehingga dapat menimbulkan suatu ambiguitas dalam pengambilan interpretasi yang dapat menyebabkan kekaburuan norma di dalam regulasi tersebut
- b. Tidak terdapat suatu pedoman dasar dalam pemberian sanksi hukum
 - c. Sanksi administratif yang terdapat di dalam UU PM dinilai kurang dapat memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan sanksi administratif bersifat *repatoir-condematoir* yang prosedurnya dilakukan tanpa melalui pengadilan (Susanto, 2019), sedangkan apabila dapat diberikan sanksi berupa sanksi pidana nantinya dapat bersifat lebih memaksa, dan
 - d. Penggunaan istilah CSR yang tidak konsisten, sehingga dikhawatirkan akan berpotensi menjadi multitafsir. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan istilah CSR di dalam UU PT, sedangkan di dalam UU PM digunakan istilah TJSL

Melihat kepada permasalahan-permasalahan tersebut, maka suatu hukum yang tidak mampu memberikan cerminan sebagai nilai kepastian hukum akan kehilangan pemaknaan dikarenakan tidak dapat menjadi pedoman maupun dasar bagi masyarakatnya (Wantu, 2007). Dengan demikian, maka diperlukannya melakukan revisi baik terhadap UU PT maupun UU PT agar di dalamnya dapat mencantumkan kategori sanksi-sanksi apa saja yang nantinya dapat diberikan kepada pihak-pihak usaha yang lalai

dalam menjalankan CSR. Tidak hanya itu, pemberian sanksi pidana seperti pidana denda dengan disertai pidana tambahan lainnya juga dapat diberlakukan demi memberikan efek jera demi mewujudkan kepastikan hukum di dalam praktik pelaksanaan perundang-undangan sebagai pedoman dasar di dalam negara hukum.

SIMPULAN

Pemberlakuan CSR di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang bersikap sukarela, melainkan sebuah keharusan sebagai sebuah bentuk tanggungjawab. Oleh karena itu, terdapat suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU PT, UU PM dan PP TJSL. Namun, sangat disayangkan sebagaimana sebuah kewajiban harus dapat menyertakan sanksi di dalamnya sebagai bentuk prefentif dan ancaman agar tidak terdapat pihak-pihak yang melanggar hal tersebut, tetapi di dalam undang-undang terkait belum mengatur dan menyebutkan terkait dengan sanksi-sanksi apa saja yang nantinya akan diberlakukan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Tidak hanya itu, penggunaan istilah yang tidak konsisten dan pemberian sanksi administratif juga dinilai dapat berpotensi tidak efektif dalam menegakkan kewajiban tersebut secara konsisten.

Saran

Melihat kepada urgensi dari permasalahan yang terkandung di dalam penulisan ini, maka telah terdapat beberapa saran yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Memastikan klasifikasi penggunaan istilah CSR agar tidak terjadi ambiguitas dalam penilaian makna di dalam regulasi terkait, baik di dalam UU PT maupun UU PM. Apabila hal tersebut akan diberikan sebagai bentuk

- kategori yang berbeda, maka dapat dibentuk suatu regulasi tersendiri secara spesifik bagi masing-masing kategori;
2. Pemerintah dapat melakukan revisi baik pada UU PT, UU PM dan PP TJSL untuk dapat menyebutkan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan di dalamnya apabila terdapat perusahaan yang lalai tidak menjalankan CSR.

Widjaja, G & Yani, A (Eds). *Perseroan Terbatas*. (2006). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

DAFTAR PUSTAKA

A.H. Hashim, M (Ed). *Bisnis Satu Cabang Jihad*. (2005). Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Fahmi, I (Ed). *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*. (2015). Bandung: Alfabeta.

Fauzani Raharja, I & Dewi, R (Eds). (2013). Pengakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Diunduh di: <https://media.neliti.com/media/publications/43468-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan.pdf>

Mahmud Marzuki, P (Ed). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (2013). Jakarta: Prenada Media Group.

Mahmud Marzuki, P (Ed). *Penelitian Hukum*. (2011). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nur Hari Susanto, S (Ed). (2019) Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Diunduh di: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5073/2687>

Suharto, E (Ed). *Pekerjaan Sosial Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. (2007). Bandung: Refika Aditama.

Solihin, I (Ed). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. (2009). Jakarta: Salemba Empat.

Wantu, F (Ed). *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. (2007). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

ANALISA AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN

Angeline, Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: angelinewijaya314@gmail.com, ariawangun@gmail.com

Abstrak

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan antara suatu pihak dengan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya agar memberikan kepada pihak lain kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuai harga oleh pihak tersebut dapat disanggupi pembayarannya. Di sini para pihak dalam perjanjian sewa menyewa juga mempunyai suatu hak dan kewajiban, adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah dengan menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdata, yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut adalah dengan menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. Hak yang menyewakan berhak atas pand beslag, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan yang menyewakan seperti tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dalam hal penyewa menunggak uang sewa serta tidak membayar lunas tunggakan sewa tersebut. Suatu pihak yang menyewakan juga berhak untuk meminta pembatalan perjanjian dengan memberikan ganti rugi bilamana pihak dari penyewa melakukan perbuatan wanprestasi atau melanggar perjanjian sebelum berakhirnya perjanjian itu.

Kata Kunci: Perjanjian; Sewa Menyewa; Wanprestasi.

Abstract

Leasing is an agreement between a party and another party who binds himself to give the other party the enjoyment of an item for a certain time with payment according to the price the party can afford to pay. In this case, the parties to the lease agreement also have rights and obligations, as for what is the right of the renting party is to receive a predetermined rental price. While in Article 1550 paragraph (1) of the Civil Code, the obligation for the renting party in the lease agreement is to deliver the leased goods to the tenant. The lessee is entitled to pand beslag, which is a confiscation carried out by the court at the request of the lessee such as land and buildings that stand on it in the event that the lessee is in arrears with the rent and does not pay in full the rent arrears. A lessee also has the right to request the cancellation of the agreement by providing compensation if the lessee commits an act of default or breaks the agreement before the end of the agreement.

Keywords: Agreement; Leasing; Default.

| | |
|---------------|---|
| How to cite: | Angeline, Ariawan Gunadi (2023) Analisa Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan, (8) 4, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 |
| E-ISSN: | 2548-1398 |
| Published by: | Ridwan Institute |

Pendahuluan

Perjanjian menurut KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang perikatan. Di sini perikatan memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari kata perjanjian, yang di mana kata perikatan dapat diartikan “suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak lainnya, yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lainnya memiliki kewajiban agar memenuhi tuntutan tersebut” (Arifin, 2020). Perjanjian atau verbintenis memiliki definisi suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua atau lebih pihak agar mendapatkan prestasi serta mewajibkan para pihak lain memberikan prestasi (Hartana, 2016).

Definisi sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak terakhir menyanggupi pembayaran tersebut. Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta 3 (tiga) unsur pokok yang terdapat dalam perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut (Suryodiningrat, 1978):

Unsur Essensalia merupakan bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, di mana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini merupakan syarat pokok yang tidak dapat diabaikan

Unsur Naturalia merupakan bagian perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukm yang sifatnya mengatur atau menambah.

Unsur Aksidentalalia merupakan unsur pelengkap atau bagian perjanjian yang ditambahkan oleh kedua belah pihak.

Prestasi buruk atau wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie dengan pengertian tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Klausula prestasi mengandung makna sebagai suatu hal penting agar dicantumkan dalam suatu perjanjian (Arini, 2020). Subekti, (1998) memberikan arti kata wanprestasi sebagai “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi. Apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya maka dapat dikatakan bahwa ia adalah alpa atau lalai atau bercidera janji, atau juga melanggar perjanjian” (Subekti et al., 1998).

Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dalam praktiknya sangat penting agar dapat memastikan apakah ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak (Badriyah & Jusmadi, 2022). Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan secara keseluruhan juga sangat berperan penting bagi kedua belah pihak agar nantinya dapat melindungi hak serta kepentingannya (Berlakunya & Dewanti, 2014). Dalam konteks perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan di sini, yayasan juga dapat berperan sebagai pemilik ataupun penyewa tanah dan bangunan (Karjoko, 2019). Di sini yayasan dapat menyewakan propertinya kepada pihak lain sebagai pemilik tanah dan bangunan melalui perjanjian sewa menyewa.

Dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan masa sewa, harga sewa, dan ketentuan-ketentuan lain yang perlu dipatuhi oleh pihak penyewa. Yayasan sebagai pemilik juga berhak untuk menerima pembayaran sewa dari penyewa dan menjaga propertinya agar tetap terawat dan berfungsi dengan baik. Dalam konteks yayasan, penyewaan tanah dan bangunan dapat menjadi sumber pendapatan penting untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, ataupun pendidikan yang dilakukan (Puspitasari, 2022). Namun demikian, kegiatan sewa menyewa juga dapat membawa risiko keuangan serta hukum yang akan

dihadapi oleh yayasan jika suatu saat terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi (Lidya Kurnia Putri, 2021). Dengan demikian, perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan bersifat seperti Undang-Undang bagi kedua belah pihak sehingga dapat membantu aktivitas untuk mengikat para pihak melakukan perjanjian secara hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang dapat menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2004). Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan studi kepustakaan yaitu dengan merujuk pada kepustakaan dari buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan.

Jenis dan teknik pengumpulan data adalah bahan hukum primer yaitu: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Serta bahan hukum tidak bersifat mengikat tetapi memberikan petunjuk penjelasan dari bahan hukum primer, seperti misalnya jurnal, buku-buku ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) (Marzuki, 2013). Untuk melakukan analisis data dalam penelitian hukum, diperlukan logika deduktif yang melibatkan pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan

Pada umumnya Perjanjian sewa menyewa banyak dipergunakan oleh banyak pihak, karena perjanjian ini dapat menguntungkan para pihak, baik itu pihak yang menyewakan para pihak penyewa. Manfaat benda dari benda yang disewakan dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa untuk memenuhi kebutuhan dan yang menyewakan dapat diuntungkan dengan memperoleh ongkos sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa (Mustaqim & Batavia, 2021). Salah satu benda yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ialah tanah dan bangunan.

Pada perjanjian sewa menyewa ini benda atau barang yang telah disepakati tidak dapat dimiliki oleh si penyewa. Jadi bisa dikatakan, penyewa hanya memiliki hak pakai barang untuk kurun waktu tertentu, dan tidak memperoleh hak milik atas barang tersebut. Sedangkan Perjanjian sewa menyewa ini pada dasarnya sama seperti perjanjian jual beli, hanya saja perbedaannya adalah pada perjanjian jual beli atau barang yang telah disepakati sudah dapat dimiliki oleh si pembeli setelah si pembeli mneyerahkan uang kepada si penjual (Langi, 2016).

Perjanjian sewa menyewa pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai umur pokok yaitu barang dan harga. Meskipun begitu, terkadang masih banyak ketimpangan-ketimpangan prakteknya. Keadaan tidak memenuhi kewajiban karena kelalaian disebut wanprestasi. Penyewa atau debitur terkadang tidak memenuhi kewajibannya, entah karena kelalaian atau ketidaksengajaan.

Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut (Subekti, 2005): (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan; (b) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; (c) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat; dan (d) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Jika suatu saat terjadi sengketa atau perselisihan, maka perlindungan hukum di sini akan melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak secara hukum. Tentunya juga dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang telah disepakati bersama.

2. Pembayaran Sewa

Besaran harga sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik atau pengelola tanah dan bangunan telah dimuat dalam suatu kesepakatan. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak penyewa tidak akan merasa dirugikan oleh adanya perubahan harga sewa secara sepihak.

3. Hak dan kewajiban

Kewajiban pemilik atau pengelola untuk menjaga dan merawat tanah dan bangunan hak penyewa untuk menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingannya. Perjanjian ini juga menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, seperti kewajiban pemilik atau pengelola untuk menjaga dan merawat tanah dan bangunan.

4. Jangka Waktu Sewa

Penyewa dapat memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

5. Perlindungan Investasi

Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan juga dapat memberikan perlindungan bagi pihak pemilik atau pengelola tanah dan bangunan, karena tentu saja dapat memperoleh penghasilan dari penyewaan tanah dan bangunan tersebut. Sebagai investor, mereka juga dapat menjamin bahwa properti mereka dijaga dengan baik oleh penyewa, sehingga nilai properti tetap terjaga dan berpotensi meningkat.

6. Kemudahan Akses

Dengan adanya perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, penyewa dapat memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses properti tersebut selama masa sewa. Dalam beberapa kasus yang ada, penyewa mungkin memerlukan akses ke lokasi tertentu untuk menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya.

7. Fleksibilitas

Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada kedua belah pihak. Maka mereka dapat melakukan perubahan tersebut asalkan dengan persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah dan bangunan.

8. Pengaturan Biaya

Perjanjian ini juga memungkinkan pihak penyewa dan pemilik atau pengelola tanah dan bangunan untuk menetapkan biaya-biaya tertentu yang harus ditanggung sendiri oleh masing-masing pihak. Hal tersebut dapat membantu kedua belah pihak untuk mengatur keuangan dan menghindari biaya yang tidak terduga.

9. Pengaturan Kondisi Properti

Hal yang memungkinkan pemilik atau pengelola tanah dan bangunan untuk memastikan bahwa propertinya dijaga dengan baik oleh pihak penyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, dapat ditentukan juga mengenai kondisi properti yang harus dijaga oleh penyewa.

Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dalam praktiknya sangat penting untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak (Ariawan et al., 2018). Secara keseluruhan, perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan di sini sangat penting bagi kedua belah pihak untuk melindungi hak dan kepentingannya. Dengan adanya perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak dapat menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya dengan lebih aman dan teratur, sehingga tentunya dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Dalam perjanjian sewa menyewa memiliki 2 (dua) macam perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian sewa lisan dan perjanjian sewa tertulis. Definisi perjanjian sewa lisan yaitu perjanjian sewa yang dilakukan secara lisan tanpa membuat perjanjian tertulis, cukup dengan kesepakatan kata dari para pihak dan diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdata. Perjanjian sewa tertulis perjanjian sewa tertulis merupakan perjanjian sewa yang dilakukan secara tertulis. Di mana memuat ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak sehingga timbul perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa secara tertulis di sini merupakan alat bukti yang lebih kuat jika dibandingkan dengan perjanjian secara lisan. Jika membahas mengenai pengertian dari pertanggungjawaban, maka artinya seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan jabatan atau kedudukannya menurut teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (Ali & Asshiddiqie, 2006).

Aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPerdata buku ketiga tentang perikatan. Di sini Van Dunne mengatakan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Pihak penyewa yang telah melakukan perbuatan wanprestasi akan mendapatkan beberapa akibat hukum, yang di mana berikut merupakan beberapa sanksi yang akan dikenakan (Abdullah & Wahyuningsih, 2007): (a) Ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita oleh perusahaan persewaan. Kerugian tersebut berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh perusahaan sewa. Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan 1252 KUHPerdata. (b) Pemecahan perjanjian atau pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pembatalan perjanjian terdapat pengaturannya pada Pasal 1266 KUHPerdata. (c) Pengalihan resiko kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perjanjian untuk memberikan sesuatu. (d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dihadapan hakim. (e) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, hal ini tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdata.

Kelalaian atau kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi, melainkan baru efektif setelah penyewa dikatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya (Soegondo, 1982). Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan: (1) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan. (2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. (3) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau anmaning yang biasa disebut somasi.

Setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak pun harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Berbagai macam proses yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak jika terjadi wanprestasi yaitu dimulai dari konsiliasi, arbitrase, dan mediasi. Salah satu alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh diluar pengadilan sebagai “an independent person brings the parties together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute by facilitating communication between the parties”. Konsiliasi ini dibentuk sebagai salah satu alternatif konsumen yang didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya terdapat alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase, di mana kedua belah pihak mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian serta memiliki kelebihan yaitu putusan langsung bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang

tetap. Berikutnya terdapat penyelesaian sengketa secara mediasi, di mana penyelesaian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini timbul sebelum terjadinya sengketa untuk menyerahkan permasalahannya melalui mediasi “mediation submission” (Goldberg et al., 2020). Pada umumnya peran mediator di sini sangatlah terbatas karena hanya menolong kedua belah pihak untuk mencari dan menemukan jalan keluar dari perselisihan atau sengketa yang dihadapi sehingga menyelesaikan sengketa secara final dan mutlak.

Ada pula upaya lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak dalam hal terjadinya wanprestasi, yang di mana penyelesaian akan diupayakan secara musyawarah dan mufakat di kantor atau tempat persewaan tersebut. Mengenai pembayaran dan jangka waktu sewa di sini tergantung pada hasil musyawarah yang ada, atau pihak pesewa atau penyewa dapat memberikan surat peringatan tertulis. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut, cara ini dapat dilakukan karena pada hakikatnya perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan.

Dapat dikatakan, apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang diluar kemampuan penyewa, maka penyewa tidak dapat bersalah. Di sini penyewa tanah dan bangunan dapat dituntut untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila dilihat karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Pihak yang menyewakan dapat menuntut pemenuhan perjanjian ataupun prestasi disertai dengan ganti kerugian, menuntut ganti kerugian saja, menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim ataupun menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dapat ditempuh melalui proses konsilian, arbitrase maupun mediasi. Di mana penyelesaian sengketa tersebut haruslah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian terdapat juga cara lain yang dapat ditempuh secara kekeluargaan yaitu seperti musyawarah atau mufakat. Di sini akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan adalah diberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian apabila dari pihak penyewa tidak ada itikad baik setelah diberikan surat peringatan maka pihak pesewa diberikan kewenangan untuk secara sepahak membatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, S. H. S., & Wahyuningsih, W. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, S., & Asshiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Ariawan, G. A., Subawa, M., & Udiana, I. M. (2018). Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup yang Dibuat oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2785k/pdt/2011). *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 92–104.
- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjiana. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82.
- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 41–56.
- Asikin, Z. (2004). Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Badriyah, Y. L., & Jusmadi, R. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Garam Di Pegaraman II Pamekasan Antara PT. Garam Dengan Masyarakat Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *INICIO LEGIS*, 3(1), 18–37.
- Berlakunya, Y. D. P., & Dewanti, R. F. (2014). *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa*.
- Goldberg, S. B., Sander, F. E. A., Rogers, N. H., & Cole, S. R. (2020). *Dispute resolution: Negotiation, mediation, arbitration, and other processes*. Aspen Publishing.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Karjoko, L. (2019). Formulasi Prinsip Bagi Hasil Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Rangka Pemberian Hgb/Hak Pakai Di Atas HM. *Open Society Conference Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0*, 88.
- Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).
- Lidya Kurnia Putri, L. K. P. (2021). *Tinjauan Normatif Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Sewa Menyewa Kamar Kost Antara Pemilik Kost Dengan Penyewa Kamar Kost di Kota Baru Jambi*. Universitas Batanghari.
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. *Mertokusumo, Sudikno*.

Analisa Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan
Bangunan

- Mustaqim, R. A., & Batavia, N. (2021). Analisis Penerapan Ijārah Bil Manfa’ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 149–163.
- Puspitasari, D. (2022). Analisis sumber pendapatan negara dan alokasi belanjanya dalam konteks keuangan publik islam era kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2).
- Soegondo, N. (1982). Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. *Rajawali Pers*, Jakarta.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. *Intermasa, Cetakan Kesepuluh*.
- Subekti, R., Perjanjian, H., & Intermasa, P. T. (1998). The Law of Contracts in Indonesia. *Remedies of Breach (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998)*.
- Suryodiningrat, R. M. (1978). Azas-Azas Hukum Perikatan. (*No Title*).

Copyright holder:
Angeline, Ariawan Gunadi (2023)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



REFORMATION OF INDONESIAN INSOLVENCY REGULATION ON EXECUTION OF CROSS-BORDER ASSETS BASED ON THE EUROPEAN UNION

Evelyn Hartono, Ariawan Gunadi

Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

Email: theresiaevelynh@gmail.com

Abstract

The current possibility of hassle-free negotiations and transactions across countries allows international trade to be a significant source of profit for businesses in Indonesia. In the process, businesses are often exposed to risks of insolvency for being unable to repay debts. An insolvent debtor owning assets in other countries shifts the case to a cross-border insolvency case. As there is currently an absence of cross-border insolvency regulation in Indonesia, this paper therefore aims to reform Indonesian insolvency regulation through analyzing and applying learning points from the European Union's success in managing cross-border insolvency. This paper identifies as legal normative research and is done through prescriptive analysis. The data used is secondary data obtained through a literature review, which includes primary and secondary sources. This paper uses the statute approach and will be analyzed qualitatively. Through the discussion, it is suggested that Indonesia adopt several relevant aspects of the EU regulation. To ease implementation, Indonesia should consider moving towards the reformation as a part of ASEAN. Alternatively, Indonesia can also independently engage in bilateral or multilateral treaties. To add on, Indonesia should advance from the idea of absolute territorialism or absolute universalism and instead seek to implement modified universalism in its cross-border insolvency regulation.

Keywords: Cross-Border Insolvency; Execution of Asset; Legal Reformation.

Introduction

At present, the world economy is experiencing rapid development, allowing for the possibility of hassle-free negotiations and transactions across countries. The practice of international trade, which was previously considered a complicated process, is now deemed an ordinary part of everyday life. International trade is a significant source of profit for businesses in Indonesia which oftentimes deals with matters of differences in laws and borders, as well as accounts payable (Aminah, 2019). When dealing with accounts payable, an agreement containing terms, conditions, rights, and responsibilities of creditor and debtor is usually made. The presence of such an agreement creates the possibility of the debtor being unable to repay the debt, and hence, risks of insolvency.

| | |
|----------------------|--|
| How to cite: | Evelyn Hartono, Ariawan Gunadi (2023) Reformation of Indonesian Insolvency Regulation on Execution of Cross-Border Assets Based on the European Union, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 |
| E-ISSN: | 2548-1398 |
| Published by: | Ridwan Institute |

According to Article 1(1) of Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Insolvency and Suspension of Debt Payments Obligation (“Law 37/2004”):

“Insolvency is general confiscation of insolvent debtor's every asset and is managed by the curator under the supervision of a supervisory judge as regulated in this constitution.”

To explain further, insolvency is when the court issues a decision to declare a debtor insolvent for being unable to repay a debt to the creditor (Asnil, 2018). Following the issuance of a decision, the court then moves to the appointment of a curator to execute the debtor's assets. However, this execution of debtor's assets is often faced with problems as the insolvent debtor may also own assets overseas. When a debtor has assets in other countries, its execution is no longer simple as it now involves two or more jurisdictions where each of them abides by their law. Such a case is known as cross-border insolvency.

In cross-border insolvency, jurisdiction holds an important role as each country possesses rights to sovereignty, which should not be intervened by other countries' laws (Dewi, 2021). Even a small act of intervention can be considered a breach of a country's sovereignty (Sefriani, 2021). Generally, there are two views when it comes to jurisdiction, namely territorialism and universalism.

According to territorialism, an insolvency decision does not apply and does not have the power to execute beyond a single country (Rahman et al., 2023). On the other hand, universalism states that an insolvency decision should apply to an insolvent debtor's entire assets, regardless of their location (Puspitasari et al., 2021). The opposing opinions between these two views result in a clash and make them impractical to practice simultaneously.

Seeing that it is extremely difficult to practice territorialism and universalism to the maximum, adjustment was made to allow their simultaneous practice, creating the modified universalism theory. Modified universalism was created to address problems relating to cross-border insolvency cases and ease their management. It was created based on universalism as universalism was recognized as the theoretical long-term solution to cross-border insolvency (Westbrook, 2000).

Despite that, however, modified universalism also incorporates territorialism. Modified universalism allows for the amplification of merits of universalism, and at the same time, maintains the aspect of local sovereignty as practiced in territorialism (Westbrook, 1991). As such, territorialism and universalism can then be practiced together in cross-border insolvency matters (Aristeus, 2018).

Despite the many attempts to create better solutions to cross-border insolvency, Indonesia has not regulated cross-border insolvency in its regulations. This absence of specific regulation on cross-border insolvency will potentially lead to difficulties in handling cross-border insolvency cases in the future (Juniata et al., 2019). The current law's incapability to handle cross-border insolvency cases poses a threat to the future of the economy and law enforcement in Indonesia, creating an urgent need for Indonesia to reform its cross-border insolvency regulation accordingly.

Reformation of Indonesian Insolvency Regulation on Execution of Cross-Border Asset Based on the European Union

In terms of cross-border insolvency regulation, one that is deemed successful and is ahead of Indonesia is the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (recast) ("EU Regulation") (Anggriawan, 2020). This regulation was formulated and implemented by the European Union, a supranational union consisting of 27 member states in Europe (Wallace et al., 2020) created for unity amongst its members (Wiener et al., 2019).

Through its insolvency regulation and its cross-border insolvency practice, the European Union demonstrated that it is possible for different countries with different interests to collectively strive towards a common goal. The European Union's experience in regulating the jurisdiction of foreign courts in the execution process of cross-border assets amongst the member states should be made a reference and a learning point. That being said, this paper will therefore discuss the learning points from the European Union's management of cross-border insolvency and propose its use for the reformation of Indonesian insolvency regulation.

Based on the above introduction, this paper will discuss the following question: regarding the European Union, how should the Indonesian insolvency regulation on the execution of cross-border assets be reformed?

Research Method

This paper identifies legal normative research, which is explained by Marzuki as a procedure for finding legal principles, norms, and regulations to achieve a conclusion to the issue in question (Marzuki, 2019). It is done through prescriptive analysis involving systematized and unbiased research on legal circumstances. This is to gain an explanation and comprehension of different aspects of the law.

This paper uses secondary data, which includes primary and secondary sources. Primary sources consist of written data that is authoritative (Marzuki, 2019), such as constitutions and policies. Secondary sources comprise publications that give guidance and ideas to the author during the research (Marzuki, 2019), such as books and journals. The said data is obtained through a literature review process which involves identification, collection, evaluation, and conclusion of the research based on the data.

The approach used in this paper is the statute approach. This approach involves examining related constitutions and policies to come up with a solution to the issue being discussed (Marzuki, 2019). The technique used is qualitative, which includes collecting, interpreting, evaluating, and discussing relevant legal principles, norms, and sources, to answer the question being researched.

Result and Discussion

In handling cross-border insolvency, Indonesia mostly uses the Indonesian Civil Code and Law 37/2004 as the legal basis of its current law enforcement. Indonesia has not engaged in any international cooperation agreement, such as bilateral and multilateral treaties discussing cross-border insolvency. In terms of practice, there is still confusion

on whether Indonesia adopts territorialism, universalism, or even modified universalism. Thus far, Indonesia is observed to strongly adopt territorialism.

Despite that, however, Article 1131 of the Indonesian Civil Code and Articles 212, 213, and 214 of Law 37/2004 contradict the practice of territorialism and indicate the practice of universalism. Article 1131 of the Indonesian Civil Code states that: "*A debtor's every asset, both movable and immovable, both owned in the present or will be owned in the future, becomes a collateral for all his/her agreement.*"

According to this article, a debtor's every asset is automatically considered as collateral for all his/her debts. This article affects all the debtor's assets, without exception, and about the location. This goes to prove that the assets are not bound by the territorial boundaries of a country, which contradicts the idea of territorialism and reflects the practice of universalism.

Subsequently, the presence of Articles 212, 213, and 214 of Law 37/2004 officially proves the inclusion and acknowledgment of assets located outside of Indonesia as a form of debt payment in insolvency. This means that Indonesia permits the execution of assets situated outside of Indonesia, which contradicts its belief in territorialism and indicates the practice of universalism. This confusion in Indonesia's practice poses difficulties and challenges to curators in performing and completing their occupational responsibilities.

Presently, Indonesia has neither the regulation nor the arrangement that allows cross-border assets to be executed immediately. To finally execute cross-border assets, curators have to undergo a rather complicated and time-consuming process as they need to request a re-trial at the court where the assets are located. An example is the execution process of Commercial Court of Central Jakarta District Court Decision Number 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst dated 22 February 2017, where the debtors own several assets in Singapore in the form of savings and property.

In this case, the curator had to first submit a request to the Singapore High Court for an acknowledgment of the debtor's insolvency. Together with this request, the curator attached the relevant official documents, such as the court decision and its supporting documents, which include the debtors' declaration as insolvent and the curator's appointment as the foreign representative in charge.

In response to this request, Singapore through the Singapore High Court Number 216 of 2019 dated 18 September 2019 granted authority to execute the debtors' assets, except moving them out of Singapore, as well as the authority to search and obtain information on the debtors' financial assets in the bank. Although this method is feasible and functional, the whole process of obtaining permission to execute the said assets took almost two years and seven months. This is an extensively long delay, which creates doubts and legal uncertainty for the parties involved. As a solution to that, Indonesia should therefore work towards lessening the time taken in the execution of cross-border assets.

A way to allow a more efficient process is through a reformation of Indonesian insolvency regulation, such as engagement in bilateral or multilateral treaties. If we look

Reformation of Indonesian Insolvency Regulation on Execution of Cross-Border Asset Based on the European Union

at the European Union, it consists of 27 countries choosing to sacrifice a part of their sovereignty for the greater good. Through this, they were able to address problems they commonly experience and collaborate to find solutions that would benefit all the participating countries. One particularly useful element in the EU regulation is the use of the Centre of Main Interest (“COMI”) as the deciding factor in choosing which law and jurisdiction should preside over a cross-border insolvency case.

About that, Recital 23 of the EU regulation states: “*This Regulation enables the main insolvency proceedings to be opened in the Member State where the debtor has the center of its main interests. Those proceedings have universal scope and are aimed at encompassing all the debtor's assets. To protect the diversity of interests, this Regulation permits secondary insolvency proceedings to be opened to run in parallel with the main insolvency proceedings. Secondary insolvency proceedings may be opened in the Member State where the debtor has an establishment. The effects of secondary insolvency proceedings are limited to the assets located in that State. Mandatory rules of coordination with the main insolvency proceedings satisfy the need for unity in the Union.*”

According to the above recital, COMI serves as the main criterion in determining which court is competent and should be given the power to preside over the main proceeding of a cross-border insolvency case (van Calster, 2015). It further states that there are two kinds of insolvency proceedings, namely main insolvency proceedings and secondary insolvency proceedings. The scope of main insolvency proceedings is universal and they apply to the debtor's every asset in the European Union countries. On the other hand, secondary insolvency proceedings only encompass assets situated in that particular European Union country (Satrio, 2021).

It can only be opened in the country where the debtor owns the establishment. Establishment is defined in Article 2(10) of the EU Regulation as the following: “*Any place of operations where a debtor carries out or has carried out in the 3 months before the request to open main insolvency proceedings a non-transitory economic activity with human means and assets.*”

The availability of secondary insolvency proceedings serves to address the sovereignty and the differing interests of the countries. Furthermore, through the mention of terms such as “universal scope” in Recital 23 and “territorial insolvency proceedings” in Article 3.4, the EU regulation portrays the practice of both territorialism and universalism. This shows that the EU regulation allows for the simultaneous practice of territorialism and universalism and is therefore an example of successful implementation of modified universalism.

Referring to the above discussion, the Indonesian insolvency regulation on the execution of cross-border assets should be reformed by adapting several relevant aspects from the EU regulation, such as the idea of COMI as well as the availability of main and secondary insolvency proceedings in its cross-border insolvency management. Through the European Union’s engagement in a multilateral treaty, the EU Regulation was

produced, allowing for an effective and almost immediate take on cross-border insolvency cases in the European Union countries.

However, in the comparison between Indonesia and the European Union, it is known that Indonesia is a single country whereas the European Union is a union of many countries. This difference hinders the direct implementation of the relevant practice of the EU regulation into Indonesian insolvency regulation. In line with the aforementioned, Indonesia should consider moving towards the reformation as a part of the Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”).

ASEAN is a regional economic and political cooperation formed in August 1967 (Ishikawa, 2021), currently comprising 10 countries, namely Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. At present, cross-border insolvency is also a cause for concern within ASEAN as law enforcement still lacks consistency and coordination (Anggriawan, 2020).

Considering that Indonesia as a member country should propose and urge ASEAN to follow in the footsteps of the European Union in creating regulations on the management of cross-border insolvency cases arising amongst ASEAN member countries. Such creation of cross-border insolvency regulation within ASEAN will surely contribute to a more efficient cross-border assets execution process between Indonesia and fellow ASEAN member countries.

Alternatively, Indonesia can also independently engage in bilateral or multilateral treaties with other countries of choice to improve its cross-border insolvency regulation. The presence of specific arrangements between Indonesia and one or more countries will contribute towards a more efficient cross-border assets execution process. This approach, however, will require a higher frequency of political outreach as Indonesia will need to propose the idea of engaging in treaties on the execution of cross-border assets to other countries and negotiate its terms as well as conditions.

Additionally, to address the current inconsistency in Indonesian insolvency regulation, the author believes that Indonesia should advance from the idea of absolute territorialism or absolute universalism and instead seek to implement modified universalism in its management of cross-border insolvency cases. As proved by the European Union, the practice of modified universalism brings about positive impacts and outcomes in the management of cross-border insolvency cases. In the long run, a successful adaptation of modified universalism will greatly ease the execution of cross-border assets as it is a win-win solution that allows an insolvency decision to have a universal effect while still granting countries their rights to sovereignty.

Conclusion

The Indonesian insolvency regulation on the execution of cross-border assets should be reformed by adopting the European Union's practice of using COMI as a deciding factor as well as the availability of main and secondary insolvency proceedings in its cross-border insolvency management. However, as Indonesia is a single country

Reformation of Indonesian Insolvency Regulation on Execution of Cross-Border Asset Based on the European Union

and the European Union is a union of many countries, it is difficult to directly implement the relevant practice of the EU regulation into Indonesian insolvency regulation.

That being said, Indonesia should consider moving towards the reformation as a part of ASEAN by proposing and urging ASEAN to follow in the footsteps of the European Union in creating its cross-border insolvency regulation. As an alternative, Indonesia can also independently engage in bilateral or multilateral treaties with other countries of choice. To add on, Indonesia should advance from the idea of absolute territorialism or absolute universalism and instead seek to implement modified universalism to address the current inconsistency and improve Indonesian insolvency regulation.

BIBLIOGRAPHY

- Aminah. (2019). Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2), 1-13.
- Anggriawan, R. (2020). Insolvency Proceedings: ASEAN and EU Comparison on the Rules of Foreign Court Jurisdiction. *Indonesian Comparative Law Review*, 3(1), 35-44.
- Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 513-524.
- Asnil, D. M. (2018). UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 323-346.
- Dewi, P. E. T. (2021). The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5(1), 47-59.
- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(1), 24-41.
- Juniarta, I. D. A. D. & Sukihana, I. A. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-13.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Puspitasari, L. N., Septiandani, D., Sediati, D. S. R. & Sukarna, K. (2021). Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 743-755.

- Rahman, I., Setiono, G. C. & Sulistyo, H. (2023). Analisis Yuridis Prinsip Teritorial pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 56-62.
- Satrio, A., Kartikasari, R. & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, 2(1), 96-108.
- Sefriani. (2021). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Van Calster, G. (2015). Coming, and Here to Stay. The Review of the European Insolvency Regulation. *European Business Law Review*, 27(6), 1-17.
- Wallace, H., Pollack, M. A., Roederer-Rynning, C. & Young, A. R. (2020). *Policy-Making in the European Union*. Oxford: Oxford University Press.
- Westbrook, J. L. (2000). A Global Solution to Multinational Default. *Michigan Law Review*, 98(7), 2276-2328.
- Westbrook, J. L. (1991). Choice of Avoidance Law in Global Insolvencies. *Brooklyn Journal of International Law*, 17(3), 499-538.
- Wiener, A., Börzel, T. A. & Risse, T. (2019) *European Integration Theory*. Oxford: Oxford University Press.

Copyright holder:
Evelyn Hartono, Ariawan Gunadi (2023)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



Table Of Content

| | |
|---|---|
| Journal Cover | 2 |
| Author[s] Statement | 3 |
| Editorial Team | 4 |
| Article information | 5 |
| Check this article update (crossmark) | 5 |
| Check this article impact | 5 |
| Cite this article | 5 |
| Title page | 6 |
| Article Title | 6 |
| Author information | 6 |
| Abstract | 6 |
| Article content | 7 |



RECHTSIDEE

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

ISSN 2443-3497
(online)



SCAN ME

Rechtsidé

Vol 12 No 2 (2023): December

Article type: (Cyber Law)

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Rechtsidé

Vol 12 No 2 (2023): December

Article type: (Cyber Law)

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Managing Editor

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#)

Editors

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Vicarious Liability in Personal Data Protection

Vicarious Liability dalam Perlindungan Data Pribadi

Zulian Claudia, zulian.207221001@stu.untar.ac.id, (1)

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Ariawan Gunadi, ariawangun@gmail.com, (0)

Universitas Tarumanagara, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

This study explores the legal responsibility and ideal concepts in compensating victims of personal data misuse, focusing on the ambiguous regulations within Indonesia's Personal Data Protection Act (UU PDP). The research, conducted through a normative-juridical approach employing conceptual and legislative methods, assessed primary legal materials including UUD NRI 1945 and UU PDP, along with secondary legal materials like books, journals, and non-legal materials such as language dictionaries. The results identified an existing lack of clarity in the UU PDP regarding the embraced accountability concept, potentially impairing the optimal filing of compensation claims by personal data subjects. It concluded that adopting the legal accountability concept of vicarious liability could ensure legal certainty for victims and simplify obtaining compensation for personal data misuse. The study implies the necessity for the adoption of vicarious liability, particularly in compensating victims of data misuse, by future institutions involved in personal data protection.

Highlights:

Ambiguity in Regulation: The UU PDP's lack of clarity concerning legal accountability may lead to suboptimal compensation claims for personal data subjects.

Ideal Concept Identified: The vicarious liability concept was determined as an ideal basis for legal accountability in compensating victims of personal data misuse.

Implication for Future Institutions: The findings suggest the importance of adopting vicarious liability in future data protection institutions, particularly regarding compensation for data misuse victims.

Keywords: Vicarious Liability, Personal Data Protection, Legal Responsibility, Compensation, Normative-Juridical Analysis

Published date: 2023-08-18 08:22:42

Pendahuluan

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan hak pribadinya. Hak atas perlindungan data pribadi secara spesifik berkaitan dengan jaminan hak konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 mengenai jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan, mengolah, sekaligus mengelola informasi dari berbagai jenis fasilitas yang ada [1]. Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa selain berhak untuk mendapatkan, mengolah, sekaligus mengelola informasi, tetapi berhak juga mendapatkan jaminan keamanan mengenai data pribadi dari proses pertukaran informasi[2].

Ketentuan perlindungan data pribadi juga memiliki relevansi dengan jaminan atas hak perlindungan hukum bagi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D UUD NRI 1945. Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek penting yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya[3]. Perlindungan hukum khususnya mengenai data pribadi menjadi urgen untuk dipertegas karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat data pribadi menjadi objek untuk dibobol bahkan disalahgunakan[4]. Terdapat berbagai fakta yang menunjukkan bahwa terdapat upaya penyalahgunaan data pribadi dengan berbagai motif, seperti: motif mencari keuntungan, motif mengancam, hingga motif inteligen untuk mendapatkan informasi data pribadi dari suatu negara[5].

Pada tahun 2022, untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat, pemerintah bersama dengan DPR akhirnya mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengesahan UU PDP di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat dibandingkan dengan berbagai negara yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi jauh sebelum Indonesia mengesahkannya[6]. Meski begitu, upaya pemerintah bersama dengan DPR yang mengesahkan UU PDP wajib diapresiasi karena dengan hadirnya UU PDP maka terdapat upaya untuk menegakkan sekaligus merumuskan berbagai kebijakan hukum yang orientasinya adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Salah satu substansi penting dalam UU PDP adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan data pribadi[7]. Pasal 16 ayat (2) huruf h UU PDPP misalnya memberikan penegasan bahwa penyalahgunaan data pribadi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan jelas sehingga memberikan aspek kepastian hukum. Lebih lanjut, pada Pasal 47 UU PDP, pengendali data pribadi juga dipertegas untuk wajib bertanggung jawab dalam pemrosesan dapat pribadi apabila terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian yang berakibat pada kerugian data pribadi pihak lain. Pasal 51 ayat (3) UU PDP sekaligus mempertegas bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab dalam pemrosesan data pribadi yang melibatkan prosesor data pribadi. Dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf h, Pasal 47, serta Pasal 51 ayat (3) UU PDP, telah terdapat ketentuan yang mewajibkan tanggung jawab hukum apabila terdapat kerugian darri salah satu pihak dalam kegiatan pemrosesan data pribadi.

Meski telah diatur dalam UU PDP, namun pertanggungjawaban mengenai penyalahgunaan data pribadi sejatinya belum mendapatkan konsepsi yang jelas mengenai tanggung jawab seperti apa yang diamanatkan oleh UU PDP dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini karena dalam ilmu hukum terdapat berbagai konsep mengenai pertanggungjawaban dengan karakteristik yang berbeda-beda dan dalam UU PDP tidak menjelaskan secara spesifik konsep pertanggungjawaban seperti apa yang dianut untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menimbulkan isu hukum yaitu kecaburan konsep mengenai tanggung jawab terkait penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum serta konsep ideal dalam pemberian ganti rugi bagi korban penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban terkait penyalahgunaan data pribadi sejatinya belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya karena dua faktor, pertama aturan yang membahas mengenai UU PDP masih baru yaitu tahun 2022 sehingga kajian dan penelitian mengenai UU PDP masih baru dilakukan secara masif pasca disahkannya UU PDP[8]. Kedua, pengkajian dan penelitian berkaitan dengan UU PDP secara umum masih berkaitan dengan urgensi perlindungan data pribadi dan jenis penyalahgunaan data pribadi. Dengan mengacu pada kedua fakta di atas, maka penelitian ini adalah penelitian yang orisinal karena berorientasi pada upaya membahas yang belum dibahas oleh peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai UU PDP, diantaranya: (i) penelitian yang dilakukan oleh Lie dan Ramadhan (2022) yang membahas mengenai pentingnya pembentukan komisi independen terkait perlindungan data pribadi. Kebaruan dari penelitian ini yaitu merumuskan gagasan ideal mengenai komisi independen terkait perlindungan data pribadi yang secara optimal dapat melindungi serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat[9]. Penelitian senada juga dilakukan oleh Firdaus (2022) yang berfokus pada perlindungan hukum data pribadi terhadap potensi adanya peretasan. Kebaruan penelitian ini yaitu secara preskriptif perlu dilakukan upaya perlindungan hukum supaya dapat memberikan perlindungan secara optimal bagi masyarakat dalam melindungi data pribadi dari potensi adanya peretasan[10]. Penelitian yang lebih spesifik tentang UU PDP dilakukan oleh Raihan (2023) yang membahas mengenai pertanggungjawaban hukum kepada konsumen akibat bocornya data 91 juta akun tokopedia. Kebaruan penelitian ini yaitu secara studi spesifik berbasis studi kasus yang merumuskan pertanggungjawaban hukum yang wajib dilakukan oleh tokopedia kepada para konsumen[11].

Metode

Penelitian ini dengan fokus pada analisis mengenai pertanggungjawaban hukum serta konsep ideal dalam pemberian ganti rugi bagi korban penyalahgunaan data pribadi merupakan penelitian yuridis-normatif. Dipilihnya metode penelitian yuridis normatif karena fokus dari penelitian ini adalah analisis terhadap UU PDP dan konsep pertanggungjawaban hukum[12]. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945 dan UU PDP. Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel jurnal, prosiding, serta penelitian yang membahas mengenai perlindungan data pribadi. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif yaitu berorientasi untuk menjawab isu hukum yang telah dipaparkan[13]. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan.

Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum Terkait Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi

Konsep mengenai pertanggungjawaban merupakan konsep yang menempati kedudukan vital dalam ilmu hukum. Hal ini karena konsepsi pertanggungjawaban merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan hukum tertentu[14]. Sebagai konsekuensi logis, maka pertanggungjawaban hukum adalah suatu hal yang koheren atau hal yang harus dilakukan apabila telah terdapat suatu perbuatan hukum tertentu[15]. Secara istilah kebahasaan, pertanggungjawaban memiliki arti yang berbeda-beda. Pertanggungjawaban berkaitan dengan istilah *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* merupakan bentuk tanggungjawab yang orientasinya bersifat politis-sosiologis, yang merupakan bentuk tanggung jawab yang memiliki orientasi yang bersifat sosial[16]. *Liability* merupakan bentuk tanggung jawab yang memiliki orientasi yuridis[17]. *Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang melihat hak dan kewajiban suatu subjek hukum serta hak hukum seperti apa yang harus dipenuhi dan sanksi apa yang harus didapatkan oleh pihak yang melanggar ketentuan hukum[18].

Pertanggungjawaban dalam penelitian ini sejatinya lebih dekat dengan istilah *liability* karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dalam memberikan ganti rugi bagi korban penyalahgunaan data pribadi. Mengenai konsep pertanggungjawaban, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa dalam meninai suatu pertanggungjawaban hukum maka yang harus dinilai adalah berkaitan dengan hak hukum dari suatu subjek hukum[19]. Pandangan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum dikemukakan oleh Salmond yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum secara esensial memiliki tiga orientasi[20], yaitu: pertama, pertanggungjawaban hukum dalam hubungan hukum keperdataan/hubungan hukum privat berkaitan dengan pemenuhan hak hukum dari satu pihak yang terciderai oleh pihak lain. Pemenuhan hak hukum dari satu pihak yang terciderai oleh pihak lain dalam hubungan hukum perdata disebut sebagai restitusi yaitu pemenuhan hak hukum privat suatu subjek hukum[21].

Kedua, dalam hubungan hukum yang sifatnya publik, pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan pemberian sanksi oleh negara kepada salah satu pihak yang melanggar ketentuan hukum[22]. Dalam hubungan hukum publik, kedudukan negara adalah penting sebagai sentral untuk menetapkan kebijakan hukum sekaligus melakukan eksekusi terhadap para pelanggar hukum. Ketiga, dalam relasi hukum tertentu, terdapat orientasi campuran yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban hukum baik secara privat dan publik sekaligus[23]. Hal ini menegaskan bahwa dalam relasi hukum tertentu, pelanggar hukum juga dapat dikenai sanksi berupa ganti kerugian sekaligus sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara.

Mengacu pada pandangan Salmond di atas, Satjipto Raharjo juga mengemukakan bahwa suatu pertanggungjawaban hukum perlu mendasarkan dan memerhatikan tiga hal yaitu[24]: tingkat kerugian korban, tinggi rendahnya kejahatan ditinjau dari perspektif moralitas di masyarakat, serta orientasi untuk membuat pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pada aspek tingkat kerugian korban, pertanggungjawaban hukum perlu melihat tingkat kerugian korban baik kerugian secara materil maupun non-materil, termasuk juga kerugian secara faktual maupun kerugian secara potensial[25]. Kerugian materil merupakan kerugian yang secara langsung dialami oleh satu subjek hukum dan dapat secara tepat dikalkulasi. Kerugian non-materil adalah kerugian yang tidak dapat dikalkulasi secara langsung tetapi dialami oleh subjek hukum sebagai bentuk kerugian[26].

Kerugian faktual berkaitan dengan kerugian yang secara jelas dan dapat diindra merupakan kerugian yang dialami oleh suatu subjek hukum. Kerugian potensial merupakan kerugian yang belum dialami secara langsung tetapi dengan penalaran hukum yang wajar dapat dikategorisasikan sebagai kerugian yang mereduksi hak hukum suatu subjek hukum[27]. Pada aspek tinggi rendahnya kejahatan ditinjau dari perspektif moralitas di masyarakat, maka dalam hal ini standarisasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan suatu pertanggungjawaban hukum. Dengan melihat pada perspektif masyarakat mengenai tinggi rendahnya kejahatan, maka hal ini untuk menentukan apakah suatu pertanggungjawaban hukum sesuai dengan nilai keadilan di masyarakat atau tidak. Pada aspek orientasi untuk membuat pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka hal ini penting khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum berupa sanksi yang akan diberikan pada subjek hukum tertentu[28].

Jika terdapat potensi bahwa pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka sanksinya dapat dikategorisasikan ringan sedangkan apabila terdapat potensi untuk mengulangi lagi perbuatannya maka diperlukan sanksi yang lebih keras dan tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Mengacu pada pandangan dari Salmond dan Satjipto Raharjo mengenai pertanggungjawaban hukum, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum diberikan karena adanya suatu perbuatan hukum yang merugikan orang atau pihak lain. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum terkait perlindungan data pribadi, UU PDP sejatinya telah menegaskan pentingnya pertanggungjawaban hukum terkait dengan adanya penyalahgunaan adat pribadi. Pasal 16 ayat (2) huruf h UU PDPP memberikan penegasan bahwa penyalahgunaan data pribadi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan jelas sehingga memberikan aspek kepastian hukum. Selain itu, Pasal 47 UU PDP, pengendali data pribadi juga dipertegas untuk wajib bertanggung jawab dalam pemrosesan dapat pribadi apabila terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian yang berakibat pada kerugian data pribadi pihak lain. Pasal 51 ayat (3) UU PDP sekaligus mempertegas bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab dalam pemrosesan data pribadi yang melibatkan prosesor data pribadi. Dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf h, Pasal 47, serta Pasal 51 ayat (3) UU PDP, sekalipun telah menegaskan mengenai pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam penyalahgunaan data pribadi, namun yang belum jelas adalah konsep pertanggungjawaban seperti apa yang dianut dan dirumuskan oleh UU PDP. Hal ini diperkuat bahwa dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf h, Pasal 47, serta Pasal 51 ayat (3) UU PDP juga tidak menegaskan bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dianut dalam UU PDP.

Ketidakjelasan konsep pertanggungjawaban yang dianut dalam UU PDP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan tidak jelasnya konsepsi tanggung jawab yang dianut dalam UU PDP, maka dalam praktiknya dapat menimbulkan adanya perbedaan penafsiran atau multi interpretasi terkait pertanggungjawaban yang dimaksud dalam UU PDP. Selain itu, mengenai bentuk pertanggungjawaban hukumnya, Pasal 12 UU PDP sejatinya telah memberikan rumusan bahwa subjek data pribadi berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul terkait dengan penyalahgunaan data pribadi[29]. Meski begitu, mengenai mekanisme dan orientasi pengajuan gugatan ganti rugi ini memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini berimplikasi bahwa sekalipun telah terdapat jaminan bagi subjek data pribadi berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, namun selama PP nya belum terbentuk, maka upaya untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul terkait dengan penyalahgunaan data pribadi tetap saja tidak dapat dijalankan[30].

Selain ganti rugi, pertanggungjawaban yang dirumuskan dalam UU PDP juga berkaitan dengan pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67-73 UU PDP. Dengan mengacu pada rumusan Pasal 12 *juncto* Pasal 67-73 UU PDP, maka UU PDP mmefasilitasi bentuk pertanggungjawaban berupa ganti rugi dan dalam bentuk sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi[31]. Meski bentuk pertanggungjawabannya telah jelas, namun belum tegasnya konsep pertanggungjawaban hukum yang dianut oleh UU PDP berpotensi merugikan masyarakat, khususnya pihak korban yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi. Secara umum, korban penyalahgunaan data pribadi lebih menekankan pada pertanggungjawaban secara ganti rugi baru kemudian adanya ganti rugi secara pidana[32]. Dengan belum pastinya PP yang mengatur ganti rugi bagi subjek data pribadi, hal ini berpotensi membuat upaya pemenuhan ganti rugi bagi korban belum optimal untuk diterapkan.

Ketidakjelasan konsep pertanggungjawaban dalam UU PDP juga berpotensi menimbulkan problematika dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ganti rugi termasuk pembuktiannya. Hal ini dikarenakan dasar dari suatu pembuktian adalah didasarkan pada asas *actori incumbit probatio* yaitu gugatan wajib dibuktikan serta didalikan oleh penggugat[33]. Menjadi pertanyaan adalah apakah dalam penyalahgunaan data pribadi subjek data pribadi yang dirugikan wajib untuk membuktikannya?. Ditinjau dari kedudukan hukum subjek data pribadi yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi, maka subjek data pribadi menempati kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi[34]. Kedudukan yang rendah itu misalnya bahwa tidak semua subjek data pribadi memiliki akses terhadap bidang informasi dan teknologi sehingga mengetahui jika data pribadinya telah disalahgunakan. Pada umumnya, subjek data pribadi yang data pribadinya disalahgunakan tidak mengetahuinya dan baru mengetahuinya ketika data pribadinya sudah disalahgunakan dan ada kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi tersebut. Dengan keterbatasan akses terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi, maka subjek data pribadi merupakan pihak yang lemah dan rentan untuk membuktikan bahwa data pribadinya telah disalahgunakan, apalagi jika penyalahgunaan data pribadi dilakukan dengan teknologi yang canggih dan paling mutakhir.

Lemahnya kedudukan subjek data pribadi dalam upaya untuk mendapatkan ganti rugi terkait dengan penyalahgunaan data pribadi semakin terasa ketika UU PDP tidak merumuskan konsep pertanggungjawaban yang dianut, apakah menganut konsep pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban karena kesalahan, atau konsep pertanggungjawaban lainnya. Berdasarkan hasil analisis di atas, sekalipun UU PDP telah menentukan jenis pertanggungjawabannya termasuk adanya ganti rugi bagi subjek data pribadi, namun belum jelasnya mengenai konsep pertanggungjawaban yang dianut dalam UU PDP berpotensi merugikan masyarakat yang merupakan subjek data pribadi. Kerugian tersebut dapat berupa tidak optimalnya gugatan ganti rugi yang diajukan karena dengan tidak jelasnya mengenai konsep pertanggungjawaban yang dianut dalam UU PDP sehingga subjek data pribadi harus membuktikan telah terjadi penyalahgunaan data pribadi padahal subjek data pribadi belum tentu memiliki akses teknologi dan informasi untuk mengetahui adanya penyalahgunaan data pribadi.

Konsep Ideal Pertanggungjawaban Hukum Terkait Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi

Konsep pertanggungjawaban hukum dalam ilmu hukum memiliki beragam corak dan konsepsi yang berbeda-beda sehingga pertanggungjawaban hukum bukanlah konsep yang sifatnya tunggal. Selain bukan konsep yang tunggal, pertanggungjawaban hukum juga memiliki tendensi masing-masing bidang ilmu hukum seperti pertanggungjawaban hukum pidana maupun perdata yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri[35]. Perbedaan karakteristik tersebut menegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum memiliki sifat tergantung masing-masing bidang dan dalam konteks apa konsep pertanggungjawaban hukum itu dikemukakan. Dalam ilmu hukum mengenai konsep pertanggungjawaban, dikenal dua konsep utama pertanggungjawaban hukum, yaitu pertanggungjawaban hukum yang mengacu pada doktrin *strict liability* dan pertanggungjawaban hukum hukum yang mengacu pada doktrin *vicarious liability*[36].

Doktrin *strict liability* yang dalam istilah lainnya juga dikenal dengan sebutan "*liability without fault*" yang secara harfiah berarti pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang orientasinya adalah penegasan suatu tanggung jawab hukum tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada maksud atau tidak dari yang bersangkutan untuk melakukan suatu pelanggaran hukum[37]. Esensi utama dari doktrin *strict liability* adalah seseorang dianggap wajib bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat suatu perbuatan hukum yang melanggar hukum, sekalipun seseorang tersebut tidak bermaksud untuk merugikan orang lain[38]. Doktrin ini dalam implementasinya juga mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak salah satunya menganggap doktrin *strict liability* melegitimasi adanya kriminalisasi.

Ditinjau dari aspek teleologis atau kebutuhan hukum dalam perspektif kemasyarakatan, maka doktrin *strict liability* sejatinya dibutuhkan misalnya berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pencemaran lingkungan. Pihak yang melakukan pencemaran lingkungan tidak perlu membuktikan bahwa ia memiliki atau tidak mengenai niat untuk mencemarkan lingkungan, tetapi selama tampak jelas adanya pencemaran lingkungan maka pencemar harus bertanggung jawab. Dalam konteks hukum lingkungan, doktrin *strict liability* relevan dengan prinsip pencemar membayar. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek hukum tertentu pertanggungjawaban hukum melalui doktrin *strict liability* sejatinya tetap diperlukan sekalipun tidak semua bidang atau aspek hukum dapat menerapkan konsep pertanggungjawaban melalui doktrin *strict liability* ini[39][40].

Konsep pertanggungjawaban lainnya yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu lazim disebut dengan doktrin *vicarious liability*. Secara sederhana pertanggungjawaban hukum berdasarkan doktrin *vicarious liability* dimaknai sebagai suatu pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pihak yang bersalah atau merugikan hak hukum[41]. Dalam doktrin ini, sekalipun tidak secara komprehensif, tetapi harus ditegaskan adanya relevansi antara perbuatan dengan kerugian yang diterima. Pada perkembangan lebih lanjut, doktrin *vicarious liability* berkembang dalam ranah pidana maupun perdata. Perkembangan doktrin *vicarious liability* dari berbagai aspek hukum tersebut menunjukkan bahwa doktrin *vicarious liability* relevan dan dapat diterima oleh semua bidang hukum sekalipun harus disesuaikan dengan konteks problematika hukum yang sedang dihadapi.

Doktrin *vicarious liability* dalam konteks hukum pidana dapat diterapkan pada beberapa aspek yang mana terdapat hubungan hukum yang sifatnya hierarkis seperti antara pengusana dengan pekerja atau pada hubungan hukum sejenis yang mana salah satu pihak lebih superior dibanding dengan pihak yang lain. Dalam konteks ini, pelanggaran hukum oleh pihak yang superior dapat dimintakan pertanggungjawaban pada pihak yang lebih superior[42]. Dalam konteks hukum pidana, doktrin *vicarious liability* sangat menekankan aspek fakta sehingga jika fakta sudah jelas terlihat maka salah satu pihak harus bertanggungjawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Hal ini didasarkan pada asas "*res ipsa loquitur*" yang menekankan bahwa fakta yang tegas dan jelas dapat dijadikan dasar dalam memintakan suatu pertanggungjawaban hukum[43].

Doktrin *vicarious liability* dalam hukum perdata sejatinya memiliki relevansi dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Doktrin *vicarious liability* bahkan dapat dikatakan sebagai perluasan atas konsep PMH[44]. Dalam konteks hukum perdata, *vicarious liability* dikenal sebagai tanggung jawab pengganti yang menekankan adanya tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum yang telah diperbuat dan merugikan orang lain. Hal ini menegaskan bahwa *vicarious liability* dalam penerapannya memiliki kemiripan dengan konsep PMH, yaitu adanya relevansi antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian yang dialami salah satu pihak.

Mengacu pada korban penyalahgunaan data pribadi, dalam penelitian ini konsep pertanggungjawaban yang tepat berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi adalah konsep *vicarious liability*. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, konsep *vicarious liability* lumrah digunakan dalam hukum pidana maupun perdata yang mana memiliki relevansi dengan UU PDP yang mana menekankan bahwa terdapat pertanggungjawaban secara perdata melalui ganti rugi dan pertanggungjawaban secara pidana. Kedua, konsep *vicarious liability* tepat dijadikan konsep pertanggungjawaban terkait penyalahgunaan data pribadi karena dalam konsep tersebut menegaskan unsur relevansi antara perbuatan hukum dengan kerugian sebagai dalih utama klaim pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami.

Berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pemberian ganti rugi bagi korban penyalahgunaan data pribadi yang belum jelas ditegaskan dalam UU PDP, maka berdasarkan analisis di atas yang tepat adalah konsep

pertanggungjawaban hukum *vicarious liability*. Terdapat tiga orientasi terkait konsep pertanggungjawaban hukum *vicarious liability* dalam UU PDP, yaitu: pertama, relasi antara subjek data pribadi dengan pihak yang mengolah atau memproses data pribadi memiliki hubungan hukum yang timpang yang mana subjek data pribadi tidak memiliki akses untuk menjelaskan secara detail adanya penyalahgunaan data pribadi. Hal ini membuat bahwa subjek data pribadi tidak perlu membuktikan perbuatan atau aktivitas yang dapat menyalahgunakan data pribadi, tetapi cukup membuktikan relevansi antara kerugian yang dialami dengan suatu perbuatan hukum. Kedua, diterapkannya pertanggungjawaban hukum *vicarious liability* dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dapat berimplikasi pada pembagian beban pembuktian secara proporsional. Hal ini membutuhkan peran lembaga yang menegakkan perlindungan data pribadi secara responsif, progresif, dan optimal.

Ketiga, penerapan pertanggungjawaban hukum *vicarious liability* dalam kasus penyalahgunaan data pribadi lebih menjamin kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi. Dalam hal ini, korban dapat lebih tepat dan efektif dalam menuntut ganti rugi. Berdasarkan tiga orientasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ideal mengenai pertanggungjawaban hukum terkait pemberian ganti rugi bagi korban penyalahgunaan data pribadi adalah dengan mendasarkan konsep pertanggungjawaban hukum *vicarious liability*. Dengan mengacu pada konsep pertanggungjawaban hukum *vicarious liability* maka dapat menjamin kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi sekaligus dapat mempermudah korban penyalahgunaan data pribadi untuk mendapatkan ganti rugi karena cukup mengaitkan relevansi antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian yang telah dialami.

Simpulan

Ketidakjelasan dalam konsep pertanggungjawaban yang dianut dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) berpotensi menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi, terutama dalam pengajuan gugatan ganti rugi yang mungkin tidak optimal. Hal ini disebabkan subjek data pribadi harus membuktikan penyalahgunaan data, meskipun mereka mungkin tidak memiliki akses teknologi yang memadai. Penelitian ini menyarankan penerapan konsep pertanggungjawaban hukum *vicarious liability* sebagai solusi ideal, yang dapat menjamin kepastian hukum dan memudahkan korban untuk mendapatkan ganti rugi. Adopsi konsep ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan lembaga yang akan berfokus pada perlindungan data pribadi, khususnya dalam pemberian ganti rugi bagi korban penyalahgunaan data. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada implementasi praktis dari konsep *vicarious liability* dalam kerangka hukum yang ada, serta analisis dampaknya terhadap efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia.

References

1. M. P. Aji, "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]," *J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri dan Hub. Int.*, vol. 13, no. 2, pp. 222–238, 2023, doi: 10.22212/jp.v13i2.3299.
2. A. Noor and D. Wulandari, "Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia," *J. Ilm. Dunia Huk.*, vol. 5, no. 77, p. 99, 2021, doi: 10.35973/jidh.v0i0.1993.
3. R. W. Maya Ainiyyah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pelanggaran Hak Informasi (Studi Kasus Produk Vitamin D3 Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom)," *Literasi Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 89–103, 2022.
4. E. Budi, D. Wira, and A. Infantino, "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0," in Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO), 2021, vol. 3, no. November, pp. 223–234, doi: 10.54706/senastindo.v3.2021.141.
5. M. A. Suharto and Maria Novita Apriyani, "Konsep Cyber Attack, Cyber Crime, Dan Cyber Warfare Dalam Aspek Hukum Internasional," *Risal. Huk.*, vol. 17, no. 2, pp. 98–107, 2021, doi: 10.30872/risalah.v17i2.705.
6. S. A. Ramadhani, "Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 3, no. 1, pp. 73–84, 2022, doi: 10.56370/jhlg.v3i1.173.
7. M. H. Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perlindungan Data Pribadi," *Huk. Unissula*, vol. 37, no. 2, p. 24, 2021.
8. S. Yuniarti, "Protection of Indonesia'S Personal Data After the Ratification of the Draft Personal Data Protection Law," *Progress. Law*, vol. 4, no. 2, pp. 54–68, 2022.
9. G. L. & D. A. Ramadhan, "Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi : Quasi Peradilan Dan Upaya Terciptanya Right To Be Forgotten Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 438 / Pid . Sus / 2020 / Pn . Jkt," *Yudisial*, vol. 15, no. 2, pp. 227–246, 2022, doi: 10.29123/jy.v15i2.530.
10. I. Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan," *J. Rechten Ris. Huk. dan Hak Asasi Mns.*, vol. 4, no. 2, pp. 23–31, 2022, doi: 10.52005/rechten.v4i2.98.
11. M. Raihan, "Perlindungan Data Diri Konsumen Dan Tanggungjawab Marketplace Terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus: Kebocoran Data 91 Juta Akun Tokopedia)," *Inov. Penelit.*, vol. 3, no. 10, p. 7853, 2023.
12. I. M. P. Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
13. J. I. J. Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.

Rechtsidé

Vol 12 No 2 (2023): December

Article type: (Cyber Law)

14. D. Fahrizal, D. Anatami, and S. Nurkhotijah, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerangan," *J. Ilm. Huk. dan Hak Asasi Mns.*, vol. 2, no. 1, pp. 15-27, 2022, doi: 10.35912/jihham.v2i1.1546.
15. S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
16. A. Rosemann and X. Zhang, "Exploring the social, ethical, legal, and responsibility dimensions of artificial intelligence for health - a new column in Intelligent Medicine," *Intell. Med.*, vol. 2, no. 2, pp. 103-109, 2022, doi: 10.1016/j.imed.2021.12.002.
17. M. Ampovska, "Differing unjust enrichment and damages in theory and practice under macedonian law," *Balk. Soc. Sci. Rev.*, vol. 16, pp. 157-173, 2020, doi: 10.46763/BSSR2016157A.
18. L. Nadriana, "Law Harmonization on Heir Responsibility of Personal Guarantor in Bankrupt Company," *J. Din. Huk.*, vol. 18, no. 1, p. 12, 2018, doi: 10.20884/1.jdh.2018.18.1.1469.
19. P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 10th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
20. J. Salmond and P. J. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*. Mytholmroyd: Sweet & Maxwell, 1966.
21. M. J. C. Geofrey and F. X. A. Samekto, "Barriers to the enforcement of environmental law: An effect of free market domination and regional autonomy in Indonesia," *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 31-45, 2021, doi: 10.20956/halrev.v7i1.1896.
22. G. Greco and N. Montinaro, "the Phenomenon of Cybercrime: From the Transnational Connotation To the Need for Globalization of Justice," *Eur. J. Soc. Sci. Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 1-10, 2020, doi: 10.46827/ejsss.v6i1.956.
23. M. A. Dar and S. A. Wani, "COVID-19, Personal Data Protection and Privacy in India," *Asian Bioeth. Rev.*, vol. 15, no. 1, pp. 125-140, 2022, doi: 10.1007/s41649-022-00227-0.
24. S. Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 3rd ed. Jakarta: Kompas, 2008.
25. I. Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 11, no. 1, pp. 53-70, 2020, doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
26. A. Rohim and A. Romadhon, "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah Yang Telah Mencapai Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.KRS)," *Justness J. Huk. Polit. dan Agama*, vol. Vol.01, no. 02, pp. 1-28, 2021.
27. R. Congiu, L. Sabatino, and G. Sapi, "The Impact of Privacy Regulation on Web Traffic: Evidence From the GDPR," *Inf. Econ. Policy*, vol. 61, no. 1, p. 11, 2022, doi: 10.1016/j.infoecopol.2022.101003.
28. J. Park and D. S. N. Heriyanto, "In Favor Of An Immigration Data Protection Law In Indonesia And Its Utilization For Contact Tracing," *Prophet. Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 1-21, 2022, doi: 10.20885/plr.vol4.iss1.art1.
29. E. F. Halim, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli Di Perdagangan Secara Elektronik," *Visio Justisia*, vol. 2, no. 1, pp. 1-22, 2022.
30. C. Septi Jayanti and Suraji, "The Issues Of Data Protection Against Leaking Of Personal Data in Security Health Services (A Comparison Between Indonesia and Other Countries Regulations)," *Int. J. Business, Econ. Law*, vol. 26, no. 1, p. 1, 2022.
31. C. Alvirnia Nurimani Andraputri and N. Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," in *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2023, vol. 3, no. 1, p. 3, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.4960.
32. R. de Bruin, "A Comparative Analysis of the EU and U.S. Data Privacy Regimes and the Potential for Convergence," *SSRN Electron. J.*, vol. 13, no. 2, p. 5, 2022, doi: 10.2139/ssrn.4251540.
33. O. J. Gstrein and A. Beaulieu, *How to protect privacy in a datafied society? A presentation of multiple legal and conceptual approaches*, vol. 35, no. 1. Springer Netherlands, 2022.
34. M. Eigenschink et al., "Cross-sectional survey and Bayesian network model analysis of traditional Chinese medicine in Austria: investigating public awareness, usage determinants and perception of scientific support," *BMJ Open*, vol. 13, no. 3, pp. 1-14, 2023, doi: 10.1136/bmjopen-2021-060644.
35. S. Sri Wahyuni, Kamal Hidjaz, "Tanggung Jawab Hukum Keperdataaan Dokter Terhadap Pasien," *J. Lex Gen.*, vol. 3, no. 3, pp. 404-417, 2022.
36. D. Harmoni et al., "Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kegawatdaruratan Medik," *Humantech J. Ilm. Multi Disiplin Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 137-148, 2022.
37. N. Sage, "Relational Wrongs and Agency in Tort Theory," *Oxf. J. Leg. Stud.*, vol. 41, no. 4, pp. 1012-1039, 2021, doi: 10.1093/ojls/gqab009.
38. N. A. Aqil, C. M. Putri, and D. Yunisa, "Evaluation Of Cash On Deivery System For Improving Legal Certainty In The Development Of Electronic Transactions In Indonesia," *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 2, no. 2, pp. 251-264, 2022, doi: 10.15294/ipmhi.v2i2.55074.
39. G. P. Fletcher, "Fairness and Utility in Tort Theory," *Harv. Law Rev.*, vol. 85, no. 3, pp. 537-573, Jan. 1972, doi: 10.2307/1339623.
40. L. A. N. Kusuma, "Environmental Disputes Without Protection Of Strict Liability Principles : Again , Law On Job Creation," *Law Justice*, vol. 7, no. 1, pp. 1-13, 2022, doi: 10.23917/laj.v7i1.699.
41. A. Weriansyah and A. P. Ramadani, "The Analysis of Corporate Crime in Indonesia's Intellectual Property Laws," *Glob. Leg. Rev.*, vol. 2, no. 1, p. 53, 2022, doi: 10.19166/glrv2i1.5139.
42. A. H. Zola Agustina, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan," *Iblam Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 1-23, 2022.
43. E. O. S. H. Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, 1st ed. 2021.

Rechtsidee

Vol 12 No 2 (2023): December

Article type: (Cyber Law)

44. R. R. Pahlevi, Z. D. Zaini, and R. A. Hapsari, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Pagaruyuang Law J.*, vol. 5, no. 1, pp. 18–28, 2021, doi: 10.31869/plj.v5i1.2826.



Justice Aspects of Financial Service Authorities's Competence for Bankruptcy and PKPU of Financial Service Institutions Based on Law No. 4 Year 2023

Suwinto Johan^{1)2)*} & Ariawan Gunadi²⁾

1) Faculty of Business, President University, Indonesia

1)2) Faculty of Law, Tarumanagara Univeristy, Indonesia

*Coresponding Email: suwintojohan@gmail.com

Abstract

The Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector was legalized by President Joko Widodo. The Act is known as Law No. 4 of 2023 often known as the P2SK Law, which stipulates that the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is the only party that has the authority to file for bankruptcy and postpone debt payment obligations for financial service institutions. This research will provide novelty, especially on the definition of justice in the financial services sector, especially related to the interests of consumers and creditors with regulatory authority. This right has eliminated the creditor rights of insolvent financial service institutions. Creditors do not have any rights or legal action against defaulting or insolvent financial institutions. This research aims to examine the authority of OJK over bankruptcy and PKPU of Financial Services Institutions and justice for other creditors dan consumers according to the OJK'S authority. This researchers employed the normative juridical method. This study concluded that the authority of the OJK must be reviewed with consideration of the authority already possessed by the OJK, practical conditions in the business world specifically for financial service institutions, and the position and rights of creditors for loans to financial service institutions. The results of the study also found that the authority of the Financial Services Authority did not reflect the value of justice for consumers and creditors

Keywords: *Bankruptcy; Financial Service Institutions; Financial Service Authorities; Deferral of Debt Obligations*

How to Cite: *Johan, S. & Gunadi, A. (2023). Justice Aspects of Financial Service Authorities's Competence for Bankruptcy and PKPU of Financial Service Institutions Based on Law No. 4 Year 2023. Jurnal Mercatoria, 16 (1): 31-39.*

INTRODUCTION

Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payments or *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang* (PKPU) has regulated the requirements for filing bankruptcy and PKPU for a company as a debtor. Debtors who have a minimum of two or more creditors with at least one debt that is past due and collectible debt may file for bankruptcy and/or PKPU. Bankruptcy and/or PKPU must be decided by a court. In bankruptcy, all assets of a debtor who has been declared bankrupt and whose settlement is overseen by a supervising judge are confiscated. While creditors are those with collectible receivables. Meanwhile, creditors are people who have receivables that can be collected.

President Joko Widodo has enacted the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector or *Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* (UU P2SK) (Pratama 2023). The P2SK Law covers five concerns: strengthening financial authority institutions, strengthening governance and public trust, encouraging long-term funding in the financial sector for financing sustainable development, protecting consumers in the financial industry and literacy, financial inclusion, and innovation (Kristianus 2023). The P2K Law consists of 27 chapters and 341 articles that supersede 17 financial industry-related statutes. (Indraini 2023).

The P2SK Law contains several controversies. One of them is the Financial Services Authority or *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK), which is the only party that has authority over the bankruptcy and PKPU of financial services institutions. This research is unique in discussing specifically the authority of the OJK as the only party entitled to file for bankruptcy of a financial services institution. OJK's authority has been expanded from that in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services

Authority. OJK's authority does not reflect the principles of justice and balance (Suwinto Johan et al. 2022).

OJK was formed on the basis of many cross-sectoral issues in the financial industry. (Diba, Disemadi, and Prananingtyas 2020). OJK has the role of supervising the activities of the financial industry so that it can grow steadily and sustainably and gain public trust (Ridho 2020). Prior to the existence of the OJK, banking was regulated by Bank Indonesia (Pikahulan 2020). Meanwhile, other non-bank financial service institutions are regulated by the ministry of finance (Supriatna 2020). The supervisory system for financial service institutions is one of the ways to create stability in the financial industry (Falahah, Abrini, and Paraya 2020).. OJK supervision of financial institutions includes preventive and repressive supervision (Saad, Usman, and Burhanuddin 2020).

Many financial institutions, particularly insurance companies, receive payments. Financial Services Institutions are those that manage finances originating from the public. Banking manages deposits from the public. Insurance is an institution that manages public funds for retirement and when needed. Securities companies manage investment funds from the public.

This has caused public unrest. The insurance company's customer seeks compensation for the insurance company's default. Insurance customers cannot file for bankruptcy against insurance companies based on Law No. 21 of 2011. The bankruptcy authority for insurance companies only belongs to the Financial Services Authority (Haryadi 2021). Asuransi Jiwasraya experienced defaults on policy payments to its customers. Insurance companies are required to follow Insurance Law No. 40 of 2004. Insurance is also regulated in the Commercial Code, while bankruptcy requirements are regulated in Law No. 37 of 2004 (Verayanthi and Kurniawan 2021). OJK,

through its board of commissioners, can petition the commercial court for the bankruptcy of an insurance company in order to achieve legal certainty and legal justice (Anggara and Warsifah 2022). However, submission of a bankruptcy application to the Commercial Court can be submitted by two customers who can prove their claims are due. The decision to accept this bankruptcy application depends on the beliefs and knowledge of the judge, clerk, and court concerned (Alwi 2021).

OJK will facilitate the settlement of customer complaints (Musyafah 2019). Disputes between consumers and financial institutions have occurred in almost all financial service institutions. These disputes include those between microfinance institutions and consumers, disputes in the capital market under Law No. 8 of 1995 concerning capital markets (Suwinto Johan, Ariawan, and Yuan 2022), other disputes between capital market supporting professions and capital market issuers have also occurred (Suwinto Johan and Adam 2022). Creditors or customer can be classified into preferred creditors, separatist creditors and concurrent creditors. Separatist creditors are collateralized creditors and concurrent creditors are unsecured creditors.

In addition, technology-based financial services or financial technology need to be regulated by the institutions that will supervise and regulate this industry. UU No. 21 of 2011 does not include OJK's authority regarding regulation of the financial technology industry (Faried and Dewi 2020). The regulation of the financial industry requires a special institution or special regulation (Johan & Sugiarto, 2022). UU No. 4 of 2023 has included financial technology as part of OJK's authority. Before Law No. 4 of 2023, the foundation for OJK supervision of financial technology is Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 19/23/PBI/2017 AND POJK NO. 77/POJK.01/2016 (Zein 2019).

OJK has full authority for regulating and supervising the financial services sector based on Law No. 21 of 2011 and Law No. 4 of 2023 (Loilewen and Titawati 2020). Under this supervision, OJK can issue warning sanctions up to the revocation of business licenses for financial services institutions (Simbolon 2019). OJK's authority includes criminal sanctions against related parties (Suwinto Johan 2022a).

OJK pays debts to parties who do business with financial institutions. This levy is a source of financing for the OJK. This levy is stipulated in Government Regulation No. 11 of 2014 (Usputasari, Koewahyono, and Soekesi 2020). However, the OJK claim has been amended by Law No. 4 of 2023.

Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XII/2014, which removes the word "free from interference from other parties" in Article 1 Point 1 of the OJK Law. So that the OJK is an independent institution, that has the functions, duties, and authority of regulation, supervision, examination, and investigation (Isharyanto and Laxamana 2017).

This research will focus on the theory of justice, the theory of benefits and the theory of legal certainty. This is due to the interests of investors and creditors in claiming their rights to financial service institutions that have defaulted. Creditors are unable to collect until the financial services institution is bankrupt. Based on the P2SK Law, OJK has the authority to conduct bankruptcy and PKPU for financial service institutions. This research is unique in discussing the recently issued P2SK Law compared to the Bankruptcy and PKPU Laws and the OJK Law.

OJK's authority will be reviewed from the perspective of fairness, benefits and legal certainty for parties with creditor status. Creditors can claim their rights, but financial service institutions cannot be bankrupt. Creditors can only collect, if we go bankrupt we have to submit it to the OJK.

OJK will submit to the Commercial Court for a bankruptcy or PKPU decision. After being submitted to the Commercial Court, creditors can participate in the process of bankruptcy and PKPU.

The research will discuss the theory of justice. The theory will be the basis for the formation of laws and regulations. Laws and regulations form a better and stronger financial services industry against potential crises that will occur. Discussions related to justice is related to the rights of creditors and the authority of the OJK as the only institution that has absolute rights in bankruptcy and PKPU for financial service institutions. If the OJK has the authority for PKPU, then the OJK's authority removes the authority of all other creditors in approving the homoglation (conciliation proposal) of financial service institutions. OJK represents all creditors and all creditors do not have voting rights on the settlement proposal submitted by the debtor.

The theory of justice is seen as suitable to be used as a tool for analyzing this research, because: The position of creditors' claims against financial service institutions is ruled out. The position of creditors takes precedence, it will have an impact on the economy as a whole. From the point of view of distributive justice theory, this is unfair because it does not give justice to everyone based on their merits. The theory of legal expediency is the next analytical knife to analyze the benefits of the Financial Sector Development and Strengthening Law, especially related to the position of OJK and creditors of financial service institutions. In addition, the theory of legal certainty is to analyze legal certainty related to loan agreements between financial service institutions and creditors, where only you can be billed, but cannot ensure billing is complete, namely until bankruptcy. The legal and policy approach aims to confirm legal objectives that have legal justice.

A strong financial services industry will attract investors to invest in Indonesia.

Investor funds will be able to enter the capital market and banking in Indonesia. Banking and capital markets will support economic development. With economic development, Indonesia will achieve its ideals, namely towards a just and prosperous society. Regulations that provide legal certainty, legal benefits and legal justice will make investors feel comfortable investing in Indonesia. With the existence of investor funds, development that requires financing becomes easier and faster.

Arrangements regarding bankruptcy and PKPU are based on Law no. 4 of 2023 concerning Strengthening and Development of the Financial Sector (P2SK) and Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt (UU K and PKPU) accompanied by Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK). In addition, the discussion will also cover legal benefits, legal justice and legal certainty regarding the regulation regarding the authority of the Financial Services Authority for financial service institutions.

Based on the background above, this research has the following research questions: What is the position of OJK as the only party authorized to file bankruptcy and PKPU for financial service institutions? Does OJK's authority over this reflect the principles of justice and balance?

RESEARCH METHODS

This research used a normative juridical method. This study examined the primary research materials, secondary research materials, and other research materials (Marzuki 2017). Other research materials are published article materials including news on research topics. It also examined the synchronization of existing laws and regulations both vertically and horizontally.

This research is in the form of normative juridical. The object of this

research is the authority of the OJK in accordance with Law No.4 of 2023 concerning the authority of the OJK over the bankruptcy of financial services institutions. The research was conducted from March 2023 to May 2023. Data collection was based on purposive sampling.

The researchers reviews from the side of directors, shareholders, and the company. The primary research material was the 1945 Constitution and Law No. 4 Year 2023, Law No. 37 Year 2004. Meanwhile, the secondary research materials consisted of scientific research articles, books, results of proceedings, or research seminars. Then, other research materials were available in various communication media such as research articles and media publications or news (Suwinto Johan 2022b).

RESULTS AND DISCUSSION

The position of Financial Services Authority (OJK) as the only party authorized to file bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) for financial service institutions

OJK's authority based on Law 21 of 2011 is to supervise and regulate the financial industry. Supervision includes granting licenses for the business activities of financial service institutions and supervising the prudential aspects of financial service institutions. Financial services institutions are industries that require special supervision because they have broad implications for the economy and people's lives in general.

OJK also has regulatory duties or authority over financial service institutions which include establishing and ensuring the implementation of regulations that support the implementation of laws. The application of this regulation is known as the Financial Services Authority Regulation (POJK). OJK also has regulatory authority

covering the establishment of policies in the financial industry to the establishment of OJK's internal organizational structure. This authority is owned by the OJK board of commissioners.

Based on Article 1 point 6 of Law no. 4 of 2023, OJK has the functions, duties and authorities to regulate, supervise, inspect and investigate financial service institutions. The fourth part of Article 8 of the P2SK Law stipulates that the Board of Commissioners is the highest leader of the OJK, led by the Chairman of the Board of Commissioners. Article 8A and Article 8B of the P2SK Law stipulates that the OJK is the only party authorized to apply for a declaration of bankruptcy and/or PKPU against debtors that are financial service institutions.

OJK is led by the Board of Commissioners. Decisions made by the OJK Board of Commissioners are based on deliberation for consensus. However, if no agreement is reached, the decision will be based on majority vote. Based on article 25 of the P2SK Law, the chairman of the board of commissioners has the authority to represent OJK inside and outside the court.

Law no. 4 of 2023 article 8B has given authority to the OJK as the only party that can file for bankruptcy and postponement of debt payment obligations to financial service institutions. This authority has enhanced OJK's ability to supervise financial service institutions. The previous authority has been determined in Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Previously, OJK's authority was limited to consumer-to-consumer or C2C businesses, such as the insurance industry, insurance-related industries, and the financial industry, especially banking. Previously, OJK's authority was only on bankruptcy authority. Filing for bankruptcy can be an extension of the PKPU filing submitted by

creditors or debtors. Thus, based on UU K and PKPU, creditors and debtors can only submit up to PKPU, cannot file for bankruptcy in a commercial court, unless the OJK approves the bankruptcy of the financial services institution.

Prior to the entry into force of Law no. 4 of 2023, Bankruptcy and PKPU applications can be submitted by creditors for financial service institutions that have creditors, such as finance companies. Where creditors can take bankruptcy and PKPU against financial service institutions in accordance with Law no. 37 of 2004. This submission was made through the relevant commercial court.

Based on the P2SK Law article No. 72, the chairman of the board of commissioners is the party with the most authority in determining the position of financial service institutions experiencing financial problems or defaults. Based on the P2SK Law, OJK will have a supervisory unit in which OJK supervisory members are bodies whose function is to assist the House of Representatives (DPR) in carrying out supervision of OJK in order to improve its performance, accountability, independence, transparency and creditability.

Based on the P2SK Law article 1 (6), OJK has the authority or penalty process for financial service institutions in the form of administrative sanctions, such as written warnings up to revocation of business licenses. OJK also has the authority to investigate criminal acts in the financial services sector. OJK has bankruptcy authority and/or PKPU which will require a longer process than the filings made by creditors. The OJK must go through a process of warnings, administrative sanctions and filing for bankruptcy before it is decided by the commercial court. This has been seen in the process of filing for bankruptcy of an insurance company by the OJK. Some people filed for bankruptcy of an insurance company to the commercial court, one example is Kresna Life insurance.

By considering the authority possessed by OJK, the right to file for bankruptcy and PKPU should not only be given to OJK as the only institution that can file for bankruptcy and PKPU for financial services institutions. OJK already has the authority to revoke the license of a financial service institution; by revoking the license, the financial service institution has experienced a condition of default on its customers so that indirectly, the revocation has resulted in the financial service institution going bankrupt.

The concentration of power in the OJK institution, especially the board or chairman of the board of commissioners, has the potential to result in erroneous decision making. Filing for bankruptcy or/and PKPU will result in a financial services institution in suspended animation. The revocation of the license for a financial service institution has resulted in a financial service institution being in default. OJK's authority is not in accordance with the principle of justice, where the creditor has a bill but cannot submit the claim, when the debtor is in default.

Authority of Financial Services Authority (OJK) over Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) for Financial Services Institutions does not reflect the principle of justice

Pension funds manage pension savings from the public. The community is a party that keeps their funds in financial service institutions. Banking is a party that provides loans to finance companies. The community is also an investor in securities issued by financial service institutions. Creditors provide loans to financial service institutions. Consumers trust their funds to financial service institutions. However, financial service institutions are unable to fulfill their obligations. Only OJK has the authority to file for bankruptcy and PKPU. Consumers and creditors face risks to

financial service institutions, in the event of a financial crisis.

The community or people in this case are the creditor of financial services institutions. They have the right to withdraw the money in accordance with the fund management agreement as agreed at the beginning. The people are creditors from banks, financial institutions, insurance companies, securities companies and also pension funds. This is explained in Figure 1.




Figure 1 Relationship between Consumer or Creditors and Financial Services Institutions

The people should have the authority to claim their rights to financial service institutions. A bankruptcy filing decision that is only given to the OJK will slow down the process. OJK can apply for bankruptcy, but this institution will go through a process that takes a long time. OJK will be able to take sanctions, revoke licenses, and apply for bankruptcy. This lengthy process results in the potential for diversion of funds by financial service institutions.

The process of filing for bankruptcy and/or PKPU by the OJK will erase the public's billing rights against financial service institutions. This results in high costs for financial services institutions. The authority given only to OJK must consider the function of financial service institutions. Banking is a financial service institution

that has systemic risk, so it is appropriate that the banking bankruptcy rights be granted to the OJK. However, filings for bankruptcy and PKPU for financial service institutions such as financing institutions and securities companies should still be given to creditors. This has happened to several financial institutions such as Indosurya Multifinance, Mandiri Finance and others. This is to provide justice rights to investors in financial service institutions

CONCLUSION

The authority of the OJK as the only party that can apply for bankruptcy and postponement of payment of debts of financial service institutions has neglected creditors' rights to loans of financial service institutions. OJK's authority will also slow down the process of debt settlement or liquidation of financial service institutions. OJK's authority also overlaps with other authorities in imposing sanctions on financial service institutions. OJK as a supervisory institution must be separated from the function of applying for liquidation or bankruptcy. This research has drawbacks by focusing on normative juridical research. On the other hand, this research can be developed by conducting field research, for example through a survey of the opinions of business actors.

ACKNOWLEDGMENTS

The author would like to express sincere gratitude to the editor for publishing this article.

BIBLIOGRAPHY

- Alwi, A. (2021). Tinjauan yuridis upaya pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi oleh nasabah asuransi. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(4), 722-728. <https://doi.org/10.29210/020211225>
- Anggara, B. J., & Warsifah, W. (2022). Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya). *JIIP - Jurnal Ilmiah*

- Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1250–1259.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.555>
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 868–876.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Falihah, L., Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 27–38.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893>
- Faried, F. S., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1), 12–22.
- Haryadi, N. (2021). Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Kresna Life Dalam Perspektif *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan ...*, 1(2), 124–136. Retrieved from <http://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/30%0Ahttps://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/download/30/20>
- Indraini, A. (2023). Jokowi Sahkan Omnibus Law Sektor Keuangan, Gantikan 17 UU Lama. *Detik Finance*. Retrieved from <https://finance.detik.com/moneter/d-6514361/jokowi-sahkan-omnibus-law-sektor-keuangan-gantikan-17-uu-lama>
- Isharyanto, & Laxamana, M. R. F. I. (2017). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Negara Independen. *Res Publica*, 1(3), 26–40.
- Johan, S., & Sugiarto, S. (2022). Who Should Regulate The Industry of Financial Technology? *Pandecta Research Law Journal*, 17(1), 70–77. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/34048%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/34048/13122>
- Johan, S. (2022a). Sanctions in Financial Services: Developing a Conducive Culture in Financial Industry in Indonesia. *Humaniora*, 13(1), 9–15.
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v13i1.7309>
- Johan, S. (2022b). Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 20–28.
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28>
- Johan, S., & Adam, R. C. (2022). Financial Reporting Obligation In Accordance with Capital Market Law: An Accountant Dilemma. *Law Review*, XXII(1), 46–62.
- Johan, S., Ariawan, A., & Yuan, L. Y. (2022). Insider Trading: Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 on Capital Market from Typewriters to Digital Era. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(1), 13.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a19101>
- Johan, S., Sudiro, A., Gunadi, A., & Yuan, L. Y. (2022). Rethinking Indebtedness according to the Principles of Justice and Equality. In *Lex Scientia Law Review* (Vol. 6).
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.55011>
- Kristianus, A. (2023). Presiden Sahkan RUU Penguatan Sektor Keuangan Jadi Undang-Undang. *Investor.Id*. Retrieved from <https://investor.id/macroeconomics/319035/presiden-sahkan-ruu-penguatan-sektor-keuangan-jadi-undangundang>
- Loilewen, A. F., & Titawati, T. (2020). Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Uu No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Ganec Swara*, 624–627. Retrieved from <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/145>
- Marzuki, M. P. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Revisi)*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842>
- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194–211.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41–51.
<https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Pratama, W. P. (2023). Tok! Jokowi Sahkan RUU PPSK jadi Undang-Undang. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230113/9/1617972/tok-jokowi-sahkan-ruu-ppsk-jadi-undang-undang>
- Ridho, M. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)Abstract. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 292–328.
<https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2444>
- Saad, S., Usman, D., & Burhanuddin. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Bank Milik

- Pemerintah Kota Makassar. *Journal. Unismuh*, 1(1), 327-340. Retrieved from https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kim_ap/index
- Simbolon, A. (2019). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap kegiatan perusahaan asuransi. *Law Pro Justitia*, 1(1), 1-20. Retrieved from <https://122.200.2.179/index.php/lpj/article/view/226>
- Supriatna, U. (2020). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perbankan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, 5(3), 7-18.
- Uspitasari, R. A., Koewahyono, I., & Soekesi, T. S. (2020). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal. *JIPPK*, 4(1), 150-161.
- Verayanthi, N. K. J. D., & Kurniawan, I. G. A. (2021). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Kerttha Semaya*, 9(8), 1465-1475.
- Zein, S. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing / Crowdfunding) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 4(2), 115-124. <https://doi.org/10.35968/jbau.v4i2.338>.

Table Of Content

| | |
|---|---|
| Journal Cover | 2 |
| Author[s] Statement | 3 |
| Editorial Team | 4 |
| Article information | 5 |
| Check this article update (crossmark) | 5 |
| Check this article impact | 5 |
| Cite this article | 5 |
| Title page | 6 |
| Article Title | 6 |
| Author information | 6 |
| Abstract | 6 |
| Article content | 8 |



RECHTSIDEE

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

ISSN 2443-3497
(online)



SCAN ME

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Managing Editor

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#)

Editors

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution

Mendefinisikan Kembali Hukum Kepailitan: Memasukkan Prinsip Kelangsungan Usaha untuk Penyelesaian Utang yang Adil

Andre Kiemas, andre.207222001@stu.untar.ac.id, (0)

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, Indonesia

Juan Matheus, juanmatheus5202@gmail.com, (1)

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Ariawan Gunadi, ariawangun@gmail.com, (0)

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

This study critically examines the inadequacies of the current Indonesian Bankruptcy Law, highlighting the conflicting nature of its debtors' insolvency declaration mandate, as stated in Article 2, verse (1). The research explores the philosophical basis of incorporating the principle of business continuity into future bankruptcy regulations to ensure fair, rapid, transparent, and efficient debt resolution for both debtors and creditors. Employing a normative legal research methodology, the paper investigates the inherent values of justice, legal certainty, and interests, along with general and bankruptcy principles. The study posits that the essence of bankruptcy law is not merely to protect creditors but also to ensure the survival and continuity of debtor businesses. The findings reveal that existing bankruptcy procedures, including insolvency examinations and financial report analysis, could be refined to better safeguard debtor businesses. This paper argues that an explicit elaboration of the business continuity principle in bankruptcy legislation could promote balanced legal protection in insolvency proceedings. The implications of this research can guide legislative reforms, ensuring a more equitable and efficient debt resolution process in the Indonesian bankruptcy system.

Highlights:

- The current Indonesian Bankruptcy Law struggles with issues of fairness and efficiency in resolving debt problems.
- The principle of business continuity should be explicitly incorporated into bankruptcy legislation to ensure balanced protection for both debtors and creditors.
- Legal examination mechanisms, such as insolvency examinations and financial report analysis, could be further refined to safeguard debtor businesses more effectively.

Keywords: Indonesian Bankruptcy Law, Debt Resolution, Business Continuity, Normative Legal Research, Legal Protection.

Rechtsidee

Vol 12 No 2 (2023): December

Article type: (Business Law)

Published date: 2023-08-04 01:20:04

Pendahuluan

Pada awal zaman orde baru, Pemerintah telah menyusun rencana kegiatan ekonomi untuk periode 25 tahun mendatang dengan tujuan utama menerapkan program pengembangan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mencapai status sebagai negara maju. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan rencana ini, terdapat bukti yang nyata mengenai pertumbuhan ekonomi baik pada skala makro maupun mikro di Indonesia. Pertumbuhan tersebut tercermin dalam peningkatan jumlah unit usaha, baik yang berskala kecil maupun besar, di negara ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi sedang mengalami kemajuan secara positif, dan berbagai jenis usaha sedang tumbuh di Indonesia. Efek dari situasi tersebut adalah mobilitas yang tinggi dalam penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya usaha. Artinya, penggunaan modal dan kekayaan dalam perekonomian Indonesia berubah secara cepat dan dinamis. Perputaran modal dan kekayaan ini terus meningkat seiring berjalanannya waktu. Penting untuk dipahami bahwa pencapaian perkembangan ekonomi dan perputaran modal tersebut merupakan hasil dari keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi dan program pengembangan yang telah dirancang oleh pemerintah [1]. Fenomena ini memberikan peluang ekonomi yang lebih baik dan potensi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa penjelasan ini bersifat umum dan tidak mencakup detail-detail spesifik mengenai perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Hal ini terlihat bahkan sebelum tahun 1997, dimana banyak pihak memberikan penghargaan atas prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Karena kinerja ekonominya yang luar biasa, Indonesia telah dianggap sebagai Ekonomi Asia Berkinerja Tinggi/High Performing Asian Economy (HPAE). Ada juga yang menyebutnya "keajaiban" [2]. Namun, pada Juli 1997 nilai tukar rupiah terdepresiasi sehingga memicu krisis ekonomi berkepanjangan yang berlanjut hingga saat ini. Akibat krisis ekonomi tersebut, semua prestasi pembangunan ekonomi yang telah diraih hilang dan perekonomian Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan. Hingga saat ini, perekonomian Indonesia masih berjuang untuk pulih dari dampak krisis ekonomi tersebut. Namun, di tahun 1997 saat Indonesia terjadi krismon (krisis moneter) menyebabkan timbulnya guncangan hebat pada perekonomian Indonesia.

Hal ini tentunya berdampak buruk bagi sektor perindustrian dan menyebabkan dunia usaha di Indonesia menjadi porak-poranda. Banyak perusahaan yang mempunyai utang namun kesulitan membayarkan utangnya kepada kreditor-kreditor di luar negeri bahkan ada yang tidak dapat membayarkan utangnya karena tingginya inflasi yang menyebabkan turunnya nilai mata uang Rupiah [3]. Kartini Muljadi sebagaimana yang dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kalimang, dan Benny Ponto, mengemukakan bahwa definisi utang tidak hanya merujuk pada ketidakmampuan pihak yang berhutang untuk membayar kewajibannya seperti yang sudah dijanjikan/disepakati sebelumnya dalam perjanjian, tetapi juga mencakup perjanjian lain atau transaksi yang memuat syarat pembayaran sejumlah uang [4]. Hutang dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang pengusaha mengalami masalah keuangan dan tidak dapat membayar hutang yang jatuh tempo. Meskipun masih berkeinginan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditornya. Dalam hal ini, jatuh tempo mengacu pada masa jatuhnya suatu utang sesuai dengan penjadwalan yang telah disepakati dalam perjanjian, dan kreditor berhak untuk menagihnya.

Jika pihak kreditor menagih utang dan debitör tidak mampu membayarnya, salah satu opsi yang dapat diambil oleh kreditor untuk mendapatkan pembayaran adalah dengan melakukan proses kepailitan. Dalam proses kepailitan, debitör akan dihadapkan pada situasi di mana keuangan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban utangnya. Melalui proses kepailitan ini, kreditor memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebagian dari jumlah utang yang belum dibayar oleh debitör. Meskipun pembayaran yang diperoleh mungkin tidak mencakup seluruh jumlah utang, proses kepailitan memberikan mekanisme bagi kreditor untuk memperoleh pemulihan sebagian dari utang yang belum dibayar oleh debitör yang mengalami kesulitan keuangan [5].

Proses penyelesaian utang piutang bertujuan untuk menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya dengan efisien. Menurut Menteri Kehakiman Tahun 1998-1999, Muladi, Penyelesaian utang harus dilakukan secara adil, cepat, efektif, transparan, efisien juga profesional. Agar bisnis nasional dapat beroperasi kembali dengan normal serta memberikan kontribusi dalam menggerakkan kegiatan ekonomi [4]. Dalam proses ini, utang piutang antara pihak yang berutang (debitör) dan pihak yang meminjam (kreditor) diselesaikan. Pentingnya penyelesaian utang piutang terletak pada pemisahan perusahaan yang tidak efisien atau tidak mampu membayar utangnya dari perusahaan yang masih memiliki potensi dan mampu beroperasi dengan baik. Muladi menekankan bahwa proses penyelesaian utang piutang harus dilakukan dengan cepat, menghindari penundaan yang berkepanjangan. Hal ini penting agar perusahaan dapat segera menyelesaikan masalah keuangan dan memulihkan kembali operasionalnya. Proses ini juga harus berjalan dengan prinsip keadilan, di mana hak-hak dan kepentingan semua pihak terkait, baik debitör maupun kreditor, diakui dan dipertimbangkan secara proporsional. Selain itu, proses penyelesaian utang piutang harus transparan dan terbuka, sehingga memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang objektif. Efisiensi dan efektivitas juga menjadi fokus dalam proses ini, agar penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga dapat dioptimalkan. Profesionalisme dalam penyelesaian utang piutang diperlukan untuk memastikan bahwa proses ini dijalankan dengan standar yang tinggi dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan melaksanakan proses penyelesaian utang harus dilakukan secara cepat, adil, transparan, efektif, efisien dan profesional., diharapkan dunia usaha nasional dapat pulih dan berkontribusi dalam menggerakkan kembali kegiatan ekonomi yang normal. Proses ini juga berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Kartini Muljadi, Pada kenyataannya, di Indonesia hukum kepailitan dianggap belum bisa memberikan kepastian hukum dan dianggap hanya sebagai formalitas belaka [6]. Secara esensial, harus diakui bahwa masalah dan hambatan prosedural dalam pelaksanaan hukum kepailitan telah ada sejak lama, yaitu sejak tahun 1905 di bawah hukum kepailitan sebelumnya, yaitu *Faillissements Verordening S. 1905 Nomor 217 jo S. 1906 Nomor 348* [7]. Pada April 1998, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 1998, yang mengubah UU Kepailitan. Perppu adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam keadaan tertentu di mana Dewan Perwakilan Rakyat tidak sedang bersidang. Setelah itu, Undang-Undang Kepailitan yang telah mengalami perubahan tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi undang-undang yang sah.

Meskipun peraturan kepailitan yang berlaku di Indonesia sudah lama tidak mendapatkan kebaharuan dan kemajuan yang signifikan dalam teori maupun praktik Hukum Kepailitan. Pada 1998, DPR menyetujui perubahan Undang-Undang Kepailitan dan secara resmi mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 1998 sebagai undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya revisi atau pembaruan pada peraturan kepailitan yang berlaku saat itu. Revisi tersebut dapat berupa penghapusan, penambahan, atau perubahan signifikan terhadap ketentuan UU Kepailitan sebelumnya. Proses perubahan UU Kepailitan ini melibatkan pemerintah dalam menyusun Perppu sebagai langkah awal, kemudian melalui persetujuan DPR, Perppu tersebut diubah menjadi Undang-Undang yang menjadi landasan hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut telah melalui proses legislatif yang diperlukan untuk mengesahkan peraturan hukum di Indonesia.

Pada Oktober 2004, Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang kepailitan, mencatat bahwa kebutuhan hukum masyarakat telah berkembang dan peraturan sebelumnya tidak cukup untuk memberikan pemulihian yang adil, cepat, transparan dan efektif. Pemecahan masalah utang menggantikan aturan sebelumnya [8]. Pasal 307 UU ini secara jelas menyatakan pembatalan berlakunya peraturan kepailitan sebelumnya. Salah satu perubahan yang diaatur dalam UUK-PKPU mencakup penambahan asas kelangsungan usaha, yang mana menjadi bagian dari asas-asas hukum dalam kepailitan dan PKPU. Dalam penjelasan umum UUK-PKPU, asas keberlangsungan usaha diartikan sebagai kesempatan bagi perusahaan debitör yang prospeknya bagus untuk tetap menjalankan operasinya. Dengan kata lain, Pasal 307 UUK-PKPU membantalkan peraturan kepailitan sebelumnya dan mengenalkan asas kelangsungan usaha sebagai prinsip penting dalam kepailitan. Asas ini memungkinkan perusahaan debitör yang memiliki potensi untuk terus beroperasi dan bertahan meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan.

Selain itu, UU K-PKPU yang baru mengakomodasi beberapa hal, termasuk syarat kepailitan suatu perusahaan seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU. Menurut ketentuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pernyataan pailit, yaitu: (1) debitör memiliki utang yang tidak dapat dibayar; (2) salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan (3) debitör mempunyai sedikitnya 2 (dua) kreditör atau lebih. Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU mengenai syarat-syarat kepailitan terlihat sederhana. Persyaratan kepailitan ini ibarat pedang bermata dua karena di sisi lain dapat memberikan bantuan kepada kreditör yang ingin menagih utangnya dari debiturnya, sesuai dengan pendapat dari Erman Rajagukguk sebagaimana dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kalimang dan Benny Ponto, yang menyatakan bahwa, mengingat sejarah hukumnya, Undang-Undang Kepailitan dirancang sejak awal untuk melindungi para kreditör dari klaim mereka dengan memberikan cara yang jelas dan aman untuk menagih utang yang belum dibayar [4].

Namun, pada sisi lain ketentuan ini bertentangan dengan asas kelangsungan usaha. Saat ini tidak sedikit dari debitör yang mengalami dampak dari UU K-PKPU yang terbaru, permohonan kepailitan dapat mudah diajukan kepada perseroan/badan usaha. Karenanya syarat kepailitan hanya berkaitan dengan ketidakmampuan debitör untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditör, dan tidak melibatkan faktor-faktor lain seperti kondisi keuangan, aset, atau kekayaan yang dimiliki debitör. Bahkan beberapa ahli dan pakar hukum, seperti Zahrul Rabain, berpendapat bahwa UU K-PKPU terlalu mudah dalam menjatuhkan status kepailitan pada perusahaan, dan hakim harus memutuskan perkara kepailitan dengan cepat. Pendapat ini menyoroti kekhawatiran bahwa UU K-PKPU yang terbaru tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelangsungan usaha perusahaan yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk memulihkan diri [9].

Ketentuan ini berkaitan dengan pengajuan permohonan pailit dan pemberitahuan pailit debitör yang dianggap berisiko. Dalam hal ini ditegaskan bahwa kesanggupan debitör untuk membayar hutang atau piutang tidak diperhitungkan dalam mengajukan permohonan pailit atau pernyataan pailit. Pengajuan tersebut hanya dapat dilakukan dengan asumsi atau pendekatan presumption terhadap debitör, serta memenuhi syarat kepailitan yang telah ditetapkan. Tidak ada minimum hutang yang disyaratkan untuk pengajuan ini, sehingga setiap kreditör berhak mengajukan permohonan pailit ke debitör, meskipun jumlah hutangnya sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan situasi yang rentan. Misalnya, seorang debitör dapat dihadapkan pada ancaman kepailitan meskipun utang yang dimilikinya relatif kecil dan mungkin masih bisa dilunasi dengan upaya tertentu.

Pengajuan kepailitan oleh kreditör dengan jumlah utang yang kecil juga dapat membebani debitör secara berlebihan dan tidak sebanding dengan jumlah utang yang sebenarnya. Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa ketentuan ini mungkin mempengaruhi keadilan dalam proses kepailitan. Kriteria dan persyaratan yang lebih jelas dan terukur dapat membantu memastikan bahwa pengajuan kepailitan dan pernyataan kepailitan terhadap debitör didasarkan pada pertimbangan yang lebih matang. Termasuk si debitör dalam kemampuannya membayar

utang/tidak mampu membayar utang. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan yang tepat antara melindungi kepentingan kreditur dan bersikap adil terhadap debitur dalam proses kepailitan. Karenanya, perlu adanya pengkajian dan pembaruan ketentuan yang relevan untuk memastikan bahwa proses kepailitan dapat berjalan secara adil dan proporsional, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan finansial debitor secara lebih mendalam.

Ricardo Simanjuntak yang dikutip oleh Munir Fuady menyatakan, sistem tes insolvensi tidak dapat diaplikasikan dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Alasannya adalah karena dalam UU Kepailitan Indonesia, tidak ada persyaratan yang mengharuskan perusahaan yang akan dipailitkan mengalami kerugian terus-menerus dan modalnya habis lebih dari 50% untuk dikategorikan sebagai insolven (10). Sebagai gantinya, Indonesia menerapkan asumsi ketidakmampuan membayar sebagai dasar dalam mengajukan permohonan kepailitan. Yang berdasarkan pada interpretasi hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU. Dalam konteks ini, untuk mengajukan permohonan kepailitan, tidak diperlukan bukti adanya kerugian terus-menerus atau modal yang habis lebih dari 50%. Cukuplah dibuktikan bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Sehingga, perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan Indonesia lebih berfokus pada asumsi ketidakmampuan membayar daripada pada persyaratan konkret seperti kerugian terus-menerus atau modal yang habis lebih dari 50%. Dalam sistem ini, fokus utama adalah pada ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Interpretasi hukum ini memberikan dasar bagi pengajuan permohonan kepailitan, tanpa memerlukan bukti adanya kerugian finansial yang spesifik.

Namun, sebagian orang mengatakan bahwa pengujian kepailitan/pendekatan insolvency test melanggar asas-asas umum Undang-Undang Kepailitan. Bertujuan dalam hal memberikan solusi untuk debitur juga kreditor. Ketika debitur sudahlah tidak sanggup membayar seluruh utangnya. Dalam sistem uji pailit/tes insolvensi, perusahaan yang mengalami kerugian permanen dan ekuitasnya berkurang lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat mengajukan permohonan pailit sebelum situasinya memburuk, sehingga memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditor untuk mencari keadilan. Namun, perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem tes insolvensi tidak diterapkan dalam Hukum Kepailitan Indonesia, yang lebih berfokus pada asumsi ketidakmampuan membayar. Dalam konteks ini, pengajuan kepailitan hanya didasarkan pada asumsi ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya, tanpa mempertimbangkan kondisi yang lebih spesifik seperti kerugian terus-menerus dan habisnya modal perusahaan. Namun, harus diingat bahwa interpretasi dan pelaksanaan undang-undang bisa berubah dari waktu ke waktu dan sistem hukum kepailitan Indonesia dapat terus berkembang. Ada kemungkinan bahwa pendekatan atau praktik baru, termasuk penggunaan tes insolvensi, dapat diperkenalkan atau dipertimbangkan di masa depan untuk memperbaiki atau memperbarui sistem kepailitan di Indonesia. Sebagai hasilnya, perkembangan hukum dan peraturan di masa mendatang dapat mempengaruhi pendekatan dan prosedur yang ada dalam penanganan kepailitan di negara ini.

Menurut Hikmahanto Juwana sebagaimana dikutip oleh Serlika Aprita, ketiadaan *insolvency test* dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut lebih berfokus pada perlindungan kepentingan kreditor menunjukkan bahwa undang-undang tersebut lebih berfokus pada perlindungan kepentingan kreditor. Dalam konteks ini, ketiadaan insolvency test mengindikasikan bahwa UU Kepailitan Indonesia lebih memprioritaskan perlindungan terhadap kreditor dalam penyelesaian kasus kepailitan [10]. Lebih lanjut Surya Perdamaian berpandangan bahwa banyaknya perdebatan hukum dan masalah dalam pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan terutama dalam penerapan pailit disebabkan oleh ketidakjelasan banyak pengaturan dan memberikan peluang bagi penafsiran yang bervariasi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan [10]. Dalam proses permohonan pailit perseroan, banyak indikator yang berkaitan dengan kelangsungan usaha (*on going concern*) yang dapat ditemukan. Salah satu dari indikator ini adalah keadaan keuangan perusahaan yang dapat memberikan gambaran tentang kesehatan perseroan. Perseroan yang sehat biasanya memiliki laporan keuangan yang memadai dan profitabilitas yang tinggi, sehingga kemungkinan besar akan menerima opini yang baik dari auditor. Opini audit atas kelangsungan perusahaan/usaha ditentukan terutama berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan tahunan. Sri Rahayu mengatakan perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki laporan keuangan yang memadai dan lebih cenderung mendapatkan opini yang baik dari auditor [11].

Dalam contoh kasus sebagai berikut : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan pailit terhadap PT. DI meskipun perusahaan tersebut masih solvent, artinya perusahaan masih memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Keputusan ini didasarkan pada persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, di mana salah satu persyaratan adalah terdapat dua utang yang salah satunya sudah jatuh tempo. Namun, kondisi ini dapat dianggap tidak adil dalam beberapa situasi. Misalnya, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar dengan nilai aset yang jauh lebih besar daripada jumlah tagihan para kreditornya, tetapi masih dinyatakan pailit hanya karena terdapat dua utang yang tidak dibayar tepat waktu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan tersebut. Dalam kasus pailit, pengelolaan aset perusahaan debitur akan diserahkan kepada seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan dan melakukan pembagian kepada para kreditor.

Jalannya kebangkrutan suatu perusahaan, kemudian akan menentukan masa depan perusahaan itu sendiri. Apabila telah ada kesepakatan damai antara debitur dan para kreditor, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk pulih kembali. Kesepakatan damai adalah berupa persetujuan yang etruang dalam bentuk perjanjian antara debitur dan para kreditor untuk melunasi hutang yang belum terlunasi. Apabila kesepakatan tersebut disetujui oleh pengadilan,

maka perusahaan dapat melanjutkan operasinya seperti semula. Namun, jika kesepakatan damai ditolak oleh para kreditor atau tidak tercapai, proses pailit akan berlanjut ke tahap eksekusi. Dalam tahap ini, pengadilan akan menyatakan debitör sebagai pailit dan aset perusahaan akan disita oleh otoritas yang berwenang. Aset tersebut kemudian akan dijual atau dilelang, dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar para kreditor sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh UU. Pembagian aset kepada para kreditor dilakukan secara merata, yaitu sesuai dengan proporsi utang masing-masing kreditor terhadap total utang perusahaan. Pengadilan berperan sebagai pengawas yang memastikan proses pailit dilakukan secara adil dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang ada.

Beberapa fakta hukum menunjukkan bahwa syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) K-PKPU tidak berarti dan beberapa kasus hukum, seperti kepailitan PT Telkom dan PT Prudential Life di Pengadilan Niaga, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut masih dapat menjalankan kegiatannya meskipun telah dinyatakan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan pailit tidak memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang sama bagi kreditor dan debitur.

"Prinsip kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Kepailitan berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi debitur untuk memulihkan usahanya dan memastikan keadilan bagi semua pihak." [12] Melalui proses restrukturisasi, debitur yang tidak mampu membayar utangnya diberi kesempatan untuk memperbaiki situasi keuangannya dan melanjutkan usahanya dengan tujuan membayar kembali utang kepada krediturnya. "Sebelum melakukan restrukturisasi, dilakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah utang cocok untuk direstrukturisasi atau tidak." [13] Harus diingat bahwa asas kelangsungan usaha adalah landasan filosofis hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang bangkrut dan tidak lulus uji kepailitan/insolvency test dalam penyelesaian sengketa pailit. Hal ini penting karena mengedepankan nilai keadilan dan kepastian hukum bagi debitur [14]. Junita Eko Setiyowati berpandangan bahwa Meskipun Pemerintah Republik Indonesia memberikan konsep perlindungan hukum, namun masih belum dapat memenuhi secara optimal jaminan bagi semua pihak, khususnya debitör, dalam melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka sebagai subjek hukum [15]. "Menurut Sudarsono, hak dalam konteks ini berarti kuasa atau wewenang yang diberikan secara sah untuk melakukan sesuatu". [16] Negara menjamin perlindungan hukum di bawah supremasi hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU NRI Tahun 1945. Penjaminan ini mencakup perlindungan hukum debitur solven dalam hal kepailitan melalui ketentuan yang mempertimbangkan asas kelangsungan usaha hukum kepailitan yang terkandung dalam UU Kepailitan sebagai landasan filosofis perlindungan utang. Hal ini dikarenakan tidak adanya *insolvency test* [17].

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa proteksi hukum untuk debitur tidak seimbang dengan hak kreditor, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UU K-PKPU. Konsep perlindungan hukum yang berimbang antara debitur dan kreditor dalam UU K-PKPU harus sesuai dengan konsep perlindungan kepentingan yang berimbang dalam Sila Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan dan bukan membela kepentingan individu atau pribadi. Oleh karena itu, konsep proteksi hukum berlandaskan Pancasila mengandung arti hak asasi manusia, yaitu menempatkan kepentingan dan tanggung jawab semua pihak atau masyarakat pada posisi yang sama. Sesuai dengan sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Maksudnya ialah, sikap dengan tidak sewenang-wenang kepada orang lain harus dipraktikkan. Pembahasan ini terfokus pada bagaimana asas kelangsungan usaha dapat diterapkan pada debitur yang pailit dari perspektif ekuitas/keadilan.

Metode

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis yang sistematis, realistik, dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip-prinsip operasional kepailitan. Tujuannya adalah untuk melindungi debitur yang masih memiliki potensi dan kemampuan untuk menjalankan usaha agar tidak dirugikan, dengan tetap memperhatikan pertimbangan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

Data sekunder terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah substansi hukum yang berwibawa, yaitu kepemilikan otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan debitur melalui prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kasus kepailitan. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Yang Dipailitkan Dalam Perspektif Keadilan

Asal usul kata "Pailit" berasal dari bahasa Perancis "*Faillette*" yang merujuk pada kondisi kesulitan pembayaran atau mogok bayar, dan individu yang mengalaminya disebut "*Le failli*". Sedangkan istilah Bahasa Inggris untuk Keailitan yaitu "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*". Kata kerja "*failir*" dalam bahasa Perancis berarti gagal dan memiliki

makna yang sama dalam Bahasa Latin dengan kata "*failure*". Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan berarti penyeitan semua harta kekayaan debitur yang pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan pengawasan hakim pengawas. Namun, proses pailit untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor tidak dapat dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu yang memungkinkan kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada debitur. Tujuan awal penyusunan UU Kepailitan adalah untuk melikuidasi seluruh kalangan debitur jika terjadi kesulitan keuangan. Salah satu dasar hukum kepailitan adalah dasar kelangsungan usaha, yaitu Asas kelangsungan usaha dimana perusahaan yang berpotensi terlilit hutang dapat melanjutkan usahanya tanpa segera bangkrut.

Tujuan kepailitan di Indonesia adalah untuk membagi kekayaan debitur secara merata di antara para kreditur melalui kurator yang ditunjuk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ada keadilan dalam pembagian harta atau aset debitur kepada seluruh krediturnya. Pendapat dari Louis Edward Levinthal dalam bukunya, *The Early History of Bankruptcy Law*, hukum kepailitan mencakup beberapa tujuan, yaitu [18]:

1. Memberikan jaminan atas pembagian harta kekayaan debitur secara adil dan merata kepada para kreditur;
2. Mencegah perbuatan merugikan debitur yang dapat berdampak pada kreditur-krediturnya;
3. Memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang bonafid dari para krediturnya dengan cara mengajukan kepailitan dan pembebasan utang.

Syarat penting untuk pengajuan kepailitan dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) K-PKPU, yaitu bahwa debitur harus memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu tetapi masih dapat ditagih. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur sendiri atau salah satu atau beberapa kreditornya. Syarat ini dikenal sebagai *concursus creditorum*, yang memberikan keharusan debitur memiliki minimal dua kreditor. Dengan kata lain, syarat-syarat kebangkrutan adalah debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan setidaknya satu utang yang masih terbuka dan belum dibayar :

1. Utang didefinisikan sebagai kewajiban debitur untuk membayar dalam mata uang lokal sesuai dengan perjanjian atau hukum dan memberikan hak kepada kreditur untuk menerima aset debitur.
2. Syarat utama untuk mengajukan kepailitan adalah setidaknya satu dari utang debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini termasuk utang yang telah diperjanjikan, dengan waktu pengembalian yang dipercepat, pengenaan sanksi/denda atau setelah adanya keputusan pengadilan atau majelis arbitrase.
3. Untuk mengajukan pailit, debitur harus memiliki utang yang dapat ditagih di pengadilan dan kreditur harus memiliki utang yang dapat ditagih di pengadilan berdasarkan perjanjian atau undang-undang.
4. Persyaratan penting lainnya untuk mengajukan pailit adalah bahwa debitur memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur dan tidak berhak untuk membayar hutang-hutang yang belum dilunasi, dengan harapan harta kekayaan debitur yang pailit dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membayar semua hutang debitur dengan adil.

Pasal 178 ayat (1) UUK menyatakan bahwa jika tidak ada penyelesaian dan harta pailit tidak mampu membayar semua utang hukum, ada kasus kepailitan. Dalam proses kepailitan, kepailitan dianggap bangkrut jika salah satu dari tiga kondisi berikut dipenuhi :

1. Tidak ada perdamaian yang ditawarkan dalam rapat verifikasi;
2. Perdamaian diberikan tetapi ditolak; atau
3. Ratifikasi perdamaian secara definitif ditolak.

Isi Pasal tersebut hanya berkaitan dengan prosedur mengenai jatuhnya pernyataan kepailitan, sedangkan mengenai substansi keadaan tidak mampu bayar yang dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan tidak dijelaskan secara rinci. Namun, tes insolvensi terutama dapat digunakan untuk menentukan suatu perusahaan bangkrut atau tidak. Tes ini biasanya dilakukan melalui audit *going concern*. Dalam penerapannya, hukum harus memenuhi nilai-nilai hukum yang fundamental seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dikenal dengan karya Gustav Radbruch [19]. Meskipun keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum dianggap sebagai nilai-nilai hukum yang fundamental, namun sering terjadi ketegangan di antara ketiga nilai tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena setiap nilai dasar memiliki tuntutan yang berbeda-beda sehingga memiliki potensi untuk saling bertentangan. Seperti inti ajaran Gustav Radbruch, tiga nilai dasar tujuan hukum harus menjadi landasan pelaksanaan hukum. Namun, di negara hukum seperti Indonesia, ketiga nilai dasar tersebut dapat menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum seringkali berbenturan dengan eksplorasi atau keadilan, meskipun dalam beberapa kasus sulit untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan [20].

Dalam menyelesaikan sengketa kepailitan, penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum fundamental yang ditetapkan dalam UU K-PKPU, seperti keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Hal ini berlaku khususnya pada prinsip kelangsungan usaha (*going concern*), yang merupakan dasar filosofis untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang pailit. Sebagaimana diketahui, ketidaaan uji kepailitan dalam proses kepailitan merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketidaaan uji kepailitan. Menjadi penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam proses penyelesaian. Pertama, keadilan berasal dari kata "adil" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, atau tidak memihak [21]. Suatu keputusan atau tindakan dianggap adil jika didasarkan pada standar hukum yang berlaku, memperhatikan kepentingan masyarakat dan berlaku sama bagi semua pihak yang terlibat. Adil berarti keputusan atau tindakan tidak sewenang-wenang, tidak memihak atau berat sebelah [22]. Menurut

Aristoteles pada bukunya "Rhetorica", keadilan berarti memberikan hak yang seharusnya diterima oleh setiap orang, yang membutuhkan peraturan yang berbeda-beda untuk setiap kasusnya. Oleh karena itu, hukum harus mengadakan peraturan umum yang disebut "*Algemeene Regels*".

Menurut Soeroso, pandangan Aristoteles Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dari peraturan hukum adalah untuk menghadirkan teraturnya kehidupan bermasyarakat yang tertib, walaupun pada suatu saat mungkin bisa menyebabkan timbulnya ketidakadilan [23]. Artinya, undang-undang harus mengatur dan mengeneralisasikan peraturan-peraturan umum [24]. Aristoteles menjelaskan bahwa konsep keadilan adalah ketika setiap orang menerima haknya, yang disebut "*ius suum cuique tribuere*" dalam bahasa Latin oleh orang Romawi[25]. John Rawls berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai dengan memperhatikan kesetaraan dari berbagai kepentingan yang berbeda dan tidak memberikan perlakuan khusus terhadap satu kepentingan tertentu. Dengan begitu, terciptalah suatu keseimbangan yang adil bagi semua pihak [26]. Dalam konteks mekanisme kepailitan, prinsip keadilan sebagaimana didefinisikan oleh Aristoteles dan John Rawls harus dipertimbangkan dan dijadikan panduan dalam proses pengelolaan dan penyelesaian harta kekayaan debitör yang bangkrut [27]. Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (keadilan sebagai keadilan). Pandangan John Rawls ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh John Locke, J.J. Rousseau dan Immanuel Kant, yaitu teori kontrak sosial dan deontologi. Pendapat yang memengaruhi John Rawls tentang keadilan yaitu:

1. Keadilan adalah hasil dari keputusan yang adil;
2. Menurut fairness keadilan, Ini adalah konsekuensi dari keadilan prosedural murni, yaitu tidak ada kriteria untuk menentukan apa yang "adil", terlepas dari prosedur yang digunakan. Keadilan tidak dinilai dari hasil akhir, tetapi dari sistem (atau prosedur) itu sendiri.
3. Dua (2) Prinsip Keadilan

Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang setara secara maksimal. Prinsip ini mencakup beberapa hal, seperti :

1. "Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat;
2. kebebasan bereksresi, termasuk kebebasan pers;
3. kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan beragama;
4. kebebasan untuk menjadi diri sendiri (*person*);
5. Hak untuk memiliki properti pribadi."

Kedua, dibagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip perbedaan/*the difference principle* dan prinsip persamaan persamaan yang adil dalam peluang/*the principle of fair equality of opportunity*. Prinsip pertama menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatasi dengan cara yang menguntungkan pihak yang kurang beruntung. Dalam prinsip perbedaan, istilah "perbedaan sosio-ekonomi" merujuk pada ketidaksetaraan kemampuan individu untuk mencapai unsur-unsur dasar kesejahteraan seperti pendapatan dan kekuasaan. Sementara itu, istilah "kurang beruntung" saat ini mengacu pada orang-orang yang memiliki akses terbatas terhadap kekayaan, pendapatan, dan kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip keragaman mengarahkan struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga prospek yang berbeda untuk memperoleh elemen dasar kekayaan, pendapatan, dan kekuasaan dimiringkan untuk mendukung yang paling rentan.

Prinsip kedua adalah Prinsip Keadilan dalam Pemeriksaan Perkara dan Perlindungan Hukum bagi Debitur yang Bangkrut dengan prinsip kelangsungan usaha, yang tidak termasuk dalam penyelesaian sengketa kepailitan tanpa tes insolvensi. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi panduan dalam pengelolaan dan likuidasi aset debitur pailit oleh kurator. Bertujuan untuk memberikan peningkatan nilai harta pailit dan memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya setelah semua utang dibayarkan. Kepastian hukum memiliki dua makna yang berbeda, yaitu:

1. Aturan yang berlaku secara umum harus dapat memberikan pemahaman bagi individu mengenai apa yang diperbolehkan atau tidak dalam suatu tindakan, dan
2. Perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dan peraturan yang diterima secara umum memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan apa yang dapat diambil pemerintah terhadap mereka. Dalam hal putusan pengadilan, kepastian hukum tidak hanya didasarkan pada pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga pada konsistensi putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus yang sama (26). Kepastian hukum atas kelangsungan usaha (*going concern*) sebagai dasar perlindungan hukum terhadap debitör pailit merupakan konsekuensi dari prinsip likuidasi oleh kurator yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Prinsip ini menjamin penyelesaian masalah utang secara cepat, adil, efisien dan transparan tanpa pengendalian kebangkrutan/insolvency test.

Ketiga, Kemanfaatan adalah nilai yang penting dalam menentukan apakah hukum berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengambil prinsip going concern sebagai dasar filosofis perlindungan hukum terhadap debitör yang pailit, maka nilai kepentingan tersebut tercermin dalam prinsip penyelesaian utang yang adil, cepat, transparan, dan efisien, serta prinsip kepailitan, sebagai upaya terakhir antara debitur dan kreditur sebagai

perlindungan hukum debitur. Selain itu, nilai kemanfaatan juga tercermin dalam prinsip-prinsip yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Penilaian keabsahan suatu standar hukum dilakukan tidak hanya dari segi kaidah-kaidahnya, tetapi juga memerlukan pengetahuan tentang nilai-nilai hukum lainnya, yaitu asas-asas hukum, sosiologis, dan filosofis. Aturan hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Meskipun undang-undang dapat berubah, undang-undang (peraturan khusus) tetap mengikat.

Jika keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum terpenuhi, maka suatu tindakan atau keputusan dianggap sah. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan sebagai asas dalam bentuk prinsip tertentu seperti asas hukum. Gabungan kata "asas" dengan "hukum" merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran dan penegakan hukum [28]. Dalam arti yang lebih mudah dipahami, asas hukum dapat diartikan sebagai dasar atau fondasi dari segala hal yang terkait dengan hukum, baik itu dalam bentuk materi hukum, penegakan hukum, atau pelaksanaannya [29]. Asas hukum memberikan nilai etis pada peraturan-peraturan hukum, yang kemudian dihubungkan dengan pandangan etis yang ditegaskan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keselarasan antara ketentuan hukum dan kehendak masyarakat [30]. Prinsip keadilan memiliki kekuatan yang tidak akan pernah habis, karena terus-menerus melahirkan peraturan-peraturan baru. Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo dari Paton, asas hukum dipandang sebagai sarana dimana hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, termasuk nilai-nilai dan syarat-syarat etis, dan bukan hanya sebagai pedoman perilaku [31].

Asas-asas hukum seperti dimaksud disini ialah asas-asas yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu.³³ Sutan Remy Syahdeini menjelaskan 'aturan khusus terkait kepailitan', yang berarti suatu aturan hukum yang berlaku secara khusus untuk industri kepailitan. Dalam pandangannya, UU K-PKPU secara langsung atau tidak langsung memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya, asas-asas kepailitan di suatu negara meliputi permohonan pailit hanya bisa diajukan daripada debitur insolven atau tidak bisa membayarkan utangnya terhadap mayoritas kreditor. Oleh karena itu, pengadilan hanya dapat menyatakan debitur pailit jika dalam keadaan insolvensi. Namun, pada praktiknya, konsep uji insolvensi tidak lagi digunakan untuk mengkategorikan status pailit seorang debitur. Dengan kata lain, penentuan bahwa sebuah perusahaan debitur terbukti pailit tidak memerlukan pengujian apakah masih ada harapan untuk melindungi dan menyelamatkan perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UUK masih belum memenuhi asas kelangsungan usaha karena belum adanya uji kepailitan/insolvency test bagi debitur. Karena tidak adanya insolvency test, debitur yang masih mampu melakukan restrukturisasi utangnya harus dinyatakan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan lebih melindungi kepentingan kreditor daripada debitur. Sebagai contoh, perubahan undang-undang kepailitan, misalnya, mengatur perlindungan kepentingan kreditur dan mensyaratkan bahwa pernyataan kepailitan tidak boleh memuat uji kepailitan. Kreditor ingin mendapatkan tagihan melalui debitur yang mengalami kesulitan likuiditas secepat mungkin hingga hukum kepailitan digunakan dalam hal mempailitkan debitur meski debitur masih dalam keadaan solven [10].

Upaya guna mencegah itikad buruk pemohon pailit kepada suatu perseroan yang masih mampu beroperasi berdasar asas going concern dan melindungi debitur yang memiliki niat baik guna melakukan penyelesaian utang-utangnya adalah penting dalam definisi keadaan tidak mampu. *Insolvency test* menjadi krusial, terutama dalam kasus perseroan besar dengan banyak pihak yang terlibat, seperti karyawan, kreditor (yang mungkin tidak semua setuju untuk mempailitkan debitornya), dan pihak pajak. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa kelangsungan usaha memiliki peranan yang penting dalam proses pengajuan dan putusan pailit. Bahkan jika syarat-syarat untuk mengajukan kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UUK telah terpenuhi, hakim pengadilan niaga harus memeriksa keadaan debitur untuk memastikan kelangsungan usaha debitur. Ini adalah pendapat Erman Rajagukguk [4] :

"Setelah membuat keputusan pailit, hakim harus mempertimbangkan kondisi debitur, ketika debitur memiliki harapan untuk mengembalikan dan membayar utangnya kepada kreditur, karena bisnis apa pun membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dalam beberapa kasus, debitur yang jujur harus diberi kesempatan untuk melanjutkan usahanya, dan keputusan ini dapat melindungi kepentingan kreditur dan kebutuhan masyarakat.."

Asas tersebut digunakan sebagai pertimbangan tidak hanya dalam konteks etis pada perkara pailit dan kepailitan, namun juga digunakan sebagai dasar untuk memutuskan pentingnya hak-hak debitur dilindungi dan mendorong debitur dalam memenuhi kewajiban terhadap pihak yang terkait dengan perkara tersebut yakni kreditur. Contoh putusan pengadilan yang memberikan prioritas pada hak-hak debitur adalah Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara PT Citra Jimbaran Indah Hotel vs Sangyong Engineering & Construction Co.Ltd, dimana permohonan peninjauan kembali dikabulkan, dengan pertimbangan apabila debitur masih memiliki potensi dan prospek, maka harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kepailitan harus dihindari. Jika usaha debitur masih berpotensi untuk berkembang, maka ia dapat memenuhi kewajibannya kepada semua kreditur sehingga tidak dianggap sebagai debitur yang buruk [32]. Keputusan pailit oleh hakim adalah pilihan terakhir. Pengadilan berpendapat bahwa menerima kepailitan debitur sebagai dasar putusan PK tidak dibenarkan jika debitur memiliki potensi dan prospek komersial untuk dikembangkan. Tujuannya agar suatu saat debitur dapat melunasi seluruh utangnya kepada para krediturnya.

Laporan audit mengenai *going concern* menyiratkan bahwa auditor telah menilai risiko kemampuan auditee (perusahaan yang diaudit) untuk bertahan dalam bisnis. Proses penilaian ini melibatkan analisis akuntansi, yang mengharuskan auditor untuk menilai kinerja entitas, kondisi ekonomi yang mempengaruhinya, kemampuannya untuk membayar utang dan kebutuhan likuiditas di masa depan [10]. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan, berdasar

Pasal 1 ayat (1) Fv, Seorang debitur dapat dinyatakan pailit jika ia telah membayar semua utangnya. Kegagalan pembayaran harus didasarkan pada fakta obyektif bahwa debitur tidak lagi mampu membayar utang karena kondisi keuangan yang tidak memadai [33].

Pada prinsipnya debitur dapat melunasi utangnya secara obyektif sebelum permohonan pailit dapat diajukan. Artinya, tidak cukup jika debitur tidak mau membayar utangnya. Audit atau audit kewajiban keuangan oleh kantor akuntan independen diperlukan untuk menentukan secara obyektif dan independen apakah debitur tidak mampu membayar utangnya atau pailit. [33]Menurut Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asas Kelangsungan Usaha menyatakan bahwa semua perusahaan diharapkan dapat bertahan lama dan tidak mengalami kebangkrutan di masa depan untuk memenuhi tujuan dan kewajibannya, meskipun sebenarnya sulit untuk memperkirakan usia suatu perusahaan. Asumsi-asumsi ini mempengaruhi prinsip-prinsip penilaian untuk item-item pelaporan keuangan seperti penilaian aset, di mana aset biasanya dinilai berdasarkan biaya perolehan dan bukan berdasarkan nilai likuidasi. Namun, asumsi tersebut tidak berlaku jika perusahaan atau badan hukum didirikan dengan batas usia yang ditentukan [34].

Permohonan pailit suatu perseroan karena melalui pembukuan sehingga bergantung pada pembukuan juga, kondisi keuangan perusahaan bisa diketahui. Dalam praktik kepailitan, pemeriksaan pembukuan debitur adalah langkah pertama yang dilakukan oleh pengurus kepailitan untuk membereskan harta pailit. Pembukuan adalah sumber utama informasi keuangan, termasuk kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya yang dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi perusahaan atau bisnis [10]. Pembukuan dalam sebuah perusahaan atau komunitas penting untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban yang terkait dengan masing-masing struktur yang membentuk dan membangun entitas bisnis. Namun, data dalam pembukuan adalah informasi rahasia dan hanya dapat diungkapkan bila situasi/kondisi yang memungkinkan sesuai dengan aturan hukum, sebagai berikut [35]:

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan;
2. Bagi mereka yang juga tertarik dengan usaha patungan;
3. Untuk kebaikan perusahaan;
4. Bagi mereka yang juga menunjuk wakil atau kuasa untuk suatu perusahaan dengan kepentingan langsung; dan
5. Dalam kepailitan untuk keperluan pada kreditor.

Kepailitan sebuah badan usaha atau perseroan tidak hanya berdampak hukum terhadap debitor, tetapi juga memengaruhi kepentingan perpajakan, karyawan, dan investasi. Proteksi dalam hal ini hanya berlaku bagi debitor yang berikhtiar untuk melunasi utangnya kepada para kreditor.

B . Insolvency Test Sebagai Sarana Kebaharuan Bagi Hukum Kepailitan di Indonesia

Berdasarkan asas Pancasila dan UU NRI Tahun 1945, tujuan pembangunan perundang-undangan nasional Indonesia adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang dibuat dan diperintahkan untuk membuat undang-undang dan peraturan yang dapat mendukung sistem hukum nasional yang mendongkrak perekonomian negara. Dalam konteks globalisasi ekonomi, perkembangan ini mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif dengan memfasilitasi transaksi bisnis. Menumbuhkan lingkungan investasi yang kompetitif untuk pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan undang-undang dan peraturan yang memungkinkan perusahaan dan individu mengakses modal dan sumber keuangan lainnya untuk pengembangan bisnis.

Untuk mewujudkan asas kelangsungan usaha dan juga untuk memenuhi asas keadilan, dengan melihat dari Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M., bahwa teori hukum pembangunan menarik perhatian besar karena beberapa argumen penting yang terkandung di dalamnya. Jika aspek-aspek tersebut dijelaskan secara global, maka dapat dijelaskan yaitu :

Pertama, Teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh orang Indonesia menjadi sangat penting di Indonesia karena mempertimbangkan besarnya masyarakat dan budaya setempat. Kondisi majemuk dan pluralitas masyarakat Indonesia, membuat teori tersebut relevan dengan situasi sosial di Indonesia.

Kedua, teori hukum pembangunan pada dimensi ini menerapkan pandangan hidup kekeluargaan yang berdasarkan pada sila pancasila yang dianut oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, norma, asas, pranata dan kaidah teori hukum evolusioner sesuai dengan dimensi struktur, budaya dan isi yang digariskan oleh Lawrence W. Friedman.

Ketiga, Teori hukum pembangunan memberikan landasan fundamental bagi berfungsinya hukum sebagai "instrumen perencanaan sosial", dan sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang kuat. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa tujuan utama hukum, bila dibatasi pada satu hal, adalah untuk mewujudkan ketertiban sebagai syarat utama masyarakat tertib. Tujuan lain dari undang-undang adalah pelaksanaan undang-undang, yang isi dan ruang lingkupnya berbeda-beda tergantung pada masyarakat dan waktu. Di samping itu, terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang teratur memerlukan kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat, karena tanpa kepastian dan ketertiban hukum, manusia tidak dapat secara optimal mengembangkan kesempatan dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan.

Namun, ketika melihat pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, fungsi hukum tidak hanya sebatas menjamin kepastian dan ketertiban. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa harapan terhadap hukum lebih dari itu, yaitu sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" atau "sarana pembangunan". Sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan memenuhi aspek asas keadilan.

C. Urgensi Penerapan *Insolvency Test* dalam *Ius Constituendum* untuk Memperkuat Asas Kelangsungan Usaha

Standar atau peraturan yang berlaku di negara mengenai persyaratan kepailitan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian negara. Permohonan pailit dapat diajukan tanpa masalah jika dapat ditunjukkan bahwa rezim pailit di negara yang bersangkutan tidak kuat dan mudah ditembus. Dalam hal ini dapat menyebabkan para pelaku ekonomi menjadi takut untuk berinvestasi di negara yang bersangkutan. Tindakan penyalahgunaan lembaga kepailitan bisa terjadi, ketika semestinya menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah pembayaran utang antara debitur dan kreditur, namun malah digunakan sebagai ancaman agar debitur membayar hutang sesuai keinginan kreditur.

Salah satu asas hukum kepailitan yang umum diterima adalah asas universal yaitu hanya debitur pailit yang dapat dijatuhi status pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, kepailitan berarti kondisi keuangan dimana nilai seluruh hutang melebihi nilai total asset dari seorang debitur. Untuk mengetahui apakah debitur telah insolven maka diperlukan *adanya insolvency test*. *Insolvency test* ini sebelumnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-Verordening* 1906. Setiap debitur yang tidak mampu membayar utangnya dan telah berhenti membayar atas permintaannya sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditur dapat dinyatakan pailit oleh hakim. Dapat diperjelas bahwa dalam ketentuan ini hanya debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit. Setelah pemeriksaan kepailitan, hanya dapat ditentukan utang mana yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Pemeriksaan kepailitan menentukan apakah jumlah nilai kekayaan debitur lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keseluruhan utangnya (*balance sheet insolvency*). Jika jumlah total utang debitur melebihi semua aset yang dimilikinya, maka debitur dianggap tidak mampu membayar hutangnya kepada para kreditor, sebab meskipun seluruh aset debitur dijual tetap tidak bisa secara langsung utang-utangnya lunas terhadap kreditur.

Auditor independen dan akuntan publik yang dipilih oleh debitur dan kreditur berhak melakukan audit kepailitan. *Insolvency test* ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur karena kurang solvabilitas (*ability to repay*) atau karena tidak mau membayar (*willingness to repay*). Walaupun begitu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memuat peraturan mengenai *insolvency test* sebagai persyaratan untuk menetapkan status kepailitan pada debitur. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur agar Pengadilan Niaga dapat menyatakan mereka pailit dengan rumusan : Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar setidaknya satu utangnya dinyatakan pailit dengan perintah pengadilan, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditur. Dalam rumusan tersebut, terdapat 2 (dua) syarat utama yang harus dipenuhi agar debitur dinyatakan pailit, yaitu adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan adanya lebih dari satu kreditor. Pasal 8 ayat (4) UU PKPU menegaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila telah terbukti secara sederhana sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1). Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa UU K-PKPU tidak menambahkan persyaratan baru selain yang sudah ada. Bahkan, undang-undang ini tidak mencantumkan syarat-syarat seperti jumlah minimum utang dan kondisi kebangkrutan, di mana aktiva si debitur jauh lebih sedikit daripada total utang yang dimiliki. Biasanya hal ini diukur melalui uji kebangkrutan (*insolvency test*). Meskipun demikian dalam Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU diatur mengenai pengertian terkait Insolvensi, Meskipun pasal ini tidak memuat ketentuan tentang uji kepailitan sebagai prasyarat untuk menentukan apakah debitur pailit atau tidak, namun menerima praduga pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Kurangnya uji kebangkrutan/*insolvency test* sebagai prasyarat kebangkrutan di Indonesia dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan yang pada dasarnya masih dalam keadaan solvabilitas. Dimana hal ini dapat berdampak luas, hingga bisa menghilangkan rasa percaya investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia. Apabila dirinci maka setidaknya terdapat 3 (tiga) dampak dari tidak diterapkannya *insolvency test* dalam hukum kepailitan di Indonesia yakni: 1) Penundaan investasi di Indonesia; 2) tidak tercapainya tingkat perlindungan yang seimbang antara debitur, kreditur dan pemangku kepentingan; dan 3) menimbulkan risiko terhadap stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia. Setelah melihat dari latar belakang tersebut, sangat penting bagi Indonesia untuk menerapkan uji kepailitan sebagai prasyarat kebangkrutan.

Dengan dilaksanakannya uji kepailitan terhadap permohonan pailit debitur sebagai wujud pelaksanaan asas keadilan berdasarkan Pancasila, maka filosofi permohonan pailit menjadi salah satu jalan keluar terbaik untuk lepas dari tanggung jawab bagi debitur [36]. Permohonan pailit debitur tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menagih utang dari para debitur, dengan menyatakan dirinya pailit, sebaiknya pailit digunakan sebagai sarana untuk mencari jalan keluar dari kesulitan keuangan yang dihadapi debitur dalam memenuhi kewajibankewajibannya. telah jatuh tempo kepada kreditur. Saat ini, hal yang paling kritis adalah bagaimana meningkatkan pengembalian pinjaman melalui sistem yang lebih baik, bukan hanya kasus likuidasi tetapi kasus rehabilitasi. Sistem yang dibutuhkan adalah yang dapat menjamin pengembalian pinjaman kepada kreditur, bukan hanya membuat debitur bangkrut.

Simpulan

Landasan filosofis pengaturan prinsip kelangsungan usaha dalam UU K-PKPU adalah perlindungan debitur melalui perlindungan hukum dalam putusan pailit tanpa pemeriksaan kepailitan. Hal ini erat kaitannya dengan kajian nilai-nilai hukum seperti keadilan, kepastian dan kepentingan hukum, serta asas-asas umum dan kepailitan. Selain itu, terdapat penjelasan tentang prinsip-prinsip khusus hukum kepailitan terkait dengan prinsip kelangsungan usaha. Saat ini, mekanisme dan bentuk perlindungan hukum bagi kelangsungan usaha calon debitur dalam proses kepailitan adalah dengan melakukan pemeriksaan kepailitan dan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dimohonkan pailit, sehingga hakim dapat menilai apakah perusahaan tersebut masih dapat bertahan *survive* dan melanjutkan usahanya atau tidak. karena hakim harus bersikap netral dan melindungi semua kepentingan yang ada dalam proses kepailitan ini.

References

1. W. Ardytia, "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan: Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg.No.07.PK/N/2004," Universitas Diponogoro, 2009.
2. A. Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.
3. M. Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan. Bandung: Refika Aditama, 2007.
4. R. A. Lontoh, D. Kalimang, and B. Ponto, Eds., Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni, 2001.
5. S. Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
6. K. Muljadi, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Tata Nusa, 2000.
7. K. Muljadi, "Perubahan Faillissements Verordening dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU," in Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta, 2003, pp. 1-10.
8. R. Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase. Jakarta: Kencana, 2009.
9. Ali, "Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah," Hukumonline.com, 2013.
10. S. Aprita, PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSI: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturatif bagi Debtor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Pertama. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019.
11. S. Rahayu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Publik," J. Kaji. Akunt., vol. 4, no. 2, 2009.
12. A. Sutendi, Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
13. Y. Harahap, "Analisis Hukum mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang Kepailitan," Universitas Sumatera Utara, 2008.
14. R. D. Widijowati, Hukum Dagang. Yogyakarta: ANDI, 2012.
15. J. E. Setiyowati, Perlindungan Hukum Peserta bagi Hasil di Suatu Perusahaan. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
16. Sudarsono, Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
17. M. Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Bandung: CV Mandar Maju.
18. L. E. Levinthal, "The Early History of Bankruptcy Law," Univ. Pennsylvania Law Rev. Am. Law Regist., vol. 66, no. 5/6, 1918.
19. M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," Leg. J. Huk., vol. 4, no. 1, pp. 130-152, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
20. M. Mas, Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
21. E. H. Wiyono, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Jakarta: Akar Media, 2007.
22. M. A. Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan. Jakarta: Kencana, 2012.
23. R. Soeroso, Pengantar ilmu hukum, 1st ed. jakarta: Sinar Grafika, 2017.
24. L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1968.
25. P. M. Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 10th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
26. K. Leback, Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J. S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda. Bandung: Nusa Media, 2012.
27. A. Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan atas Asas Kepastian Hukum. Bandung: Alumni, 2012.
28. M. D. Ali, Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
29. A. R. Budiono, Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
30. A. Sidharta, Refleksi Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
31. S. Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
32. C. Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," J. Huk. dan Peradil., vol. 4, no. 3, pp. 399-418, 2015.
33. S. R. Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
34. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
35. S. Sembiring, Hukum Dagang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
36. I. Ikhwansyah and L. M. J. Sidabutar, "The Implementation of Insolvency Test on Debtors' Bankruptcy in

Rechtsidee

Vol 12 No 2 (2023): December

Article type: (Business Law)

Performing the Principle of Justice," Media Huk., vol. 26, no. 2, pp. 240-251, 2019.

PENYULUHAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

**Ariawan Gunadi¹, Grace Bernadette Michelle², Ivannia Cendranita³ &
Christopher Howard Wonohadidjojo⁴**

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ariawangun@gmail.com

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: grace.205210256@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ivannia.205210277@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: christopher.205220053@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

A Limited Liability Company ("PT") has a central function of the country's economy. Provisions related to this pt can be found in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The relationship between the Limited Liability Company Law and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, regulates a new type of legal entity, namely Individual Companies, so that business entities incorporated today can be established by one person. However, there are still few people who understand the regulations related to the requirements and stages of establishing an Individual Company. Therefore, micro and small businesses that do not have permits or legalities arise that absorb 97% of the entire workforce. This hinders the progress of the country's national economy. Thus, individual companies should be the main concern, because there are many positive impacts that can be generated by the existence of licensed micro and small enterprises ("MSEs"), both for the people and the country.

Keywords: Limited Liability Company, Individual Companies, Job Creation

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (“PT”) punya fungsi sentral perekonomian negara. Ketentuan terkait dengan PT ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perseorangan, sehingga badan usaha berbadan hukum pada masa kini dapat didirikan oleh satu orang. Namun, masih sedikit masyarakat yang memahami regulasi terkait persyaratan dan tahapan pendirian Perseroan Perseorangan. Maka dari itu, timbul usaha-usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki izin atau legalitas yang menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja. Hal tersebut menghambat kemajuan perekonomian nasional negara. Dengan demikian, perseroan perorangan seharusnya menjadi perhatian utama, karena banyak dampak positif yang dapat dihasilkan oleh eksistensi usaha-usaha mikro dan kecil (“UMK”) yang berizin, baik untuk rakyat dan negara.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Cipta Kerja

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum, eksistensi PT telah menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian negara hingga perekonomian warga negara Indonesia. Karena fungsinya yang begitu sentral dalam perekonomian negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT dapat ditemukan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Definisi perseroan terbatas secara umum

menurut UU PT Pasal 1 Nomor 1 adalah: (a) Badan hukum yang merupakan persekutuan modal; (b) didirikan berdasarkan perjanjian; dan (c) melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, apabila merujuk kepada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”) bahwa pendirian suatu badan usaha berbadan hukum saat ini sudah dapat didirikan hanya oleh satu orang, yang kemudian juga menyebutkan PT sebagai Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan perundangan. Tentu saja dengan ketentuan-ketentuan permodalan yang membuat itu pantas didirikan oleh satu orang. Akan tetapi, hal ini menimbulkan pro-kontra karena UU Ciptaker dinilai bertentangan dengan UU PT yang menyatakan bahwa suatu badan usaha harus didirikan berdasarkan perjanjian. Apabila merujuk kepada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang memberikan definisi atas suatu perjanjian yang mana perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu sama lainnya, hal ini juga didukung oleh Pasal 1320 KUHPer tentang syarat perjanjian, syarat perjanjian pun suatu perjanjian yang sah apabila terjadi kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal tersebut tentu saja harus terdiri dari minimal dua orang yang setuju untuk membuat suatu perikatan.

Pada dasarnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting* atau SMRC menyatakan bahwa 74% masyarakat Indonesia tidak mengetahui tentang UU Ciptaker, padahal UU Ciptaker menjadi begitu esensial karena mengatur kemudahan masyarakat untuk membuat usaha dan memperluas lapangan kerja baru. Hasil riset dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74% pada Februari 2021 (Rizaty, Monavia Ayu, 2021). Angka tersebut hasil dari kenaikan dari persentase sebelumnya pada Agustus 2020, yang hanya sebesar 92,93%. Hal ini menjadi sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk mendirikan badan usaha yang teradvokasi, agar masyarakat bisa membuka peluang bisnis pribadi yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada Juni 2021 lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki juga mencatat bahwa jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital mencapai 12 juta lebih dan angka tersebut merupakan 19 persen dari hitungan UMKM nasional (Catriana, Elsa, 2021). Dilansir dari laman kemekopukm.go.id, bahwa pada Desember 2021, Teten Masduki juga menyampaikan bahwa akan meningkatkan jumlah UMKM untuk masuk ke ekosistem digital sebesar 30%, atau 20 juta UMKM ditargetkan memasuki ranah digital. Saat ini UMKM yang telah *onboarding* ke ekosistem digital sebesar 16,9 juta pelaku usaha (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021).

Kabupaten Indramayu memiliki jumlah Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 3.517 unit pada tahun 2018 lalu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. Adapun bidang usaha yang dapat ditemukan di Kabupaten Indramayu, yakni : (a) Kerupuk Ikan dan Udang; (b) Keripik Melinjo dan Tike; (c) Pengeringan Ikan dan Teri Nasi; (d) Pengawetan Buah-buahan; (e) Kecap; (f) Pengalengan Rajungan; (g) Tempe; (h) Tahu; (i) Garam Curai; (j) Batik; (k) Bordir; (l) Furniture dari Kayu; (m) Perahu/Kapal; (n) Bahan Bangunan dari Kayu; (o) Pande Besi/Kerajinan Logam; dan (p) Kerajinan Perhiasan bukan dari Logam. (Fhernando, A, 2020)

Jumlah tenaga kerja yang tercatat pada tahun 2018 adalah 21.269 orang. Dari keragaman bidang usaha ini, dapat terlihat bahwa Kota/Kabupaten Indramayu memiliki potensi untuk meningkatkan pemberdayaan, ekonomi daerah, dan pengembangan produk unggulan daerah. Akan tetapi, di tahun 2018 juga tercatat sebanyak 96,1% yang saat ini tidak memiliki badan hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Badan Ekonomi Kreatif, dan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pentingnya UMKM untuk memiliki payung hukum, yakni dengan mendaftarkan *brand* melalui Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa dipungut biaya apapun. Selain itu, Bupati Indramayu Nina Agustina menyatakan bahwa memang peran UMKM dalam ekonomi pada Kabupaten Indramayu sangat besar. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh para pelaku UMKM untuk bisa naik kelas. Pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri berkomitmen agar keberadaan para pelaku usaha siap menghadapi tantangan globalisasi terkait persaingan bebas dan pasar bebas. Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Indramayu dalam Raperda. Kehadiran Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM ini untuk menjawab keterbatasan undang-undang terkait akses permodalan yang merupakan salah satu kendala yang harus dihadapi terhadap pengembangan UMKM (Shahnaz, Khadijah, 2021)

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Perseroan Perorangan di Indramayu merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

- (a) Tahapan Penggalian Informasi Permasalahan;
- (b) Tahapan Penyusunan Proposal;
- (c) Tahapan Pengurusan Izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (d) Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (e) Tahapan Penyusunan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (f) Tahapan Penyusunan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- (g) Tahapan Penyusunan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Dilansir dari ekonomi.bisnis.com, terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni:

- (a) Memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan;
- (b) Pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi *form* pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris;
- (c) Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran;
- (d) Biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (e) Bebas menentukan besaran modal usaha;
- (f) Dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi;

- (g) Bersifat *one-tier* dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan; dan
- (h) Tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

Pada konteks pembangunan nasional Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengingat bahwa menurut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), industri kerajinan Indonesia, yakni batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi. Pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan UNESCO ini meliputi teknik, teknologi serta motif Batik Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) mendeklarasikan Batik Tulis Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Indramayu mempunyai industri batik dengan ciri khas tersendiri yaitu Batik Paoman. Sentra industri kerajinan batik tulis ini terdapat di Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kualitas dari batik yang mempunyai ± 200 motif ini kini telah mampu menembus pasar internasional, terutama para kolektor batik dari mancanegara. Dari total motif diatas ada 99 motif yang telah terdaftar di Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut Diskoperindag Kabupaten Indramayu (Fhernando, A. 2020).

Pemaparan materi yang disampaikan pada saat kegiatan antara lain:

(a) Jenis-jenis Badan Usaha di Indonesia

Ada berbagai jenis badan usaha di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Korporasi tergolong dalam badan usaha yang berbadan hukum. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum mencakup Persekutuan Perdata, Firma, CV, dan Usaha Dagang;

(b) Risiko Terbatas pada Perseroan Terbatas

Risiko yang didapatkan oleh pemilik PT bersifat terbatas karena status PT sebagai badan hukum terpisah. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan antara harta pribadi dengan harta Perseroan. Dalam perkara Perseroan berhutang kepada bank, pihak yang memegang saham di PT tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas hutang tersebut. Sehingga harta pribadi yang dimiliki individu tidak akan disangkutkan dan risiko untuk pailit terbatas sesuai dengan modal yang dimiliki oleh PT; dan

(c) Ciri PT Perseorangan

Dengan diresmikannya UU Cipta Kerja, maka terdapat kemudahan regulasi di dalam PT Perseorangan, yakni dalam hal pendirian PT Perseorangan, tidak diperlukan akta notaris, tidak ada minimal modal usaha, tidak ada minimal para pihak sebagai pendiri, dan lain sebagainya. Dengan terciptanya UU Cipta Kerja, maka masyarakat dimudahkan untuk mendirikan PT dengan menggunakan internet dan mengikuti berbagai langkah yang diberitahukan pada saat mengisi *form* atau identitas pada website <https://ptp.ahu.go.id>.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, respon yang diberikan oleh masyarakat yang hadir pada sesi penyuluhan hukum sangat baik. Ada beberapa pertanyaan seputar modal yang dibutuhkan dalam mendirikan PT Perseorangan, total biaya yang diperlukan oleh calon pendiri untuk melalui seluruh proses pendirian PT Perseorangan, dan juga permintaan masyarakat untuk dibimbing dalam proses mengisi *form* serta identitas yang tersedia di website <https://ptp.ahu.go.id>.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa yang bertugas memberikan wawasan baru tentang dasar hukum, manfaat pendirian PT Perseorangan, tahapan pendirian PT Perseorangan kepada masyarakat di daerah Indramayu dan lain sebagainya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebaiknya diselenggarakan dan dilakukan secara rutin ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat untuk memulai usaha dengan yang bisa dijamin perlindungan hukumnya, yakni dengan pendirian PT Perseorangan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Sekda Kabupaten Indramayu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, LPPM UNTAR, Bapak/Ibu Dosen sebagai pemateri, dan rekan-rekan mahasiswa sebagai asisten penyuluhan, serta pihak-pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Catriana, Elsa. (2021, Desember 29). Kaleidoskop 2021: Tahun penuh harapan bagi pelaku UMKM. <https://money.kompas.com/read/2021/12/29/114430626/kaleidoskop-2021-tahun-penuh-harapan-bagi-pelaku-umkm?page=all>.
- Fhernndo, A. (2020). Pengaruh orientasi kewirausahaan dan kapabilitas jejaring usaha terhadap kinerja usaha pada sentra batik paoman indramayu (*Doctoral dissertation*, Universitas Komputer Indonesia).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, “*Ini Prioritas Program Kemenkop UKM Di Tahun 2022*”, 30 Desember 2021.
- Rizaty, Monavia Ayu. (2021, Juni 13). *Tingkat kesempatan kerja nasional naik jadi 93,74% pada februari 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/13/tingkat-kesempatan-kerja-nasional-naik-jadi-9374-pada-februari-2021/>.
- Shahnaz, Khadijah. (2021, Oktober 10). Perseroan perorangan punya 8 kelebihan sebagai UMKM. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211010/9/1452479/perseroan-perorangan-punya-8-kelebihan-sebagai-umkm>.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.